

No. 30 Juni-Juli 2009

**m a j a l a h**

**KONSTITUSI**

**BERITA MAHKAMAH KONSTITUSI**



# MENGAWAL SUARA RAKYAT



# Daftar Isi majalah KONSTITUSI edisi KHUSUS Juni-Juli 2009

4 | Salam Redaksi

6 | Galeri FOTO

12 | Ruang SIDANG PHPU Partai Politik

12 | PKDI

13 | PPI

15 | PNBK Indonesia

17 | Partai Merdeka

18 | PMB

20 | PPDI

21 | PDIP

23 | PIS

25 | PRRN

27 | Partai Patriot

29 | PKNU

32 | Partai Gerindra

34 | PKPB

35 | PNI-Marhaenisme

36 | PKS

38 | PDK

39 | PPPI

40 | Partai Pelopor

43 | PKB

45 | PDS

46 | PPIB

5 | Editorial

8 | Pengantar Ruang SIDANG PHPU 2009

48 | Pakar Pangan

49 | PSI

50 | PPD

51 | PAN

52 | Partai Kedaulatan

54 | Partai Daulat Atjeh

55 | Partai Bersatu Atjeh

56 | PPNUI

57 | PPP

59 | PRN

60 | Partai Barnas

61 | Partai Hanura

64 | Partai Aceh

65 | PBB

67 | Partai SIRA

69 | Partai Buruh

70 | Partai Demokrat

75 | PDP

76 | PKPI

77 | Partai Golkar

79 | PBR



majalah KONSTITUSI

## 82 | Ruang SIDANG PHPU Calon Anggota DPD

- 81 | Kamaruddin - Sultra
- 82 | H. Abdul Muthalib Killan - Papua Barat
- 83 | S. Makmur Hasugian- Sumut
- 84 | Mursyid - NAD
- 86 | Hj. Hariyanti Syafrin - Lampung
- 87 | Abdul Wahab - Lampung
- 88 | Hendy Frangkim - Riau
- 90 | Rahmat Shah - Sumut
- 91 | Benny H. Panjaitan - Kepri
- 92 | Insyah Fauzi - Kepri
- 93 | Silviana dan Faizal- Sulteng
- 95 | Lolynda Usman - Gorontalo
- 96 | Dewi Sartika - Gorontalo
- 97 | Pdt. Elion Numberi - Papua
- 99 | Abu Bakar - Jambi
- 100 | Safiuddin - Sultra
- 101 | Salahuddin - Sulbar
- 102 | Humaedi Hasan - Banten
- 103 | Yopie S. Batubara - Sumut
- 104 | Pupung Suharis - Jateng
- 106 | Nataniel Elake & Thamrin Ely - Maluku
- 107 | Atrice - Kepri
- 108 | Hasbi Suaib - Papua
- 110 | Ferdinanda W. Ibo Yatipay- Papua
- 111 | Abdul Jalil Latuconsina - Jatim
- 113 | Andry Muslim - Riau

## 115 | Wawancara

- 115 | Wawancara dengan Ketua MK
- 117 | Wawancara dengan Sekjen MK
- 119 | Wawancara dengan Panitera MK

## 121 | Sidang PHPU

Menafsirkan Penghitungan Kursi Tahap Ketiga dan Kedua

## 125 | Opini

- 125 | Moh. Fajrul Falaakh
- 127 | Saldi Isra

## 129 | Konstitusiana

Fenomena *Fashion Show* Sengketa Pemilu

## 130 | Ragam Tokoh

- | Abdul Hafidz Anshary
- | Andi M. Asrun
- | Andi Yuliani Paris
- | Susana Rita Kumalasanti
- | Refli Harun
- | Yoseph Suardi Sabda

## 132 | Pustaka

- 132 | Mendesain Sistem Pemilu Masa Depan
- 133 | Seputar Pemilu Legislatif

# Salam SRedaksi

**M**ajalah KONSTITUSI kembali hadir melalui Edisi Khusus PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu) Legislatif 2009. Mengapa edisi ini menjadi hal khusus? Karena materi yang disajikan pun begitu khusus, mengangkat tema-tema menarik, berpengaruh serta berguna dari penanganan PHPU Legislatif 2009 dan mereka yang terlibat di dalamnya. Liputan sidang gugatan partai politik dan calon anggota DPD memang menjadi tema utama kami dari sidang awal sampai akhir. Tak jarang, dalam persidangan muncul hal-hal yang unik hingga mengejutkan khalayak ramai.

Dari pengamatan kami, ada sejumlah persidangan yang menarik dan menyedot perhatian publik terutama partai yang menyoal daerah pemilihan dengan jumlah banyak misalkan PAN, PKS, Partai Golkar, PKB Partai Demokrat, PPP, dan lain sebagainya. Kemudian jalannya sidang Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) yang dilaksanakan sejak pukul 14.00 (Kamis, 28/5) hingga pukul 07.00 (Jumat, 29/5) cukup menarik perhatian. Inilah sidang terpanjang dalam sejarah berdirinya MK! Total saksi yang dihadirkan PKS dalam sidang tersebut berjumlah 79 orang (dari semula 158 orang), 20 orang hadir di persidangan dan sisanya melalui video conference. Kemudian ada berita Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan penghitungan tahap ketiga dan kedua dalam ketentuan UU Pemilu.

Lainnya, berita non-sidang yang cukup mengejutkan, mengenai terungkapnya oknum mengatasnamakan MK sebagai calo perkara pemilu. Hal itu diketahui setelah Ketua MK, Mahfud MD. menggelar jumpa pers (Selasa, 2/6). Mahfud merasa perlu mengungkapkan kasus tersebut, tujuannya agar pihak-pihak berperkara tidak berpikir bisa menyogok MK. "Jangan sampai orang yang memiliki uang merasa bisa membeli MK." Diluar berita persidangan yang kami tampilkan, seperti biasa tetap hadir rubrik-rubrik khas lainnya seperti 'Opini', 'Ragam Tokoh', 'Konstitusiana' dan lainnya. Ditambah lagi wawancara khusus dengan Ketua MK, Sekjen MK maupun Panitera MK.

Selama persidangan PHPU pula, kami merasakan dinamika yang lebih lagi ketimbang saat pertama sidang PHPU dimulai. Selain mengerjakan liputan untuk Majalah KONSTITUSI, secara rutin setiap hari tim kami membuat berita PHPU untuk website MKRI. Juga ditambah dengan pembuatan ikhtisar putusan saat sidang PHPU mendekati akhir. Maka tak heran, urusan lembur dan pulang larut malam sudah menjadi 'santapan' sehari-hari kami. Meskipun demikian, semuanya tetap kami jalani dengan semangat dan enjoy. Itulah sekilas pengantar Redaksi KONSTITUSI.

# MENITI UJIAN MENGAWAL DEMOKRASI



Putusan hakim itu menyelesaikan sengketa (nu al-H 9 — f 9 — f 9 æ

Salah satu ujian terbesar bagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilalui, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa hasil Pemilihan Umum 2009, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. MK menyadari posisinya dalam penyelenggaraan pemilu, yakni sebagai lembaga peradilan pertama dan terakhir terhadap sengketa hasil pemilu. Ia menjadi lembaga terakhir yang menentukan perolehan suara yang benar dari peserta pemilu, baik perolehan suara para calon anggota DPR dan DPRD, perolehan suara calon anggota DPD, dan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kita menyadari bahwa sengketa hasil perolehan suara pada setiap pemilu mempunyai keterkaitan erat dengan politik dan kekuasaan. Telunjuk MK akan menentukan – tanpa ada lembaga negara lain yang dapat menganulirnya -- siapa yang diyakininya benar untuk menduduki jabatan politik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Posisi ini tentulah sangatlah rentan dari godaan dan tekanan politik dan kekuasaan, serta uang dari berbagai pihak diluar MK untuk mempengaruhi arah dan amar putusan lembaga peradilan ini. Menyadari posisinya tersebut, MK sejak awal proses persidangan telah mematok prinsip sebagaimana dinyatakan secara jelas dan terang benderang oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, yakni “kami tidak tahu caranya untuk mengalahkan yang seharusnya menang dan kami tidak tahu caranya untuk memenangkan yang seharusnya kalah”. Lebih dari itu, Ketua MK juga menegaskan bahwa MK tidak dapat diintervensi oleh siapapun juga.

Pernyataan pimpinan MK tersebut menambah keyakinan kepada semua pihak yang terlibat perkara di MK dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan putusan MK untuk menyerahkan sepenuhnya proses dan hasil peradilan kepada sembilan hakim konstitusi. Kita mengetahui setelah putusan dijatuhkan, dari pemberitaan media massa, tanggapan orang per orang melalui berbagai alat komunikasi (termasuk SMS), dan perbincangan di ruang publik, MK dinilai telah menegakkan keadilan dan kebenaran.

Penerimaan masyarakat terhadap putusan MK juga dapat dilihat dari sangat minimnya unjuk rasa menentang atau mempertanyakan putusan. Demikian pula tidak muncul wacana dan gerakan kolektif dari beberapa pihak yang menggugat putusan itu serta mengajak pihak lain (termasuk KPU) untuk memboikot putusan MK.

Dari pengamatan kita, putusan MK tersebut telah mendinginkan silang sengketa, kekecewaan, serta gugatan berbagai pihak terhadap anggapan karut marutnya Pemilu 2009. Dengan putusan MK itu, gonjang ganjing dan spekulasi politik pasca Pemilu 2009 berakhir dengan tertib dan damai. Bahkan kita menangkap kesan kuat berbagai pihak, termasuk para pihak yang terlibat perkara di MK, memberikan respek terhadap MK yang dianggap berhasil menunaikan tugas konstitusionalnya dengan baik.

Penanganan sengketa hasil pemilu oleh MK memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa lembaga peradilan sesungguhnya mampu memberi sumbangsih bagi kemajuan negara, khususnya dalam mengawal sekaligus “menjernihkan” demokrasi agar bermartabat. Seiring dengan itu, jejak langkah MK – di tengah citra peradilan yang buram di negeri ini – diharapkan membangkitkan harapan kita semua bahwa selalu masih terbuka peluang bagi terbentuknya lembaga pengadilan yang dipercaya rakyat.\*\*\*

## GALERI FOTO



Pelantikan dan Penyempahan Petugas Persidangan PPHU 2009 MK.



Pembukaan pendaftaran perkara PPHU Legislatif yang dibuka oleh Ketua MK didampingi para Hakim Konstitusi dan Sekjen MK.



Pendaftaran parpol pertama kali setelah pembukaan pendaftaran.



Detik-detik terakhir penutupan pendaftaran.



Penutupan pendaftaran perkara PPHU Legislatif 2009.



Suasana merapikan berkas permohonan.



Permohonanonline yang dimanfaatkan oleh masyarakat di MK.



Pengarahan Ketua MK dan Wakil Ketua MK kepada persidangan dalam rangka kesiapan sidang PHPU 2009.



Ketua dan Sekjen MK mengadakan konferensi pers terkait dengan adanya konferensi pers Ketua MK soal ketidaksiapan KPU dalam sidang di MK. pemerasan yang mengatasnamakan Hakim Konstitusi.



Sidang perkara PKS yang dilangsungkan terlama di MK, yaitu sampai 17 Jam oleh Panel Hakim II sejak siang hari sampai pagi esok harinya.



Suasana Panel Hakim yang dipimpin Ketua MK Mahfud sedang memeriksa bukti-bukti salah satu Pemohon.

Majalah Konstitusi Edisi Khusus PPHU Legislatif 2009 kali ini mengangkat berita seputar persidangan penyelesaian perkara PPHU Legislatif 2009 secara singkat. Rubrik ruang sidang ini mengangkat berita permohonan yang diajukan Partai politik maupun calon anggota DPD sebanyak 69 perkara (650 kasus) dari mulai proses awal sampai dengan putusan dijatuhkan MK. Berikut ini pengantar berita persidangan PPHU Legislatif sepanjang 2009.


Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membuka pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sejak 9 Mei 2009 pukul 23.48 WIB dan berakhir hingga 12 Mei 2009 pukul 23.48 WIB. Sedangkan bagi partai politik lokal di Aceh dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MK memberikan kesempatan berkas asli permohonan diterima MK 3x 24 jam berikutnya hingga 15 Juni 2009 jika sebelumnya parpol lokal dan calon DPD melakukan permohonan secara online, email, atau melalui faksimili.

Selama jangka waktu pendaftaran, MK menerima dan MK tidak meregistrasi hanya 1 perkara, yakni permohonan calon anggota DPD Provinsi Maluku Utara dari 69 perkara tersebut, 42 perkara diajukan partai politik dari 44 partai politik peserta pemilu yang ada, dan sisanya sebanyak 27 perkara diajukan calon anggota DPD. Jika dihitung perkasus, dari 650 kasus yang diterima, 623 kasus diperkarakan oleh partai politik, sedangkan sisanya 28 kasus diajukan calon DPD. Sehingga selama pelaksanaan PPHU 2009 seluruh partai politik nasional terhitung mengajukan permohonan dan hanya Partai Aceh Aman Sejahtera dan Partai Rakyat Aceh tidak mengajukan keberatan.

Dari banyaknya kasus yang masuk, MK telah mengantisipasi, bahkan permohonan jika mencapai angka ribuan. Jika dibandingkan pemilu legislatif 2004, perkara yang 2004, MK hanya menerima 44 perkara (273 kasus), baik perkara partai politik maupun DPD. Jumlah partai politik saat itu hanya 24 dan hanya 1 partai politik yang tidak mengajukan sengketa ke MK. Sementara saat ini dengan 44 partai politik, MK menerima sebanyak 69 perkara dengan 650 kasus. Khusus pemilu DPR, MK hanya menerima partai politik yang lolos parliamentary threshold (PT), yakni Partai Demokrat (20,85%), Golkar (14,45%), PDI-P (14,03%), PKS (7,88%), PAN (6,01%), PPP (5,32%), Gerindra (4,46%), P (4,94%), dan Hanura (3,77%).

Secara umum dasar permohonan yang diajukan mempermasalahkan beberapa hal, yaitu Pertama berkenaan dengan penggelembungan dan penggemboosan suara, kedua, penetapan calon melalui mekanisme sisa kursi. Beberapa partai politik mempersoalkan cara penghitungan kursi tahap tiga oleh KPU yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketiga gugatan terkait peringkat DPD. Meski di setiap provinsi hanya terdapat empat calon yang lolos, namun banyak calon yang menuntut dirinya berada pada peringkat 5. Meski

bukan peringkat 4 terbesar, tuntutan mendapatkan peringkat 5 dianggap strategis, jika 4 anggota DPD terpilih mengalami masalah atau diangkat sebagai pejabat negara dianggap menguntungkan dirinya. Keempat perbedaan antara dua surat resmi. Misalkan calon seharusnya nomor sekian, akan tetapi di form C1 bernomor tidak sama, sehingga mempengaruhi perolehan suaranya. Dengan batas waktu 30 hari kerja, MK dapat menyelesaikan lebih cepat. Tercatat MK mengambil putusan terakhir 29 Juni 2009 (Partai Golkar) dan menyelesaikan dan memutus kali pertama Kamarudin, Lolynda Usman dan Dewi Sartika). Dari sebanyak 650 amar putusan sebagai berikut: 70 dikabulkan (10.77 %), 414 ditolak (63.69 %), 114 tidak diterima (17.54%), 27 ditarik kembali (4.15 %), 12 putusan sela (1.85%), dan 13 putusan khusus (2.00 %). Artinya prosentasi perkara yang ditolak lebih banyak daripada yang dikabulkan seperti pengalaman pemilu 2004 dan pilkada 2008 dan 2009. Untuk pilkada, perkara yang dikabulkan semuanya amar putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang.



Perlu dikemukakan di sini, disamping dalam amar putusannya mengabulkan yakni menetapkan perolehan suara yang benar, MK juga memutuskan terkait perbedaan penafsiran antara Pemohon



dan KPU dalam penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat 177 UU 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut mengatur penghitungan kursi tahap tiga pemilu anggota DPR, MK menetapkan cara penerapan yang benar atas penerapan pasal tersebut pada 10 Juni 2009 yang intinya penarikan sisa suara untuk penghitungan tahap ketiga di tingkat provinsi haruslah meliputi semua Dapil yang ada di provinsi yang bersangkutan. Penting dikemukakan pula, bahwa putusan ini bersifat mengesampingkan penerapan pasal ini berlaku tidak hanya kepada para Pemohon saja tetapi harus diterapkan untuk semua penghitungan tahap III tentang penetapan perolehan sisa kursi DPR bagi partai politik peserta pemilihan umum 2009, di semua provinsi yang harus melakukan penghitungan tahap tiga.

Putusan terkait penerapan Pasal 205 ini antara lain di Dapil Sumatera Barat I Prov. Sumatera Utara, Dapil Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat, Dapil Jawa Barat IV Prov. Jawa Barat (Partai Gerindra), Dapil DKI Jakarta I Prov. DKI Jakarta, Dapil Banten II Prov. Banten, Dapil Kalimantan Selatan I Prov. Kalimantan Selatan, Dapil NTT I Prov. NTT, Dapil Riau Prov. Riau, Dapil Jawa Barat (PAN), Dapil Jawa Timur VIII Prov. Jawa Timur, Dapil Jawa Tengah V Prov. Jawa Tengah (PPP), Dapil DI Yogyakarta I Prov. Di Yogyakarta, Dapil Riau I Prov. Riau (Golkar).

MK sebelum menjatuhkan putusan akhir juga menjatuhkan putusan sela. Pertama kali Mahkamah memutuskan sela pada 9 Juni 2009 di Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara dan Distrik-Distrik Yahukimo Papua. Sehingga tercatat putusan yang memerintahkan

3 Kab. Nias Selatan, dan Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Selatan (PKDI). Sedangkan yang diajukan calon anggota DPD yang diputus sela pemungutan suara ulang, yaitu DPD Prov. Sumatera Utara Rahmat Sah, DPD Prov. Papua Pdt. Elion Numberi, dan DPD Prov. Papua Hasbi Sueb. Sedangkan putusan sela yang memerintahkan penghitungan suara ulang adalah di Dapil Kepulauan Riau Prov. Kepulauan Riau (PDI-P), Dapil Minahasa 3 Kab. Minahasa (PKPB), Dapil Sumatera Utara 7 Prov. Sumatera Utara (PPIB), Dapil Lampung I Prov. Lampung (Hanura), Dapil Pariaman 3 Kota Pariaman (PBB), dan Dapil Musi Rawas 4 Kab. Musi Rawas (PBR).

Permohonan yang diajukan Partai Politik sebanyak 68 kasus yang dikabulkan (menetapkan perolehan suara yang benar), yaitu di Dapil Tanah Toraja 7 (PKDI), Dapil Musi Banyu Asin 3 (PPDI), Dapil Jawa Tengah II Prov. Jawa Tengah, Dapil Ponorogo 6 Kab. Ponorogo, Dapil Kerinci 2 Kab. Kerinci, Dapil Makasar 3 Kota Makasar, Dapil Musi Rawas 3 Kota Musi Rawas, dan Dapil Semarang 3 Kab. Semarang (PDI-P), Dapil Bandar Lampung 5 Kota Bandar Lampung, Dapil Hulu Sungai Tengah 3 Kab. Hulu Sungai Tengah (PPRN), Dapil Lumajang 1 Kab. Lumajang (PKNU), Dapil Pesawaran 4 Kab. Pesawaran (Partai Gerindra), Dapil Karo 2 Kab. Karo, Dapil Pesisir Selatan 5 Kab. Pesisir Selatan, Dapil Mataram 2 Kota Mataram, Dapil Parigi Moutong 3 Kab. Parigi Moutong, Dapil Maros 1 Kab. Maros (PKPB), Dapil 3 Kab. Bengkayang, Dapil 1 Kab. Humbang Hasundutan (PKS), Dapil Langkat 2 Kab. Langkat (PKB), Dapil II Prov. Kalimantan Timur, Dapil 4 Kab. Bekasi, Dapil

Putusan MK Pasal 205 UU 10/2008  
Perkara PPHU Legislatif 2009

No	Nomor Perkara	Nama Parpol	Tgl Registrasi	Tgl Putusan	Keterangan Dapil
1	59/PHPU.C-VII/2009	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	13 Mei 2009	11 Juni 2009	Dapil Sumbar I Prov. Sumatera Barat Dapil Kalimantan Barat Prov. Kalimantan Barat Dapil Jawa Barat IV Prov. Jawa Barat
2	74/PHPU.C-VII/2009	Partai Amanat Nasional (PAN)	14 Mei 2009	11 Juni 2009	Dapil DKI Jakarta I Prov. DKI Jakarta Dapil Banten II Prov. Banten Dapil Kalimantan Selatan I Prov. Kalimantan Selatan Dapil NTT I Prov. NTT Dapil Riau Prov. Riau Dapil Jawa Barat Prov. Jawa Barat
3	80/PHPU.C-VII/2009	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14 Mei 2009	11 Juni 2009	Dapil Jawa Timur VIII Prov. Jawa Timur Dapil Jawa Tengah V Prov. Jawa Tengah
4	94/PHPU.C-VII/2009	Partai Golongan Karya (Golkar)	14 Mei 2009	11 Juni 2009	Dapil DI Yogyakarta I Prov. Di Yogyakarta Dapil Riau I Prov. Riau

Putusan Sela MK Pemungutan Suara Ulang  
Perkara PPHU Legislatif 2009 (Partai Politik dan DPD)

No	Nomor Perkara	Nama Parpol/ Calon Anggota DPD	Tgl Registrasi	Tgl Putusan	Keterangan Dapil
1	28/PHPU.C-VII/2009	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	9 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Sumatera Utara 7 Prov. Sumatera Utara Dapil Nias Selatan 2 Kab. Nias Selatan
2	37/PHPU.A-VII/2009	H. Rahmat Shah	13 Mei 2009	9 Juni 2009	Prov. Sumatera Utara
3	47/PHPU.A-VII/2009	Pdt. Elion Numberi	13 Mei 2009	9 Juni 2009	Prov. Papua
4	75/PHPU.C-VII/2009	Partai Kedaulatan	14 Mei 2009	16 Juni 2009	Dapil Rokan Hulu 2 Kab. Rokan Hulu
5	81/PHPU.A-VII/2009	Hasbi Sueb	14 Mei 2009	9 Juni 2009	Prov. Papua
6	82/PHPU.C-VII/2009	Partai Republik Nusantara (PRN)	14 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Nias Selatan 1 Kab. Nias Selatan
7	84/PHPU.C-VII/2009	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	14 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Selatan Dapil Nias Selatan 4 Kab. Nias Selatan
8	89/PHPU.C-VII/2009	Partai Demokrat	14 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Nias Selatan 1 Kab. Nias Selatan Dapil Nias Selatan 2 Kab. Nias Selatan Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Selatan

penghitungan suara ulang adalah di Dapil Sumatera Utara 7 Prov. Sumatera Utara dan Dapil Nias Selatan 2 Kab. Nias Selatan (PKDI) dan Dapil Rokan Hulu 2 Kab. Rokan Hulu (PK), Dapil Nias Selatan 2 Kab. Nias Selatan (PKDI), Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Selatan (PPPI), Dapil Nias Selatan 1 Kab. Nias Selatan (PPRN), Dapil Nias Selatan 3 Kab. Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 4 Kab. Nias Selatan (Hanura), Dapil Nias Selatan 1 Kab. Nias Selatan, Dapil Nias Selatan

Putusan Sela MK Penghitungan Suara Ulang  
Perkara PHPU Legislatif 2009 (Partai Politik dan DPD)

No	Nomor Perkara	Nama Parpol/Calon	Tgl Registrasi	Tgl Putusan	Keterangan Dapil
1	50/PHPU.C-VII/2009	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	13 Mei 2009	19 Juni 2009	Dapil Kepulauan Riau Prov. Kepulauan Riau
2	60/PHPU.C-VII/2009	Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB)	13 Mei 2009	22 Juni 2009	Dapil Minahasa 3 Kab. Minahasa
3	70/PHPU.C-VII/2009	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	14 Mei 2009	9 Juni 2009	Dapil Sumatera Utara 7 Prov. Sumatera Utara
4	84/PHPU.C-VII/2009	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	14 Mei 2009	24 Juni 2009	Dapil Lampung II Prov. Lampung
5	86/PHPU.C-VII/2009	Partai Bulan Bintang (PBB)	14 Mei 2009	18 Juni 2009 (cek)	Dapil Pariaman 3 Kota Pariaman
6	95/PHPU.C-VII/2009	Partai Bintang Reformasi (PBR)	14 Mei 2009	18 Juni 2009	Dapil Musi Rawas 4 Kab. Musi Rawas

Kab Kepulauan Talaud (PDS), Dapil 4 Kab. Tulang Bawang (PPD), Dapil 2 Kab. Tapanuli Selatan, Dapil 6 Kab. Aceh Utara (PPD), Dapil Bengkulu, Dapil Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara, Dapil Sulawesi Selatan 6 Prov. Sulawesi Selatan, Dapil Sumatra Barat 6 Prov. Sumatra Barat, Dapil Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara, Dapil 4 Kab. Mamuju, Dapil OKI 6 Kab. OKI, Dapil Purbalingga Kab. Purbalingga, Dapil Kampar 1 Kab. Kampar, Dapil Banjar Kalsel 1 Kab. Banjar Kalsel, Dapil Mamasa 3 Kab. Mamasa, Dapil Kerinci 4 Kab. Kerinci, Dapil 1 Kab. Kapuas (PAN), Dapil Lhokseumawe 1 Kab. Lhokseumawe (Partai Bersatu Aceh), Dapil 1 Kab. Majeed (PPNUI), Dapil Jawa Tengah IX Prov. Jawa Tengah, Dapil Sumatera Utara I, Dapil 6 Prov. NAD, Dapil 2 Prov. Maluku Utara, Dapil 3 Prov. Jambi, Dapil 7 Prov. Lampung, Dapil 2 Kab. Binjai, Dapil 3 Kab. Telukbintuni, Dapil 6 Kab. Bandung, Dapil 6 Kab. Lombok Timur, Dapil 3 Kab. Maluku Tengah, Dapil Kapus 2 Kab. Kapuas (PPD), Dapil Bener Meriah 1 Kab. Bener Meriah, Dapil Wakatobi 2 Kab. Wakatobi (Barnas), Dapil II Prov. Sulawesi Selatan, Dapil Batanghari 3 Kab. Batanghari, Dapil Tanah Laut 1 Kab. Tanah Laut, Dapil Blitar 2 Kab. Blitar, (Partai Hanura), Dapil Nagan Raya Kab. Nagan Raya (Partai Aceh), Dapil 6 Prov. Sumatera Utara, Dapil 4 Kab. Kepulauan Riau, Dapil 1 Kab. Seram Bagian Barat, Dapil 5 Kab. M. Rawas, Dapil 3 Kab. Bekasi, Dapil 1 Kab. Jayapura Selatan (Partai Golkar), Dapil 4 Kab. Mandailing Natal, Dapil 1 Musi Rawas (PBB). Selain itu, MK juga memutuskan dikabulkan sebanyak 2 perkara yang diajukan calon anggota DPD yaitu DPD asal Prov. Sulawesi Tenggara Kamarudin dan DPD asal Prov. NAD Mursyid.

PHPU 2009 masih terlihat dengan banyaknya Pemohon yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun telah lolos proses registrasi dan memenuhi syarat-syarat gugat (legal standing) dan batas waktu permohonan. Sedangkan permohonan yang dinyatakan tidak diterima masih menempati posisi tinggi dibawah amar putusan yang menyatakan menolak. Pada Pemilu lalu, putusan MK yang mengabulkan dikarenakan 'tidak memenuhi syarat' atau masyarakat. Demikian halnya putusan PHPU 2009 dengan berdasar pertimbangan pelanggaran-pelanggaran dominan dan terbukti di persidangan yang berpengaruh terhadap perolehan suara. Namun yang berbeda saat ini, MK juga menggunakan

mekanisme putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, mengikat (mengikat) MK lebih dini mengantisipasi agar mandat

Kemudian, MK telah berusaha semaksimal menjaga suara rakyat, meski hanya satu suara sekalipun. Karena satu suara juga suara rakyat yang harus dijaga. Dengan batas waktu yang serba cepat dan "mepet" MK lebih dini mengantisipasi agar mandat

Putusan MK Mengabulkan

PHPU Legislatif 2009 (Partai Politik)

No	Nomor Perkara	Nama Parpol	Tgl Registrasi	Tgl Putusan	Keterangan Dapil
1	28/PHPU.C-VII/2009	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	9 Mei 2009	17 Juni 2009	Dapil Tanah Toraja 7 Kab. Tanah Toraja
2	49/PHPU.C-VII/2009	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	13 Mei 2009	17 Juni 2009	Dapil Musi Banyuasin 3 Kab. Musi Banyuasin
3	50/PHPU.C-VII/2009	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	13 Mei 2009	12 Juni 2009	Dapil Kepulauan Riau Dapil Jawa Tengah II Prov. Jawa Tengah Dapil Ponorogo 6 Kab. Ponorogo Dapil Kerinci 2 Kab. Kerinci Dapil Makasar 3 Kota Makasar Dapil Musi Rawas 3 Kab. Musi Rawas Dapil Semarang 3 Kab. Semarang
4	54/PHPU.C-VII/2009	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	13 Mei 2009	18 Juni 2009	Dapil Bandar Lampung 5 Kota Bandar Lampung Dapil Hulu Sungai Tengah 3 Kab. Hulu Sungai Tengah
5	58/PHPU.C-VII/2009	Partai Kebangsaan Nahdatul Ulama (PKNU)	13 Mei 2009	17 Juni 2009	Dapil Lumajang 1 Kab. Lumajang
6	59/PHPU.C-VII/2009	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	13 Mei 2009	22 Juni 2009	Dapil Pesawaran 4 Kab. Pesawaran
7	60/PHPU.C-VII/2009	Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB)	13 Mei 2009	22 Juni 2009	Dapil Karo 2 Kab. Karo Dapil Pesisir Selatan 5 Kab. Pesisir Selatan Dapil Mataram 2 Kota Mataram Dapil Parigi Moutong 3 Kab. Parigi Moutong Dapil Maros 1 Kab. Maros
8	63/PHPU.C-VII/2009	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	14 Mei 2009	23 Juni 2009	Dapil 3 Kab. Bengkayang Dapil 1 Kab. Humbang Hasundutan
9	67/PHPU.C-VII/2009	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	14 Mei 2009	22 Juni 2009	Dapil Langkat 2 Kab. Langkat
10	68/PHPU.C-VII/2009	Partai Damai Sejahtera (PDS)	14 Mei 2009	17 Juni 2009	Dapil II Prov. Kalimantan Timur Dapil 4 Kab. Bekasi Dapil Kab. Kepulauan Talaud
11	70/PHPU.C-VII/2009	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)	14 Mei 2009	16 Juni 2009	Dapil 4 Kab. Tulang Bawang
12	73/PHPU.C-VII/2009	Partai Persatuan Daerah (PPD)	14 Mei 2009	16 Juni 2009	Dapil 2 Kab. Tapanuli Selatan Dapil 6 Kab. Aceh Utara
13	74/PHPU.C-VII/2009	Partai Amanat Nasional (PAN)	14 Mei 2009	23 Juni 2009	Dapil Bengkulu Dapil Sumatera Utara 1 Prov. Sumatera Utara Dapil Sulawesi Selatan 6 Prov. Sulawesi Selatan Dapil Sumatra Barat 2 Prov. Sumatra Barat Dapil Sumatera Utara 2 Prov. Sumatera Utara Dapil 4 Kab. Mamuju Dapil OKI 6 Kab. OKI Dapil Purbalingga 2 Kab. Purbalingga Dapil Kampar 1 Kab. Kampar Dapil Banjar Kalsel 1 Kab. Banjar Kalsel Dapil Mamasa 3 Kab. Mamasa Dapil Kerinci 4 Kab. Kerinci Dapil 1 Kab. Kapuas
14	78/PHPU.C-VII/2009	Partai Bersatu Aceh	14 Mei 2009	12 Juni 2009	Dapil Lhokseumawe 1 Kab. Lhokseumawe

15	79/PHPU.C-VII/2009	Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia (PPNUI)	14 Mei 2009	15 Juni 2009	Dapil Majene 1 Kab. Majene
16	80/PHPU.C-VII/2009	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14 Mei 2009	22 Juni 2009	Dapil Jawa Tengah IX Prov. Jawa Tengah Dapil Sumatera Utara I Dapil 6 Prov. NAD Dapil 2 Prov. Maluku Utara Dapil 3 Prov. Jambi Dapil 7 Prov. Lampung Dapil 2 Kab. Binjai Dapil 3 Kab. Telukbintuni Dapil 6 Kab. Bandung Dapil 6 Kab. Lombok Timur Dapil 3 Kab. Maluku Tengah Dapil Kapus 2 Kab. Kapuas
17	83/PHPU.C-VII/2009	Partai Barisan Nusantara (BARNAS)	14 Mei 2009	16 Juni 2009	Dapil Bener Meriah 1 Kab. Bener Meriah Dapil Wakatobi 2 Kab. Wakatobi
18	84/PHPU.C-VII/2009	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	14 Mei 2009	23 Juni 2009	Dapil II ProvSulawesi Selatan Dapil Batang hari 3 Kab. Batanghari Dapil Tanah Laut 1 Kab. Tanah Laut Dapil Blitar 2 Kab. Blitar
19	85/PHPU.C-VII/2009	Partai Aceh	14 Mei 2009	10 Juni 2009	Dapil Nagan Raya Kab. Nagan Raya
20	94/PHPU.C-VII/2009	Partai Golongan Karya (Golkar)	14 Mei 2009	24 Juni 2009	Dapil 6 ProvSumatera Utara Dapil 4 Kab. Kepulauan Riau Dapil 1 Kab. Seram Bagian Barat Dapil 5 Kab. Musi Rawas Dapil 3 Kab. Bekasi Dapil 1 Kab. Jayapura Selatan
21	95/PHPU.C-VII/2009	Partai Bintang Reformasi (PBR)	14 Mei 2009	18 Juni 2009	Dapil 4 Kab. Mandailing Natal Dapil 1 Musi Rawas

Putusan MK Mengembalikan

PHPU Legislatif 2009 (DPD)

No	Nomor Perkara	Nama Calon	Asal Daerah	Tgl Registrasi	Tgl Putusan	Amar Putusan	Keterangan Dapil
1	29/PHPU.A-VII/2009	Kamaruddin	Prov. Sulawesi Tenggara 1	11 Mei 2009	8 Juni 2009	Dikabulkan Sebagian	Prov. Sulawesi Tenggara 1
2	33/PHPU.A-VII/2009	Mursyid	Prov. NAD	12 Mei 2009	15 Juni 2009	Dikabulkan	Prov. NAD

rakya tidak dimanipulasi dan dicuri. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagaimana ditegaskan Ketua MK Moh. Mahfud MD, sebagai pengawal dan penafsir konstitusi mencari keadilan substantif yang dibenarkan UUD 1945 dan ditegaskan dalam UU No 24 Tahun 2003 bahwa MK memutus perkara berdasar UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Oleh karenanya, demi keadilan tersebut, maka hakim tidak terbelenggu dengan UU (procedural justice) yang ketika itu justru mengabaikan keadilan substantif (—, — f — — < ) † CE — — < ... †

MK dalam proses memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat atas keadilan antara lain dengan pemeriksaan jarak jauh ( ~ < † † ' ... ) dan permohonan online. Meskipun serba kerja maraton, MK tetap menjaga putusannya menggunakan rambu-rambu hukum. Karena dengan rambu-rambu hukum sekaligus kita membangun demokrasi dengan imbalanced hukum. (Miftakhul Huda)

**Untuk Memahami Hak-hak  
Konstitusi Anda**  
**KLIK**  
**[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)**



**Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia**

32



PARTAI KASIH DEMOKRASI  
INDONESIA

## MK Kabulkan Permohonan PKDI di Dapil 7 Tana Toraja

Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) memohonkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena terdapat indikasi pengembosan suara di beberapa daerah, Senin (18/5/09). PKDI sebagai Pemohon merasa sangat dirugikan dengan adanya pengelembungan suara kepada partai lain dan pengembosan suara karena berpengaruh terhadap perolehan kursi anggota legislatif. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan PKDI di Dapil 7 Tana Toraja.



Foto: Humas MK/Ardil

Pemohon dari PKDI sedang memberikan keterangan kepada Majelis Sidang Panel

Daerah yang disengketakan dalam permohonan ada delapan suara PKDI adalah 23.089 dan pada penghitungan ulang mendapat yakni Kabupaten Biak, Kabupaten Dairi, Kabupaten 13.126 suara saja. Sedangkan Partai Golkar saat penghitungan Jayawijaya, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Papua, pertama mendapatkan suara 25.678 dan saat penghitungan kedua Kabupaten Yahukimo, Provinsi Sumatera Utara, Nias Selatan. mendapat 22.567 suara. Penghitungan itu apa adanya dan semua

Pada Jumat malam (22/6/09) di ruang sidang panel MK perolehan partai merosot. Meski sama-sama merosot, partai Golkar pihak Pemohon dalam persidangan ini mandatkan tiga saksi menjadi peringkat ketiga," ungkapnya dari Kabupaten Nias Selatan di MK. Sedangkan untuk 6 saksi di Selanjutnya, saat sidang pembuktian Senin (1/6/09) Majelis Kabupaten Jayawijaya Papua dan 5 saksi dari Kabupaten Dairi persidangan yang diketuai oleh hakim Moh. Mahfud MD juga memberikan kesaksian melalui video conference (sidang jarak jauh) mensahkan bukti-bukti susulan dari masing-masing pihak yang melalui Universitas Cendrawasih Papua dan Universitas Sumatera bersengketa dalam persidangan. Setelah itu, majelis persidangan

Dengan dipandu kuasa hukum Pemohon, satu persatu saksi memberikan keterangan dalam persidangan. Edo saksi dari Kabupaten Jayawijaya mengatakan bahwa pada saat pemilihan dan proses penghitungan yang terjadi dilapangan adalah saksi mendapatkan formulir C-1 dari TPS tapi terdapat perbedaan dengan hasil hitungan di PPK.

Sementara itu, menurut Viktor untuk masalah penghitungan di KPUD telah terjadi penghitungan ulang karena dari PPK tidak ada formulir C-2. "Pada penghitungan yang pertama

### PKDI 1.838 Suara

Setelah meng-kroscek semua bukti dari pihak yang bersengketa, MK memutuskan mengabulkan permohonan untuk sebagian perkara No.28/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI). Amar Putusan itu diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Rabu malam (17/6/09).

Berdasarkan fakta hukum, Mahkamah menyatakan batalnya

Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Kabupaten Luwu Utara bukti-bukti yang diajukan tidaklah valid Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan merupakan pelanggaran administrasi yang bukan menjadi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2009 kewenangan Mahkamah.

sepanjang mengenai perolehan suara PKDI di Dapil Tana Toraja 7. Sementara untuk Dapil Sumatera Utara 7 dan Dapil Nias Selatan 2, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela No.28-65-Indonesia (PKPI) sebanyak 1.832 suara dan Partai Kasih Demokrasi-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 yang diucapkan pada sidang pleno Indonesia (PKDI) sebanyak 1.838 suara di Daerah Pemilihan Tana Toraja 7, ucap Hakim Konstitusi Harjono dalam persidangan. demikian terhadap permohonan untuk Dapil Nias Selatan 2 akan

Untuk Dapil Biak Numfor 2 DPRD Kabupaten Biak Numfor, diputuskan lebih lanjut setelah dilaksanakannya Putusan Sela, ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun tegas Ketua Majelis Moh. Mahfud MD (RNB Aji/MH) saksi sekalipun dalam permohonannya dan hanya merujuk Berita Acara KPPS (Model C) dimana terjadi asumsi penggelembungan suara untuk PNI Marhaenisme. "Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan," lanjut Harjono.

Selanjutnya, pada Dapil 1 Dairi setelah dilakukan pengecekan oleh Mahkamah, ternyata bukti C 1 TPS 1 Desa Berampu milik Pemohon yang menurut saksi isinya sama dengan yang mereka miliki. Mahkamah juga menilai bukti tidak akurat karena terjadi perbedaan antara total suara sebagaimana yang - † " — Ž ‹ • † f Ž f • † " — ‹ • f — f • ‹ Ž † • % Š ‹ — C1), sehingga penggelembungan suara untuk Partai Barnas tidak terbukti. Sedangkan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1.	Tana Toraja 7	Dikabulkan
2.	Daerah Pemilihan Biak Numfor 2	Ditolak
3.	Daerah Pemilihan Dairi 1	Ditolak
4.	Daerah Pemilihan Jayawijaya 4	Ditolak
5.	Daerah Pemilihan Luwu Utara 3	Ditolak
6.	Daerah Pemilihan Papua 4	Ditolak
7.	Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7	Putusan Sela
8.	Daerah Pemilihan Nias Selatan 2	Putusan Sela



## Tidak Terbukti, Permohonan Ditolak

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Pemuda Indonesia (PPI) di daerah pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan 3 dan Tapanuli Utara 1 dan menyatakan tidak menerima untuk Dapil Cirebon 2. Dalil Pemohon di 2 Dapil tidak terbukti dan beralasan hukum, dan PPI dalam permohonan untuk Dapil Cirebon tidak jelas dan tegas angka yang diklaim.

**M**K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan yang diajukan Partai Pemuda Indonesia (PPI) di Ruang Sidang Panel 2 yang diketuai hakim konstitusi A. Mukthie Fadjar dengan anggota Maria Farida Indrati dan Muhammad Alim. PPI dengan perkara Nomor 32/PHPU.C-VII/2009. Pemohon menyoal perolehan suaranya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Dapil 1 Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Para saksi pemohon di antaranya Yanto Nurcahyanto sebagai saksi untuk Dapil 2 Kab. Cirebon dan Luciana Siregar, saksi dari



Foto: Humas MK

Permohonan mendengarkan keterangan Pemohon dalam Sidang Panel di Ruang Panel II Lantai 4 Gedung MK.

Tapanuli Utara. Dalam persidangan, para Termohon berkesempatan memberikan jawaban terlebih dahulu. Menurut KPU Minahasa Selatan, Sulut, pada saat pleno terbuka rekapitulasi penetapan suara, tidak ada saksi dari PPI yang mengajukan keberatan. Karena itu, hasil rekapitulasi KPUD dinyatakan sah dan hasil suara PPI sesuai dengan yang telah ditetapkan KPUD.

Sementara itu, KPU Kab. Cirebon dalam jawabannya juga memberikan respon bahwa permohonan pemohon tidak jelas karena bukti-bukti yang diajukan tidak ada nomor ketetapan. Di samping itu, permohonan juga menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam menentukan jumlah suara pemohon, bersifat obscur libel, serta permohonan menunjukkan bahwa Pemohon hanya merekayasa belaka. Sebab, Pemohon tidak mampu menjelaskan hilangnya 4.010 suara seperti yang diklaimnya.

Lebih lanjut, Termohon dari KPUD Kab. Cirebon menemukan adanya inkonsistensi dalil Pemohon, yakni Pemohon dalam permohonannya menulis penjumlahan suara sebesar 7.234 suara, padahal jika dijumlahkan secara benar, maka seharusnya hasilnya adalah 7.334. Termohon menganggap kesalahan demikian menunjukkan adanya perekrasan angka dari Pemohon. Karena itu termohon meminta majelis hakim menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

PKS, turut termohon untuk Cirebon yang hadir di persidangan, merasa dirugikan dengan gugatan PPI menghendaki ditolak dalil Pemohon. Menurut PKS, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di daerah dan TPS mana saja Pemohon hilang. PKS menganggap Pemohon hanya berasumsi belaka. Apalagi, saat pleno terbuka rekapitulasi penetapan suara, tidak ada satu pun saksi dari PPI yang menyatakan keberatan.

Panel Hakim memeriksa keabsahan bukti-bukti para pihak, mulai dari pemeriksaan keabsahan hasil rekapitulasi KPUD, mengkroscek tanggal-tanggal yang tercantum, foto-foto yang diajukan

Pemohon, dan alat-alat bukti lainnya. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama diminta maju ke depan untuk ditanya akurasi data mereka masing-masing untuk diperbandingkan dan diteliti oleh majelis hakim.

## Pembuktian

Sidang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, yakni Paskalis A. DA Abdul Hamid. P, Sahroni Iva, Moh. E. Romli,

Kuasa Hukum Termohon adalah Maria Ari (KPU Pusat), Cahyani (KPU Pusat), Else Sumbuar (KPU Kabupaten Minahasa Selatan), dan Tomi Mega (KPU Kabupaten Minahasa Selatan). Pihak yang hadir adalah PPRN. Sementara Pemohon, saksi yang memberi kesaksian adalah Maksu Mokodompit (Saksi Pemohon), Eror Tolohan (Saksi Termohon), dan Rolan Rondong (Saksi Termohon).

PPRN sebagai pihak terkait menjelaskan jika permohonan Pemohon tidak benar. Perolehan suara yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi rincian perolehan suara, formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kec. Minahasa Selatan di Dapil 3 yang menjadi bukti P-1. "Perolehan suara PPI yang benar adalah 70 suara, bukan 99", jelas pihak terkait. Lalu, suara yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi rincian perolehan suara adalah 7.334. Termohon menganggap dalam formulir model DA 1 DPRD Kabupaten Kota kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan di Dapil 3, P- 2, PPI yang benar 1.097 suara, bukan 1.171. Jumlah suara Pemohon untuk PPI yang benar adalah 1.288 suara.

Maksu Mukodompit, saksi Pemohon di Kec. Sinonsayang, menjelaskan jika ia ikut membacakan proses rekapitulasi suara di PPK. "TPS 1 = 176, TPS 2 = 141, TPS 3 = 205, TPS 4 = 165, TPS 5 = 175, TPS 6 = 160," jelas Maksu sambil membacakan angka-angka di kertas yang dipegang.

Dalam persidangan, Panel Hakim mengajukan pemohon. yakni P-1 jadi model DA, P-2 media cetak Kribun Sulut, P-3, berita acara model DA-1 kabupaten/kota, P-4, rekapitulasi PPK Kecamatan Tenga, P-5, PPK Kecamatan Amurung Barat dan PPI, P-6 surat pernyataan Saksi KPUD, P-7 surat pernyataan Maksu yang tercantum, foto-foto yang diajukan

Mukodompit, P-8 surat pernyataan Beni Arumengan, dan P-9.

Sementara Turut Termohon ada lima alat bukti, yakni TT-1 model DB, TT-2 lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sinonsayang, TT-3, lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Amurung, TT-4 lampiran model C DPRD kabupaten/kota di Kecamatan Sinonsayang dan TT-5 surat pernyataan Saksi PPI atas nama Ronald Longdong.

## Tidak Terbukti

Pendapat Mahkamah menyatakan bahwa suara PPI di Dapil 3 Minahasa Selatan yang benar adalah: Kecamatan Sinonsayang 1.097 suara + Kecamatan Amurung 70 suara + Kecamatan Amurung Barat 48 suara + Kecamatan Tenga 55 suara = 1.270 suara, bukan 1.288 suara menurut versi Turut Termohon I dan bukan 1.373 suara menurut versi Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

Di Cirebon, MK berpendapat permohonan tidak cukup jelas dan tegas karena angka yang disebutkan dalam permohonan Pemohon tidak pasti dengan menuliskan kalimat lebih-kurang ( $\pm$ ) dan tidak menjelaskan secara rinci di mana terdapat penambahan dan pengurangan serta pengalihan suaranya ke partai lain yang mana. Karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara di Dapil Tapanuli Utara 1, MK menyatakan suara yang benar adalah sebagaimana ditetapkan Termohon.

Dalam konklusinya, MK berkesimpulan permohonan Pemohon untuk Dapil 3 Kabupaten Minahasa Selatan tidak beralasan dan tidak terbukti, eksepsi Termohon dan Turut Termohon II terbukti dan beralasan, dan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tapanuli Utara tidak beralasan dan tidak terbukti.

Sementara dalam amar putusan, MK menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil 2 Kabupaten Cirebon tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Minahasa Selatan 3 dan Dapil Tapanuli Utara 1 (Yazid).



## 9 Dapil Ditolak, 2 Dapil Tidak Dapat Diterima

Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) sepanjang untuk Dapil 4 Kab. Jembrana Bali dan Dapil 5 Kab. Landak Kalbar tidak dapat diterima. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan permohonan selain dan selebihnya ditolak.



Foto: Humas MK

Lima orang saksi sedang disumpah oleh Majelis Hakim Panel II dalam Sidang Pembuktian dan Mendengarkan Keterangan Saksi

**M**K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU yang diajukan oleh PNBK pada Rabu (20/5/09) pukul 08.00 WIB di Ruang Pleno II Lantai 4 Gedung MK. PNBK mempermasalahkan perolehan suaranya di Kab. Jembrana, Kab. Tulangbawang Dapil 2, dan Lampung Dapil 2, dan Kab. Siak, Riau, Dapil 4.

Pokok permohonan untuk Kab. Tulangbawang menyatakan Pemohon berkeberatan dengan penetapan KPU. Sebab, rekapitulasi KPU menyebutkan PNBK memperoleh 2.263 suara (tidak mendapat jatah kursi), padahal menurut perhitungan Pemohon seharusnya 2.835 suara dan itu berarti mendapat satu kursi.

Menurut pemohon, adanya perbedaan hasil penetapan KPU dengan hasil perhitungan timnya disebabkan beberapa hal. Yakni, munculnya selisih antara rekapitulasi KPU dan bukti salinan rekapitulasi di 72 TPS di 12 desa untuk wilayah Kec. Banjaragung.

Selain itu, juga ada selisih kesalahan hasil penghitungan suara PNBK, PDK, PPNU, PBR, dan PPI. Ini membuat Pemohon melakukan protes secara langsung kepada panwaslu dan polres mengenai prosedur yang dilakukan KPU.

Di Prov. Lampung Dapil 2, Pemohon juga keberatan dengan KPU yang menetapkan PNBK memperoleh 14.191 suara dan PDK 16.201 suara. Menurut pemohon, seharusnya PNBK memperoleh 15.076 dengan satu kursi dan PDK 14.622 tanpa kursi. Perbedaan terjadi karena selisih di 78 TPS pada 16 desa wilayah Kec. Wailima Kab. Sawaran akibat kesalahan penghitungan suara. Pemohon sudah menyampaikan keberatan tertulis pada PPK Wailima namun tidak direspon.

Di Kab. Siak Dapil 4, KPU menetapkan PNBK memperoleh

### Parpol Tidak Keberatan

Perwakilan KPU Jembrana yang hadir di persidangan menanggapi Pemohon dengan menguraikan bahwa perselisihan Pemohon tidak menyebutkan selisih hasil penghitungan dari penyelenggara (KPPS). Selain itu, dalam pandangan KPU Jembrana,

Pemohon dianggap hanya ingin mendapatkan tambahan suara dengan permintaan pemungutan di Kab. Jembrana. Termohon juga melihat bahwa Pemohon lebih mengedepankan persoalan di internal parpolnya semata.

Termohon ingin menegaskan bahwa pada Rapat Pleno terbuka di tingkat kabupaten, tidak ada parpol yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi. "Jadi, tidak ada alasan yuridis yang secara substansi dan prosedural menurut UU 10/2008

memungkinkan pilihan ulang", tutur Termohon. Tidak hanya itu, Termohon juga mengkhawatirkan jika ada pemungutan ulang, itu akan berdampak pada pilpres. Sebab, perhitungan selalu berakhir sampai malam dan dapat membuat masyarakat nantinya tidak ada yang mau menjadi petugas KPPS.

### Pembuktian

Dalam sidang pembuktian, Perkara No.40/PHPU.C-VII/2009 ini dihadiri kuasa pemohon, yakni Andel (Dapil Sintang Kab. Tulang

suara yang digunakan 360, surat suara sah 327, dan surat suara tidak sah di TPS 603 = 33 suara. TPS 604 surat suaranya 429, surat suara cadangan 2,5% menjadi 9 lembar surat suara, jumlah surat suara yang digunakan 333 suara dan surat suara sah 338, surat suara tidak sah dari TPS 604 sebanyak 8 lembar surat suara.

Antonius Sutarman, saksi Pemohon lain, menuturkan jika ada pelatihan pemilu, tapi yang diajarkan oleh KPU Sintang hanya cara sah dan tidak sahnya mencontreng. "Untuk harus ditanda tangani atau diberi apa, ditulisi, itu tidak ada. Jadi hanya sah dan tidak sahnya mencontreng", kata Antonius.

## Dapil Lampung 2

Saksi Pemohon yang diajukan adalah Visensius Daniel, Di Lampung Dapil 2, PPK Waylima Kab. Pesawaran, Nuryaman, saksi Termohon, dalam persidangan mengaku tidak pernah dipanggil panwas kecamatan atau kabupaten terkait rekapitulasi hasil suara KPU D (Pesawaran). "Tapi saya diteror Saudara Zamzami dan rombongannya yang cukup banyak dengan membawa 4 buah mobil," aku Nuryaman dalam kesaksiannya.

Nuryaman diindikasi mencuri suara PNBK. Karena itu, ketika mendatangi rombongan tersebut, Nuryaman dipaksa membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mengembalikan perolehan suara PNBK seperti yang diklaim, sehingga memungkinkan PNBK di Dapil ini mendapatkan satu kursi.

Termohon Kab. Luwu menjelaskan jika Pemohon tidak menyebutkan adanya selisih hasil penghitungan suara dari penyelenggara, baik KPPS, PPK maupun KPU Kab. Jembrana dengan Pemohon. Selain itu, gugatan Pemohon tidak berdasar karena suara parpol tidak ada yang dirugikan atau di hilangkan sesuai dengan catatan dalam formulir model lampiran C1 di tiga TPS yang dipermasalahkan. Menurut termohon, ada kesan melalui pemungutan suara ulang, Pemohon ingin mendapatkan tambahan suara berdasarkan asumsi jumlah pemilih 1135. Lalu, suara yang bertukar di tiga TPS yang dimaksud oleh Pemohon dengan perincian TPS 15 Desa Dauharu, Kec. Jembrana sebanyak 47 buah, TPS 10 Desa Lalatang sebanyak 1 buah, TPS 18 Desa Baler Bale Agung sebanyak 2 buah sehingga jumlah totalnya 50 buah surat suara. "Secara logika dan rasional, itu tidak bisa sikiters jika ada saksi dari PNBK yang mengikuti jalannya rekapitulasi hasil suara. "Saksi kami hadir di acara penghitungan, mengisi daftar hadir, membawa tanda pengenal resmi, dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut," tegas kuasa hukum pemohon.

Untuk memastikan kejelasan persoalan ini, Panel Hakim pun berulang kali memberikan kesempatan tanya jawab antarsaksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait, dengan kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Turut Termohon. "Tolong memberikan pertanyaan yang ringkas, jelas, dan relevan dengan pokok permohonan atau perkara saudara," ujar Mukthie Fadjar mengingatkan. Sementara bagi saksi, Panel Hakim juga mengingatkan agar hanya menjawab pertanyaan seperti yang ditanyakan, dan tidak perlu beropini atas sesuatu yang tidak diketahui. "Jawablah apa adanya apa yang anda ketahui, sebagaimana pertanyaan yang diajukan," tutur Mukthie pada para saksi.

Ketika Termohon hendak memberikan tanggapan atas beberapa kesaksian para saksi, majelis hakim tidak memberikan izin. "Tidak usah menanggapi apapun yang dikatakan saksi. Biar kami yang menilai," tegas Mukthie dalam sidang tersebut.

## Ditolak

Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak. Dalam konklusinya, MK berkesimpulan permohonan Pemohon tidak beralasan. Dalam amar putusan, MK mengadili dengan menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil 4 Kab. Jembrana, Bali dan Dapil 5 Kab. Landak, Kalimantan Barat tidak dapat diterima, dan menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (Yazid).

Samson, saksi pemohon, menjelaskan jika dari TPS 603, DPD Barat tetap. Yang 444 suara ditambah 2%, jumlah surat suara 452, surat





# MK Menolak Permohonan Partai Merdeka

Dalil-dalil permohonan yang diajukan Partai Merdeka tidak terbukti menurut hukum sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Sidang Panel Pemeriksaan Lanjutan perkara PPHU Partai Merdeka

Foto: Humas MK/Kencana

**M**K menggelar persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) perkara nomor 41/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan Partai Merdeka pada Rabu (20/5/09), di ruang sidang MK. Sidang dengan agenda pemeriksaan perkara I ini diketuai oleh A. Mukthie Fadjar dan dua hakim anggota, Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati.

Sidang yang dibuka pukul 10.06 WIB ini dihadiri Pemohon dan kuasanya, Turut Termohon KPU Provinsi Kalbar, Kuasa Turut Termohon KPU Kab. Sintang, Kuasa Turut Termohon KPU Kab. Lawang dan saksi-saksi.

## Klaim Kursi di Dua Dapil

Sebagaimana dalam pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan dua daerah pemilihan (Dapil) yaitu Dapil Sintang 4 Untuk DPRD Kab. Sintang dan dapil Empat Lawang 3. Pemohon mengklaim memperoleh 1 kursi DPRD Kab. Sintang di Dapil Sintang 4 yang meliputi Kec. Kayan Hilir dan Kec. Kayan Hulu.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan, tidak ada partai politik yang perolehan suaranya memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 8.192 suara, sehingga 4 kursi yang tersedia dibagi habis kepada partai politik berdasar ranking perolehan suara terbanyak. Seharusnya Pemohon memperoleh 1 kursi dari 4 kursi yang tersedia karena ranking urutan perolehan suara Pemohon berada di urutan ke-4 sebesar 2.581 suara, bukan 2.298. Hilangnya suara 283 suara milik Pemohon ini menyebabkan suara Pemohon berada pada urutan ranking ke-5 dan pada akhirnya mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh 1 kursi dari 4 kursi yang tersedia.

Pemohon berkeyakinan, hilangnya suara Pemohon sebesar 283 di Kayan Hilir akibat kesalahan pada penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kab. Sintang. Kesalahan terjadi karena Turut Termohon menggunakan hasil rapat pleno PPK Kayan Hilir tanggal 19 April 2009 yang menurut Pemohon mengandung sejumlah kejanggalan karena Pemohon memperoleh 923 suara. Sementara pada rapat pleno sebelumnya yang diadakan pada 16

April 2009, perolehan Pemohon di Kayan Hilir 1.206 suara. Sehingga total perolehan suara pemohon 2.581 suara untuk dapil Sintang 4, yang merupakan hasil penjumlahan perolehan suara di Kayan Hilir, sebesar 1.206 dan perolehan di Kayan Hulu sebesar 1.375 suara. Di samping itu, hilangnya suara Pemohon di Kec. Kayan Hilir sebesar 283 karena terjadinya pengelembungan perolehan suara Partai Buruh sebesar 282, sehingga suara Partai Buruh menjadi 563 suara dari yang seharusnya hanya 281 suara. Pemohon juga mempersoalkan perolehan satu kursi DPRD Kab. Empat Lawang untuk Pemohon di dapil Empat Lawang 3 yang meliputi Kec. Muara Pinang dan Kec. Lintang Kanan.

Menurut Pemohon, seharusnya Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) mendapat 760 suara, sedangkan versi KPU 1.347 suara. Sementara, menurut Pemohon, Partai Merdeka mendapat 1.333 suara, menempati ranking ke-6, sehingga berhak memperoleh kursi ke 6, yaitu kursi yang tersisa terakhir.

Dalam petitumnya, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pemohon juga memohon Majelis menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009, Provinsi Sumatera Selatan, khususnya daerah pemilihan Empat Lawang 3, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei pukul 21.30 WIB. Ketiga, menetapkan Hasil Perhitungan Suara yang benar untuk Partai Matahari Bangsa, untuk dapil Empat Lawang 3, seharusnya 379 bukan 241 suara.

Sementara itu, kuasa Turut Termohon KPU Kab. Sintang mengajukan dua eksepsi. Pertama, menurutnya, MK tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan Partai Merdeka karena dasar permohonan mengenai berubahnya berita acara hasil perhitungan suara yang diajukan Pemohon termasuk masuk dalam ranah pelanggaran Pemilu, atau tindak pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 298. Pelanggaran

Pemilu adalah pelanggaran Pidana, dan penyelesaiannya melalui Pengadilan Umum. Kedua, seharusnya saat terjadinya pelanggaran, Pemohon mengajukan keberatan kepada Panwaslu untuk direkomendasikan dipidana dan kalau ada putusan pidana kami akan merubah hasil tersebut.

Terhadap keberatan Pemohon, Turut Termohon KPU Kab. Sintang yang diwakili kuasanya ini menyatakan bahwa persangkaan Pemohon hanyalah berdasarkan perkiraan belaka tanpa didasarkan bukti. Jika Pemohon bisa membuktikan dalilnya, Turut Termohon ingin melihat keaslian bukti Pemohon. "Mohon diperlihatkan kepada kami apakah bukti itu asli atau direkayasa oleh Pemohon karena kami juga patut menduga bahwa Pemohon dapat juga merekayasa bukti-bukti itu," kata kuasa Turut Termohon Panel Hakim mengingatkan Pemohon dan Termohon untuk menyiapkan alat bukti. "Demikian juga KPU harus membawa bukti, kalau tidak membawa bukti-bukti yang diminta tentu mempunyai akibat-akibat tersendiri," kata Mukthie Fadjar.

Sidang permohonan Partai Merdeka ditutup pukul 11.25 WIB dan dilanjutkan pada Rabu (27/5)

Hanya Ada Satu kali Rapat Pleno PPK

Penciuatan suara Partai Merdeka disebabkan karena dilakukannya penghitungan suara ulang pada 19 April 2009 oleh PPK Kayan Hilir untuk TPS 655 secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 223, Pasal 225, dan Pasal 226 UU Nomor 10 UU Tahun 2008. Demikian dalil permohonan yang diangkat dalam sidang PHPU yang diajukan Partai Merdeka, pada Rabu (27/5/2009). Sidang dengan agenda pembuktian ini dihadiri Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan saksi-saksi.

Menanggapi hal tersebut, Saksi Iswan Budiardi yang merupakan anggota PPK Kayan Hilir ini menerangkan isu seputar adanya dua rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK, 16 April dan 19 April. Dalam kesaksiannya, pada rekapitulasi 16 April, Partai Merdeka memperoleh 1.206 suara. Iswan bersikukuh di persidangan hanya ada satu kali rapat pleno, yaitu yang dilaksanakan pada 16 April 2009 yang dihadiri saksi-saksi.

Faktanya, tanggal 19 tidak ada pleno," ujar Iswan. Namun Pemohon tetap bersikukuh ada rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pada 19 April 2009. Rapat ini ditandatangani tiga anggota PPK dan tidak ada satu pun dari partai politik yang tanda tangan.

Pada sidang pembuktian ini Ketua Panel Hakim II menyatakan kemungkinan adanya alat-alat bukti tambahan Pemohon menyerahkan bukti tambahan pada P-8 berupa kliping koran 20 april 2009. Tambahan bukti juga disampaikan Ketua Sidang mulai mengesahkan alat-alat bukti. Ketokan palu menggema pelan sebagai tanda disahkannya alat-alat bukti. Dengan berakhirnya persidangan ini, tinggal satu sidang lagi yaitu sidang pleno pembacaan putusan perkara ini.

Permohonan Ditolak

MK menyatakan menolak permohonan Partai Merdeka dalam sidang putusan perkara PHPU Jumat (12/6). Dalam konklusinya, Mahkamah berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak tepat menurut hukum.

### Amar Putusan MK per-Dapil

No.	DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)	AMAR PUTUSAN
1.	Dapil Sintang 4 Kab. Sintang	Ditolak
2.	Dapil Empat Lawang 3 Kab. Empat Lawang	Ditolak

Di samping itu, permohonan Pemohon juga tidak terbukti menurut hukum. Karena itu, amar putusan MK menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima dan pokok permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya. "Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak konsisten dengan dalil permohonannya, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum," ujar Majelis Hakim. (N. Rosihin).



## Dalil Tidak Meyakinkan, Seluruh Permohonan Ditolak

Mahkamah Konstitusi (MK) setelah melalui pemeriksaan yang mendalam baik terhadap bukti diajukan oleh Partai Matahari Bangsa (PMB), KPU dan KPU daerah yang berkepentingan al berkesimpulan dalil-dali yang diajukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putus MK memutuskan menolak seluruh permohonan.

**M**K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Menurut KPU, perolehan PMB adalah 3069 PHPU yang diajukan oleh PMB, Rabu (20/5/09) sementara Pemohon mengatakan semestinya pukul 12.00 di Ruang Sidang Pleno II Lantai 4 mendapatkan 3300 suara. Namun, dalam Gedung MK. Pokok permohonan PMB adalah hilangnya pokok permohonan tertulisnya, Pemohon suara di Kab. Rote Ndao Dapil 3, NTT dan Kab. Lombok Tengah. sehingga Pemohon meminta izin majelis hakim

Di Lombok Tengah, Pemohon mengklaim memperbaiki kesalahan tulis tersebut. Ada perbedaan di PPK Kec. Pucuk di 5 desa, yakni Anggota Panel Hakim Muhammad Desa Kao, Pangenget, Truwai, Rambitan, dan Kutai Alim yang melihat fakta itu mengatakan



Foto: Humas MK

Sidang berlangsung alot ketika Pihak Terkait mengemukakan pendapatnya tentang klaim suara yang diajukan Pemohon PMB

bahwa semestinya Pemohon lebih Kab. Rotendau (Alex Laka). Sementara kuasa pembuktian dari PPS di Rempitan. berhati-hati dalam setiap penulisan pokok termohon KPU adalah Maria, Devi Sudarso Dalam sidang ini, Panel Hakim yang permohonannya. "Perubahan angka memiliki (KPU Pusat), Ari Eko, M. Hailid dan Amiludin terdiri dari Mukthie Fadjar, Muhammad tanggung jawab hukum dan risiko hukum (KPU Kab. Lombok Tengah). Alim dan Maria Farida Indrati, mengesahkan yang harus ditanggung yang bersangkutan", Saksi yang memberi kesaksian via alat bukti yang disampaikan para pihak. ujar Alim mengingatkan. Ketua Panel Hakim Mukthie Fadjar ikut menggarisbawahi jika "Selanjutnya adalah Sidang Putusan, tinggal Hamzan Wadi, Jamaludin, M. Kaspul, Lalu menunggu pleno yang akan kami nyatakan sepanjang perbaikan permohonan itu berupa Andi Putrawi, dan Ahmaniah. Sementara nanti," ujar Mukthie ketika mengakhiri angka, maka perbaikan itu sifatnya prinsipil. saksi Turut Termohon adalah Syamsul persidangan.

Sementara untuk kasus di Kab. Nursim, Bungawan, dan Rama Indra Jaya. Hamzan Wadi, saksi Pemohon, Rote Ndau, ketika Majelis Hakim hendak Hamzan Wadi, saksi Pemohon, • † • % • ' • □ • • f • ◁ „ — • — ◁ æ „ — • — ◁ mengatakan kepada majelis hakim jika ia dipersiapkan, Pemohon menyatakan belum mengatakan kepada majelis hakim jika ia keberatan dengan hasil rekapitulasi di Kec. Pujud. "Hasil rekap tersebut tidak sesuai Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan soal pokok permohonan, ternyata dalam dengan hasil data dari saksi-saksi yang ada di Pemohon tidak terbukti secara sah dan persidangan masih ada beberapa perbaikan PPK Pujud," ujarnya. Ia mengakui menerima meyakinkan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

Sementara pihak KPU Rote Ndau berkesimpulan eksepsi sendiri yang berkesempatan menyampaikan KPU, total suara dari PMB Kec. Pujud sebesar Termohon dan Turut Termohon tidak pendapat mengatakan bahwa mereka 3.369 dan Kec. Pale Timur 188 suara," tepat menurut hukum. Lalu, telah terjadi sebenarnya telah siap dengan jawaban. lanjutnya. Menurutnya, gugatan didasarkan kekeliruan yang dilakukan KPU Kabupaten "Namun, untuk alat-alat bukti masih ada atas perbedaan angka rekapitulasi yang ada Rote Ndao terkait penambahan 1 suara sah kendala teknis. Bukti-bukti asli sudah siap, di Dapil 3. Kec. Pujud sebesar 240, sementara untuk Partai Kedaulatan di Desa Matasio tapi belum digandakan", terang KPU Rote Kec. Pale Timur 30 suara, totalnya 270. > f • % • — ◁ † f • • ◁ % • ◁ □ • f • — • — Ndau. Mereka juga bertanya pada Pemohon Jamaludin, selaku Ketua KPPS di TPS peringkat perolehan suara. Permohonan tentang desa-desa yang dipermasalahkan 3 di Desa Rambitan Kec. Pujud, mengaku Pemohon sendiri tidak terbukti secara sah perolehan suaranya. diminta untuk menandatangani formulir dan meyakinkan.

**Ajukan Keberatan Rekapitulasi**  
 Pada agenda sidang pembuktian dan Form C-2 oleh petugas PPS. Padahal Form C-2 itu sudah ditandatangani. "Ternyata keterangan para pihak, Sidang Panel Perkara pada waktu penghitungan suara form Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima. Dan dalam No.45/PHPU.C-VII/2009 tersebut dihadiri oleh gugatan PMB, tapi saya tidak hapal pokok permohonan, MK menyatakan para kuasa pemohon, yakni dari Kab. Lombok berapa jumlah suaranya," ujarnya. Karena permohonan Pemohon ditolak untuk itu, ia tidak tahu apa yang menjadi bahan seluruhnya (Yazid).

Edisi KHUSUS Juni-Juli 2009



## PPDI Berhak Mendapat Satu Kursi di Musi Banyuasin

Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) berhak memperoleh satu kursi tambahan untuk Dapil Musi Banyuasin. Demikian amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 49/PHPU.C-VII/2009 yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan, Jumat (12/6/2009), Gedung MK.



Pihak Terkait memberikan kesaksian dalam sidang pembuktian

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan PPD. Permohonan yang diterima untuk Dapil Musi Banyuasin dan permohonan yang ditolak untuk Dapil 2 Musi Rawas. MK menemukan fakta pengelembungan suara caleg PPIB dan telah terjadi kecurangan penghitungan suara PPK Babat Toman atas caleg PPD yang nama Juarsah MK di 3 Banyuasin.

"Dalam persidangan terbukti (bukti P-1 sampai dengan P-21) telah terjadi pengelembungan suara bagi caleg bernama Maimanah dari PPIB di 5 TPS Desa Simpang Sari Kecamatan Babat Toman sejumlah 45 suara. Pengurangan 10 suara bagi caleg Juarsah di Desa Rantau Panjang," kata Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

### Klaim Pengelembungan Suara

PPDI mengajukan sengketa hasil pemilu (PHPU) yang terjadi di dua dapil, yakni DPRD Dapil 3 Kabupaten Musi Banyuasin dan DPR RI Dapil 2 Kabupaten Musi Rawas. Pada Sidang Pemeriksaan Senin (18/5/2009), PPD memohonkan agar hasil rekapitulasi KPU dibatalkan. Di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas terdapat penggunaan surat suara sebesar 16.689 suara dengan 14.173 lembar suara sah dan 1.716 suara tidak sah. Jika dijumlahkan antara suara sah dan tidak sah, terdapat selisih 526 suara.

Suara tersebut menurut Pemohon tidak ada yang menggunakannya. "Kami menduga suara tersebut dialihkan kepada perolehan suara Partai Amanat Nasional," kata kuasa hukum PPD. Menurutnya lagi, jumlah suara PAN bertambah dari 611 suara menjadi 711 suara. Hal itu menyebabkan PAN mendapat 100 kursi DPRD. Bila jumlah suara PAN dikurangi 400 dan Partai Barisan nasional 100, PPD akan naik pada peringkat kelima dan berhak memperoleh 1 kursi di DPRD.

"Partai Pemohon berhak memperoleh 1 kursi di DPRD," kata kuasa hukum PPD dengan menggunakan untuk menambah jumlah suara partai-partai lainnya. Menurut Pemohon, hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Ujik, Dapil 2 Kabupaten Musi Rawas. Dari Jumlah 18.945 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) terjadi pengelembungan suara sebesar 5.821 suara. Selisih suara tersebut digunakan untuk menambah jumlah suara partai-partai lainnya.

### Akui Kesalahan Pencantuman DPT

KPU Musi Rawas sebagai Termohon memberikan kesaksian yang membantah keterangan dari Pemohon pada Sidang Mendengarkan Saksi/Ahli (4/6/2009). KPU Musi Rawas menyatakan di Dapil II Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat calon legislatif dari PPD. "Kami menemukan tidak ada caleg dari PPD

di Musi Rawas. Jadi, kami menyimpulkan, dasar PPDI mengajukan dalam permohonan tersebut. Pengelembungan suara yang gugatan ke MK tidak ada," jelas Termohon. didalilkan Pemohon tidak konsisten karena angka yang diklaim

Termohon juga mengakui ada kekeliruan pencantuman DPT satu dengan lainnya saling bertentangan dan tidak bersesuaian. dalam model DB. Kekeliruan ini menurut Termohon menyebabkan "Dalam posita pengelembungan berjumlah 526 suara, yang kelebihan surat suara dan pengelembungan sebanyak 526 suara dibagikan kepada PAN 400 suara dan untuk Partai Barnas 126 Kecamatan Karang Jaya serta pengembalian surat suara sebanyak 526 suara. Sedangkan dalam tabel yang dikemukakan Pemohon dalam 5.821 lembar. Termohon sudah menguji ulang dengan DPT yang permohonan dan jumlah pengelembungan suara dalam petitem sebenarnya, namun tidak ada kelebihan surat suara sebanyak sama yaitu 541 suara," jelas Maruarit MK juga menyatakan bahwa 5.821 lembar maupun pengelembungan 526 suara tersebut perolehan suara yang benar bagi PPDI untuk Dapil 3 Musi Banyuasin "Jadi, kesalahan yang kami lakukan pada DPT model DB, tidak sebesar 1.272. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari)

mempengaruhi jumlah surat suara sah yang masuk seperti yang **Amar Putusan MK terhadap Permohonan PPDI**

tercantum dalam model EB," jelas Termohon.

### Alat Bukti Inkonsistensi

Sedangkan untuk sengketa PHPU pada Dapil 2 Kabupaten Musi Rawas, MK menilai alat-alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) dan saksi-saksi yang tidak bersesuaian satu dengan yang lain tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan. MK menganggap telah terjadi inkonsistensi

Nomor Perkara	Daerah Pemilihan	Putusan
49/PHPU.C-VII/2009	Dapil 3 Musi Banyuasin	Dikabulkan
49/PHPU.C-VII/2009	Dapil 2 Musi Rawas	Ditolak



## MK Perintahkan Penghitungan Ulang di Kota Batam dan Kabulkan Sebagian Permohonan PDIP

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam permohonan yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan sebelum menjatuhkan putusan akhir memerintahkan KPU Kota Batam melakukan penghitungan ulang untuk pemilu DPR di Kel. Sagulung Kota, Kel. Tembesi, Kec Sagulung Kota, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam Prov. Kepulauan Riau dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini. Selain itu, MK memutus mengabulkan sebagian permohonan PDIP menetapkan perolehan suara yang benar di 7 daerah pemilihan (Dapil) yang disengketakan. Sedangkan untuk yang lain ditolak keseluruhannya.

**M**K melalui Panel Hakim Moh. Mahfud, MD, Harjono, dan Arsyad Sanusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan PDIP pada Rabu, (20/5/09), di gedung MK Jakarta, pukul 15.00 WIB.

Dalam petitemnya, seperti dijelaskan kuasa hukum Pemohon Dwi Ria Latifa, dkk, Pemohon mendalilkan dirinya telah kehilangan kursi di 12 daerah pemilihan (Dapil), yaitu Dapil Kepri (DPR RI), Dapil Ponorogo 6, Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2, Dapil Semarang 3, Dapil Blera 4, Dapil Banjarbaru 1, Dapil Kerinci 2, Dapil Samosir 3, Dapil Musi Rawas 3, Dapil Bangka Belitung 2 (DPRD Provinsi), Dapil Makassar 3, dan



Foto: Humas MK

Para saksi Pemohon mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.

Dapil Jateng 2 (DPR RI). “Kami kehilangan permohonan keadilan ke MK demi tegaknya kursi di 12 Dapil itu karena berbagai hal, keadilan,” ujar kuasa Pemohon.

Sidang lanjutan dengan agenda lain, kesalahan rekap, dan pengurangan mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian digelar pada Rabu, (27/5/09), kata Dwi Ria Latifa.

Lebih jauh Pemohon menjelaskan, di pukul 08.30 WIB. Dalam sidang itu Dapil Kepri terjadi penggelembungan suara Pemohon menghadirkan sejumlah saksi PKS yang berasal dari suara PDIP sebesar 27 dari beberapa Dapil yang dipermasalahkan suara. Akibatnya suara PKS menjadi 69.747 serta hadir pula saksi dari parpol lain suara, seharusnya 66.089 suara. “Di Dapil sebagai Pihak Terkait. Di antaranya saksi ini PDIP jika suaranya ditambah 27 yang Supriadi dan Robinson untuk Dapil Kepri telah diambil PKS tadi, seharusnya 66.153 (DPR RI); saksi Nugroho Catur Putro untuk Dapil Jateng 2 (DPR RI) dan Satison dari 1 kursi di Dapil Kepri,” kata kuasa hukum Pihak Terkait (PKS); saksi Agus Priyanto Pemohon.

Di Dapil Ponorogo 6 Pemohon dari Pihak Terkait (PAN); saksi Laskar mengklaim semestinya mendapatkan 1 Kirana untuk Dapil Barito 1 dan Barito kursi dari sisa suara. Menurut Pemohon, 2 serta Nurdian saksi dari Pihak Terkait di Dapil ini sisa suara PDIP lebih unggul (PKDI); saksi Edi Puji Raharjo untuk Dapil daripada Hanura. “Dengan demikian sisa 1 Blora 4 dan Subekti saksi dari Pihak kursi seharusnya menjadi hak PDIP,” kata Pihak Terkait (PAN); saksi Syarwani untuk Dapil Pemohon.

Di Dapil Semarang 3, kata kuasa (PBB); saksi Jautir Simbolon dan Jahadir Pemohon, PDIP semestinya juga mendapat Sitinjak untuk Dapil Samosir 3; saksi Deka 1 kursi dari sisa suara. Sisa suara PDIP prinanta dan Qodri Muhammad untuk sebanyak 4.895 suara, sedang PPP hanya Dapil Kerinci 2; saksi Parulian dan Agus 4.870 suara. “Oleh karena sisa suara Suherman untuk Dapil Bangka Belitung 2; PDIP lebih banyak dari PPP, maka sisa saksi Nicolaus Deni untuk Dapil Makassar kursi seharusnya untuk PDIP,” kata kuasa 3; dan saksi Asmawi untuk Dapil Musi Pemohon.

Sementara itu, KPUD sebagai Pemohon hanya menegaskan bahwa Termohon dalam sidang itu menyampaikan dirinya kehilangan kursi karena mengklaim bantahan kepada Pemohon. Bantahan itu kehilangan suara di beberapa TPS, tetapi antara lain disampaikan oleh KPUD Kab. Ponorogo, KPUD Kab. Samosir, KPUD Kab. Kerinci, dan KPUD Kab. Banjar.

Di Dapil Musirawas 3 Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan PBB sebanyak 670 suara dan Demokrat 886 suara, sedang PDIP kehilangan suara sebanyak 1.770 suara. “Jika hal itu tak terjadi PDIP akan memperoleh kursi ke-6 dari 7 kursi yang tersedia dari sisa suara,” tandas kuasa Pemohon.

Di Dapil Makassar 3 Pemohon menegaskan bahwa jumlah perolehan suara PDIP adalah 282 suara, tetapi setelah sampai di tingkat PPK suara PDIP hanya 269 suara. Karena kehilangan 13 suara, ujar Pemohon, PDIP kehilangan 1 kursi.

Sedangkan di Dapil Jateng 2 (DPR RI), khususnya di TPS 4 Desa Tamansari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, PDIP mengklaim kehilangan 20 suara. “Meskipun tak mempengaruhi perolehan kursi, kami tetap

## Hitung ulang di kota Batam

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi, sebelum menjatuhkan putusan akhir, MK memerintahkan kepada KPU Kota Batam untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI di Kel. Sagulung Kota, Kel. Sungai Langkai, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, dan Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengucapan putusan ini. “MK juga memerintahkan kepada KPU Kota Batam melaporkan hasil penghitungan ulang dalam tenggat waktu sebagaimana tersebut di atas,” kata Ketua Majelis Hakim, Moh. Mahfud MD, di persidangan.

“Terjadi ketidakkonsistenan dalam perolehan suara yang didasarkan atas bukti-bukti Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait, sepanjang di Kel. Sagulung Kota, Kel. Sungai Langkai, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, dan Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu dilakukan penghitungan suara ulang yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini,” demikian kesimpulan majelis hakim konstitusi.

## Kabulkan sejumlah dapil

Pada akhirnya MK memerintahkan KPU Kota Batam untuk melakukan penghitungan ulang dalam waktu 60 hari dan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan perkara No.50/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan PDIP. Ketua MK, Moh. Mahfud. MD menegaskan hal itu saat sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan pada Jumat, (19/6/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 19.00 WIB.

Ketua MK saat membacakan amar putusan lainnya menegaskan, MK juga mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. MK

## Amar Putusan MK terhadap Permohonan PDIP

No.	Daerah Pemilihan (Dapil)	Amar Putusan
1	Dapil Kepri (DPR RI)	Hitung ulang di kota Batam
2	Dapil Ponorogo 6	Dikabulkan
3	Dapil Barito Timur 1 dan Barito Timur 2	Ditolak
4	Dapil Semarang 3	Dikabulkan
5	Dapil Blora 4	Ditolak
6	Dapil Banjar 1	Ditolak
7	Dapil Kerinci 2	Dikabulkan
8	Dapil Samosir 3	Ditolak
9	Dapil Musi Rawas 3	Dikabulkan
10	Dapil Bangka Belitung 2 (DPRD Provinsi)	Ditolak
11	Dapil Makassar 3	Dikabulkan
12	Dapil Jateng 2 (DPR RI)	Dikabulkan

menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon Mahkamah untuk: Dapil Riau, khususnya Provinsi Kepri, KPU Kab. Demak, KPU Kab. sepanjang di Kel. Tiban Indah, Kec. di Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Ponorogo, KPU Kab. Semarang, KPU Kab. Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Batam, Kepulauan Riau, Partai Keadilan Kerinci, KPU Kab. Musi Rawas dan KPU Kota Riau; di Dapil Jateng 2; di Dapil Ponorogo Sejahtera sebanyak 730 suara; Partai Golkar Makassar untuk melaksanakan putusan ini. 6, Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur; disebanyak 840 suara; Partai Demokrasi Indonesia menolak untuk selain dan selebihnya.

TPS 1 Desa Kenteng dan TPS 9 Desa Candih Indonesia Perjuangan sebanyak 225 suara; Tolak seluruhnya  
Kec. Bandungan, Kab. Semarang, Provinsi Dapil Jateng 2, TPS 4 Desa Taman Sari PDI Selain itu, MK menolak permohonan  
Jateng; di Dapil Kerinci 2, Kab. Kerinci, Perjuangan mendapat sebanyak 20 suara, Pemohon untuk keseluruhannya terhadap:  
Provinsi Jambi; di Dapil Musi Rawas 3, Kec. Mranggen sebanyak 6.903 suara, TPS 1, TPS 2, TPS 9 Desa Batu Merah, Ke  
Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumsel; di Kab. Demak sebanyak 52.833 suara, Dapil Batu Ampar, TPS 9, TPS 10, TPS 20 dan TP  
Dapil Makassar 3, Kota Makassar, Provinsi Jateng 2 sebanyak 143.609 suara; Dapil 38 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, TPS 17 K  
Sulsel adalah berdasar dan beralasan Ponorogo 6, Kab. Ponorogo, Provinsi Jatim Tanjung Piayu, Kel. Mangsang, Kec. Sunga  
hukum. PDI Perjuangan sebanyak 13.611 suara Beduk, TPS 1 dan TPS 3 Kel. Tanjung Ria

Selain itu, MK juga menyatakan Dapil Semarang 3, Kab. Semarang, Provinsi batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Jateng, khususnya TPS 1 Desa Kenteng, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kec  
KPU/Tahun 2009, tentang penetapan Kec. Bandungan PDI Perjuangan mendapat Belakang Padang, Kel. Kibing, Kel. Bukit  
dan pengumuman hasil pemilihan umum sebanyak 53 suara; Dapil Kerinci 2, Kab. Tempayan, Kec. Batu Aji, Kel. Kabil dan Ked  
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kerinci, Provinsi Jambi Partai Demokrasi Nongsa; di Dapil Barito Timur 1 dan Barito  
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Indonesia Perjuangan sebanyak 1.404 suara Timur 2 Kab. Barito Timur, Provinsi Kalteng;  
Pemilu 2009, sepanjang menyangkut Dapil dan Partai Bulan Bintang sebanyak 1.402 di Desa Sepakung, Kec. Banyubiru, Kab  
Kepulauan Riau; Dapil Jateng 2; Dapil suara. Dapil Musi Rawas 3, Kab. Musi Rawas, Semarang, Provinsi Jateng; Dapil Blora 4,  
Ponorogo 6, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Provinsi Sumsel, khususnya Kec. Muara Kab. Blora, Provinsi Jateng; Dapil 1 Banja  
Timur; Dapil Semarang 3; Dapil Kerinci 2, Lakitan, untuk Partai Demokrasi Indonesia Kab. Banjar, Provinsi Kalsel; di Desa/Kel  
Kab. Kerinci, Provinsi Jambi; Dapil Musi Perjuangan sebanyak 5.673 suara dan Partai Dusun Baru, Desa/Kel. Gedang, Desa/Ke  
Rawas 3, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumsel Bulan Bintang sebanyak 686 suara; Dapil Aur Duri, Desa/Kel. Sungai Ning, Desa/Ke  
dan Dapil Makasar 3, Kota Makasar, Provinsi Sumsel Koto Tinggi, Kec. Sungai Penuh, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi; Dapil Samosir 3, Kab. Samosi  
Sulsel. khususnya di Kec. Manggala PDI Perjuangan Provinsi Sumut; Dapil Bangka Belitung 2,

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa sebanyak 282 suara. Provinsi Bangka Belitung. (ws. koentjoro).  
penghitungan suara yang benar menurut MK memerintahkan KPU dan KPU



## Dalil Tidak Beralasan, Seluruh Permohonan Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruhnya permohonan yang diajukan Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Pokok permohonan perkara No. 51/PHPU.C-VII/2009 ini adalah menyoal perolehan suara partai ini di 7 (tujuh) daerah pemilihan, yakni Prov. Maluku Utara (Malut) Dapil 1, Kab. Sintang Barat, Kab. Padang Pariaman Dapil 4, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Halmahera Utara, Kab. Lebong, dan Kab. Serdang Bedagai Dapil 3.

Pemohon mendalilkan banyak kecurangan dan penggelembungan yang selisih suara, yakni Golkar mendapatkan suaranya yang hilang di tujuh daerah terjadi. "Di Halmahera Utara, perolehan 733 suara, padahal mestinya 726, PKS ditulis tersebut sekaligus mempengaruhi suara PIS adalah 1105, mestinya 1130 sesuai data yang kami peroleh. Di kabupaten ini dengan formulir hasil rekapitulasi", jelas perolehan suara partai. "Kami memang belum menyebutkan secara pasti apakah juga ada penggelembungan dari PPRN", tutur pemohon. Di Serdang Bedagai, PIS yang perolehan suara partai kami mempengaruhi perolehan kursi, tapi kami akan segera memperbaiki permohonan kami" ujar Leborg mestinya PIS mendapatkan 724, mestinya mendapat 2743 hanya ditulis 643. Pemohon dalam Sidang Panel. "Di Lebong juga ada penggelembungan suara partai lain tidak digelembungkan, Pemohon memang banyak menyoal Golkar dan PKS. Kami menemukan adamaka PIS bisa dapat satu kursi. "Partai lain,

yakni PDK juga memiliki kasus sama. PDK memperoleh 743 tapi di PPK hanya ditulis 143 suara, berkurang 600 suara. Karena itu kami mohon izin majelis hakim untuk menambah dalil”, minta Pemohon.

Di Kab. Sintang Barat, Pemohon menjelaskan bahwa mestinya mendapatkan 930 suara, tapi oleh KPU hanya ditulis sekitar 700-an. Di Ogan Komering Ulu, ada pengelembungan suara sebanyak 144 suara. Juga ada pengisian form C2 oleh PPK, banyak coret-coretan dalam formulir tersebut, dan penulisannya pun tidak menggunakan bolpoin. “Jadi kami mempersoalkan 144 suara di Ogan Komering Ulu”, ungkap Pemohon.

Menanggapi hal itu, KPU Serdang Bedagai yang hadir di persidangan menyatakan bahwa bukti-bukti kebenaran akan diajukan ke MK hari ini untuk menjadi pembanding atas keterangan pemohon. Sementara itu, Ketua KPU Padang Pariaman yang juga hadir menjelaskan bahwa di jumlah suara sah di kabupatennya adalah 39908 suara, jatah kursi sebanyak 9, dan bilangan pembagi pemilih (BPP) sebanyak 4439. Lalu, kursi ke-9 adalah 1713 suara. “Perolehan PIS adalah 689, jadi tidak mencapai BPP, yang artinya tidak mempengaruhi kursi di Padang Pariaman”, ujarnya.

Panel Hakim 2 yang diketuai Mukthie Fadjar dengan anggota Maria Farida Indrati dan Muhammad Alim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. “Sidang KPU, tandatangan ketua, anggota KPUD, pembuktian dan keterangan saksi akan dilanjutkan pada Hari Selasa 26 Mei mendatang. Untuk pemohon, diberi waktu 1x24 jam untuk memperbaiki permohonan dengan rangkap 12”, tutur Mukthie. Untuk saksi, Mukthie mempersilahkan datang langsung ke persidangan atau via conference (vicon). Jika vicon, maka saksi harus hadir di FH Univ. Andalas untuk daerah pemilihan Sumbar. “Saya ingin mengingatkan, saksi yang relevan adalah saksi yang mendapat mandat dari parpol bersangkutan”, urai Mukthie.

### Keabsahan Hasil Rekapitulasi

Di TPS 242 Desa Tanjung Hulu, Kec. Sepauk, Kab. Sintang Barat, hasil suara PIS dari Pemohon dan KPU sama, yakni 20 suara. Karena itu, majelis hakim mempertanyakan



Foto: Humas MK

Adu pendapat antara Termohon (KPU) dan Pemohon yang sedang mempersoalkan rekapitulasi perolehan suara di Kab. Ogan Komering Ulu

ulang pada Pemohon mengenai perolehan suara yang dipersoalkan.

Sementara itu, Termohon menjelaskan bahwa di TPS 243 pada desa yang sama, dalam formulir tertera perolehan suara dengan angka “sebelas”, namun dalam tulisannya terbilang “satu”. Jadi ada inkonsistensi hasil rekapitulasi suara.

“Sepertinya angka “1” ditambahkan, tulisannya beda dan tintanya juga berbeda. Tapi bagaimanapun nanti tetap kami yang menilai”, ujar Mukthie Fadjar. Pemohon sempat menyatakan bahwa pada saat pleno terbuka rekapitulasi, tidak semua saksi menandatangani. Namun hal itu dibantah Termohon yang mengatakan bahwa tidak mungkin semua saksi menandatangani.

Ketika majelis hakim menanyakan kepada Ketua KPUD Kab. Sintang, dijelaskan bahwa menurut peraturan dan para saksi adalah syarat sahnya hasil rekapitulasi. Jika tidak ada salah satunya, maka dianggap hasil rekapitulasi belum sah. Sementara itu, sebagian Termohon dari KPUD kabupaten lain mengatakan bahwa yang penting ada tandatangan ketua dan jika ada salah satu anggota KPU, baik di tingkat PPK atau daerah yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara, masih diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa antar anggota KPU masih terjadi perdebatan mengenai aturan yang pasti.

Sementara itu, majelis hakim memberi kesempatan kepada saksi dari pihak terkait, yakni Yakobus (saksi Demokrat di tingkat PPK) dan M Yulianto (saksi PDIP di tingkat PPK). Yakobus menuturkan bahwa di Desa

Peninting, tidak ada saksi dari PIS, sehingga

Di Kab. Ogan Komering Ulu, saksi yang dihadirkan adalah Eli Fitriani (caleg PIS), Suharjono (Ketua Panwaslu), dan Frandinata (saksi PIS di PPK Kec. Lengkiti). Menurut Frandinata, ada kejanggalan di daerahnya, yakni adanya perubahan hasil suara setiap hari, namun anehnya form C2 terlambat diserahkan. Lalu, hasil rekap juga sudah coret-coretan di TPS 8, dengan indikasi pengelembungan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan). Pemohon sendiri juga menunjukkan adanya surat panwaslu (dibenarkan oleh Ketua Panwaslu) yang meminta adanya penghitungan ulang, dan oleh KPU telah dilakukan penghitungan ulang.

Untuk memastikan kebenaran bukti-bukti dan data yang disodorkan para pihak, Panle Hakim dalam pemeriksaannya berkali-kali memanggil para pihak untuk maju ke depan sidang dengan tujuan menjelaskan perbandingan data yang dipunyai.

### Dalil Tidak Akurat

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menimbang bahwa dalil Pemohon tidak akurat, kebenarannya terbantahkan oleh bukti tertulis Turut Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak.

Dalam konklusinya, setelah menimbang fakta hukum yang ada, MK berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan. Amar putusan MK mengadili dan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya





## MK Kabulkan Dapil 5 Kota Bandar Lampung dan Dapil 3 Kab. Hulu Sungai Tengah

Setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam, Mahkamah Konstitusi (MK) sampai pada putusan mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), (18/ 06/09). Sebanyak 2 daerah pemilihan (Dapil) dikabulkan, yaitu Dapil 5 Kota Bandar Lampung dan Dapil 3 Kab. Hulu Sungai Tengah. Sedangkan permohonan di Dapil 2 Kota Batam tidak jelas sehingga tidak diterima dan 6 Dapil lain dinyatakan ditolak.



Majelis Hakim Panel II menggelar sidang melalui *video conference (video conference)* secara bersamaan di Univ. Sumatera Utara (USU) Medan, Univ. Andalas (Unand) dan Unkhair Ternate dalam Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi

**M**K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU yang diajukan oleh PPRN. Sidang Perkara Nomor 54/PHPU.C-VII/2009 dimulai pukul 12.00, Selasa (19/5/09) siang di Ruang Panel II Lantai 4 Gedung MK.

PPRN mensinyalir ada penggelembungan suara Kabupaten Banyuasin, Kota Cirebon, Kab. Ngada, NTT, dan Kab. Di TPS 13 Desa Kalijaga, 7 (tujuh) suara ditulis 6 (enam) suara”, ujar Karo. Di Kab. Banyuasin, Pemohon menjelaskan hasil rekapitulasi pemohon. Lanjutnya, KPU Prov. Jabar menetapkan PPRN 1740 perolehan suara sesuai dengan ketentuan KPU menyebutkan suara (kursi 0), seharusnya 1.741 (kursi 1), Gerindra 1.743 (kursi 1), PPRN memperoleh 3.009 suara dan Gerindra 3.017 suara. Menurut seharusnya 1.736 (kursi 0). Kesimpulannya, hasil yang benar sesuai pemohon, terjadi kecurangan di Desa Tanjunglego dan Desa Bangunsari, Kec. Tanjunglego. Gerindra yang memperoleh 65 suara dan Gerindra mendapatkan 1.736 suara. menjadi 69 suara.

Karena itu, Pemohon melampirkan bukti-bukti di antaranya hasil suara yang benar mestinya PKPI mendapatkan 597 suara dan hasil rekapitulasi caleg Kab. Banyuasin, hasil rekapitulasi PPRN mendapatkan 599 suara. Lalu, di Kab. Karo dapil I, Sumut, f • CE — • % Ž † % ‘ á • † ” — † • f — Š f • † Ž ‘ † • % Š PPRN menyatakan kehilangan 22 suara di TPS II, sementara di Kab. Acara Panwas Kec. Tanjunglego. Dalam titimunya, Pemohon Karo dapil II Kec. Simpang Empat, dinyatakan PPRN seharusnya meminta majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon mendapat 179 suara, namun hanya ditulis 167 suara. KPUD Kab. untuk seluruhnya, membatalkan penetapan hasil suara KPU Kab. Karo juga merekapitulasi perolehan PPRN 1276 suara, menurut Banyuasin dapil I (Kec. Talangkalapa dan Kec. Tanjunglego), ser PPRN 1288 suara. Ini berarti, PPRN berhak mendapat satu kursi memerintahkan KPU melaksanakan hasil putusan MK.

Di Kota Cirebon dapil I, Rapat Pleno KPU tanggal 19 Mei 2009 menetapkan rekapitulasi suara sah PPRN di Kelurahan Kecapi, Kec. Di TPS 13 Desa Kalijaga, 7 (tujuh) suara ditulis 6 (enam) suara”, ujar Karo. Di Kab. Banyuasin, Pemohon menjelaskan hasil rekapitulasi pemohon. Lanjutnya, KPU Prov. Jabar menetapkan PPRN 1740 perolehan suara sesuai dengan ketentuan KPU menyebutkan suara (kursi 0), seharusnya 1.741 (kursi 1), Gerindra 1.743 (kursi 1), PPRN memperoleh 3.009 suara dan Gerindra 3.017 suara. Menurut seharusnya 1.736 (kursi 0). Kesimpulannya, hasil yang benar sesuai pemohon, terjadi kecurangan di Desa Tanjunglego dan Desa Bangunsari, Kec. Tanjunglego. Gerindra yang memperoleh 65 suara dan Gerindra mendapatkan 1.736 suara. menjadi 69 suara.

## Pembuktian

Pada saat sidang dengan agenda pembuktian, Pemohon memaparkan bahwa di Kab. Karo dapil 2, PPRN mengklaim kehilangan 22 suara di TPS 2 PPK Kabanjahe. Pada formulir C1 dan DAB, semua saksi parpol telah menandatangani, kecuali saksi dari PPRN. Saksi via vicon yang dihadirkan, yakni Ginting (saksi PPK Simpang Empat, sekaligus koordinator saksi PPRN Kab. Karo) menyatakan bahwa perhitungan rekapitulasi dilakukan mulai pukul 21.00 – 01.15 malam. “Saya tandatangani berita acara. Tidak ada kendala. PPRN mendapat 179 suara”, ujarnya. Ia sempat melihat petugas PPK bernama Tikus, membawa kotak suara, namun ia tidak diundang. Tikus beralasan tidak mengetahui rumah Ginting. Setelah diperiksa ulang, ternyata total suara PPRN hilang sebesar 28 suara di Desa Surbakti. Dijelaskan pula, total perolehan PPRN se dapil sebesar 1.289 suara. Ia melihat sendiri penghitungan itu, bahkan sempat memprotes secara lisan.

Di Brastagi, dalam keterangannya, KPUD sebagai termohon menjelaskan bahwa permohonan yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan bukti-bukti hasil rekapitulasi KPUD. Karena itu Termohon meminta majelis hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan sah rekapitulasi KPUD.

Sementara itu, ketika Termohon hendak memberikan jawaban atas hasil perolehan suara di Kab. Mamuju, Pemohon lebih dulu menyela jawaban Termohon. Sebab, permohonan untuk Kab. Mamuju dapil 3 sudah dicabut. Karena itu, Termohon tidak perlu memberikan jawaban lagi.

Di Kab. Banyuasin, berdasarkan rekapitulasi di Kec. Tanjunglago, Pemohon menjelaskan perolehan suara PPRN sebelumnya 658 suara dan Gerindra 457 suara. Namun, dalam persidangan, ternyata ada perbaikan angka, yakni PPRN 640 dan Gerindra tetap 457.

Di Kab. Tebing Tinggi Dapil 2, menurut KPU, PPRN mendapat 1.172 dan Republikan 1174 suara. Di Kab. Ngada dapil 1, Pemohon menyatakan ada penggelembungan suara PKPI di PPK Kec. Majala Saksi via vicon yang hadir adalah Hadi Simare-mare (Bappil PPRN dan koordinator PPRN dapil 2). Hadi mengatakan bahwa ia adalah saksi tunggal di PPK. Dalam penghitungan, kertas plano (form C2) tidak pernah dibuka anggota PPK. Lalu, saksi partai juga tidak dilibatkan ketika ada revisi atas indikasi terjadinya penggelembungan suara. Ia mencontohkan penggelembungan itu seperti di TPS 5 Kelurahan Durian, suara yang awalnya 205 digelembungkan menjadi 403 suara.

## Inkonsisten

Di Kab. Hulu Sungai Tengah, Termohon dalam jawabannya dianggap inkonsisten. Sebab, arah pembicaraannya tidak fokus.

“Anda tahu apa yang dipersoalkan Pemohon?” tanya majelis hakim.

“Tahu”, jawab termohon.

“Nah, itu yang harus dijawab”, lanjut Mukthie, Panel Hakim II.

Termohon menyatakan bahwa perolehan PPRN sebesar 1623 suara itu benar, namun KPU di sisi lain juga membenarkan penetapan suara PPRN yang hanya 1.603 suara. “Sesuai dengan Peraturan MK, yang dicari itu kebenaran materiil, bukan formil”, tegas Muhammad Alim, menanggapi jawaban Termohon.

Di Kab. Hulu Sungai Tengah ini, dihadirkan saksi via vicon

yakni Sahri (KPPS), Sofyan Idris (Ketua PPK Labuhan Amas Utara), Rusdi Thamrin (Ketua PPS 1 Desa Samurang), dan M. Aini (Ketua KPPS 2 Desa Samurang). Menurut Sahri, jumlah suara PPRN 119 dari empat TPS, namun yang tertulis hanya 99 suara. Menurut Sofyan Idris, ia tidak mengingat semua jumlah suara di PPK-nya ketika ditanya kuasa hukum pemohon. Ia juga tidak mengetahui masalah di tingkat kabupaten. Sementara menurut Rusdi Thamrin, PPRN mendapat 10 suara di TPS 1. Rusdi mengaku pihak PPRN pernah mendatangi tempatnya untuk membandingkan jumlah suara di PPS-nya. Hasilnya, tidak ada perubahan. Kemudian menurut M. Aini, PPRN di TPS 2 mendapat 69 suara. Selanjutnya, menurut seorang saksi vicon lain yang terdaftar dalam agenda persidangan, jumlah suara PPRN di TPS 1, 2, dan 3 memang sebesar 119 suara.

## Pihak Terkait, Turut Termohon, dan Alat Bukti

Pada Sidang Ketiga agenda pembuktian yang digelar MK, yang hadir dari Pihak Terkait adalah PIB dan PKPI. Saksi Turut Termohon KPU Kab. Ngada adalah Yohanes Sawu dan Francesco Saferius Sowi. Lalu saksi Pihak Terkait PKPI Dapil 2 Kota Batam adalah Nanang Taher.

Francesco Saferius Sowi, Turut Termohon Kab. Ngada, dalam kesaksiannya mengaku mengikuti rekapitulasi penghitungan suara, dan saat itu tidak ada keberatan dari saksi parpol. Namun menurut Pemohon justru ada keberatan. “Kami lampirkan sebagai bukti P3A, berarti ada keberatan yang ditujukan kepada ketua Panwaslu Kabupaten Ngada dan tembusannya KPUD Ngada dan DPRD,” tutur pemohon.

Ketika Panel Hakim menanyakan tugas PPS, Francesco menjelaskan jika tugas PPS adalah menyelenggarakan pemilu, dan tidak diperbolehkan ada konspirasi atau kerja sama dengan caleg atau partai.

Dalam persidangan, Panel Hakim mengesahkan alat-alat bukti. Dari Turut Termohon, di antaranya TT-1 model DB, TT-2 model DA, TT-3 model DA-1, TT-4 untuk model DA Kecamatan Labuan Amas, TT-5 model DA-3, TT-6 model DA-3 Labuan Amas Utara, TT-7 berupa kronologis, TT-8 berupa kronologis kasus DPC PPRN, TT-9 fotokopi pernyataan anggota PPK Labuan Amas Utara. Sementara bukti tambahan yang belum termasuk di dalam daftar bukti adalah TT-10 dan TT-11.

## 2 Dapil Beralasan

Setelah menimbang berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum yang ada, MK berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil 2 Kota Batam tidak jelas (obscuur), untuk Dapil 5 Kota Bandar Lampung dan Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbukti dan beralasan secara hukum, untuk Dapil 1 Kabupaten Banyuasin, Dapil 1 Kota Cirebon, Dapil 1 Kabupaten Karo, Dapil 2 Kabupaten Karo, Dapil 1 Kabupaten Ngada, dan Dapil 2 Kota Tebing Tinggi tidak terbukti secara sah dan tidak beralasan hukum.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima, menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil 2 Kota Batam tidak dapat diterima, mengabulkan permohonan Pemohon untuk Dapil 5 Kota Bandar Lampung dan Dapil 3 Kab. Hulu Sungai Tengah, dan menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar untuk Dapil 5 Kota Bandar Lampung adalah 3.125 suara, Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1.623 suara, dan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya (Yazid).



# Permohonan Dapil Yahukimo 1 Tidak Dapat Diterima

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima permohonan Partai Patriot di Dapil Yahukimo1, sedangkan dengan menimbang dalil-dalil permohonan tidak terbukti di persidangan, sehingga permohonan selain Dapil Yahukimo ditolak seluruhnya. Demikian pembacaan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD pada Senin (15/6), di Ruang Sidang Pleno MK Jakarta.



Ketua Majelis Hakim Panel II, A. Mukhtie Fadjar didampingi Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati memeriksa dan membandingkan bukti-bukti milik Pemohon dan Termohon. Tampak Para Pihak dipanggil ke depan sidang untuk pemeriksaan bukti.

**M**K menggelar sidang pemeriksaan urutan ke-11, padahal menurut Pemohon dan Golkar 41.235 suara. "Namun suara kami pendahuluan PPHU yang diajukan mestinya 4.733 suara dan mendapat satu kursi, banyak berpindah ke Golkar sehingga menyusut Partai Patriot, Selasa (19/5/09) di "Kami meminta majelis hakim memeriksa, menjadi 12.649. Padahal jika tidak, Patriot berhak Ruang Sidang Panel II Gedung MK. Partai yang mengadakan, dan memutuskan permohonan mendapatkan tiga kursi", urai pemohon. teregistrasi dengan No. 57/PHPU.C-VII/2009 kami seadil-adilnya", tegas pemohon. Di Kab. Yahukimo Dapil 1, pokok ini menyoal beberapa Dapil yang dianggap Di Kab. Seram Bagian Timur, Pemohon permohonan PPHU Patriot adalah adanya telah merugikan perolehan suaranya, yakni, memaparkan adanya manipulasi atas hasil penghilangan dan pengurangan perolehan Tapanuli Selatan Dapil 2, Deli Serdang Dapil rekapitulasi anggota KPUD. Pemohon suara di Distrik Uka, Hokio, Wasuma, Welima, 3, Kab. Samosir Dapil 2, Kab. Seram Bagian mengklaim suaranya hilang sebanyak Muki, Pasema, dan Amuma dengan total Timur, Maluku, Dapil 2, serta Kab. Yahukimo, 103. Menurut KPU, Patriot mendapat 801 suara 8.118. Suara Patriot di distrik-distrik Papua, Dapil 1, 2, dan 3. suara, mestinya mendapat 904 suara dan tersebut banyak yang berpindah ke Golkar. Dalam uraiannya, Pemohon mene- mendapatkan satu kursi. "Kerugian kami terjadi Menurut KPU, Golkar memperoleh 45.088 rangkan sangat dirugikan oleh hasil karena KPU tidak menghitung tiga TPS. Karena suara. Menurut pemohon, mestinya Golkar rekapitulasi oleh KPU tanggal 9 Mei 2009. itu, kami mengajukan bukti dan keberatan atas mendapat 36.865 dan Patriot 11.210 suara. Di Tapanuli Selatan, Pemohon menuturkan keputusan KPU", tutur pemohon. Lalu, di Kab. Yahukimo Dapil 3, ada bahwa 83 suaranya hilang. Padahal, jika Di Kab. Yahukimo Dapil 2, KPU menetapkan delapan distrik yang dianggap bermasalah. tidak hilang, PP berhak di urutan 10 dan Patriot mendapat 12.649 suara. Dapil 2 terdiri dari Yakni, Distrik Ubahaik, Heraikapini, mendapat satu kursi. distrik Saradala, Holuon, Soloikma, Sumo, dan Endomen, Kono, Poronggoli, Ubalih, Di Deli Serdang, PPK Kec. Bakumba Langda. Distrik adalah wilayah setingkat kecamatan Anggruk, dan Yahulyakut. Sesuai keputusan memiliki 54 TPS. Patriot menurut KPU yang berada di wilayah Papua. Di Dapil ini, menurut KPU, Golkar mendapat 32.104 dan Patriot memperoleh 2.989 suara dan berada di Pemohon seharusnya Patriot mendapatkan 18.711 1.250 suara. Padahal Pemohon menghitung

mestinya Golkar mendapatkan 27.505, dan Patriot 5.749 dengan satu kursi.

Di Kab. Yahukimo Dapil 2 untuk DPRD provinsi, KPU menetapkan Golkar mendapat 99.052 suara dan Patriot 5.874 suara. Ketetapan ini membuat Patriot kehilangan satu kursi. Pemohon berdalih mestinya Patriot mendapatkan 17.782 suara.

Terakhir di Kab. Samosir, Sumut, Dapil 2, KPU menetapkan PDIP 831 suara dan berada di urutan 9, sementara Patriot juga 831 suara tapi berada di urutan 10. "Jolastu Simbolon, caleg dari PDIP mendapatkan 4 suara, namun pada kolom penjumlahan ditulis 5, berarti ada penggelembungan 1 suara", lanjut pemohon. KPU sendiri ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapat mengatakan bahwa mereka tetap akan berpegang pada keputusan KPU secara nasional. "Selama tidak ada pembuktian bahwa keputusan itu salah, kami tetap mengacu pada hasil rekapitulasi tanggal 9 Mei 2009", ujar salah seorang perwakilan KPU.

## Proses Pembuktian

Dalam Sidang Pembuktian, Perkara No. 57/PHPU.C-VII/2009 ini dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, yakni Victor Sitanggang, Saudara Darwin Nasution, Thomas Abon, dan Togamero Simanjuntak. Dari Termohon adalah Bambang Dwi Handoko, Eva Pinawiwela, Laswan, Eva Rimna S. Meliala, Sidiq Kumolot, Ketua KPU Prov. Maluku (Bagian Seram Bagian Timur), KPUD Nias, KPU Kab. Samosir, KPU Prov. Sumut (Kab. Deli Serdang), KPU Prov. Papua (Ketua KPU Kab. Yahukimo), dan KPU Prov. Papua (Sekretaris KPU Kab. Yahukimo).

Sementara dari Pihak Terkait ada Adimansar (PBR). Selanjutnya saksi-saksi Pemohon, yakni Salemon Bahabal, Budi Bahabal, Hesimbuk, Ayub Bahabal, Yance Bahabal, Didi Masyahudi, Dominus, Kadin Pandepotan, Oka Hasimisiregar, Ali Syahbina, Warpin Pasaribu, Temani Halawa, Krisman Hareva, Bejedu Hareva, Amirudin Gilaw, Ramalan Siringo-ringo, dan Edi Polo Hutabalian. Lalu, saksi dari termohon adalah Beni Balingga, Salyeko, Faisal Subanyo, Ismail Lenwarin, dan M. Zaelan Masa.

Sidiq Kumolot, Ketua KPUD Seram Bagian Timur, menjelaskan bukti P-2 yang diajukan Pemohon, tidak benar. Dapil 2 Seram bagian Timur telah dihitung ulang atas desakan para saksi, termasuk saksi

dari Patriot. Lalu, tuduhan terhadap KPU Patumba Kampung, Desa Patumba 1, Desa Seram bagian Timur yang sengaja tidak memasukkan tiga TPS yang terdiri dari TPS 1 Lahena, TPS 1 Tanabaro, dan TPS 2 Tanabaro adalah tidak benar. Termohon secara resmi dari saksi seperti tertuang dalam menuturkan TPS 1 Lahena telah dihitung pada tanggal 28 April 2009, sedangkan TPS 1 dan TPS 2 Tanabaro pun telah dihitung pada tanggal 2 Mei 2009.

Turut Termohon KPUD Nias, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pada rapat pleno KPU Kab. Nias menyepakati seluruh saksi partai politik, menolak acara dari PPK karena terindikasi terjadi penggelembungan suara, dan meminta semua saksi menggunakan format C-1. Untuk Berita Acara C-1 atau KPPS, hanya mendapat 64 suara. Klaim Patriot untuk Kec. Gunung Sitoli Selatan itu adalah PPK yang digunakan, tapi karena sudah dibatalkan oleh para saksi yang hadir saat itu dan diganti Berita Acara KPPS C-1, suaranya tinggal 64.

Untuk Kab. Samosir, KPUD menjelaskan Pemohon membuat keterangan penggelembungan sebanyak 2 suara untuk tanda gambar di Kecamatan Nainggolan. Menurut termohon, yang disampaikan tidak mencantumkan perolehan suara di TPS 1 Desa Sirohombing. Kec. Nainggolan sebanyak 2 yang memberikan tanda contong pada tanda gambar PDIP. "Suara PDIP di Dapil 2, adalah 831 suara dan tidak benar seperti yang disampaikan Pemohon sebanyak 828 suara", ujar Termohon. Di Kec. Nainggolan, PDIP mendapat 442 suara, bukan 439 suara seperti klaim Pemohon.

Untuk Kab. Deli Serdang, KPUD rekapitulasi formulir DA-1 PPK Kec. Petumbak Pemilihan 3 yang terdiri dari 54 TPS, yang meliputi Desa Sigara-gara 10 TPS, Desa Patumba Kampung berjumlah 6 TPS, Desa Patumba 1, dua TPS, Desa Patumba 2, 6 TPS, Desa Marindang 1, 20 TPS, Desa Marinda 2, 10 TPS. Menurut Pemohon, seharusnya diperoleh 2.989 suara bukan 601 suara. Khusus mengenai perolehan suara di enam desa yang disebutkan dalam gugatan pihak Termohon melampirkan rekapitulasi lampiran model C-1 DPRD Kabupaten Deli Serdang (formulir model DA-B) Desa Sigaragara, Desa

Patumba Kampung, Desa Patumba 1, Desa Patumba 2, Desa Marinda 1, Desa Marinda 2 yang menampilkan hasil perolehan dari seluruh TPS. "Tidak ada pengajuan keberatan secara resmi dari saksi seperti tertuang dalam formulir model DA-3. Semua berita acara ituurut kami lampirkan", urai Termohon.

Untuk Kab. Yahukimo, Papua, termohon menjelaskan sidang pertama tidak hadir karena terlambat ke Jakarta.

Kab. Yahukimo 51 distrik dan 518 kampung. Ada 50 distrik menggunakan pesawat, sedangkan 1 distrik hanya memakai kendaraan. Distrik Saladalah 468 suara, Distrik Holon 2.685, Distrik Sulegnal 400, Sungo 2.195, Distrik Langda 505, kosong 4. Menurut KPU, Partai Patriot 12.459 PPK, khusus untuk Gunung Sitoli Selatan sedangkan menurut Pemohon 18.711 suara. Tidak ada keberatan pada Pihak Termohon. Di Yahukimo ada pemungutan suara?" tanya Mukthie. "Ada pencontrengan di Dapil 1, 2, dan 3", jawab Termohon.

Sementara itu, Didi Masyahudi, saksi pemohon, menjelaskan bahwa pemilihan secara demokratis tidak berjalan. Lalu ada intervensi yang berlebihan dari masa

yang mengakibatkan Patriot mengalami kerugian sangat besar. "Ada 38 caleg di Yahukimo dan setiap Dapil itu ada 13 caleg. Dari 13 caleg yang ada, saya sendiri yang tidak mendapatkan suara", tutur Didi. Dominus, saksi Pemohon, juga menjelaskan asal perannya membina desa-desa di Yahukimo. "Kami punya keluarga semua, jalur denominasi gereja yang ada kita bina semua, tapi kenapa suara kami kosong?", tanya Dominus heran.

## Tidak Berhasil Buktikan

Dalam pembacaan putusan, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak. Dalam konklusinya, Mahkamah berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, kecuali untuk Dapil Yahukimo 1 karena permohonan kabur (obscuur libel).

Sementara itu, dalam amar putusan, MK menyatakan menolak eksepsi Termohon. MK juga menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Yahukimo 1 tidak dapat diterima, serta menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya (Yazid).

## MK Kabulkan Sebagian Permohonan PKNU

Permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Kebangkitan Nasional (PKNU) hanya dikabulkan di daerah pemilihan (Dapil) Lumajang 1, sedangkan untuk klaim Dapil lainnya karena tidak terbukti ditolak. Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan suara yang benar di Dapil Lumajang 1 untuk PKNU adalah 1.947 suara. Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Moh Mahfud MD pada Rabu (17/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.



Foto: Humas MK/Yoga DJ

Petugas MK sedang menerima berkas dalam Sidang Panel Pemeriksaan Lanjutan perkara PHPU PKNU

**M**K menggelar persidangan perselisihan hasil pemilihan (DPRD) Kediri dan bukan PDIP. umum (PHPU) untuk perkara nomor 58/PHPU.C-VII/2009 Untuk Dapil Bojonegoro II, berdasarkan data di Form. C-1 yang diajukan PKNU di ruang sidang MK, Selasa malam dan data Form. DA-1 yang dimiliki oleh Pemohon, telah terjadi (19/5/09). PKNU memersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan pengurangan suara sah Pemohon dan pengelembungan suara pada suara yang ditetapkan KPU di delapan daerah pemilihan (dapil). PNBKI. Jumlah total perolehan suara PNBKI yang terdapat dalam Melalui kuasa hukumnya, Pemohon memersoalkan Form. DA-1 adalah 6.106 suara, sehingga PNBKI memperoleh kursi penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Dapil Jawa terakhir atau kursi ke-9 di Dapil Bojonegoro II. Padahal berdasarkan data Model C-1 yang dimiliki Pemohon, PNBKI hanya mendapatkan Bojonegoro 2, Dapil Mamasa Dapil 4 Maluku Kab. Seram Bagian 6.001 suara. Sedangkan suara Pemohon berjumlah 6.070 suara, Timor, dan Dapil IV Provinsi Maluku. sehingga Pemohon berhak atas perolehan kursi terakhir.

### Keberatan Perolehan Suara Versi KPU

Pemohon mendalilkan telah dirugikan karena kehilangan suara di Dapil Kediri I. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Kediri terdapat perbedaan perolehan suara yang tertera pada DA-1 pada 9 desa di Kec. Gampengrejo, Kec. Pagu, dan Kec. Kayen Kidul dengan hasil perolehan C-1 di desa tersebut. Pemohon dirugikan dari saksi. Sementara, menurut pengakuan KPU Bojonegoro, dengan hilangnya 150 suara, perolehan suara Pemohon di Dapil pihak PKNU pernah mengajukan keberatan secara lisan dan tidak 1 Kab. Kediri seharusnya lebih besar dari suara PDIP atau sebesar didukung dengan bukti-bukti otentik.  $6.220 + 150 = 6370$  suara. Total jumlah suara sah yang diperoleh Dalam petitemunya Pemohon memohon Majelis Hakim agar Pemohon di KPUD Kediri seharusnya adalah sebesar  $148.611 +$  menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berhak menerima  $150 = 148.761$  suara, jadi BPP-nya adalah sebesar 14.876, sehingga DPRD Kab. Kediri dari sisa suara Dapil Kediri I. Kepada Turut karena hanya mendapatkan perolehan suara PDIP sebesar 36.070 Permohon IV (KPUD Kab. Bojonegoro) agar menetapkan Caleg Pemohon Dapil Bojonegoro II atas nama H. Rahmat Hidayatullah sebagai pihak yang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Bojonegoro. suara, sisa suara PDIP hanya tersisa sebesar  $36.070 - (14.876 \times 2)$  Pemohon Dapil Bojonegoro II atas nama H. Rahmat Hidayatullah menetapkan H. Imam Buchori Cholil, caleg PKNU DPRD Provinsi  $29.752 = 6.318$  suara, dan oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berhak memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jawa Timur dapil XI sebagai caleg yang berhak mendapatkan kursi menolak permohonan PKNU. Untuk KPU Kab. Sampang, Pemohon Menetapkan caleg PKNU A. Lukman Hakim sebagai caleg yang tidak menyebut tegas sebagai Turut Termohon, tapi tersangkut berhak menerima kursi DPRD Kab. Lumajang dari sisa suara Dapil dalam permohonan.

Lumajang I. Memerintahkan kepada KPU Kab. Lumajang untuk Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah menuangkan menetapkan perolehan suara PKNU Dapil Lumajang V dengan kesaksiannya secara tertulis dan dijadikan alat bukti. Menurut Abdul perolehan 4.006 suara dan berhak atas perolehan kursi terakhir dari Manaf, saksi Termohon, menyatakan dalil Pemohon mengenai hasil sisa suara. adanya pencentregan surat suara sebelum pelaksanaan pemilu

Di samping itu, Pemohon meminta Mahkamah di TPS 1 Desa Peclong Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, adalah memerintahkan kepada KPU Kab. Mamasa (Turut Termohon V) – “*f • „ † • f ” ä ò f • † † • % f ” † — á † f • • f • † — † Ž*” untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 565 suara di PDKan ternyata isu itu tidak benar,” jelas Abdul Manaf mencoba Kec. Mambi dan menetapkan perolehan kursi kesepuluh DPRD. Meyakinkan hakim.

Kab. Mamasa dari dapil III kepada PKNU Kab. Mamasa.

## Sengketa Antar Caleg

Pemohon juga meminta Mahkamah memerintahkan KPU Di hadapan sidang panel II, kuasa Pemohon menjelaskan Kab. Seram Bagian Timur (Turut Termohon VI) untuk melakukan sengketa yang terjadi di dapil XI Jawa Timur. Sebagaimana dalil penghitungan ulang secara menyeluruh. Memerintahkan kepada permohonan, pihak yang bersengketa adalah sesama caleg dari KPU Provinsi Maluku (Turut Termohon VII) untuk melakukan PKNUYakni H. Imam Buchori, caleg PKNU nomor urut 1, dengan penghitungan ulang secara menyeluruh di dapil IV Provinsi Maluku Rasyaf Manaf caleg PKNU dengan nomor urut 6. Demikian Sidang (Kab. Seram Bagian Timur). ke-3 dengan agenda pemeriksaan dan pembuktian perkara PPHU

Majelis Hakim yang diketuai oleh A. Mukthie Fadjar dan yang diajukan PKNU yang digelar pada Rabu (3/6/09). Sidang dua hakim anggota, Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati, ini dihadiri Pemohon, Termohon, Turut Termohon, Pihak Terkait, dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki saksi-saksi. permohonannya.

## Bantah Ada Pencontregan Sebelum Pemilu

Atas persetujuan Pemohon, sidang dengan agenda permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan ke MK adalah pemeriksaan lanjutan untuk perkara yang diajukan PKNU digelar perselisihan antara peserta pemilu yaitu parpol atau perseorangan pada Rabu (27/5) pukul 14.00 WIB. Mestinya sidang digelar pada calon anggota DPD dengan KPU atau KIP sebagai penyelenggara Rabu pagi dinihari pukul 02.00 WIB, setelah usainya persidangan pemilu. “Sebetulnya, yang bersengketa itu partai dengan perkara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pukul 01.15 WIB. penyelenggara pemilu. Kalaupun caleg internalnya sendiri berkelahi, itu

Hadir dalam sidang, kuasa PKNU, Kuasa KPU, KPU Kab. Diurusan partai,” terang Mukthie. Kediri, KPU Kab. Lumajang, KPU Kab. Bojonegoro, KPU Kab. 56 Pemohon diwakili 6 orang kuasanya, Termohon diwakili Mamasa, KPU Kab. Seram Bagian Timur, KPU Kab. Sampang, dan kuasanya dan Turut Termohon yang hadir adalah KPRU. KPU Kab. Bangkalan. Pihak Terkait dari PDIP juga terlihat ikut Bojonegoro, KPU Kab. Kediri, KPU Kab. Lumajang, KPU Kab. menghadiri di persidangan. Sampang, KPU Kab. Bangkalan, KPU Kab. Seram Bagian Timur,

Di hadapan sidang MK, KPU Kab. Kediri menyatakan, dalam KPU Kab. Mamasa, KPU Kab. Maluku. Sedangkan Pihak Terkait permohonan tidak jelas antara pihak Pemohon dan Termohon yang hadir dari PDIP Kab. Kediri, Jawa Timur.

Apakah PKNU dengan KPU, atau antara caleg DPRD Kediri dari Ragukan Status Saksi á ä • f • † f • † á † † • % f • f „ ä † † • “ á † — ” — • ) f Abdul Hasib, saksi Pemohon, adalah anggota KPPS di TPS seharusnya Pemohon berpedoman pada Pasal 3 Ayat 1 point b III Desa Bapelle Kec. Robatal Kab. Sampang. Menurutnya, di TPS dan d, dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor III, Imam Buchori memperoleh 100 suara. Sedang Rasyad Manaf 16 Tahun 2009 mengenai Pedoman Beracara dalam PPHU Anggota sama sekali tidak mendapatkan suara. Mukthie Fadjar menanyakan DPR, DPD dan DPRD. Semestinya Pemohon dalam hal ini adalah hubungan saksi dengan kedua orang itu. “Saudara petugas PKNU, KPU sebagai Termohon dan KPU Kab. Kediri sebagai Turut penyelenggara pemilu, Saudara hafal betul dengan Imam Termohon. Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan PMK, Buchori dan Rasyaf Manaf. Ada hubungan apa Saudara dengan perolehan suara PKS di 9 desa, KPU menolak permohonan di 8 desa kedua beliau itu?” tanya Mukthie. “Karena memang itu yang betul-betul saya saksikan,” jawab Abdul Hasib. Mukthie juga mengorek keterangan saksi, “Kalo caleg yang lain, Saudara hafal perolehan perolehan suara PKS di 9 desa, KPU menolak permohonan di 8 desa suaranya?” Tanya Mukthie. “Tidak begitu hafal, Pak,” jawab saksi singkat.

Sedangkan mengenai sengketa calon anggota DPRD Menurut keterangan KPU Sampang, Abdul Hasib bukan Kab. Lumajang dari PKNU nomor urut 2 dapil Lumajang 1 atas anggota KPPS di TPS III karena namanya tidak tercantum dalam nama A. Lukman Hakim dengan KPU Kab. Lumajang, KPU Kab. SK. Kemudian majelis hakim meminta Ketua KPPS, Ali Wafi Kediri menolak argumentasi Pemohon, kecuali yang diakui dan menyebutkan anggota-anggota KPPS yang berjumlah tujuh dibenarkan dirinya. Penolakan juga dilontarkan atas permohonan orang. “Sudah lupa,” jawab Ali Wafi singkat. “Saudara Hasib, caleg Pemohon atas nama Karimah. berarti anda berbohong, ya,” tanya Mukthie. Hasib bersikukuh sebagai anggota KPPS. “Nggak (berbohong) Pak, anggota,”

Secara berurutan KPU Kab. Seram Bagian Timur, KPU Kab. Mamasa, dan KPU Kab. Bojonegoro, KPU Kab. Sampang, dan KPU Kab. Bangkalan, membacakan jawaban tertulis yang intinya

jawabnya. Saksi Hasib terdiam ketika Mukthie memintanya menunjukkan SK sebagai anggota KPPS. Hingga akhirnya majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi Abdul Hasib.

**Pernah Ajukan Keberatan**

Pada persidangan ini, MK juga memanggil Panwaslu Kab. Bangkalan sebagai saksi. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009, Mahkamah karena kewenangannya dapat memanggil saksi lain untuk hadir dalam persidangan dan didengar keterangannya.

Melalui sidang jarak jauh (tele konferensi) di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fajar Haryanto, Ketua Panwaslu Kab. Bangkalan, mengaku PKNU pernah melayangkan surat berisi laporan pelanggaran pemilu ke Pawaslu. Pelanggaran itu ialah: warga yang telah menyerahkan undangan untuk mencontreng tidak menggunakan hak pilihnya karena petugas KPPS mengatakan surat suara tidak ada; Formulir C-1, C-3 beserta lampirannya untuk DPR RI, DPR Provinsi sudah terisi dan ditandatangani; Di Tanah Kureh Barat Kec. Sepulu, surat suara sudah dicontreng. Dalam rekapitulasi penghitungan suara di Tanah Kureh, jumlah warga yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan jumlah hasil akhir penghitungan; dan di Kec. Tanjungbuni, PKNU tidak mendapatkan formulir C-1 dan C3.

Sudi Maryono, koordinator saksi PKNU wilayah 3 Kab. Mamasa sebagai saksi Pemohon menyatakan bertugas melakukan pengawasan dan menerima laporan di lapangan. Menurutnya rekapitulasi penghitungan suara di Kec. Mambi telah selesai pada 13 April 2009. Dalam hasil rekapitulasi suara di atas kertas manila yang terpampang di dinding kantor PPK Mambi, saksi melihat perolehan suara PKNU 564. Sebagaimana dalil permohonan, Pemohon dirugikan kehilangan 115 suara di Kec. Mambi Kab. Mamasa.

KPU Kab. Mamasa sebagai Turut Termohon, menyanggah keterangan Saksi Pemohon. Menurutnya formulir resmi yang ditetapkan KPU, kertas manila tidak dikenal sebagai bahan pengumuman. Formulir resmi yang dikeluarkan KPU adalah DA-2 dan lampiran DA-1 yang ditempelkan sebagai bahan pengumuman. Sedangkan mengenai jumlah perolehan PKNU 564 suara yang dilihat saksi di atas kertas manila adalah angka yang tidak benar karena dalam DA-1 yang diserahkan ke KPU Kab. Mamasa, jumlah perolehan PKNU untuk Kec. Mambi 449 suara. KPU Mamasa lebih lanjut tidak mengajukan pertanyaan. "Saya kira tidak ada (pertanyaan), yang mulia, karena yang bersangkutan bukan saksi mandat pada setiap penghitungan dan rekapitulasi suara," jelasnya. Untuk menguatkan bukti C-1, Turut Termohon menyerahkan tambahan alat bukti C-2 untuk TPS II Salualo dan TPS III Saluaka.

Selain dari Unair Surabaya, sidang juga dilakukan dari Universitas Pattimura (Unpati) Ambon, Maluku. Pada sidang terakhir sebelum pembacaan putusan ini, majelis hakim mengesahkan alat bukti dari Pemohon dan Turut Termohon.

**Kabulkan Dapil Lumajang 1**

MK mengabulkan sebagian permohonan PKNU menyatakan penghitungan perolehan suara Pemohon di Dapil Lumajang 1 Kec. Lumajang Desa Blukon yang benar adalah 360 suara, sehingga secara keseluruhan perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Lumajang adalah 1.947 dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon di Dapil

**Amar Putusan MK per-Dapil**

No.	DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)	AMAR PUTUSAN
1.	Dapil Jawa Timur 11 Prov. Jawa Timur	Ditolak
2.	Dapil Lumajang 1 Kab. Lumajang	Dikabulkan
3.	Dapil Kediri 1 Kab. Kediri	Ditolak
4.	Dapil Lumajang 5 Kab. Lumajang	Ditolak
5.	Dapil Bojonegoro 2 Kab. Bojonegoro	Ditolak
6.	Dapil Mamasa 3 Kab. Mamasa	Ditolak
7.	Dapil Seram Bagian Timur 4 Kab. Seram Bagian Timur	Ditolak

Demikian sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan atas permohonan PKNU yang digelar pada Rabu (17/10/2009) di persidangan yang terbuka untuk umum ini dilakukan sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Harjono, M. Akil Mochtar dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota.

**Pertimbangan MK Mengabulkan**

Mahkamah mengabulkan dalil Pemohon mengenai terjadinya kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir DA-1 dan formulir C-1 Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim yang terjadi di TPS 1 Desa Blukon. Dalam formulir model DA-1 dengan formulir model C-1 di lima TPS di desa Blukon tertulis 287 suara, padahal seharusnya berdasarkan Formulir C-1, Pemohon memperoleh 360 suara. Berdasarkan rekapitulasi suara di Kab., Pemohon seharusnya memperoleh 869 suara bukan 796 suara, sehingga total rekapitulasi suara Pemohon di Kab. Lumajang sebesar 1.947 suara, bukan 1.874 suara.

Berdasarkan bukti P-1 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) dan bukti TT-3A (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim di Desa Blukon memperoleh sebagai berikut TPS 1 = 73 suara, TPS 2 = 126 suara, TPS 3 = 79 suara, TPS 4 = 45 suara, TPS 5 = 37 suara. Sehingga seluruhnya berjumlah 360 suara. Berdasarkan bukti P-2/Model DA-1, Caleg A. Lukman Hakim hanya memperoleh 287 suara di Desa Blukon, sehingga perolehan suara Caleg tersebut sebanyak 73 suara, karena perolehan suara Caleg tersebut di TPS 1 sebanyak 73 suara tidak dihitung dalam Model DA-1. Bahwa berdasarkan bukti P-3/model DA dan bukti TT-1A/Model DB, Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama A. Lukman Hakim memperoleh 796 suara. Setelah perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Blukon sebanyak 73 suara dimasukkan ke dalam penghitungan, Caleg Pemohon Nomor Urut 2 tersebut seharusnya memperoleh 796 + 73 = 869 suara.

Kesimpulan Mahkamah tersebut berkesesuaian dengan

Bukti P-4 berupa kesaksian Ketua PPS Desa Blukon Nomor 10/PPS.BLK/IV/2009, ditandatangani Ketua KPPS 1 sampai dengan Ketua KPPS 5 serta Ketua PPS dan anggota PPS, yang ditujukan kepada Ketua PPK Lumajang perihal kesaksian perolehan suara pemilu di Model C-1 atas nama A. Lukman Hakim, caleg Nomor Urut 2 dari PKNU di Desa Blukon dan diperkuat dengan surat keterangan Panwaslu (Bukti P-5) Nomor 72/PANWASLU/IV/2008 yang menerangkan bahwa dokumen dari Ketua KPPS yang telah diserahkan Caleg Pemohon adalah benar bahwa di TPS 1 Desa Blukon A. Lukman Hakim memperoleh 73 suara, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga permohonan harus dikabulkan.

**Tolak Dapil Lainnya**  
Selain mengabulkan permohonan Pemohon, Mahkamah juga menyatakan menolak permohonan mengenai kecurangan yang terjadi di Dapil Jawa Timur X Mahkamah menilai bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tidak lengkap dan diragukan validitasnya apabila dibandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon. Begitu juga untuk Dapil Lumajang 5 Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena Pemohon tidak berhasil secara sah dan meyakinkan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Mahkamah juga menolak dalil pemohon untuk Dapil Kediri 1, Dapil Bojonegoro 2, Dapil 3 Kabupaten Mamasa, Dapil 4 Maluku Kab. Seram Bagian Timur, dan Dapil 4 Provinsi Maluku Kab. Seram Bagian Timur. (N. Rosihin/M. Huda).



## MK Kabulkan Dapil Pesawaran 4

Atas permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Gerindra dengan pemeriksaan yang cukup panjang sesuai hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan di daerah pemilihan (Dapil) Pesawaran 4. Sedangkan Dapil lain yang disengketakan Gerindra dengan No.59/PHPU.C-VII/2009 diputuskan sebagian ditolak dan sebagian tidak dapat diterima.

**M**K menggelar sidang PHPU yang ada, yakni PPP seharusnya 58.333. Dalam Sidang Pembuktian, Pemohon diajukan Partai Gerindra, Jumat suara, bukan 58.351 seperti ketetapan KPU, diwakili kuasa hukumnya, yakni Yosef (22/5/09) pukul 08.00 di Ruang Sidang sehingga ikut merugikan suara Gerindra. Di Depok 4, dari hasil rekapitulasi Patunjung Triharjanto, Yosse Yulindra Panel II Lantai 4 Gedung MK. Perkara dengan Di Depok 4, dari hasil rekapitulasi Patunjung Triharjanto, Yosse Yulindra nomor registrasi 59/PHPU.C-VII/2009 ini berisipenghitungan perolehan suara parpol yang Kusuma, H. Akhmad Kholid, Heri Susanto, gugatan perolehan suara yang diajukan Gerindra dikeluarkan oleh KPUD Kota Depok, tidak Dody Hasmaddin, Ahmad Siraid, Usnul di 22 daerah pemilihan (Dapil). disebutkan jumlah suara tidak sahnya. Gerindra Wardana, dan H. M. Mahendradatta. Di antaranya, DKI 2, Sumbar 1, Kalbar, mendapat 6.069 suara dan PPP 6.040 suara. Sementara Termohon adalah KPU DIY, Jabar 4, Sumut 2, Sulsel Dapil 1, NTB. Namun, di KPUD menetapkan PPP sebanyak Pusat (Yosep Suwardi Sabda, Joko Simayuda, Dapil 2, Sumsel Dapil 7, Kota Baru Dapil 26.164 sedangkan Gerindra hanya 6.100 suara. Indah Alaila, Pinagis Sinamalasari), KPU Kab. Kab. Manggarai Barat 3, Kota Depok 4, Kab. Di Deli Serdang, Gerindra mendapat Bekasi (Nova Arasyid), KPU Kota Baru Kalsel Pesawaran 4, Kab. Deli Serdang 2, Kab. Tapanuli. 648 versi KPU, sementara menurut (Aji Nurjazin) KPU Kab. Tapanuli Tengah Tengah 1 dan 3, Kab. Bogor 5, Kota Pagar Alar. Pemohon seharusnya 3.751. Di NTB 2, ada (Maruli), KPU Prov. NTT Kab. Manggarai Barat 2, Kab. Bandung 2, dan Kota Tidore 3. penggelembungan suara PPPI sebanyak 2.000. "f • á " "ä f • Pemohon diwakili empat kuasa 352 suara. Di Jambi, rekapitulasi KPUD KPU Kab. Sleman (Lukman Nur Hakim), KPU hukumnya, yakni Mahendradatta, Akhmad Kota Jambi terjadi salah penjumlahan suara Kab. Bekasi (Adi Susilo), KPU Prov. NTB (Ilyas Kholid, Dody Hasmaddin, dan Yosse untuk caleg nomor 4 dari PPP. Syarbini), KPU Kab. Bogor (Ahmad Fauzi), Yulindra Kusuma. Sementara Termohon Menanggapi Pemohon, KPU Kota KPU Prov. Jawa Barat, KPU Kab. Tidore, adalah Endang (KPU Bogor), Nasurulloh Baru mengatakan bahwa Gerindra memang KPU Kab. Deli Serdang, KPU Prov. Kalbar (KPUD DIY), Kasrianto (KPU Provinsi Jambi) seharusnya tidak memperoleh kursi (Kamarussalam), KPU Kota Depok, KPU Prov. Ardian (KPU Provinsi Sumbar), Aji Nurjazin sebagaimana perhitungan KPUD. Karena Maluku Utara, KPU Kab. Pesawaran Prov. (KPU Kota Baru Kalsel), Umi Resdiawati itu, Termohon meminta permohonan Lampung, KPU Kab. Solok Prov. Sumbar (KPU Kalbar), dan Misna M (KPU Sulsel). Gerindra ditolak. Sementara Termohon (Ardian), Anggota KPU Banjar Kalimantan, Di Sumbar 1, Pemohon mengklaim KPUD Jambi mengatakan, terkait KPU Prov. Jambi (Kasrianto), dan Anggota ada penyusutan suara Gerindra di Kec. perselisihan antara Gerindra dan PPP, KPU Kota Baru Kalsel (Ahmad Gofuri). Bayang Kab. Pesisir Selatan. Di Bekasi 3, ada memang ada PPK yang tidak menghitung. Dari Pihak Terkait ada PPPI. Lalu para saksi penggelembungan suara PKB dengan selisih suara beberapa TPS, sehingga ada komplain adalah Andi Jamaludin dan Andi Anwar (Kalbar), sebesar 65 suara. Di Kab. Banjar, terdapat dari Gerindra dan langsung dihitung ulang. Saleh Ashar dan Suhaidi (Saksi Pasawaran), kesalahan jumlah dari rekap tiga kabupaten Alpian Budiansyah dan Nopran Mardani (Dapil





Foto: Humas MK

Ketua Majelis Hakim Panel II, Mukthie Fadjar sedang bertanya kepada saksi *live conference*

2 Kec. Pagar Alam). Saksi Termohon adalah Saeful, Abdul Kadir, Rusdi, dan Indra. Saksi PPK adalah H.M. Adnan Kasogi dan Dahman.

### Tuntas 21 Dapil

Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar yang memimpin Majelis Hakim Panel MK menjelaskan jika pada sidang pertama pemohon. Permohonan yang dari Gerindra sebanyak 21 dapil.

Dalam persidangan, KPU Kota Depok menjelaskan bahwa Rekap Perolehan Suara yang ditetapkan KPU Kota Depok adalah hasil dari rangkaian proses penghitungan perolehan suara mulai tingkat KPPS hingga PPK yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009. Seluruh jajaran KPU telah bekerja optimal. Dari Pemilu Legislatif diperoleh hasil suara sah 136.641, tidak sah 42.825. Termohon yang menyatakan KPUD tidak menyebutkan jumlah suara tidak sah, itu tidak benar.

Selanjutnya, KPU Deli Serdang menolak jika dianggap melakukan kecurangan atau kesalahan dalam menetapkan perolehan suara Pemohon di daerah Deli Serdang 2, terutama di Kec. Mercutsitua. Dalil Pemohon yang kehilangan 103 suara oleh termohon dianggap tidak beralasan.

### KPU Menolak

Berikutnya, KPU Tapanuli Tengah menganggap jika Pemohon tidak bisa

menyebutkan TPS yang diindikasikan terjadi kecurangan. Perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah 1.254 suara bukan 1.290

suara sebagaimana pada Model DA dan DB. Termohon menilai permohonan Pemohon amat subyektif dan tidak ditopang bukti-bukti pendukung yang kuat.

KPU Kota Tidore, Malut, memberikan jawaban bahwa perbedaan perolehan suara yang disebutkan Pemohon bukan berawal dari hasil rekapitulasi KPUD, namun terjadi sejak di PPK. Termohon malah mempertanyakan sumber bukti pemohon. Sebab, model DA 1 bukti Pemohon yang bersumber dari PPK juga menjadi sumber Penetapan KPUD sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf C UU Nomor 22 tahun 2007.

Sementara itu, Rusdi (saksi termohon) menjelaskan rekapitulasi di Kec. Lembar digelar di Aula kantor Camat Lembar mulai dari hari Jumat sampai hari Rabu. "Penghitungan tersebut dihadiri 21 saksi, juga Panwas, Kepolisian, TNI, Pol PP dan ada dari Parpol", unagkap Rusdi. Menurutnya, bisa jadi ada kekeliruan pada waktu menginput data, sehingga seorang saksi PPKI mengajukan keberatan terkait perolehan suaranya yang belum masuk sebanyak 2.081

Di Kab. Bogor, Indra (saksi Termohon) menjelaskan pada akhir pleno rekapitulasi di KPUD Kabupaten Bogor, ditemukan beberapa hal yang harus dikoreksi. Tapi karena pada waktu itu terdesak waktu, KPUD pun segera melaporkan hasilnya ke KPU Provinsi untuk diplenokan karena deadline "Namun saya

tetap berinisiatif mengajak teman-teman menemukan angka-angka yang belum terjumlahkan", ungkapnya.

### Dapil Pesawaran Terbukti

Pada 22 Juni 2009, MK membacakan putusan Gerindra. Berdasarkan fakta hukum, MK berkesimpulan eksepsi Termohon terbukti dan beralasan sepanjang mengenai Dapil Tapanuli Tengah 3, permohonan Pemohon untuk Dapil Pesawaran 4 terbukti dan beralasan, serta berkesimpulan permohonan Pemohon untuk Dapil Sumsel 7 tidak memenuhi syarat.

Dalam amar putusannya, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian dan menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk selebihnya. Sementara dalam pokok permohonan, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang mengenai Dapil Pesawaran 4, menyatakan batal Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut Dapil Pesawaran 4.

MK juga menyatakan perolehan suara yang benar Partai Sarikat Indonesia di Dapil Pesawaran 4, Kecamatan Punduh Pidada sebanyak 1.974 suara, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk sebagian sepanjang mengenai Dapil Sumatera Selatan 7, dan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. (Yazid)

# PKPB Berhak Mendapat Kursi di Lima Dapil



Foto: Humas MK

**M**K menggelar sidang perkara yang dimohonkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Senin (8/6/09), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK. Perkara teregistrasi dengan No. 60/PHPU.C-VII/2009 mengagendakan mendengarkan Saksi Pemohon dan KPU PKPB menghadirkan saksi untuk memperkuat pemohonannya. Di antara saksi tersebut, Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Pelalawan Provinsi Riau M. Yunus Sam.

Dalam kesaksiannya, Yunus mengungkapkan berdasarkan saksi di 85 TPS terdapat 27 parpol yang tak mendapatkan formulir model C dan C1 dari seluruh TPS di Pelalawan, Riau. Berdasarkan hal tersebut, terbentuk koalisi 27 parpol untuk mengevaluasi mengenai formulir model C dan C1. "Koalisi 27 parpol ini telah mengajukan protes kepada KPU. Namun, KPU justru meminta persoalan ini diserahkan kepada MK," kata Yunus.

KPUD Pelalawan sebagai Termohon yang hadir dalam persidangan membantah keras pernyataan Yunus. Menurut Termohon, Yunus hanya melihat di 85 TPS dari 519 TPS di Pelalawan, Riau. "Sesuai saksi yang kami hadirkan pada persidangan sebelumnya, semua parpol memperoleh model C dan C1. Ini adalah kebohongan besar," jelas Termohon. Kasus berbeda dialami PKPB di Dapil V OKI Provinsi Palembang terutama di Desa Ceper, Kabupaten Sungai Menang. Ketua PPS Desa Sungai Ceper Pahlevi sebagai saksi PKPB mengungkapkan terjadi pemaksaan terhadap dirinya untuk mengubah perolehan suara PKPB oleh Camat. Pengubahan tersebut berupa pengembosan jumlah suara PKPB yang

Pahlevi menuturkan perubahan di enam TPS di Desa Sungai Ceper, yakni TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8. Di TPS 1, suara PKPB tertulis hanya 69 suara dari 334 suara. Sementara di TPS 3, PKPB hanya memperoleh 122 suara dari 371 suara. Begitu pula halnya dengan di TPS 5, suara PKPB berkurang dari 396 menjadi 96 suara. Serta di TPS 6, 7, dan 8, masing-masing berkurang menjadi 104, 110, dan 110 suara.

Menanggapi keterangan saksi, Majelis Hakim Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar mengungkapkan Pahlevi dapat dikenai sanksi

Keterangan Saksi/Ahli di Gedung MK pidana karena terbukti mengubah perolehan suara Dapil Matarang 2 dan Dapil Parigi Moutong dalam Pemilu. Tetapi, saksi dari PPK yaitu Ketua PPK Sungai Menang Amiruddin menyanggah pernyataan Pahlevi. "Tak ada pemaksaan untuk mengubah, Yang Mulia. Saudara Pahlevi memang salah melakukan 2 dan penggelembungan suara Partai Pelopon rekapitulasi, maka kami memintanya untuk sejumlah 408 suara di Kabupaten Parigi Moutong.

"MK berpendapat bahwa dalil Menurut Amiruddin, Pahlevi telah Pemohon tentang kehilangan suara yang dilakukan penggelembungan suara karena terjadi dilokasi-lokasi yang disebutkan perolehan suara sah melebihi jumlah DPToleh Pemohon, terbukti secara sah dan yang hanya berjumlah 3.827 suara. "Dalam rekapitulasi yang dibuat Saudara Pahlevi, suara yang hilang tersebut harus ditambahkan sah tercatat 3.868 suara dan 1.607 suara tidak kepada suara perolehan Pemohon sebagai sah, Yang Mulia. Hal ini tidak masuk akal karena penghitungan yang benar," jelas Mahfud.

Pemohon juga telah membuktikan bahwa di Dapil Maros 1 terjadi penggelembungan suara Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sejumlah 2 suara, di Desa Borbellay Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan adanya perbedaan suara antara Model DA-B (lampiran Model C-1) dengan rekap saksi Pemohon, di mana PDP hanya memperoleh 2 suara atas nama Caleg DPR PDP Nomor Urut 4 sesuai dengan Lampiran Model C-1 Kab/Kota. Akan tetapi, dalam Model DA-A DPRD Kab/Kota rekapitulasi lampiran Model C-1, PDP memperoleh 4 suara di mana 2 suara tercatat atas nama Caleg Nomor Urut

Kakas, Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Eris, Kecamatan Romboken, dan Kecamatan Kombi dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan. Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Senin (22/6/09), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Dalam putusan MK Nomor 60/PHPU.C-VII/2009 ini, PKPB juga berhak atas lima kursi di Lima Dapil, yakni Dapil Karo 2, Dapil Pesisir Selatan 5, Dapil Kota Matarang 2, Dapil Parigi Moutong 3, dan Dapil Maros 1. Di Dapil Karo 2, PKPB mengklaim telah kehilangan suara sebanyak 44 suara di Kecamatan Namanteran, Merdeka, Simpang Empat dan Brastagi Kabupaten Karo. Setelah melalui persidangan dengan sejumlah saksi, MK menyatakan PKPB berhak atas suara sebanyak 1.291 di Dapil Karo 2.

Begitu pula dengan yang terjadi di Dapil Matarang 2 dan Parigi Moutong 3. Pemohon membuktikan dalil-dalil Pemohon bahwa di



## Dalil Tidak Beralasan Hukum, Permohonan Ditolak



Foto: Humas MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan PPHU yang diajukan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) dengan Nomor Perkara 61/PHPU.C-VII/2009 pada Rabu (20/5/09) pukul 19.00 di Ruang Sidang Panel II Gedung MK. PNIM

sebagai Pemohon menyoal perolehan suaranya di Kota Batam Dapil 4, Kab. Rokan Hilir Dapil 5, Kab. Way Kanan, Kota Jayapura Utara, dan Kab. Barito Timur.

Di Kota Batam, Pemohon menganggap telah terjadi kekeliruan dalam penghitungan suara yang dilakukan KPU, terutama di empat PPK, yakni PPK Bengkong, Lubukbaja, Batam Kota, dan Segulung. Menurut KPU, perolehan suara PNIM adalah 5894 dan PPIB 5940. Padahal, dalam hitungan pemohon, mestinya PNIM mendapat 5908 dengan jatah 1 kursi, dan PPIB 5.855. Dalam pemaparannya, Pemohon meminta izin majelis hakim untuk memperbaiki bukti P21 sekaligus mengajukan bukti tambahan.

Di Kab. Rokan Hilir Dapil 5, ada tiga TPS yang dipermasalahkan PNIM dengan indikasi penggelembungan 18 suara. Menurut KPU, PBR mendapatkan 2.427 suara dan PNIM 2.412 suara. Menurut Pemohon, mestinya PBR 2.409 suara dan PNIM 2.412 suara dengan jatah satu kursi. Di samping itu, Pemohon bahkan melampirkan bukti surat pernyataan dari Ketua KPPS bersangkutan.

Di Kab. Way Kanan, Prov. Lampung, yang memiliki jatah 9 kursi, PNIM menyoal ketetapan KPU atas hasil suara yang mendapat 1.675. Bagi Pemohon, mestinya perolehan PNBK 1.671. Pemohon menganggap ada penggelembungan 4 suara.

PNIM sendiri tidak mempermasalahkan perolehan suaranya yang ditetapkan KPU, yakni 1.672 suara.

Peserta Sidang di Ruang Sidang Panel II berdiri memberikan penghormatan pada Majelis Hakim yang memasuki ruang sidang

Di Kota Jayapura Utara, KPU bukti surat versi Pemohon dan versi Turut mengesahkan PNIM mendapat 1.099 Termohon dan keterangan saksi-saksi, suara dan PDIP 1.145 suara. Menurutmaka Mahkamah berpendapat beberapa

Lampiran Model C-1 TPS-TPS di Kel. Tanjung Buntung, Kec. Bengkong yakni pemohon, yakni 1.099. Pemohon hanya Lampiran Model C-1 TPS 5, TPS 13, TPS 16, PPK, yakni PPK Bengkong, Lubukbaja, Batam menyaoal perolehan PDIP yang mestinya TPS 18, TPS 26, TPS 29, TPS 37, TPS 42, TPS 1077 suara. Jadi ada penggelembungan 746, dan TPS 49, Mahkamah berpendapat suara PNIM adalah 5894 dan PPIB 5940. Padahal, menurut Pemohon, jika bahwa surat-surat bukti tersebut tidak sah, tidak digelembungkan PNIM unggul 28 karena (a) tidak ditandatangani oleh Anggota PNIM mendapat 5908 dengan jatah 1 kursi, suara. Di Kab. Barito Timur Dapil 2, KPUKPPS dan saksi-saksi, perolehan suara dan PPIB 5.855. Dalam pemaparannya, menetapkan PNIM mendapat 553 suara, sah tidak sama dengan jumlah perolehan sementara menurut Pemohon sebanyak suara seluruh partai politik, (c) Lampiran memperbaiki bukti P21 sekaligus mengajukan 760 suara. Pemohon belum menjelaskan Model C-1 versi Pemohon tidak disertai bagaimana suaranya bisa hilang, karena „†“ ‹- f f ... f” f ‘† †Ž † f • †”-

masih ada perubahan-perubahan dalam perolehan suara (Model C-1). Berdasarkan pokok permohonannya. Karena itu, Panel pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Hakim memberi waktu 1x24 jam untuk Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan harus diperbaiki tersebut.

Menanggapi Pemohon, KPU ditolak. Kota Batam menganggap permohonan Di Dapil Rokan Hilir 5, Dapil Way Pemohon obscur libel (tidak jelas). Kanan 3, Dapil Kota Jayapura 2, dan Dapil Termohon berpendapat tetap akan Barito Timur 2, Mahkamah menilai bahwa berpegang pada hasil suara yang dalil Pemohon tidak terbukti sehingga sudah ditandatangani masing-masing harus ditolak.

pejabat penyelenggara pemilu. PPIB sebagai Turut Termohon, ketika diberi kesempatan menanggapi penjelasan Termohon tidak tepat menurut hukum dan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum. Sementara dalam amar putusannya, MK menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima sekaligus

**Tolak Seluruhnya**  
Dalam konklusinya, Mahkamah berkesimpulan eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum dan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum. Sementara dalam amar putusannya, MK menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima sekaligus Termohon tidak dapat diterima sekaligus Untuk Dapil Kepulauan Riau 4 juga menolak permohonan Pemohon untuk (Kota Batam), setelah membandingkan seluruhnya (Yazid).



## MK Kabulkan Dapil Bengkayang 3 Dan Dapil Humbang Hasundutan 1

Sidang PHPU untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sidang yang fenomenal, unik, dan merekor sejarah. Dalam sebuah sidang panel dengan agenda pembuktian, Majelis Hakim Panel yang terdiri dari Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim menyidangkan perkara PKS satu jam nonstop pada pukul 14.00 Kamis (28/5/09) hingga pukul 07.00 Jumat (29/5/09). Akhirnya proses pemeriksaan dalam sidang pembuktian, MK dalam putusannya mengabulkan sebatas Bengkayang 3 dan Dapil Humbang Husundutan 1. Perolehan suara yang benar PKS di Dapil Ber 3 adalah 1.221 suara dan Dapil Humbang Husundutan 1 adalah 1.645 suara.

Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU pada 23 Dapil Untuk DPR RI di antaranya Dapil DKI Jakarta II dan Dapil Papua. Untuk DPRD Provinsi adalah Dapil Papua IV, Dapil Papua V, Dapil Aceh IV, dan Dapil Aceh VII. Untuk DPRD Kab/Kota adalah Dapil Kab. Mamuju 4, Dapil Kab. Kepulauan Selayar 1-6, Dapil Kab. Bengkayang 3, Dapil Kab. Pasaman Barat 2, Dapil Kab. Tulungagung 1, Dapil Kab. Tulungagung 2, Dapil Kab. Jombang 6, Dapil Kab. Banyuwangi 1, Dapil Kab. Humbang Hasundutan 1, Dapil Kab. Rokan Hilir 2, Dapil Kab. Tulang Bawang 6, Dapil Kab. Pohuwato 1, Dapil Kab. Pidie 2, Dapil Kab. Luwu 2, Dapil Kab. Luwu 4, Dapil Kab. Luwu Utara 1, dan Dapil Kota Bogor 2.

Pokok permohonan KPUD Tulungagung Dapil 1, terdiri dari Kec. Tulungagung, Kedungwaru, dan Ngantru. Dalam persidangan, Termohon menjelaskan bahwa saksi dari PKS hadir di PPK, ikut menyetujui hasil rekapitulasi, serta tidak melakukan protes. Sebelumnya PKS mengklaim bahwa perolehan suaranya berkurang 19 di Kec. Kedungwaru, sementara PKB bertambah 8 suara. Termohon menambahkan bahwa form C1 yang diklaim Pemohon tidak jelas. "C1 adalah form untuk desa, bukan untuk TPS", ujar termohon. Di samping itu, menurut Termohon sebenarnya tidak ada perubahan suara dalam hasil rekapitulasi KPUD.

Selanjutnya, Dapil 2 Kab. Tulungagung terdiri dari Kec. Ngunut, Boyolangu, dan Sumbergempol. Termohon menjelaskan perolehan kursi di Dapil ini PDIP 3, PAN 2, PKB 1, Hanura 1, PKNU 1, dan Patriot 1 kursi. Sementara itu, Termohon KPUD Jombang menguraikan bahwa dalil Pemohon tentang pengurangan suara PKS dan penambahan suara PKPB, tidak benar.

Selanjutnya, Termohon KPUD Mamuju memberikan jawaban bahwa PKS tidak menjelaskan terjadinya perubahan suaranya di TPS. PKS juga tidak mengisi surat keberatan sama sekali dalam proses rekapitulasi terbuka. Termohon juga menyatakan jika data yang diklaim PKS tidak sesuai dengan C1 di PPS. Padahal, data



Foto: Humas MK

Seorang saksi sedang disumpah oleh Juru Sumpah dalam Sidang yang mengagendakan Mendengarkan Keterangan Saksi

yang diterima dari PPS dan PPK sudah akurat.

Selanjutnya, Termohon KPUD Kota Bogor Dapil 2, dalam keterangannya terhadap permohonan PKS, mengakui bahwa memang terjadi kekeliruan PPK dalam merekapitulasi form C1 dan form DA di 10 TPS. Namun hal itu telah diperbaiki.

Untuk kasus Kota Batam, Termohon menolak permohonan sekaligus dalil-dalil yang diajukan pemohon. Alasannya, rapat pleno terbuka yang digelar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, tidak ada protes dari Pemohon yang tertuliskan pada formulir keberatan. Termohon juga menganggap Pemohon inkonsisten. Sebab, ada dalil Pemohon yang mencampuradukkan Kecamatan Lubukbaja dengan Kecamatan Sekupang, padahal keduanya berbeda dapil, namun oleh Pemohon dalam permohonannya dikelompokkan dalam satu dapil.

Di Dapil 2 Pasaman Barat, Sumbang, KPUD juga membantah dalil pemohon. Menurut termohon, adanya kesalahan rekapitulasi seperti yang ditalikan, tidak benar. Hasil rekapitulasi juga sudah melalui proses perbaikan. Justru saksi dari PKS yang malah tidak berada di lokasi TPS sampai tuntasnya pengisian form C1. Karena itu, Termohon yakin perhitungan yang sebenarnya menunjukkan bahwa di Dapil 2, PKS tidak memperoleh kursi.

Pihak Terkait, ketika diberi kesempatan memberikan padahal seharusnya 6.000 suara. "Kami meminta Panwas untuk tanggapan, rata-rata belum mempersiapkan surat kuasa dari DPR memberikan rekomendasi perubahan, tapi tidak diubah meskipun parpol bersangkutan. Pihak Terkait dari PBR Pidie, Aceh, yang kami sudah membawa bukti", ujar Albert. kebetulan juga seorang caleg, oleh Majelis Hakim Panel tidak Syamsul, saksi Pemohon Dapil Luwu, membeberkan fakta diperkenankan menyampaikan pendapat karena belum ada surat bahwa tidak ada seorang saksi pun yang menandatangani DA-1 yang kuasa dari partai. Pihak terkait dari Partai Kedaulatan Tulungagung dibuat oleh PPK Kecamatan Bastem. Lalu, jumlah perolehan suara juga belum bisa berpendapat, karena ketika hendak menunjukkan untuk Desa Buntu Batu totalnya 373. "Angka itu jauh di atas jumlah surat kuasanya, beralasan rekannya yang membawa surat mandawajib pilih yang hanya 325 orang", ungkap Syamsul heran. sudah pulang ke hotel (tidak berada di lokasi persidangan).

### Kesaksian Via Vicon

Padatnya agenda sidang dan rencana para saksi yang akan memberikan keterangan, membuat majelis hakim memutuskan melanjutkan sidang pada lain hari. Ketika diputuskan sidang akan dilanjutkan pada Kamis (28/5) pukul 14.00, Pemohon sempat meminta pertimbangan hakim agar mempertimbangkan kembali jadwal yang ditetapkan. Sebab, saksi yang telah dipersiapkan Pemohon saat ini telah berkumpul di Surabaya sebagian. Juga, saksi dari Indonesia Timur perlu dipertimbangkan waktu pelaksanaan video conference sebab selisih dua jam dengan waktu Jakarta.

Majelis Hakim Panel mengakomodir permintaan Pemohon dan meminta para pihak menyesuaikan diri dengan hari dan jam yang telah ditetapkan (jika tidak molor) agar mereka tidak saling dirugikan

Sidang berlangsung panjang mengingat PKS, termohon, dan pihak terkait menghadirkan saksi yang cukup banyak karena banyaknya Dapil yang dipersoalkan. Total saksi yang dihadirkan PKS berjumlah 79 orang (dari semula 158 orang), 20 orang hadir di persidangan dan sisanya via video conference.

Sidang Panel Perkara No.63/PHPU.C-VII/2009 tersebut dihadiri Kuasa Termohon KPU Pusat (Ilham Saputra), KPU Kab. Tulung Agung, KPU Kab. Jombang, KPU Kab. Mamuju, KPU Kota Bogor, KPU Kota Batam, KPU Kab. Tulang Bawang, KPU Kab. Luwu, KPU Kab. Luwu Utara, KPU Kab. Kumpang Hasumbutan, KPU Kab. Pohuwato (Gorontalo), KPU Kab. Selayat, KPU Kab. Bengkayang, KPU Kab. Banyuwangi, KPU Kab. Selayar, KPU Kab. Bengkayang, KPU Kab. KIP Pidi, KIP Aceh, Panwaslu NAD, dan KPU Kab. Rokan Hilir.

Pihak terkait adalah PKPI Dapil 2 Kota Batam, Hanura Dapil Dapil NAD IV, Dapil NAD VII, Dapil Kepulauan Selayar 1-6, Dapil Kab. Banyuwangi (Gusti Randa), Golkar (Victor Radabdab), PNI Tulungagung 1, Dapil Tulungagung 2, Dapil Jombang 6, Dapil Marhaenisme (Sira Prayuna), PBR Dapil Pidi (Hairil Syahril), Partai Banyuwangi 1, Dapil Rokan Hilir 2, Dapil Pohuwato 1, Dapil Pidie Kedaulatan Dapil Gunung Agung, PIB Dapil Kepulauan Riau 4, PKS Dapil Luwu2, Dapil Luwu 4, Dapil Luwu Utara 1, Dapil Kota Bogor (Sanusi Jaya Wiguna), dan PKB Kab. Tulung Agung.

Para saksi Pemohon dari Papua adalah Marius Zakua, Alex Telengan, Zakius Magai, dan Albert Wamuni. Dari Dapil Luwu: Syamsul, Bahrul, Papa jabar, Herman, Ali Imran, dan Masdin. Dari Dapil Luwu Papua, Dapil Papua V, Dapil Mamuju 4, Dapil Bengkayang 3, Dapil Utara ada Syahrudin Jafar dan Ivan Junaedi. Dari Dapil Salayar adalah Tulungagung 1, dan Dapil Banyuwangi 1, tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara, amar putusan MK menyatakan permohonan Pemohon Dapil NAD IV, Mamuju 4, Pasaman Barat 2 dan Tulang Bawang 6 tidak dapat diterima, mengabulkan permohonan Pemohon untuk Dapil Bengkayang 3 dan Dapil Kumpang Hasundutan 1. MK juga menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar untuk Dapil Bengkayang 3 adalah 1.221 suara dan Dapil Humbang Hasundutan 1 adalah 1.645 suara, sedangkan Partai Hutan Rakya adalah 1.638 suara. MK memerintahkan KPU dan KPU Kabupaten Bengkayang, serta KPU Kab. Humbang Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini. Terakhir, MK menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (Yazid).

Saksi Termohon berasal dari KPU Dapil Salayar (Nurul Badriah), KPU Dapil Pasaman Barat (Syahril), KPU Dapil Simpang Pematangsari (Jery), Hadi Sakiman, Sawu Winarko, Ketua PPK Tanjung raya (Sawu Winarko), dan Dapil Humbang Hasundutan 1 adalah 1.645 suara, sedangkan Partai Hutan Rakya adalah 1.638 suara. MK memerintahkan KPU dan KPU Kabupaten Bengkayang, serta KPU Kab. Humbang Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini. Terakhir, MK menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (Yazid).

Albert Wamuni, saksi Pemohon Dapil Papua mengungkapkan, suara PKS untuk DPR RI Kabupaten Pania, suaranya 0 (nol).

### Kabulkan 2 Dapil

MK berkesimpulan permohonan Pemohon untuk Dapil Mamuju 4, Dapil Pasaman Barat 2, dan Dapil Tulang Bawang tidak jelas (obscur). Lalu, permohonan Pemohon untuk Dapil Bengkayang 3 dan Dapil Humbang Hasundutan 1 terbukti dan beralasan secara hukum. Kemudian, permohonan Pemohon untuk Dapil DKI Jakarta II, Dapil Papua, Dapil Papua IV, Dapil Papua Dapil NAD IV, Dapil NAD VII, Dapil Kepulauan Selayar 1-6, Dapil Tulungagung 1, Dapil Tulungagung 2, Dapil Jombang 6, Dapil Banyuwangi 1, Dapil Rokan Hilir 2, Dapil Pohuwato 1, Dapil Pidie Dapil Luwu2, Dapil Luwu 4, Dapil Luwu Utara 1, Dapil Kota Bogor tidak terbukti.

20



PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN

## Bukti Tidak Valid, MK Tolak Permohonan PDK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak untuk keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Demikian amar putusan perkara no. 64/PHPU.C-VII/2009 yang dibacakan para Hakim Konstitusi, Selasa (16/6/09), di ruang sidang pleno, gedung MK.



Pemohon dan Termohon memberikan bukti dokumen kepada hakim Panel I untuk dikroscek kebenarannya

Terdapat 11 daerah yang disengketakan suara sah jadi berbeda,” ungkap kuasa Waropen mengungkapkan bahwa pihaknya oleh PDK dalam persidangan kali ini hukum PDK yakni Andre Ismangun pada mencatat perolehan PDK adalah 4.648. yakni Kabupaten Mamuju Sulbar, saat sidang Rabu (20/5/09). “Anehnya pada pleno hasil Kabupaten Kabupaten Mamuju Utara, Dapil II Kabupaten Pemohon dalam petitem-nya hanya mendapatkan 1.023 saja, belum lagi Ngada NTT, Dapil V Kabupaten Ngada meminta pada Majelis Hakim agar di provinsi yang tidak ada kejelasan karena NTT, Dapil VI Kabupaten Lampung Selatan, membatalkan hasil ketetapan rakapitulasi suasana ramai sekali,” katanya. Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten KPU dan dilakukannya penghitungan ulang Begitu juga daerah lain, menurut Muaro Jambi, dapil IV provinsi Papua, dapil pada 11 daerah yang dipersengketakan. Pemohon terdapat pengembosan VI provinsi Papua, dapil V provinsi Papua, Pihak Termohon yakni KPU suaranya. Selain itu banyak saksi pemohon Kabupaten Samarinda. memberikan keterangan bahwa dalil yang tidak mendapatkan formulir C-1, tapi dari Pemohon harus dilengkapi dengan mengetahui adanya perbedaan surat suara bukti. Termohon juga menyatakan dan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Pemohon perbedaan dan bahwa Pemohon tidak mencantumkan Ketika melakukan keberatan mereka tidak selisih suara meskipun hanya satu sangat hasil selisih suara sebagai perbandingan ditanggapi. menentukan perolehan kursi. Kesalahan sehingga permohonan menjadi tidak jelas “Jumlah antara DPT dan surat suara yang terjadi pada tata cara penghitungan dan kabur. Selain itu, apabila PDK berhak di TPS 6 dan 8 Tanjung Sari berbeda. DPT yakni contengan partai dan caleg dalam mendapatkan sisa kursi terakhir, maka di TPS 6 hanya 327 akan tetapi surat suara satu surat suara dihitung menjadi dua yang digantikan adalah dari partai mana yang dipakai sejumlah 344. sedangkan suara berakibat pada perolehan suara juga tidak dicantumkan oleh Pemohon. di TPS 8 jumlah pemilih hanya 215, tapi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang Sedangkan pada sidang pembuktian surat suara terpakai sebanyak 227,” kata semakin kecil. “Antara jumlah surat suara (26/5/09), Pemohon mendatangkan Budi Sanjaya Saksi dari Gerindra yang juga yang terpakai dengan rekapitulasi hasil saksi dan ahli. Rauf saksi di daerah Yepem memberikan keterangan untuk PDK.





Kuasa Hukum dari PPPI sedang membacakan permohonan kepada Majelis Persidangan

mendatangkan saksi dan memberikan jawaban tertulis. Munawir saksi Pemohon melalui sidang jarak jauh (video conference) dari Universitas Mataram menjelaskan bahwa berdasarkan realita dilapangan, kami minta formulir DA-1 tidak diberikan di PPK jonggat. "Kami selalu diberikan janji formulir tersebut sampai akhirnya hanya diberi fotocopy-an saja dan telah dirubah dan direkayasa hasilnya," terangnya.

Kemudian, di desa Bonjeruk juga telah terjadi salah hitung jumlah suara dari salah satu partai yakni PBB. "Sebenarnya PBB hanya mendapat 618 dan bukan mendapatkan 713 suara," lanjutnya.

Pihak Termohon KPU dalam persidangan ini lebih memilih untuk memberikan tanggapan secara tertulis berupa kesimpulan dengan dokumen pendukungnya. Pihak KPU tidak ingin banyak berdebat dengan asumsi-asumsi.

Untuk khusus kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, pihak Termohon memberikan penjelasan bahwa tidak ada permasalahan Pencontengan dan daerah pemilihan. "Padang Bano merupakan salah satu

dapil provinsi Bengkulu dan bukan masuk Bengkulu Utara. Hal ini telah sesuai dengan keputusan KPU Pusat," kata Zamhari ketua KPU Kabupaten Lebong.

### Ditolak Seluruhnya

Dalam pembacaan putusan, mahkamah berpendapat bahwa permohonan PPPI tidak jelas karena penggelembungan suara yang diajukan tidak memiliki bukti kuat secara hukum. "Bahwa dalil Pemohon mengenai

adanya penggelembungan suara PBR di 8 desa Lombok Tengah dari bukti T.T.I Mahkamah berpendapat bahwa nilai hukum adalah berupa rekapitulasi di PPS, dan Pemohon tidak dapat menunjukkan C-1 yang lengkap sehingga

rekapitulasi atas penggelembungan 173 suara yang didalilkan pemohon dan juga tidak jelas pada TPS-TPS mana terjadi penggelembungan suara tersebut," ujar hakim Akil Mochtar.

Sedangkan di Kabupaten Fak-Fak penghilangan yang didalilkan Pemohon sebanyak 554 suara tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Begitu juga di daerah Aceh Selatan, Serdang Bedagai dan Lebong yang menurut mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan angka statistik yang menunjukkan dimana penggelembungan suara itu terjadi dan berapa jumlah angka yang diperoleh oleh Pemohon.

"Di Kabupaten Lebong hasil suara rekapitulasi KPUD adalah berjumlah 20.459 dan sama tidak ada perubahan. Sehingga dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara untuk Partai Golkar dan Partai Demokrat yang merugikan perolehan suara Pemohon pada 12 desa di kecamatan Pantai Cermin tidak terbukti," lanjut Akil.

Amar Putusan MK yang dibacakan oleh Hakim Ketua Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah mengadili dalam pokok perkara menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. (RNB Aji)

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Daerah Pemilihan Lombok Tengah 5	Ditolak
2	Daerah Pemilihan Kabupaten Karo 1	Ditolak
3	Daerah Pemilihan Kabupaten Fakfak 1	Ditolak
4	Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3	Ditolak
5	Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 2	Ditolak
6	Daerah Pemilihan Kabupaten Lebong 2	Ditolak



## Permohonan Partai Pelopor Ditolak

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk perkara 66/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan Partai Pelopor pada Jumat (19/6) di Ruang Sidang Pleno MK. MK mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Partai Pelopor tidak terbukti kebenarannya di persidangan.

### Keberatan di 6 Dapil

Sebagaimana dalil permohonan dalam Sidang Panel Rabu (20/5) yang dihadiri Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon KPU Kab. Karanganyar, Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU nomor 255/KPTS/KPU 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara Nasional. Pemohon memersoalkan perolehan suaranya di 6 (enam) daerah pemilihan (dapil), yakni dapil Tulang Bawang 6 provinsi Lampung, dapil Ogan ilir 1 Sumatera Selatan, dapil Banyu Asin 5 Sumatera Selatan, dapil Kota Padang Sidempuan 3 Sumatera Utara, dapil Sanggau 2 Kalimantan Barat, dan dapil Karang Anyar Jawa Tengah.





Menganggapi permohonan Pemohon, saksi dari Panwaslu harus mendapatkanditetapkan KPU Kota Padang Sidempuan KPU Kab. Karanganyar meminta Partai Peloporrekomendasi dari Bawaslu. Rekomendasipada 21 April 2009. Pihak Terkait memohon memperjelas permohonan terkait klaim Bawaslu tidak diperlukan jika saksi dipanggil kepada Majelis untuk menolak permohonan kehilangan suara. Begitu juga menurut KPU Kotaoleh MK, sebagaimana tertuang dalam Pemohon dan menyatakan penetapan KPU Padang Sidempuan, perolehan Partai Peloporperaturan mahkamah konstitusi (PMK) Kota Padang Sidempuan adalah sah. Untuk 1.268 suara, sehingga dalil kehilangan yangNomor 16 Tahun 2009, Pasal 12 Ayat (2) mendukung pembuktian, Pihak Terkait dimohonkan, adalah tidak benar. Sedangkan KPUMahkamah karena kewenangannya dapat menyerahkan daftar bukti sebanyak 12 Kab. Sanggau menuangkan bukti secara tertulismemanggil saksi lain untuk hadir dalam rangkap.

sebanyak 12 rangkap. KPU Kab. Banyuasin belurpersidangan dan didengar keterangannya. Pihak Terkait dari PAN yang hadir di menyiapkan bukti tertulis karena baru menerima Demikian proses persidangan dengan persidangan tanpa surat kuasa dari DPP keberatan Pemohon pada pagi hari. agenda pembuktian atas permohonan PAN, diberi kesempatan memberikan

Menurut keterangan saksi Pemohon, Partai Pelopor (PP) yang digelar pada Rabuketerangan dan menyampaikan alat Bukti. Helimiyati, yang sore itu tampil dengan (3/6/09). Sidang yang dipimpin A. Mukhtie Namun Majelis Hakim memberi catatan, pakaian khas suku Dayak, KPU Kab. SanggauFadjar dan dua hakim anggota, Muhammad keterangan Pihak Terkait tidak akan tidak menghiraukan protes dan tuntutan Alim, Maria Farida Indrati, ini menghadirkan dipertimbangkan jika surat kuasa tidak di penghitungan ulang surat suara karena Pemohon, Termohon, Turut Termohon, sampaikan dalam waktu dekatKalo surat adanya penggelembungan suara di MeliauPihak Terkait, dan saksi-saksi. kuasanya hari ini tidak masuk, tidak akan

dan Parindu. Setelah ada permohonan ke Termohon diwakili empat orang dipertimbangkan," Kata Mukhtie. MK, KPU dan kepolisian segera mencarikuasanya. Turut Termohon yang hadir Menurut Pihak Terkait, ketetapan alat bukti. "sesudah tahu kita lapor ke MK, adalah KPU Kab. Karang Anyar, KPU KotaKPU Ogan Ilir sudah sah dan benar. Dalil-baru KPU dan polijsila-gila cari bukti, dan Padang Sidempuan, KPU Kab. Sanggau,dali Pemohon tentang penggelembungan kalau ada bukti mereka, saya rasa ini palsuKPU Kab. Banyuasin, dan KPU Ogan Ilirsuara di Indralaya tidak berdasar karena Pak," kata Helimiyati penuh semangat. Sedangkan Pihak Terkait dari Partai Amanat Pemohon tidak menjelaskan lokasi TPS yang

Sahrir, saksi Pemohon tingkat TPS Nasional (PAN) dan Partai Buruh. dimaksud. Memperkuat keterangannya, dan PPK Kec. Parindu Damai memberikan Sidang kali ini akan mensahkan alat Pihak Terkait menyampaikan alat bukti keterangan berkurangnya suara Partai bukti dari Pemohon, Termohon, dan Turut sebanyak 12 rangkap.

Pelopor di TPS yang berjumlah 189 suara.Termohon. Pemohon menambahkan alat Permohonan Ditolak Menurut saksi, setelah di KPU berubah bukti P-1A, berupa surat pernyataan para saksi Seluruhnya menjadi 71 suara. tentang keberatan terhadap penghitungan

Persidangan sempat diskors selama suara di KPU Kab. Tulang Bawang. Sedangkan MK menyatakan menolak permohonan 1x60 menit untuk menunaikan ibadah shalat Turut Termohon KPU Ogan Ilir, KPU Kab. Pemohon untuk seluruhnya. Demikian dan istirahat. Sidang dibuka kembali pukul Banyuasin, dan KPU Kota Padang Sidempuanputusan sidang pleno atas permohonan Partai 19.00 WIB dengan agenda melanjutkan menyerahkan bukti tertulis. Pelopor perkara Nomor 66/PHPU.C-VII/2009

keterangan saksi-saksi. PihakTerkait Partai Buruh membacakan tentang perselisihan hasil pemilihan umum Saksi Faidhol Barakat sempat grogi dan tanggapan tertulis. Sebagaimana dalam (PHPU) 2009 yang digelar di ruang pleno lt. gemetar saat berbicara karena baru pertama dalil permohonan, berdasarkan data C-1 2 gedung MK Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 kali mengikuti sidang. Menurut keterangan yang dimiliki Pemohon, perolehan Partai Jakarta, pada Jum'at (19/6).

saksi yang juga Ketua PPS Desa TanjungPelopor 1.390 suara, sedangkan berdasarkan Persidangan yang terbuka untuk Menang ini, terjadi pengelembungan suara rekapitulasi pegghitungan suara KPU Kota umum ini dilakukan sembilan Hakim dalam rekapitulasi di PPK yang diketahuinyaPadang Sidempuan sebanyak 1.268 suaraKonstitusi, yakni Moh. Mahfud MD, sebagai lewat koran. Sedangkan menurut hitungan MenurutTurut Termohon, dalil Pemohon tidak Ketua merangkap Anggota, Mukhtie Fadjar, Adnan Buyung Lubis, Ketua DPC PPP, saksi, berdasar, mengada-ada, tanpa bukti yang Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, yang diajukan Pemohon, seharusnya Partaikuat dan bertentangan dengan berita acara Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Pelopor mendapatkan satu kursi dari dapil 3. rekapitulasi penghitungan suara yang telah Harjono, M. Akil Mochtar dan Achmad

Sidang dilanjutkan pada Rabu (3/6/09) Sodik masing-masing sebagai Anggota. pukul 13.00 WIB. Ketua sidang menyarankan

alat bukti tambahan baik dari Pemohon, Amar Putusan MK per-Dapil Termohon, Turut Termohon, sudah masuk sebelum hari Rabu.

### Saksi dari Panwaslu Harus Dapat Rekomendasi Bawaslu

Pemohon mengajukan saksi dari Panwaslu Kab. Karanganyar yang berhalangan hadir pada sidang kedua. Majelis Hakim tidak memeriksa saksi karena

No.	DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)	AMAR PUTUSAN
1.	Dapil Sumatera Selatan 1	Prov. Sumatera Selatan Ditolak
2.	Dapil Sumatera Selatan 5	Prov. Sumatera Selatan Ditolak
3.	Dapil Sumatera Utara 3	Prov. Sumatera Utara Ditolak
4.	Dapil Kalimantan Barat 2	Prov. Kalimantan Barat Ditolak
5.	Dapil Jawa Tengah 4	Prov. Jawa Tengah Ditolak
6.	Dapil Lampung 4	Kab. Lampung Ditolak

Setelah memeriksa dengan saksama dikesampingkan,” ujar hakim konstitusi. dan Dapil Kab. Karang Anyar IV, bahwa  
 dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Selanjutnya MK mempertimbangkan MK juga menilai Pemohon tidak berhasil  
 para Turut Termohon dan Pihak Terkait untuk pokok permohonan yakni Dapil Kab. membuktikan dalil-dalilnya, sehingga  
 serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Tulang Bawang 6, menurut Mahkamah permohonan harus dinyatakan ditolak.  
 yang diajukan para pihak, Mahkamah klaim Pemohon tidak terbukti. “Pemohon Dalam amar putusan yang dibacakan  
 menyatakan Eksepsi tersebut tidak tepat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud  
 menurut hukum. “Mahkamah berpendapat pengurangan perolehan suara Pemohon MD, MK menyatakan menolak seluruh  
 bahwa eksepsi quodidak tepat menurut diketiga kecamatan tersebut,” jelas majelis permohonan Pemohon. “Mengadili, dalam  
 hukum, karena sudah memasuki ranah hakim. eksepsi, Menolak Eksepsi Termohon. Dalam  
 materi pokok permohonan yang akan Selanjutnya untuk Dapil Ogan Ilir Pokok Perkara, Menolak permohonan  
 dipertimbangkan bersama-sama dengan I, Dapil Banyu Asin V, Dapil Kota PadangPemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud  
 pokok permohonan, sehingga harus Sidempuan III, Dapil Kab. Sanggau II, MD diiringi ketokan palu. (Nur Rosihin)



## MK Putuskan Perolehan Suara Yang Benar di Dapil Langkat 2

Mahkamah Konstitusi (MK) kabulkan permohonan perkara yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya di daerah pemilihan (Dapil) Langkat 2. Perolehan suara yang benar bagi PKB di Dapil Langkat adalah 3.182 suara.



Majelis Hakim Panel II, peserta sidang, dan Para Pihak sedang serius mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Termohon untuk menanggapi klaim Pemohon

Perkara No. 67/PHPU.C-VII/2009 kuasa hukum termohon adalah Tarbina DPRD Propinsi untuk DKI Jakarta 3 dan 5, pertama kali diperiksa dalam Sidang (KPU Pusat), Nurtamam (KPU Pusat), dan Nusa Tenggara Barat 6, Deli Serdang Dapil Panel pada Jumat (22/5/09) pukul Nurtalo (KPU Pusat). Kuasa hukum pihak 3 dan 4, Sulawesi Utara 2, Jambi 5, Selama, 15.57 – 17.12 di Ruang Sidang Panel II yang terkait yang hadir adalah Zainudin Paru Kota Palembang 1, Pesawaran 3, Kota dipimpin Hakim Konstitusi Mukthie Fadjar (PKS), Benni Ridho (PKS), W. Suminat (PKS) Malang 1, Kubu Raya 4, Sidrap 3, Wakatobi serta didampingi Maria Farida Indrati dan A. Zaelani (PKS), A.H. Wakil Kamal (PPP) 1, Toba Samosir 3, Blitar 3, Jepara 4, Langkat Muhammad Alim. M. Hadnawi Ilham (PPP), Ridho Hamaludin 2, Sidoarjo 3. Jepara, dan Jabar 9.

Pemohon didampingi kuasa (PPP), dan Muchbani. M.A (PPP). Sebelum Pemohon menjelaskan hukumnya, yakni Ace Kurnia, Budi R. Pemohon mengajukan PHPU untuk permohonannya, Termohon KPU Sidoarjo ••f•†f”á ‘af•—Ž Š—~”f DPR RI Dapil Bengkulu, DPR RI Dapil Empat menanyakan tiga hal Pertama Wibawa, R. Zaenal, Bobi, Andang Syaiful, M. Lampung, Jawa Tengah Dapil 2, DPR RI soal keabsahan registrasi yang pada saat itu Wahyuni, Ibrahim Mamesa, M. Sholeh, Jafar Jawa Timur Dapil 2, 9, dan 11, DPR RI tidak mewakili partai politik karena surat Sodik, dan E. Titik Zaefal Sony. Sementara Sulawesi Tengah, DPR RI Dapil Papua kuasanya diperoleh oleh calon yang tidak

bisa beracara di Mahkamah Konstitusi. Nuzul Wibawa, R. Zaenal, Bobi, Andang Kabupaten Demak. Menurut Termohon, Kedua, soal permintaan untuk perbaikan Syaiful, M. Wahyuni, Ibrahim Mamesa, M. pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK, surat kuasa 1 x 24 jam, sehingga membuat Sholeh, Jafar Sodiq, dan E. Titik Zaefal Sony KPU Kabupaten Demak dihadiri oleh saksi permohonan belum bisa dibacakan. Ketiga Sementara kuasa hukum termohon adalah dari PKB dan PAN, sebagaimana para jika belum bisa dibacakan, apakah majelis Tarbina (KPU Pusat), Nurtamam (KPU saksi yang hadir dari Partai Politik lainnya. hakim bisa menunda persidangan. Pusat), dan Nurtalo (KPU Pusat). Kedua saksi dari partai tersebut juga turut

Ketua Majelis Hakim Panel Mukthie Kuasa hukum pihak terkait adalah menandatangani Berita Acara Rekap fadjar menjelaskan bahwa permohonan Zainudin Paru (PKS), Benni Ridho (PKS), W. Penghitungan Suara di tingkat PPK KPU yang diberi waktu perbaikan 1x24 Suminat (PKS), A. Zaelani (PKS), A.H. Waki Kabupaten Demak, dan di beberapa TPS jam, memang belum bisa dibacakan. Kamal (PPP), M. Hadnawi Ilham, S.H. (PPP) yang dihadiri saksi dan ketua parpol.

Permohonan baru bisa dibacakan pada Ridho Hamaludin (PPP), dan Muchbani. Pihak Terkait, Partai Kedaulatan sidang berikutnya. Sementara soal surat M.A, S.H. (PPP). untuk Kab. Tobasa, sangat keberatan

kuasa, prinsipnya harus ada legitimasi Di Minahasa Utara Dapil 2, KPU atas gugatan PKB. Pemohon mengklaim partai bersangkutan. Artinya, permohonan menjelaskan total suara adalah 340.201 berdasarkan formulir C-1, di TPS 2 Desa harus atas nama partai, bukan atas nama dengan BPP 30927 dan jumlah kursinya Maranti Beringin. "Padahal di daerah pribadi. 11. PKPI peringkat ke 6 dengan suara sah KPU Kabupaten Tobasa tidak ada TPS 2

Di Jatim 11, Pemohon tidak menye- 9840 dan PKB peringkat 7 dengan 9749 Desa Maranti Beringin," terang termohon rahkan angka-angka secara kuantitatif, suara. "Turut Termohon menolak dalil- heran. Artinya, bukti C-1 Pemohon tidak

tetapi menganggap di Dapil 11 terdapat dalil Pemohon karena tidak sesuai dengan bisa dipakai sebagai pembuktian perolehan kejanggalan setelah penghitungan suara. fakta hukum yang sebenarnya, yaitu hasil suara Pemohon ataupun penghitungan

Pertama ada perbedaan antara perolehan perhitungan Rekapitulasi KPU Sulawesi suara di KPUD Kabupaten Toba Samosir. suara yang terdapat dalam C-1 dengan Utara," ujarnya. KPUD mempunyai data C-1 "Kalaupun gugatan Pemohon tidak kabur

DA di Kab. Sampang Kec. Sampang. di enam TPS Desa Talawaan, Kecamatan atas perolehan suara versi Pemohon, Menurut KPU, suara sah 229 suara, suara Talawaan, sebagai berikut: TPS PKPI 102, sesuai C-1 di TPS 2 Desa Maranti Utara,

tidak sah 52. Menurut Pemohon, pada PKB 3, TPS 2 PKPI 105, PKB 0, TPS 3 PKB 0, PKB 0 di TPS 2, Desa Maranti Beringin, form C-1 ada pengurangan perolehan 72, PKB 0 TPS 4 PKPI 116, PKB 0 TPS 5 PKB 0 memperoleh 6 suara. Jika Pemohon

suara untuk caleg nomor satu, kedua, di 91, PKB 1, TPS 6 PKPI 168, PKB 0, total suara mengatakan suaranya 67 suara, itu sangat Birong Tengah Pemohon menemukan sah PKPI 654 dan suara sah PKB 4. mengada-ngada," tolak pemohon.

kejanggalan dari data-data yang dimiliki KPUD Deli Serdang Dapil 3 Sementara itu, M. Nizar, saksi di TPS IV. Suara sah tercatat 316, tidak juga menguraikan jika dalil Pemohon Pemohon di Kab. Banggai Dapil Sulteng,

sah 52, dan jumlah pemilih 38. Ketiga memperoleh 4.829 suara, tidak beralasan mengaku ada penggelembungan angka hasil perbandingan dengan DA1 PPK sama sekali. Terutama, perolehan suara 17.554 suara di daerahnya. "Saya tidak

khusus di Sarong Tengah jumlah orang Pemohon di Kecamatan Tanjung Merawas menjadi saksi di Kab. Banggai, tapi saya yang tidak memilih di dalam satu desa sebesar 4.229 suara, sebab berdasarkan hanya menggabungkan rekap suara

sebanyak 1353. Menurut Pemohon, ada hasil rekapitulasi perhitungan suara di sehingga ada penggelembungan tersebut," kejanggalan untuk empat TPS, yakni yang tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan ujar Nizar ketika ditanya majelis hakim lebih

tidak memilih ada 684, namun dalam Tanjung Merawas sebagaimana tertuang lanjut. Hakim Panel membatasi saksi hanya satu desa yang tidak memilih 1393 orang. di dalam lampiran model DA-1 DPRD  $f \cdot \% \cdot \ddagger - \langle f \rangle f' \langle \ddagger \rangle \ddagger \cdot \% \cdot f$

Karena itu, Pemohon meminta adanya Kabupaten/Kota perolehan suara Pemohon yang jelas. "Sebab, baik dari Pemohon, penghitungan surat suara ulang. adalah sebesar 1.594 suara. Termohon, dan Pihak Terkait, semuanya

PPP yang hadir sebagai pihak KPUD NTB juga menyatakan mengajukan saksi." Putusan MK

terkait meminta Pemohon mampu seharusnya kalau terdapat perbedaan Untuk Dapil Langkat 2, merujuk menjelaskan partai yang kehilangan kursi angka pada saat penghitungan suara pertimbangan dan fakta hukum yang ada,

sekaligus partai yang perolehan kursinya berlangsung, seketika itu juga dilakukan Mahkamah dalam Pendapat Mahkamah

berubah. Sementara pihak terkait dari PKS pengecekan kebenarannya. "Karena saat menilai, dalil dan bukti-bukti yang diajukan

mengatakan, mereka telah siap, namun itu tidak ada keberatan maka demi hukum oleh Pemohon tidak dibantah oleh

justru Pemohon yang belum siap. Memang, harus dianggap PKB telah menerima oleh Termohon dan Turut Termohon. Dengan demikian, permohonan harus dikabulkan.

Pemohon dinyatakan belum siap, utamanya termohon meminta permohonan Pemohon Dalam konklusinya, Mahkamah

karena persoalan ketidaklengkapan materi tidak dikabulkan. KPUD Demak Dapil Jateng 2 ikut berkesimpulan eksepsi Termohon, Turut menyatakan tidak ada keberatan dari para saksi termasuk saksi dari PKB dan PAN, tidak menurut hukum, permohonan untuk Dapil ada kejadian khusus selama pelaksanaan Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX (DPR

Pembuktian pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU RI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Papua

(DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPRD Kab.), Dapil Kubu Raya 4 (DPRD Kab.), Dapil Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), Dapil Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), Dapil Sidenreng Rappang 3 (DPRD Provinsi), Dapil Dapil Sulawesi Tengah (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kab.), Dapil Blitar 3 (DPRD Kab.), Dapil Wakatobi 1 (DPRD Kab.), Dapil Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), (DPRD Kab.), dan Dapil Jepara 4 (DPRD Kab.) tidak terbukti. Lalu, Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kab.), Dapil kabur (obscur).

Dalil-dalil permohonan untuk Dapil Pemohon untuk Dapil Langkat 2 (DPRD Kab.) tidak dapat diterima. Bengkulu (DPR RI), Dapil Jawa Tengah (DPRD Kab.) tidak dibantah oleh Termohon dan MK menyatakan bahwa perolehan (DPR RI), Dapil Jawa Barat IX (DPR RI), Dapil Dapil Termohon, sehingga menurut hukum suara yang benar di Dapil Kab. Langkat Sulawesi Utara II (DPRD Provinsi), Dapil dinyatakan beralasan. 2 pemilihan anggota DPRD Kab.

DKI Jakarta V (DPRD Provinsi), Dapil Nusa Amar putusan MK menyatakan Langkat untuk Partai Damai Sejahtera Tenggara VI (DPRD Provinsi), Dapil Deliksepsi Termohon, Turut Termohon, dan sejumlah 3.154 suara, Partai Karya Serdang 4 (DPRD Kab.), Dapil Seluma Pihak Terkait dikabulkan sebagian. Dalam Peduli Bangsa sejumlah 3.177 suara, (DPRD Kab.), Dapil Kota Palembang 1 (DPRD Kab.) Permohonan, MK menyatakan dan Pemohon sejumlah 3.182 suara. MK Kota), Dapil Pesawaran 3 DPRD Kab.), Dapil Permohonan Pemohon untuk Dapil menolak permohonan untuk selain dan Kota Malang 1 (DPRD Kab.), Dapil Sidoarjo Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX lebihnya (Yazid).



## Mahkamah Ubah Penghitungan KPU Untuk PDS di Tiga Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan untuk sebagian perkara N0.68/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Damai Sejahtera (PDS). Amar Putusan Tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu malam (17/6/09) di gedung MK, Jakarta.

**P**ermohonan ini dimohonkan oleh PDS, karena Pemohon merasa telah terjadi perselisihan hasil suara di Provinsi Kalimantan Timur dapil 2, Provinsi Riau dapil 1, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

### Persidangan Pemeriksaan dan Pembuktian

Rekapitulasi suara pada pemilihan di beberapa daerah dianggap merugikan PDS karena terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara KPU dan data dari saksi Pemohon. Perbedaan tersebut berpengaruh pada perolehan alokasi kursi PDS pada satu dan/atau beberapa daerah pemilihan. Hal tersebut sebelumnya diutarakan oleh Wahyudin selaku kuasa



Foto: Humas MK

Pemohon dan Kuasa Pemohon dari PDS mendengarkan nasehat Majelis persidangan

hukum PDS pada sidang panel MK terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, Selasa (19/5/09). “Meski hanya sedikit jumlah angka yang disengketakan kepada MK, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap pelimpahan sisa suara kepada PDS,” kata Wahyudin kepada majelis sidang.

Menurut Pemohon, di Kalimantan Timur terdapat perbedaan 11 suara. Untuk Kabupaten Landak di dua kecamatan yakni Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Jelimpo terdapat penggelembungan suara Arsyad menanyakan kepada Pemohon dan sebanyak 18 dan kecamatan Ngabang saksi yang diajukan mengapa pada saat sebanyak 63 suara pada Partai Nasional proses penghitungan tidak melakukan Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).

keberatan. “Pemohon sebenarnya bisa Pihak Termohon juga mendukung saran sebanyak 6107 suara, sedangkan suara memperbandingkan saat penghitungan Mahkamah tersebut. Oleh sebab itu, Partai Persatuan Pembangunan 6.060 terkait penggelembungan suara ataupun Majelis Persidangan yang diketuai oleh (enam ribu enam puluh) suara. Selanjutnya, pengurangan suara,” ujarnya.

Moh. Mahfud MD melakukan kroscek Kabupaten Kepulauan Talaud 1 suara sah Menanggapi hal tersebut, Saksi data dari pihak Pemohon dan Termohon. 23.999 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus Pemohon menyatakan bahwa pihaknya Dokumen yang ada dan kesaksian masing-masing sembilan puluh sembilan) suara,” kata telah melakukan keberatan kepada KPU, masing pihak akhirnya diperbandingkan Mahfud MD.

Panwaslu dan pihak Kepolisian. “Keberatan di dalam ruang sidang selama hampir dua Oleh sebab itu, Mahkamah dan protes yang kami lakukan tidak jam. Kemudian, kesimpulan dari para pihak memerintahkan KPU dan KPU Provinsi ditanggapi dan tidak aja tindak lanjut yang bersengketa secara tertulis juga telah Kalimantan Timur, KPU Kota Bekasi dan sehingga jalan terakhir adalah mengajukan diterima oleh Mahkamah. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk permohonan ke MK,” ungkap Bona Tobing.

### Fakta Hukum

Pada sidang pembuktian (25/5/09), Dalam pembacaan putusannya, Sedangkan untuk Dapil Kota Pekanbaru Saksi PDS dari Kabupaten Luwu dalam Mahkamah menyatakan dalil-dalil Pemohon Baru 1 Provinsi Riau, Kabupaten Landak persidangan ini memberikan kesaksian bahwa sepanjang tiga daerah yakni Dapil Provinsi 1, Kabupaten Dairi 2, Kabupaten Luwu pihaknya tidak mendapatkan formulir C-1 Kalimantan Timur 2, Dapil Kota Bekasi 4 2, Mahkamah menyatakan menolak dari TPS. “Akhirnya kami membuat catatan dan Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1 2, Mahkamah menyatakan menolak rekapitulasi sendiri untuk bisa merekapitulasi perolehan suara dari PDS. Di daerah ini kami berdasar dan beralasan hukum. 1 permohonan Pemohon. Hal itu dikarenakan sebenarnya mendapatkan 1.867 suara, tapi “Dengan demikian Mahkamah bukti di empat daerah tersebut tidak setelah melihat hasil hitungan KPU ternyata menyatakan penghitungan suara yang benar berdasar pada fakta hukum yang valid, berbeda,” kata Pawata saksi dari Kabupaten untuk Maria Margaretha Rini Puspa Dapil sehingga tidak dapat diterima oleh Luwu. Provinsi Kalimantan Timur 2, Kecamatan Mahkamah. “Formulir yang dipakai yaitu bukti hasil rekap Pemohon sendiri, karenanya dalil Pemohon tersebut harus Panajam sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) suara. Untuk Kota Bekasi 4 dikesampingkan,” ujar Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi. (RNB Aji/MH)

Untuk Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, Pemohon juga mengeluhkan adanya penggelembungan suara dari PDS. Perolehan PDS menurut Pemohon adalah 815 dan berhak mendapatkan satu kursi, tapi hasil rekapitulasi menyatakan bahwa PDS hanya memperoleh suara 803 yang mengakibatkan hak untuk mendapatkan satu kursi menjadi hilang.

Sementara itu Majelis Mahkamah lebih menekankan tentang jawaban dan tanggapan dari Termohon secara tertulis dengan dokumen yang mendukung.

Partai Damai Sejahtera memperoleh suara

1	Dapil Kota Pekanbaru 1 Provinsi Riau	Ditolak
2	Kabupaten Landak 1	Ditolak
3	Kabupaten Dairi 2	Ditolak
4	Kabupaten Luwu 2	Ditolak
5	Dapil Provinsi Kalimantan Timur 2	Dikabulkan
6	Dapil Kota Bekasi 4	Dikabulkan
7	Dapil Kabupaten Kepulauan Talaud 1	Dikabulkan



## PPIB Dapat 1 Kursi DPRD di Kab. Tulang Bawang

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Panel Hakim Moh. Mahfud. MD, Harjono, dan Arsyad Sanusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No. 70/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) pada Rabu, (20/5/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 10.00 WIB.

Dalam petitumnya, seperti dijelaskan kuasa hukum Pemohon Pemohon tidak menyebutkan berapa suara yang hilang dan berapa suara yang terdiri atas Roder Nababan, N. Horas MT Siagian, Parulian yang benar menurut Pemohon. Namun, di Kec. Tulang Bawang Tengah Simamora, Dame Nilam Sariaty, dan Gindo Liberty, Pemohon Pemohon mengklaim kehilangan 168 suara. KPU mencatat Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa daerah pemilihan mendapat 3.582 suara, padahal menurut Pemohon mestinya 3.750 suara. (Dapil), yaitu Dapil 4 Kab. Tulang Bawang, Dapil 7 Provinsi Sumut, Dapil 1 Kab. Nias Selatan, dan Dapil 3 Kepulauan Aru. Dalam permohonan DPRD Kab. Tulang Bawang,” kata Nababan. khususnya untuk Dapil 7 Provinsi Sumut dan Dapil 1 Kab. Nias Selatan, Sedangkan di Dapil 3 Kab. Aru, Pemohon mendalilkan telah



Foto: Humas MK

Saksi-saksi Pemohon mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan

terjadi penggelembungan suara untuk Partai Golkar. Menurutnya, Wonokerto, 16 TPS di Desa Mulya Asri, dan 11 TPS di Desa Tunas Asri, berdasar rekap KPUD Kab. Aru Selatan dirinya mendapat 408 suara dan Mahkamah berpendapat bahwa hanya ada 3 TPS yang memperkiat berdasar rekap di KPPS atau C-1 dirinya memperoleh 410 suara. Sedangkan Termohon yaitu TPS III Desa Bandar Dewa, TPS XII Desa Tirta Partai Golkar berdasar rekap KPUD Kabupaten Aru Selatan mendapat 440 suara dan berdasar rekap KPPS atau C-1 memperoleh 398 suara. Sementara untuk selebihnya bukti Pemohon lebih akurat.

Tetapi, lanjut Pemohon, berdasar rekap KPUD Kab. Aru Selatan Partai Golkar hanya memperoleh 44 suara dan berdasar formulir C-1 Partai Golkar hanya mendapat 37 suara. "Karena penggelembungan suara lebih akurat yaitu semua C1 bukti Pemohon dan tiga C1 bukti Partai Golkar itu, PPIB kehilangan kesempatan memperoleh 1 kursi di DPRD Kab. Kepulauan Aru," urai Nababan.

Pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian pada Selasa (26/5/09), KPUD Kab. Tulang Bawang sebagai Termohon membantah keterangan saksi Pemohon. Menurutnya, hasil rekapitulasi di KPUD telah sudah benar karena didasarkan pada formulir DA1. "Kami justru menanyakan kenapa terjadi perbedaan jumlah suara," kata Kuasa Termohon.

Dalam kesempatan itu KPUD Kab. Aru sebagai Turut Termohon juga membantah dalil Pemohon. Menurutnya, di 3 Kepulauan Aru tak ada keberatan dari saksi Pemohon. "Sehingga keberatan Pemohon tak terbukti," ujar Ketua KPUD.

### Putusan sela

Dalam sidang pembacaan putusan sela pada Selasa (9/6/09) sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kab. Nias Selatan dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan sela itu diucapkan. Selain itu, MK juga menanggukkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumut.

### PPIB berhak 1 kursi

MK berpendapat bahwa setelah mencermati bukti tertulis yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Turut Termohon, terutama model C1 di semua TPS pada PPK Kec. Tulang Bawang Tengah, yaitu 17 TPS di Desa Panarangan, 5 TPS di Desa Bandar Dewa, 4 TPS di Desa Menggalamas, 14 TPS di Desa Penumpang, 6 TPS di Desa Penumpang Baru, 17 TPS di Desa P. Jaya, 15 TPS di Desa Tirta Kencana, 16 TPS di Desa Pulung Kencana, 15 TPS di Desa Mulya Kencana, 17 TPS di Desa Chandra Kencana, 6 TPS di D

1	Dapil 4 Kab. Tulang Bawang	Dikabulkan
2	Dapil 7 Provinsi Sumut	Putusan Sela
3	Dapil 1 Kab. Nias Selatan	Putusan Sela
4	Dapil 3 Kepulauan Aru	Ditolak



Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 71/PHPU.A-VII/2009 terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Sabtu sore (13/6/09), di ruang Sidang Pleno MK. Pakar Pangan tidak dapat membuktikan dalil permohonannya di 5 daerah pemilihan (Dapil) yang disengketakan.

Seperi diketahui pada persidangan pemeriksaan (19/6/09), Pakar Pangan mengajukan permohonan karena pihaknya merasa proses penghitungan dan penetapan suara KPUD Kabupaten Nias, Kabupaten Buleleng, kota Tanjung Pinang, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Sangihe terdapat kesalahan. Oleh sebab itu, perolehan suara Pakar Pangan berkurang dan mengakibatkan Pakar Pangan kehilangan perolehan kursi.

### Saling Bantah

Pakar Pangan sebagai Pemohon mendalilkan bahwa di Kabupaten Nias suaranya hilang di tiga desa yakni Bawodesolo kehilangan 9 suara, Onozikho 19 suara dan Pasar Gunung Sitali 3 suara. “Jadi yang seharusnya mendapatkan kursi ke-10 adalah Pakar Pangan dengan perolehan 1.664 dan bukan Partai Golkar karena hanya mendapatkan 1.656 suara,” kata Nikson kepada majelis persidangan.

Untuk Kabupaten Buleleng, Nikson melanjutkan bahwa kertas suara telah tertukar sehingga perolehan suara Pakar Pangan menjadi sedikit dibanding partai lain yang mendapatkan kursi. Begitu juga yang terjadi di Tanjung Pinang, terdapat pengelembungan suara di tingkat PPK sehingga mengakibatkan pihaknya sangat dirugikan.

Sementara itu, pihak Termohon yakni KPU memberikan keterangan bahwa dalil hilangnya suara tidaklah dapat dibenarkan karena tidak ada kejelasan. “Bukti-bukti apa yang dapat menguatkan hilangnya suara Pemohon sehingga dapat menjadikan alasan untuk dibatalkannya rekapitulasi KPU,” ungkap Puji Basuki.

Pihak KPU Buleleng juga menambahkan bahwa dalil yang digunakan untuk meminta pemungutan suara ulang tidak bisa dibenarkan. Selain itu, tidak ada bukti yang kuat untuk hasil selisih suara mulai di TPS, PPK, sampai KPU.

“Saksi-saksi semua parpol tidak ada yang complain dan merasa dirugikan. Hanya Pakar Pangan saja yang merasa dirugikan berdasarkan asumsi saja. Semua saksi yang ada tidak berkebaratan dengan hasil ini semua,” kata Yudi dari anggota KPU Buleleng.

Yudi juga memaparkan bahwa keadaan di Buleleng selama proses pemungutan sampai penghitungan suara tetap aman dan tidak terjadi permasalahan. Dalil untuk meminta pemungutan ulang,



Panel Hakim I mengkosrocek data dari Pakar Pangan selaku Pemohon dengan pihak Terkait dan Turut Terkait

menurut pihak KPU sebagai Termohon tidak akurat,” kata hakim Maria Farida. Justru menunjukkan adanya keinginan yang berlebihan dari Pemohon agar ketika dilakukan pemungutan ulang bisa perolehan suaranya menjadi lebih banyak di beberapa TPS di Kabupaten Buleleng.

“Kondisi di Kabupaten Buleleng apabila dilakukan Pemungutan suara ulang bisa jadi menimbulkan problem tersendiri dalam masyarakat sehingga tidak kondusif lagi. Bisa jadi para pemilih sudah tidak antusias ketika disibukkan dengan pemungutan suara ulang. Bisa juga penyelenggara mendapat ancaman dan enggan untuk jadi panitia karena mereka pasti sibuk mulai proses persiapan, pemungutan serta penghitungan yang membutuhkan waktu hingga malam hari,” kilah Yudi mementahkan dalil Pemohon.

Putusan Mahkamah Dalam pembacaan putusan, mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pakar Pangan tidak jelas karena dalil-dalil yang diajukan tidak memiliki bukti kuat secara hukum mulai dari TPS, PPK, sampai KPU.

“Jumlah DPT dan perbedaan suara di Desa Bawedesolo, Desa Onozikho, Desa Pasar Gunung Sitali yang didalilkan tidak dapat dibuktikan. Selain itu bukti Pemohon

menurut pihak KPU sebagai Termohon tidak akurat,” kata hakim Maria Farida. Begitu juga dengan tiga daerah yang dijadikan persengketaan yakni Kabupaten Buleleng, Kota Tanjung Pinang 1, Kabupaten Banggai 1 dan Kabupaten Sangihe 3. Mahkamah menganggap dalil Pemohon tidak beralasan. “Tertukarnya surat suara di Kabupaten Buleleng dari dapil 2 ke dapil 6 tetap sah, karena perolehan suara dari dua dapil tersebut tidak terdapat perselisihan yang dapat mengakibatkan penggelembungan suara kepada PKPB dan justru hasil yang benar semakin besar dari 1.113 menjadi 1.115,” lanjut Maria Farida.

Sedangkan di Kabupaten Banggai DPT yang menurut Pemohon adalah 625 pemilih, sedangkan data yang benar dan terdapat pada formulir C-1 hanya 237 suara. Sementara itu, pengelembungan suara di 4 kecamatan di Kabupaten sangihe, Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah jumlah pengelembungan yang diajukan.

Oleh sebab itu, Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara keseluruhan. “Mahkamah mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Moh. Mahfud MD saat membacakan amar putusan. (RNB Aji/MH)

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 1	Ditolak
2	Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng 6	Ditolak
3	Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 1	Ditolak
4	Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1	Ditolak
5	Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe 3	Ditolak





## MK Tolak Gugatan PSI

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 72/PHPU.A-VII/2009 terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Partai Sarikat Indonesai (PSI), Sabtu sore (13/6/09) di Ruang Sidang Pleno MK.



Kuasa Hukum PSI sedang membacakan permohonan kepada Majelis Hakim MK

Foto: Humas MK

Permohonan perkara ini dimohonkan karena Partai Sarikat Indonesia (PSI) merasa dirugikan dalam pemilihan umum legislatif. Seharusnya PSI mendapatkan tiga kursi di Kabupaten Jayawijaya. Akan tetapi dari hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU, ternyata PSI hanya mendapatkan dua kursi.

Pada persidangan pembuktian (1/6/09), Mahkamah mempertanyakan kepada Pemohon tentang dapil yang dimohonkan. "Dalam permohonan PSI hanya Kabupaten Wamena dan Maluku Tengah yang kami terima, jadi kesaksian dari Malang tidak diperbolehkan karena tidak termasuk objekum litis (obyek sengketa). Selain itu, tidak terdapat pula kuasa untuk mempersengketakan Malang dan membawa saksi dari Malang" kata hakim Moh. Mahfud MD

Demikian juga dengan Kabupaten Jayawijaya. Permohonan tersebut pada sidang pertama telah ditarik dan tidak ada permasalahan lagi. Oleh sebab itu, obyek sengketa PSI hanya Kabupaten Maluku Tengah.

### MK Tidak Berwenang

Dalam pembacaan putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memiliki alasan yang kuat. "Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan dan dikaitkan dengan bantahan Termohon dan Turut Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan isu hukum dan fakta hukum yang harus diberi penilaian dan dijawab oleh Mahkamah terdapat ketidakjelasanposisi Pemohon," kata hakim M. Arsyad Sanusi.

Selain itu, sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pengelembungan suara di Kabupaten Maluku Tengah yang dapat dilihat dari perbedaan data pemilih dalam DPT tidak

sesuai dengan hasil perolehan suara lebih banyak dari pada jumlah pemilih dalam DPT. Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK tidak bisa diproses di MK.

"Mahkamah tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif yang berkaitan dengan permasalahan DPT, kecuali pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terencana, terstruktur dan masif yang mencederai prinsip-prinsip pemilu dan mencederai kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi dalam konstitusi," ujar Arsyad.

Dengan demikain, sidang pleno pembacaan putusan yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD menyatakan mengadili menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. (RNB Aji/MH)

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Daerah Pemilihan Kab. Jayawijaya 1	Ditolak
2	Daerah Pemilihan Kab. Jayawijaya 4	Ditolak
3	Daerah Pemilihan Kab. Maluku Tengah	Ditolak



# MK Kabulkan Permohonan PPD di Aceh Utara dan Tapanuli Selatan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara No.73/PHPU.C-VII/2009 Partai Persatuan Daerah (PPD) untuk sebagian, yakni pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Utara 6 (Kabupaten Aceh Utara) dan Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Selatan (Kabupaten Tapanuli Selatan). Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Selasa malam (16/6/09), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.

**P**ermohonan PHPU oleh PPD meliputi sepuluh daerah, yakni Kabupaten Kep. Mentawai, Kapuas, Aceh Utara, Tapanuli Selatan, Sumba Barat, Jaya Wijaya Tori Tara, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Toba Samosir, Konwahe Utara dan Kerinci.

Dau selaku kuasa hukum PPD menyatakan bahwa di sepuluh daerah tersebut terdapat penggelembungan suara kepada salah satu partai - PPD karena penggelembungan itu diambilkan dari perolehan PPD Hal ini merugikan PPD yang menyebabkan hilangnya kursi yang konstitusi.



Kuasa Hukum dari PPD menyerahkan bukti kepada Petugas MK dalam persidangan.

## Penggelembungan Suara Terbukti

Dalam persidangan pemeriksaan saksi dan pembuktian (26/5/09), Pemohon mengajukan saksi dari provinsi Papua, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Mentawai. Kesaksian para saksi dari pihak PPD mempermasalahkan tentang penggelembungan suara dan administrasi terkait proses pemilihan umum

Untuk Kabupaten Aceh Utara, Sabaruddin selaku saksi PPD menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan suara 1.876, tapi menurut KPUD hanya mendapat 679 suara. Data ini kami peroleh dari formulir C-1 saksi kami bahwa PPD mendapatkan 1.876 suara. Tentu saja dengan hilangnya suara tersebut membuat PPD kehilangan satu kursinya," katanya kepada mejelis persidangan.

Setelah selesai memeriksa keterangan saksi, majelis ' PPD dan Terkait.

Mahkamah menimbang bahwa berdasar fakta hukum, pihak Termohon maupun turut Termohon IV tidak dapat membantah dan mementahkan bukti lawan (tegen bewijs) terhadap dalil Pemohon yang telah kehilangan 679 suara di Kabupaten Aceh Utara Sedangkan untuk Tapanuli Selatan, Pemohon dapat membuktikan secara jelas terjadinya penggelembungan suara PDS sebanyak 212 sehingga suara PDS dari 720 menjadi 932 suara.

"Perolehan suara PPD yang benar di Dapil 6 Kabupaten Aceh Utara sebesar 1.876 suara dan PPD pada Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 sebesar 720 suara. Dengan demikian Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, serta Kabupaten /kota secara nasional tahun 2009 batal secara hukum sepanjang menyangkut Dapil 6 Kabupaten Aceh Utara untuk Partai Persatuan Daerah dan Daerah Pemilihan Kabupaten

Tapanuli Selatan 2 untuk Partai Damai Sejahtera," kata Moh. Mahfud MD.

## Tolak dan Tidak Diterima Dapil Lain

Permohonan PPD selain dua dapil tersebut juga mempersoalkan daerah pemilihan 1,2 dan 3 Kabupaten Mentawai Sumatera Barat, daerah pemilihan 4 Provinsi Papua Kabupaten Tolikara Kabupaten Puncak Jaya, daerah pemilihan 4 Provinsi Sulawesi Utara, daerah pemilihan 1 Kabupaten Toba Samosir, tidak terbuti berdasar fakta hukum. "Oleh sebab itu dalil dan bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan tidak dapat diterima," kata Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi di persidangan.

Sementara itu, pada daerah pemilihan 2 Kabupaten Sumba Barat Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksanya karena berkenaan dengan permasalahan administrasi. "Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikesampingkan," ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar. (RNB Aji/MH)

1	Daerah Pemilihan Kab. Tapanuli Selatan 2	Dikabulkan
2	Daerah Pemilihan Kab. Aceh Utara 6	Dikabulkan
3	Daerah Pemilihan 1, 2, 3 Kab. Kep. Mentawai	Ditolak
4	Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua	Ditolak
5	Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Sumba Barat	Ditolak
6	Daerah Pemilihan 4 Provinsi Sulawesi Utara	Ditolak
7	Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Toba Samosir	Ditolak



## MK Kabulkan Permohonan PAN di 13 Dapil

Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil putusan mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) di 13 daerah pemilihan (Dapil). MK menetapkan perolehan suara yang benar di Dapil tersebut.



Suasana sidang panel PAN dengan agenda cross check alat bukti

Foto: Humas MK

pembuktian (cross check) digelar pada Senin, (1/6/09), pukul 14.00 WIB. Saat itu suasana ruang sidang menjadi hiruk pikuk karena dipenuhi oleh para pihak yang membawa bukti-bukti tertulis dalam kardus maupun koper untuk diperiksa secara silang. Bahkan saat cross check dilakukan, saksi Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait saling ngotot mempertahankan kebenaran bukti-bukti yang dibawanya di depan hakim.

### Dikabulkan sebagian

Setelah meneliti dengan seksama seluruh bukti dan keterangan saksi dari para pihak, MK dalam amar putusannya menyatakan dalam Eksepsi menolak Eksepsi Termohon, para Turut Termohon dan Pihak Terkait. Dalam pokok perkara, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian karena dalil-dalil Pemohon berdasar dan beralasan hukum, yaitu Dapil Provinsi Bengkulu; Dapil Provinsi Sumsel 6; Dapil Sumbang 2; Dapil Sumut 1; Dapil 2 Provinsi Sumut; Dapil 4 Mamuju; Dapil 6 Ogan Komering Ilir; Dapil 3 Mamasa; Dapil 2 Purbalingga; Dapil 1 Kampar; Dapil 2 Banjar; Dapil 4 Kerinci; dan Dapil Kabupaten Kapuas. MK juga menyatakan batal Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 sepanjang untuk 13 Dapil yang dikabulkan tersebut.

Selain itu, MK menyatakan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah untuk: Dapil Bengkulu 2, untuk Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Dewi Coryati, MSi sebesar 34.508 suara; sedangkan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama Patrice Rio Capella sebesar 34.167; Dapil Provinsi Sumbang 2, untuk DPRD Provinsi atas nama Drs. Eri Rai Moncak Sutan (Calon Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 2) adalah sebesar 5.917 suara; sedangkan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 6 Drs. Apris sebesar 5.915 suara; Dapil Kabupaten Kampar (Provinsi Riau), perolehan suara atas

**M**K melalui Panel Hakim Moh. Sumbang, Dapil 2; Provinsi Sumut, Dapil 1; Mahfud. MD, Harjono, dan dan Provinsi Sumsel, Dapil 7. Arsyad Sanusi menggelar sidang Sedangkan untuk kursi DPRD Kabupaten/ Kota terdapat 27 Dapil, yaitu Kab. Mamuju; perkara No. 74/PHPU.C-VII/2009 yang Sulbar, Dapil 4; Kab. Indragiri Hulu, Riau, dimohonkan Partai Amanat Nasional Dapil 1; Kab. Sumenep, Madura, Jatim, (PAN) pada Jumat, (22/5/09), di gedung Dapil 7; Kab. Ogan Komering Ulu, Sumsel

MK, Jakarta, pukul 9.00 WIB. Dapil 4; Kab. Mamasa, Sulbar, Dapil 3; Kab. Lampung Tengah, Lampung, Dapil 4; Kab. mendalihkan telah kehilangan suara yang Pidie, NAD, Dapil 2; Kab. Ogan Komering disebabkan oleh penggelembungan suara Ilir; Sumsel, Dapil 6; Kab. Purbalingga, parpol lain, salah rekapitulasi, pengurangan Jateng, Dapil 2; Kota Serang, Banten, suara, dan lain-lain, sehingga berimplikasi Dapil 2; Kab. Kampar, Riau, Dapil 1; Kab. pada perolehan kursi PAN di 44 Dapil, baik Grobogan, Jateng, Dapil 1; Kab. Bombana, untuk kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dar Sultra, Dapil 1; Kab. Sanggau, Kalbar, Dapil 1; Kab. Banjar, Kalsel, Dapil 2; Kab. Kerinci,

1; Kab. Jambi, Dapil 4; Kota Cirebon, Jabar, Dapil 2, untuk kursi DPR RI ada 6 Dapil yang disengketakan, yaitu Provinsi Kaltim, Dapil 2; Kab. Semarang, Jateng, Dapil 3; Kab. Kaltim; Provinsi Riau, Dapil 2; Provinsi Madiun, Jatim, Dapil 5; Kab. Sumedang, Bengkulu, Dapil Bengkulu; Provinsi Sulteng; Jabar, Dapil 2; Kab. Kapuas, Kalteng, Dapil Provinsi Sumsel; dan Provinsi Jabar, Dapil 7.1; Kota Tanjung Pinang, Kepri, Dapil 2;

Untuk kursi DPRD Provinsi ada Kab. Bengkalis, Riau, Dapil 2; Kota Solok, 10 Dapil, yaitu Provinsi NAD; Dapil 6; Sumbang, Dapil 2; Kab. Batu Bara, Sumut, Provinsi Maluku; Dapil 6; Provinsi Kaltim, Dapil 4; Kab. Jenepono, Sumsel, Dapil 1; Dapil 2; Provinsi Jabar, Dapil 10 (Dapil Kab. Simalungun, Sumut, Dapil 3; dan Kab. Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kota Banjar); Bojonegoro, Jatim, Dapil 1-5.

Provinsi Sumsel, Dapil 6; Provinsi Sumsel, Sidang lanjutan dengan agenda Dapil 4; Provinsi Gorontalo, Dapil 2; Provinsi mendengarkan keterangan saksi dan

nama H. Muh Rais, Calon Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 2 sebesar 3.179; Dapil Purbalingga 2 Provinsi Jateng, perolehan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama Imam Edi Siswanto, S.Ag sebesar 2.557 suara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama Suharto sebesar 2.568 suara; Dapil Sumsel 7 Provinsi Sumsel 6, Dapil Sumbar 2, Dapil Sumut 1, Urut 1 atas nama Hasan bin Abdullah sebesar 16.752 suara, bukan 16.662; Dapil Ogan Ilir, Dapil 6 Ogan Komering Ilir; Dapil 3 Mamasa, Kab. Ogan Ilir, perolehan suara Pemohon sebesar 14.725 suara.

Pada akhirnya, dalam amar putusan disebutkan bahwa MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon di 13 Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Dapil Provinsi Bengkulu, Dapil Provinsi Sumsel 6, Dapil Sumbar 2, Dapil Sumut 1, Dapil 2 Provinsi Sumut, Dapil 4 Mamuju, Dapil 6 Ogan Komering Ilir; Dapil 3 Mamasa, Dapil 2 Purbalingga, Dapil 1 Kampar, Dapil 2 Banjar, Dapil 4 Kerinci, dan Dapil Kab. Kapuas. Ketua MK, Moh. Mahfud. MD menegaskan hal itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan pada Selasa, (23/6/09), di gedung MK, Jakarta, mulai pukul 9.00 WIB.

Dapil Sumsel 6 perolehan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama H. Andimenegakan hal itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan pada Selasa, (23/6/09), di gedung MK, Jakarta, mulai pukul 9.00 WIB.

Mamuju 4, perolehan suara untuk PAN sebesar 1.955 suara; Partai Kedaulatan sebesar 1.575 suara; Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 1.739 suara; Dapil Mamasa 3, perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama Levinus PH. Buntu, S sebesar 834 suara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama A. Asdar Wahab sebesar 509 suara; Dapil Kampar 1, perolehan suara untuk PAN sebesar 3.189 suara; PBB sebesar 3.179 suara; Dapil Banjar 2, perolehan suara untuk PAN sebesar 2.718 suara; Dapil Kerinci 4, perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama H. Liberty sebesar 1.496 suara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 3 atas nama Andamo sebesar 1.493 suara; dan Dapil Kapuas 1, perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 4 atas nama Ahmad

## Menolak selebihnya

Selain itu, MK juga menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya terhadap: Dapil Provinsi Kaltim; Dapil 2 Riau; Dapil Sulteng; Dapil Sumsel 2; Dapil 7 Jabar; Dapil 6 NAD; Dapil 6 Maluku; Dapil 2 Provinsi Kaltim 2; Dapil Jabar 10; Dapil Sumsel 4; Dapil Gorontalo 2; Dapil 7 Sumenep; Dapil Ogan Komering Ulu 4; Dapil Lampung Tengah 4; Dapil Pidie 4; Dapil Indragiri Hulu 1; Dapil Serang 2; Dapil Grobogan 1; Dapil Bombana 1; Dapil Sanggau 1; Dapil Kota Cirebon 2; Dapil Kab. Semarang 3; Dapil Madiun 5; Dapil Sumedang 2; Dapil Bengkalis 2; Dapil Tanjung Pinang 2; Dapil Solok 2; Dapil Batubara 4; Dapil Jeneponto 1; Dapil Simalungun 3; dan Dapil Bojonegoro 1-5. (ws. koentjoro)

## Daftar Dapil Dikabulkan

No.	Daerah Pemilihan (Dapil)	Amar Putusan
1	Dapil Provinsi Bengkulu	Dikabulkan
2	Dapil Provinsi Sumsel 6	Dikabulkan
3	Dapil Sumbar 2	Dikabulkan
4	Dapil Sumut 1	Dikabulkan
5	Dapil 2 Provinsi Sumut	Dikabulkan
6	Dapil 4 Mamuju	Dikabulkan
7	Dapil 6 Ogan Komering Ilir	Dikabulkan
8	Dapil 3 Mamasa	Dikabulkan
9	Dapil 2 Purbalingga	Dikabulkan
10	Dapil 1 Kampar	Dikabulkan
11	Dapil 2 Banjar	Dikabulkan
12	Dapil 4 Kerinci	Dikabulkan
13	Dapil Kabupaten Kapuas	Dikabulkan



Partai Kedaulatan memohonkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu malam (20/5/09). Dalam sidang panel, Partai Kedaulatan sebagai Pemohon Perkara Nomor 75/PHPU.C-VII/2009 mempermasalahkan penetapan suara di empat daerah yakni Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Bau-Bau dan Provinsi Maluku. Dalam sidang pleno pembacaan putusan, MK memerintahkan pemungutan suara ulang di Rokan Hulu, sedangkan Dapil yang lain dinyatakan ditolak.

“Pada dapil 3 Kabupaten Pamekasan di tiga kecamatan sementara itu, di Kabupaten Rokan Hulu, Partai Kedaulatan jumlah perolehan Partai Kedaulatan seharusnya 4.226. Hasil S emerasa dirugikan karena tertukarnya surat suara antara dapil penghitungan KPUD Pamekasan yang menyebutkan perolehan 2 dan dapil 3.” Seperti diketahui bahwa dapil 2 yang meliputi Partai Kedaulatan 3.547 suara adalah tidak benar. Dengan salahnya kecamatan Tambusai dan kecamatan Tambusai Utara adalah daerah hitungan tersebut, jatah satu kursi Partai Kedaulatan di DPRD basis massa pemilih Pemohon. Hal ini mengakibatkan sekitar 1.000 Pamekasan jadi hilang,” kata Danu Indriadi selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang panel. “Sebenarnya dalam hal ini Pemohon telah melakukan protes

Foto: Humas MK



Saksi yang diajukan oleh Partai Kedaulatan mengucapkan sumpah sebelum diambil kesaksiannya

untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu kepada dirinya paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar Putusan ini. MK menanggukkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara Calon Anggota DPRD di kecamatan Tambusai dan kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

## Yang Benar 1.991 Suara

dan berkirim surat pada pihak KPU dan Panwaslu. "Akan tetapi kami menyesalkan kenapa penghitungan tetap saja dilaksanakan. Oleh sebab itu kami memohon ke MK untuk dilakukannya pemungutan suara ulang atau setidaknya dilakukan penghitungan ulang di dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu," lanjut Danu.

Dalam sidang ini, saksi dari pihak Pemohon juga hadir untuk memberikan keterangan. "Pada waktu pelaksanaan rekapitulasi di Pamekasan bukti formulir C-1 dari TPS ternyata berbeda dengan hasil di PPK sampai di KPUD. Kami keberatan dengan semua ini dan meminta formulir keberatan. Akan tetapi tidak ditandatangani oleh ketua KPUD," jelasnya.

Pada sidang lanjutan Rabu malam (27/5/09), pihak Pemohon mendatangkan saksi dari kota Bau-Bau, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pamekasan. Dengan dipandu kuasa hukum dari Partai Kedaulatan, saksi memberikan informasi mengenai pemilihan umum dan penghitungan suara yang terjadi di daerah masing-masing.

"Perolehan pihak partai kami di TPS I adalah 58 suara, TPS II ada 59 suara, TPS III ada 40 suara dan TPS IV ada 48 suara. Data tersebut diperoleh dari data saksi-saksi kami di empat TPS Desa Lemper dan data itu adalah melalui formulir C-1. Selain laporan suara, terdapat laporan keluhan bahwa saksi saksi diberi formulir C-1 tapi diisi sendiri dan kemudian baru ditandatangani oleh ketua KPPS," ungkap Taufikurrahman selaku koordinator saksi Partai Kedaulatan.

Untuk saksi Partai Kedaulatan di Tambusai Utara, Sarif Topan caleg dari Golkar dan H. Porkot caleg dari PDIP menerangkan tentang tertukarnya surat suara di dapil dua dengan surat suara dari dapil tiga. "Tertukarnya surat suara di daerah pemilihan kami diketahui pada saat pagi jam delapan sebelum penconntrengan, kami protes tapi tidak ditanggapi. Bahkan KPU dan Panwaslu menyarankan tetap dilakukan pemilihan demi negara karena jangan sampai menunda pemilihan," terangnya kepada majelis persidangan.

Pihak Termohon dari KPU Pamekasan memberikan jawaban bahwa apa yang dikatakan oleh saksi tidaklah benar. Menurut Termohon Di Desa Lemper TPS IV hanya mendapatkan 16 suara. Kemudian, perolehan di Kabupaten, lanjut Termohon hanya 3.547 bukanlah 4.256 suara karena pihaknya memiliki formulir C-1 dari TPS.

Sementara itu, Termohon dari KPU Rokan Hulu membenarkan tertukarnya surat suara tapi tidak semua dan hanya di beberapa TPS saja. Sedangkan dari KPU Maluku diterangkan bahwa seharusnya yang dapat dipercaya adalah dokumen dari penyelenggara pemilihan umum.

## Pemungutan Suara Ulang

Dalam putusannya sebelum putusan akhir, Selasa (16/6/09), MK2 memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum (Pemilu) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) pada kecamatan Tambusai dan kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dalam waktu paling lama 90 hari sejak Putusan ini diucapkan.

Mahkamah juga memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu

Selain itu, MK mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara di Kecamatan Selaru dan suara yang benar untuk Pemohon sebesar 1.991 suara dan menolak selebihnya. MK juga memerintahkan kepada KPU dan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan putusan ini.

"Putusan MK ini terkait dengan dalil kehilangan suara Pemohon terbukti dan beralasan hukum. Terkait dengan tertukarnya surat suara dari Dapil 3 ke Dapil 2 yang tersebar di beberapa desa antara lain desa Mahato, Pagar Mayang, Rantau Sakti, Mahato Sakti, Payung Sesaki, Bangun Jaya, Tanjung Medan, Simpang Harapan dan Mekar Jaya. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan bukti form C-1 setelah dilakukan penghitungan oleh Mahkamah," kata Ketua MK Moh. Mahfud MD.

Apabila dipandang perlu, Mahkamah juga siap untuk mengawal proses pemungutan suara ulang. "Untuk kecamatan-kecamatan yang dilakukan pemungutan suara ulang, Mahkamah dapat menugaskan dua hakim konstitusi untuk melakukan monitoring pemungutan suara ulang tersebut," lanjut Mahfud.

## Tidak Terbukti

Sementara itu, perselisihan di Dapil 7 Provinsi Maluku, Pemohon mengklaim kehilangan suara sebanyak 2.275 suara dari Kecamatan Selaru, Nirunmas dan Kecamatan Tanimbar Selatan, setelah dilakukan penghitungan oleh Mahkamah berdasarkan fakta hukum di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon hanya dapat membuktikan pengurangan suara pada Kecamatan Selaru sebesar 1.467 suara, tetapi tidak untuk Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Tanimbar Selatan sebagaimana yang dilaillikan.

Sementara itu, Pemohonan Partai Partai Kedaulatan untuk Kabupaten Pamekasan (Pulau Madura), Kabupaten Bau-Bau dapil 1 ditolak oleh Mahkamah. Dalil Pemohon terkait pengurangan suara di Kabupaten Pamekasan dan Bau-Bau, menurut Mahkamah hanya didukung dengan bukti berupa surat pernyataan Pemohon dan para saksi yang tidak dapat dijadikan bukti perolehan suara yang valid. "Jadi, bukti Termohon adalah yang sah dan benar. Oleh karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan," tegas Mahfud.

(RNB Aji/MH)

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu 2	Pemungutan Suara Ulang
2	Daerah Pemilihan Kabupaten Bau-Bau 1	Ditolak
3	Daerah Pemilihan Provinsi Maluku 7	Ditolak
4	Daerah Pemilihan Kabupaten Pamekasan	Ditolak



# Misteri Tiga Versi C1

Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan data KPPS,” jelas saksi menggelar sidang pendahuluan KPPS tersebut.

perkara tiga partai lokal Aceh Menanggapi hal ini, Majelis Hakim secara serentak. yaitu Partai Aceh (PA), Partai Bersatu Atjeh (PBA), dan Partai Daulat Aceh (PDA), Jumat 22 Mei 2009, di Ruang Sidang Panel II Gedung MK.

Partai Daulat Aceh (PDA) mengklaim Konstitusi untuk dilihat perbedaannya. Dalam adu bukti tersebut, terlihat pada TPS 4. Kuasa hukum PDA, Sayut Abubakar, mengungkapkan suara PDA dialami oleh PDA, tetapi untuk partai politik seharusnya bukan 12 suara seperti tercantum lainnya di Lhokseumawe.

dalam rekapitulasi KIP Lhokseumawe, Ketua Panel Hakim Maruarar Siahaan tetapi 21 suara. Menanggapi hal ini, PPP meminta ketiga versi C1 ini dikumpulkan hadir sebagai Pihak Terkait berkenaan dan diberikan sebagai alat bukti untuk dengan permohonan dari Partai Daulat dipertimbangan oleh Majelis Hakim. “Tiga Aceh. PPP mengungkapkan perhitungan versi C1 itu diberikan saja kepada MK untuk oleh KIP Lhokseumawe sudah benar. dijadikan alat bukti dan bahan pertimbangan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim,” pinta Maruarar.

## Sidang Lanjutan

Pada sidang lanjutan, Rabu 3 Juni 2009, digelar pemeriksaan bukti-bukti di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK. Para Pihak yaitu Pemohon, KIP Lhokseumawe, KPPS, dan Panwaslu Lhokseumawe memperlihatkan alat bukti C1 versi masing-masing pihak.

Dalam pembuktian tersebut, ternyata ada tiga versi formulir C1 yang berbeda milik baik oleh Pemohon, KIP Lhokseumawe, dan KPPS. Ketua Panwaslu Lhokseumawe, H. M. Ali sebagai saksi mengungkapkan C1 yang dimiliki KIP Lhokseumawe adalah versi yang benar dan sesuai dengan data di lapangan. “Data KIP sama dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu. Kami mengambilnya dari TPS, sedangkan data milik Pemohon hanya berupa fotokopi,” jelas Ali.

Ali menjelaskan jumlah suara yang benar untuk PDA sebesar 33 suara bukanlah 52 suara seperti tercantum dalam bukti yang diajukan Pemohon. Sementara itu, KPPS Lhokseumawe justru mencatat jumlah yang berbeda, yakni 21 suara untuk PDA.

Walaupun demikian kesaksian KPPS tetap bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon. Saksi KPPS menjelaskan data yang diper-gunakan oleh PDA tidak jelas. “Alat bukti Pemohon terputus-putus dan



Foto: Humas MK/Andhini

Para Kuasa Hukum Pemohon sedang lihat keterangan saksi melalui laya *video conference*

Lhokseumawe sebagai Turut Termohon. Akan tetapi, ternyata keterangan saksi tersebut beserta bukti-bukti surat tidak dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan bukti yang sah serta meyakinkan karena adanya cacat yang ditemukan dalam bukti surat Pemohon. “Selain itu, ada kontradiksi keterangan saksi Pemohon dengan keterangan Ketua KPPS Desa Meunasah Alue Mahmudin untuk meyakinkan bahwa PDA telah kehilangan suara,” jelas Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

Sodiki juga menjelaskan bahwa meskipun diakui oleh Busra, salah seorang anggota KIP Kota Lhokseumawe bahwa Bukti TT-02 disusun setelah adanya gugatan PDA di MK yang merubah perolehan suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur menjadi 33 suara, maka proses perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. “Seandainya benar jumlah perolehan tersebut, maka jumlah tersebut tetap tidak menjadi hak dari PPP yang memperoleh 1.048 suara,” kata Sodiki. (Feri Amsari/Lulu A.)

## Amar putusan MK terhadap permohonan PDA

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Dapil Kab/Kota Lhokseumawe 2	Permohonan ditolak seluruhnya



# Partai Bersatu Aceh Berhak Atas Satu Kursi Tambahan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Bersatu Aceh (PBA) untuk seluruhnya. Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam Sidang Pembacaan Putusan, Jumat (12/6/2009), di Gedung MK. Dalam persidangan terbukti PBA kehilangan suara sebanyak 161 suara, hingga mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon (bukti P-1 sampai dengan P-7). Kehilangan suara tersebut terjadi di TPS-TPS di Kelurahan Kampung Jawa Lama dan TPS Kampung Hagu Teungoh, Dapil 1 Kota Lhok Seumawe.

“Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, maka perolehan suara yang benar bagi PBA untuk daerah pemilihan Kota Lhok Seumawe 1 adalah sebesar 1.028 suara,” kata Mahfud.

**P**artai Bersatu Aceh, melalui kuasa hukumnya Ahmad Munir, mengklaim KIP Kota Lhokseumawe telah melakukan salah perhitungan suara sehingga menyebabkan suara Partai Bersatu Aceh berkurang di Dapil I Lhok Seumawe. Pada rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan KIP Kota Lhokseumawe, Partai Bersatu Aceh memperoleh 997 suara, padahal seharusnya 1.800 suara. “Kesalahan ini terjadi di tingkat PPK. Ini sangat merugikan kami karena kursi sisa seharusnya menjadi milik kami,” jelas Ahmad.

## MK Menegakkan Prinsip Keadilan Substantif

Perdebatan terjadi di dalam persidangan antara Panwaslu Aceh dan saksi pada sidang mendengarkan saksi, Selasa (26/5/2009). Pada sidang ini, menghadirkan 6 orang saksi-saksi melalui video conference (vicon) dan 4 orang saksi yang dihadirkan langsung dalam persidangan. “Yang Mulia perlu saya beritahukan bahwa saksi adalah anggota Panwas Lhok Seumawe, dalam ketentuan tidak boleh bersaksi,” kata Panwaslu Aceh tersebut menjelaskan. “Saya cuma ingin mengungkapkan bahwa saya mengetahui sesuatu mengenai terjadinya perubahan jumlah suara,” katanya menimpali pernyataan Panwaslu tersebut. Keberataan Panwaslu terhadap kesaksian saksi tersebut kembali diulanginya ditengah persidangan.

Hakim Anggota Akil Mochtar memberi peringatan kepada Panwas tersebut bahwa di MK yang dicari adalah keadilan substantif.



Adu alat bukti antara Pemohon, Panwaslu dan KPU pada Sidang Mendengarkan Saksi Ahli

Foto: Humas MK/Andhini

“Jangan lihat formalnya, kita mencari pada saat pemilihan umum 9 April 2009 keadilan substantif, kalau memperhatikan yang lalu. ”Itu nanti saja dibuktikan dalam formil saja, di Orde Baru juga ada Pemilu, persidangan berikutnya,” kata Maruarar tapi yang kita cari keadilan substantifnya,” mengingatkan.

kata Akil menjelaskan. Akil juga menjelaskan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa MK atas keinginannya dapat saja meminta siapa saja untuk menjadi saksi dalam persidangan MK. “Kita bisa saja memanggil Panwaslu untuk menjadi saksi,” kata Akil meyakinkan.

Prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif sudah menjadi prinsip MK. Untuk itu MK tidak ingin terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat formalistik semata yang akan menjauhkan dari pencapaian menemukan keadilan yang sesungguhnya.

Dalam persidangan tersebut, Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan keberatannya terhadap permohonan Pemohon. “Yang Mulia dari PPP sangat keberatan dari keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi, saksi sudah menandatangani rekap C1,” kata Kuasa Hukum pihak terkait. Ia juga mempertanyakan apakah ada mandat dari keempat saksi tersebut sebagai saksi

## Alat Bukti KPU Kehilangan Kekuatannya

Dalam mengambil keputusan, MK mempertimbangkan pula alat bukti yang diajukan oleh KPU sebagai Termohon dan KIP Kota Lhokseumawe sebagai Turut Termohon. MK menilai alat-alat bukti yang diajukan Termohon maupun Turut Termohon telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna dan sah. Hal tersebut karena berdasarkan perbandingan bukti-bukti surat antara Pemohon dengan Termohon/Turut Termohon, ada perubahan angka yang telah dilakukan oleh Termohon/Turut Termohon.

“Pada bukti Termohon/Turut Termohon telah ditemukan catatan-catatan, tip-ex dan coretan-coretan sehingga menyebabkan bukti tersebut tidak sempurna dan tidak sah,” ujar Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari)



# PPNUI Berhak Satu Kursi di DPRD Majene

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) untuk Dapil Kabupaten Majene I dan menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Kabupaten Dompu, Dapil Kabupaten Bengkulu Selatan II, Dapil Kota Serang I dan Dapil Kabupaten Bulukumba III. Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh Mahfud MD, Senin (15/6/2009), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.



Foto: Humas MK

Petugas MK sedang menunjukkan bukti Pemohon kepada Majelis Hakim pada sidang pembuktian, Senin (8-6-2009), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK

**D**alam putusan Nomor 79/PHPU.C-VII/2009, MK menerima permohonan Pemohon untuk Dapil Majene I. Hal ini karena Pemohon dapat menunjukkan kehilangan 42 suara di tujuh TPS. "Bukti yang ditunjukkan KPUD Majene sebagai Turut Termohon mengalami cacat-cacat yang menunjukkan perubahan-perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan dan alat bukti," jelas Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Sedangkan untuk Dapil Kabupaten Bengkulu Selatan II, Dapil Kota Serang I dan Kabupaten Bulukumba III ditolak oleh MK karena alat-alat bukti yang ajukan Pemohon cacat hukum sehingga dianggap tidak sah dan tidak sempurna.

## KPU Salah Hitung dan Menggelembungkan Suara

Pada Sidang Pemeriksaan, Jumat (22/5/2009), PPNUI diwakili kuasa hukumnya Muhammad Nukman, dkk., mengungkapkan bahwa KPU salah melakukan perhitungan suara yang mengakibatkan PPNUI mengalami kerugian. Nukman menjelaskan kesalahan perhitungan KPU terjadi di tingkat PPK. Seperti di Serang, PPNUI seharusnya memperoleh 2.224 suara, namun dalam rekapitulasi suara KPU hanya tertera 2.114 suara. Karena itu, kursi terakhir seharusnya diperoleh PPNUI, bukan Partai Matahari Bangsa. Nukman memaparkan PMB melakukan kecurangan dengan menggelembungkan 137 suara tak sah di lima kelurahan. "Seharusnya PMB meraih 2.121 suara, bukan 2.258 suara. Kursi terakhir itu merupakan hak PPNUI dengan 2.224 suara," jelas Nukman.

Kesalahan penghitungan dan penggelembungan juga

terjadi di Dapil II Bulukumba. PPNUI seharusnya meraup 1.730 suara, tetapi KPU mencatat 1.726 suara. Indikasi kecurangan ditemukan PPNUI pada Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang menggelembungkan 137 suara di 9 kelurahan dan 4 desa. Menurut Nukman, PDP seharusnya memperoleh 1.662 suara, bukan 1.734 suara. Lain halnya di Dapil III Sumatera Selatan, PPNUI menggugat penggelembungan suara di Kabupaten Banyuasin. Penggelembungan dilakukan Partai Golkar, PKPB, dan PBR.

Menurut salah satu kuasa hukum pemohon, Andi William, caleg ketiga partai tersebut meminta camat di Kecamatan Rantau Bayur melakukan penggelembungan suara caleg atas nama Yan Anton F (Golkar), Erwin ST (Partai Karya Peduli Bangsa) dan Adi Suryadi (Partai Bintang Reformasi). Penggelembungan ini merugikan PPNUI dan beberapa parpol lainnya yang seharusnya berhak memperoleh kursi di DPRD provinsi Sumsel.

Keterangan PPNUI dibenarkan saksi PDIP yang turut hadir sebagai saksi Pemohon, yakni H. Darmawan dan Indra Saputra. "Formulir C1 dan model DA1 yang merupakan barang bukti penggelembungan itu sampai kini tak pernah ditemukan. Perhitungan suara ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Banyuasin akhirnya menggunakan surat suara, bukan berita acara perhitungan," jelas Darmawan.

## Delapan Partai Belum Laporkan Dana Awal Kampanye

Dalam persidangan lanjutan permohonan PPNUI, Senin (8/6/2009) masih mendengarkan permasalahan terkait lolosnya 8 partai untuk menjadi peserta Pemilu Legislatif. Padahal kedelapan partai tersebut belum melaporkan dana awal dan nomor rekening kampanye. Persidangan terkait permasalahan ini masih berkuat seperti persidangan sebelumnya, masing-masing pihak bersikukuh dengan keinginan masing-masing. Pemohon berkeinginan ke delapan partai tersebut tidak boleh mengikuti pemilu legislatif. Sedangkan KPU menganggap keikutsertaan kedelapan partai tersebut sesuai ketentuan UU.

Menariknya dalam sidang ini, ketika memperdengarkan keterangan saksi-saksi dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Terungkap perseteruan, bahwa masing-masing pihak mempertahankan argumentasinya terhadap bukit-bukti. Bukti tanda-tangan dari formulir C2 plano yang diyakini pihak KPU sebagai tanda-tangan para saksi, ternyata dibantah saksi-saksi. Saksi menyatakan itu bukan tanda tangan mereka ketika ditanya hakim.

Pihak KPU yang merasa tidak menerima keterangan saksi tersebut memperlihatkan kertas C2 plano dalam persidangan.



Majelis mempersilahkan KPU memperlihatkan C2 plano itu kepada saksi. Ketika saksi tidak mengakui itu adalah tanda-tangannya, KPU meminta Majelis membandingkan tanda tangan mereka di kartu identitas mereka (KTP) dan yang ada di formulir C-2 Plano. KPU telah melanggar ketentuan tentang laporan dana awal

Majelis Hakim MK bahkan melakukan perbandingan tanda-kampanye tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan tangan tidak hanya melalui KTP saja. Saksi diminta untuk tandatangan di atas kertas sebanyak 5 kali dalam persidangan. Hasil melaporkan dana awal kampanye kepada KPU tidaklah dapat tanda-tangan saksi tersebut hanya diperlihatkan kepada hakim sebagai bahan perbandingan.

## Menerima Eksepsi KPU

Dalam putusan, MK juga menerima eksepsi KPU sebagai Termohon untuk Dapil Sumatera Selatan II. Dalam eksepsinya, KPU menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan atas nama Andi William Irfan dan Syamsul Wijaya masing-masing mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal PPNUI, adalah tidak sah. Hal ini karena berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-75.AH.11.01 Tahun 2008 yang diakui sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah adalah K.H. Humaidi dan Saef Rizal. "MK berpendapat bahwa eksepsi KPU sepanjang mengenai Dapil Sumatera Selatan II cukup beralasan," kata Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Dalam putusan mengenai Dapil Kabupaten Dompu, MK menyatakan terlepas dari perbedaan pendapat antara laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dipermasalahkan Pemohon, MK berpendapat penerapan sanksi Pasal 138 berupa pembatalan bagi partai politik yang tidak

"Hal ini karena rakyat yang telah memberikan suaranya dengan itikad baik adalah dalam rangka melaksanakan hak untuk menentukan wakil-wakilnya yang sah dan dipercaya sebagai wujud pelaksanaan asas kedaulatan rakyat untuk duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan," jelas Maruarar. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari)

## Tabel Amar Putusan MK terhadap Permohonan PPNUI

Nomor Perkara	Dapil	Putusan
79/PHPU.C-VII/2009	Dapil Kabupaten Majene I	Dikabulkan
	Dapil Kabupaten Dompu	Ditolak
	Dapil Kabupaten Bengkulu Selatan II	Ditolak
	Dapil Kota Serang I	Ditolak
	Dapil Kabupaten Bulukumba III	Ditolak



## MK Kabulkan Sebagian Permohonan PPP

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk 12 dapil. Dua belas dapil tersebut, yakni di Dapil Jawa Tengah 9, Dapil Sumatera Selatan 1, Dapil NAD 6, Dapil Jambi 3, Dapil Lampung 7, Dapil Binjai 2, Dapil Maluku Utara 2, Dapil Maluku Tengah 2, Dapil Bandung 6, Dapil Kapuas 2, Dapil Lombok Timur 2 dan Dapil Teluk Bintuni 3. Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD, Senin (22/6/09), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) Kota. Untuk gugatan calon DPR, PPP menggelar sidang PHPU yang mengajukan 6 kasus, yakni Dapil II Provinsi Mentawai, Dapil II Kab. Bangkalan, Dapil dimohonkan Partai Persatuan Riau, Dapil VIII Provinsi Jawa Timur, Dapil III Kota Makassar, Dapil III Teluk Bintuni, Pembangunan (PPP) sejak Rabu (20/5/09) di Ruang Panel III, Gedung MK. Perkara Jawa Tengah, dan Dapil II Sumatera Utara. Dapil II Kota Lhokseumawe, Dapil II Kab. teregistrasi dengan No.80/PHPU.C-VII/2009. Sedangkan DPRD Provinsi terbagi 6 kasus di Dapil I Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, Dapil I di Dapil I Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, Dapil II Kota Batam, Ahmad Yani, S.H, dkk., kuasa hukum PPP Dapil VI DPRA Aceh, Dapil II Provinsi Maluku, Dapil II Kab. Rejang Lebong, Dapil IV Kab. mempersoalkan kesalahan perhitungan Utara, Dapil III Jambi, dapil V Provinsi Karawang, Dapil IV Pekalongan, Dapil Komisi Pemilihan Umum mengakibatkan Maluku, dan Dapil VII Provinsi Lampung. VI Kab. Lombok Timur, Dapil III Maluku perolehan kursi PPP berkurang. Sebanyak Sisanya, 23 kasus DPRD Kabupaten/Tengah, Dapil I Kota Makassar, Dapil II 35 kasus diajukan PPP yang meliputi tingkat Kota di Dapil I Kabupaten (Kab.) Kapuas, Kota Makassar, dan Dapil III Siak. Ahmad DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Dapil V Kab. Sumenep, Dapil II Kab. Binjai, memaparkan kasus di Dapil IX Jawa Tengah



Foto: Humas MK

Saksi Turut Termohon memberikan keterangan di hadapan Panel Hakim Mahkamah Konstitusi

yang mengakibatkan PPP kehilangan perolehan 1 kursi DPR. Seharusnya PPP memperoleh 77.179 suara, bukan 77.127 suara seperti tercantum dalam rekapitulasi KPU. Selisihnya hanya 52 suara, namun berpengaruh pada perolehan kursi sisa yang seharusnya milik PPP.

Sidang lanjutan permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlangsung di ruang panel I gedung Mahkamah Konstitusi pada Sabtu (30/5/09) dipimpin Maruar Siahaan dengan anggota Akil Mochtar dan Ahmad Sodiki. Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang merupakan tambahan dari saksi pada sidang sebelumnya. Daftar saksi tersebut dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Yani di antaranya saksi dari daerah pemilihan (dapil) 6 Bandung, dapil 4 Kerawang, dapil 1 Sumsel, dapil 7 Lampung, dapil 1 NAD, dapil 4 Makasar, dapil 4 Pekalongan, dapil 9 dan 5 dari Jateng, dapil 1 Gorontalo, dapil 2 Bangkalan, dan beberapa orang perwakilan Panwas Batam, Bintuni, dan Maluku Utara.

Pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan satu hari penuh. Dimulai dari saksi dapil 6 Bandung Tono Supriatna. Menurut Tono PPP di dapil 6 memperoleh suara sebesar 6.264 suara. Namun suara tersebut menyusut terutama di TPS Regol 865 menjadi 799 ketika Pleno penghitungan suara oleh KPUD Bandung di Hotel Grand Pasundan yang menyebabkan berkurangnya suara. Ketika diprotes kepada panitia maka panitia meminta maaf.

Saksi berikutnya Adang Muharam menjelaskan mengenai kesalahan dalam penghitungan suara. Menurutnya di TPS 12 Pemokolan Kecamatan Ranca Sari kesalahan penghitungan terjadi akibat penconcrengan terhadap calon dan partai dianggap satu

suara untuk partai. "Semestinya dihitung 2 untuk partai, namun waktu itu saya belum memprotes." kata Adang. Bahkan menurutnya seperti terjadi pada Dapil Maluku Utara 1 dan telah terjadi kesalahan penghitungan oleh Ketua KPPS. "Saya meminta agar kertas suara dihitung kembali, dijanjikan iya, tetapi ternyata tidak dihitung kembali," kata Adang memaparkan. Bahkan karena kehilangan 30 suara yang mengakibatkan suara PPP menjadi 873 di daerah ranca Sari, maka Adang meminta dilakukan penghitungan kertas suara.

### Mengabulkan Sebagian

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk 12 dapil. Dua belas dapil tersebut, antara lain Dapil Jawa Tengah 9, Dapil Sumatera Selatan 1, Dapil NAD 6, Dapil Jambi 3, Dapil Lampung 7, Dapil Binjai 2. Dalam amar putusan, MK menyatakan perolehan suara yang benar menurut MK adalah Dapil Jawa Tengah 9 berjumlah 77.17 suara, Dapil Sumatera Selatan 1 berjumlah 78.478 suara, Dapil NAD 6 berjumlah 3.621 suara. Sedangkan Dapil Jambi 3 atas nama Caleg nomor 2 Kaharuddin Syah berjumlah 165 suara. Sementara itu, di Dapil Binjai 2 berjumlah 1.420 suara, Dapil Maluku Utara 2 berjumlah 3.552 suara, Dapil Bandung 6 berjumlah 6.334. Kemudian untuk Dapil Kapuas 2 atas nama Caleg Asrani berjumlah 1.101 suara dan Mardiansyah berjumlah 1.099. Sedangkan Dapil Lombok Timur 2 berjumlah 3.927 suara dan Dapil Teluk Bintuni 3 berjumlah 326 suara.

Dalam putusan Nomor 80/PHPU.A-VII/2009, MK juga menyatakan permohonan PPP di 22 Dapil sisanya ditolak untuk seluruhnya. Hal itu disebabkan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil yang diajukan. Selain itu, Pemohon dianggap

tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk mempertahankan dalil yang dimohonkan. "MK berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga permohonan dikesampingkan," ujar Wakil Ketua MK Abdul Mukthie Fadjar. Selain itu, adanya inkonsistensi antaraposisita dan petitum Pemohon untuk permohonan di Dapil Tanggamus dan Maluku Utara 3 sehingga MK menyatakan dalil Pemohon tidak bisa diterima. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari/NTA)

### Daftar Dapil Dikabulkan MK

No	Daerah Pemilihan (Dapil)	Amar Putusan
1	Dapil Jawa Tengah 9	Dikabulkan
2	Dapil Sumatera Selatan 1	Dikabulkan
3	Dapil NAD 6	Dikabulkan
4	Dapil Jambi 3	Dikabulkan
5	Dapil Lampung 7	Dikabulkan
6	Dapil Binjai 2	Dikabulkan
7	Dapil Maluku Utara 2	Dikabulkan
8	Dapil Maluku Tengah 2	Dikabulkan
9	Dapil Bandung 6	Dikabulkan
10	Dapil Kapuas 2	Dikabulkan
11	Dapil Lombok Timur 2	Dikabulkan
12	Dapil Teluk Bintuni 3	Dikabulkan



**RepublikaN**  
(Partai Republikan Nusantara)

# MK Menolak Seluruh Permohonan Partai Republikan

Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mempertimbangkan karena Partai Republikan Nusantara (RepublikaN) tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, oleh karena itu MK menolak permohonan seluruhnya. Sedangkan keberatan KPU dalam eksepsinya oleh Mahkamah juga dinyatakan ditolak pada Rabu (20/5/09) di Ruang Sidang Pleno MK.

**M**K menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 82/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Republikan Nusantara (Partai Republikan) pada Rabu (20/5/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Perkara itu diperiksa oleh Panel Hakim Moh. Mahfud. MD, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi.

Dalam petuturnya, sebagaimana dijelaskan kuasa hukum Pemohon M. Kamal Singadirata dkk, Pemohon mendalilkan KPU telah berbuat kesalahan atau kekeliruan menyangkut jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang atau berkurang di beberapa daerah pemilihan, yaitu Kab. Halmahera Utara, Kota Ambon, Kab. Malang, dan Kota Malang.

Pemohon menegaskan, di Halmahera Utara KPU mencatat perolehan suara PKPB sebesar 1.116, seharusnya 1.079 suara. Jadi ada penambahan suara 37. Sedangkan KPU hanya mencatat perolehan suara Partai Republikan sebesar 1.025, padahal semestinya 1.115 suara. "Karena penambahan suara PKPB dan pengurangan suara Partai Republikan, kami menjadi nomor 9 bukan nomor 7. Akibatnya jatah 1 kursi kami hilang," kata kuasa Pemohon.

Sedang di Kota Ambon, khususnya di TPS Kec. Sirimau Nusaniwa, Teluk Ambon, Baguala, dan Leitimur Selatan, Pemohon mendapat 7.975 suara, tapi KPU mencatat hanya 2.727 suara. "Karena kami kehilangan 5.248 suara, apalagi juga terjadi kesalahan cara menghitung BPP, sehingga menguntungkan parpol lain karena mendapat tambahan 2 kursi," ujar Pemohon.

## Putusan sela

Dalam sidang pembacaan putusan sela pada Selasa (9/6/09), sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kab. Nias Selatan dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan sela itu diucapkan. Selain itu, MK juga menanggukkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

## Amar Putusan MK terhadap Permohonan Partai Republikan

No.	Daerah Pemilihan	Amar Putusan	Keterangan
1	Dapil Kab. Halmahera Utara	Ditolak	--
2	Dapil Kota Ambon	Ditolak	--
3	Dapil Kab. Malang	--	Permohonan ditarik kembali
4	Dapil Kota Malang	--	Permohonan ditarik kembali

## Bukti meragukan

Setelah MK memeriksa dengan saksidalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, untuk Dapil Halmahera Utara 4 MK berpendapat, setelah dilakukan penelitian bukti surat, MK menemukan bahwa penghitungan pada bukti P-2 adalah seperti yang didalilkan Pemohon, yaitu 1.115 suara bagi Partai Republikan dan 1.079 suara bagi PKPB. Sedangkan dari bukti P-3 sampai dengan P-6, Pemohon ternyata tidak mengajukan bukti berupa rekapitulasi tingkat Kec. Morotai Timur, sehingga dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

"Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat



Foto: Humas MK

Saksi Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan melalui vicon

Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sekalipun Turut Termohon I tidak mengajukan bukti-bukti surat, karenanya dalil-dalil pemohon harus dikesampingkan,” ujar Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.

Sedang untuk Dapil Maluku I (Kota Ambon) MK berpendapat, dan sangat meragukan untuk dapat diterima sebagai bukti yang sah C-1 dari beberapa TPS dan Turut Termohon II ditemukan adanya

Akhirnya MK menyatakan menolak permohonan Partai penambahan suara Partai Republikan pada rekapitulasi C-1 buku Republikan untuk seluruhnya. “Oleh karena eksepsi Termohon Pemohon yang ketika dicermati secara mendalam ternyata adalidak beralasan dan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut ketidakesesuaian nilai total suara sah pada formulir C-1 dengan mukum, MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak

Bahkan di beberapa formulir C-1 Pemohon, penghitungan suara sah Demikian amar putusan yang ditegaskan Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam sidang perguacapan putusan pada Rabu,

Sebaliknya formulir-formulir C-1 yang dimiliki Turut (17/6/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 19.00 WIB. (ws. koentjoro) Termohon II lebih akurat menunjukkan kesesuaian antara suara sah



## MK Kabulkan Permohonan Partai Barnas untuk Dapil Bener Meriah (NAD) dan Dapil Wakatobi 2 (Sultra)

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 83/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Barisan Nasional (Barnas) pada Rabu (20/5/09), di gedung MK, Jakarta. Perkara itu diperiksa Panel Hakim Moh. Mahfud. MD, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi.

**D**alam petitumnya, Pemohon mengungkapkan berbagai permasalahan di sembilan daerah pemilihan (Dapil), yakni Dapil Kab. Wajo 1, Provinsi Sulsel; Dapil Kab. Mojokerto 3, Provinsi Jatim; Dapil Kab. Deli Serdang 3, Provinsi Sumut; Dapil Kab. Bener Meriah 1, Provinsi NAD; Dapil Kab. Empat Lawang 4, Provinsi Sumsel; Dapil Sumsel 1, Provinsi Sumsel; Dapil Kab. Kepulauan Sula 3, Provinsi Maluku; Dapil Kab. Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi; dan Dapil Kab. Wakatobi 2, Provinsi Sultra.

Dalam sidang ini hanya kuasa hukum Pemohon untuk Dapil Kab. Wajo saja yang hadir dan Termohon yakni KPU. Karena itu, untuk Dapil lainnya Mahkamah menganggap permohonan tersebut sudah kuasa hukum Pemohon tidak hadir dalam persidangan

Pemohon mendalilkan untuk Dapil Bener Meriah 1, Provinsi NAD bahwa penetapan perolehan suara pada Dapil Kab. Bener Meriah 1 (Kec. Wih Pesam



Suasana sidang panel Partai Barnas dengan agen class checkalat bukti

Bener Mulie, Pante Raya, dan Jamur, terjadi pengembosan 2 suara Partai Ujung) telah terjadi pengelembungan Barnas di Desa Jamur Ujung. suara terhadap Partai Golkar sebanyak 22 Sedangkan untuk Dapil Kab. suara yang dilakukan oleh KIP Kab. Bener Meriah. Selain itu, menurut Pemohon, menegaskan bahwa perolehan suaranya

adalah 831 suara. Dan mendapatkan 1 kursi. Namun berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pada Model DB-1 DPRD KPU Kab. Wakatobi menetapkan perolehan suara Partai Barnas sebesar 559.

Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan pembuktian yang digelar pada Selasa (26/5/09), pihak Pemohon dan Termohon sama-sama mengajukan saksi-saksi dan bukti. Melalui sidang jarak jauh (video conference) di Universitas Haluoleo Kendari dan Universitas Hasanuddin Makassar masing-masing saksi dari pihak Pemohon maupun Termohon memberikan kesaksiannya. Selain itu, didengar pula keterangan saksi Pemohon yang hadir langsung dalam persidangan.

## Tabel

### Amar Putusan MK terhadap Permohonan Partai Barnas

No.	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Dapil Kab. Wajo 1, Provinsi Sulsel	Ditolak
2	Dapil Kab. Mojokerto 3, Provinsi Jatim	Ditolak
3	Dapil Kab. Deli Serdang 3, Provinsi Sumut	Ditolak
4	Dapil Kab. Bener Meriah 1, Provinsi NAD	Dikabulkan
5	Dapil Kab. Empat Lawang 4, Provinsi Sumsel	Ditolak
6	Dapil Sumsel 1, Provinsi Sumsel	Ditolak
7	Dapil Kab. Kepulauan Sula 3, Provinsi Maluku	Ditolak
8	Dapil Kab. Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi	Ditolak
9	Dapil Kab. Wakatobi 2, Provinsi Sultra	Dikabulkan

## Tidak pengaruhi kursi

MK berpendapat bahwa untuk Dapil Bener Meriah 1, Provinsi NAD dalil Pemohon terkait dengan pengelembungan suara tidak terbukti menurut hukum karena bukti form C1 Pemohon tidak lengkap, yaitu tidak ada lembar awal sehingga tidak diketahui TPS mana, Desa/Kelurahan mana, serta perolehan suara partai politik tercoret-coret.

Oleh sebab itu, Mahkamah sukar memastikan perolehan suara masing-masing parpol di TPS-TPS mana terjadi pengelembungan suara PBR sedangkan suara Pemohon sebanyak 2 suara di TPS 1 Desa Jamur Ujung terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak mempengaruhi perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kab. Bener Meriah 1. "Bahwa dari penilaian Mahkamah quo, jumlah perolehan suara Pemohon yang benar di

Kab. Bener Meriah adalah 772 suara, bukan 770 suara," kata Hakim Konstitusi Harjono.

## Penambahan kursi di Wakatobi

Sedang untuk Dapil Kab. Wakatobi 2, Provinsi Sultra, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun dalil Pemohon menyatakan perolehan suara Pemohon adalah 831 suara namun setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta surat DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kec. Kaledupa Selatan ternyata perolehan suara yang benar ialah 832 suara, yang berarti ada penambahan 1 (satu) suara untuk Pemohon. "Atas dasar penilaian hukum di atas, dalil-dalil Pemohon berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan," kata Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi.

MK dalam amar putusannya menyatakan, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang mengenai suara Pemohon di Desa Jamur Ujung, Dapil Kab. Bener Meriah 1, Provinsi NAD dan suara Pemohon di Dapil Kab. Wakatobi 2, Provinsi Sultra. Selain itu, MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil Kab. Bener Meriah 1, Provinsi NAD sebanyak 772 suara dan di Dapil Kab. Wakatobi 2, Provinsi Sultra sebanyak 832 suara.

Demikian ditegaskan Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa, (16/6/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 14.00 WIB. (ws. koentjoro).



## MK Kabulkan Permohonan Partai Hanura di 5 Dapil dan Perintahkan Penghitungan Ulang di Kab. Tulang Bawang

MK melalui Panel Hakim Moh. Mahfud. MD, Harjono, dan Arsyad Sanusi menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan perkara No. 84/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Jumat (22/5/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 16.00 WIB.

Dalam petitumnya, Pemohon mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya pengelembungan parpol lain dan pengurangan suara partai Hanura di 30 Dapil. Pemohon mempersoalkan Keputusan KPU pada 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional yang berkaitan dengan calon anggota DPR RI (7 Dapil), DPRD Provinsi (3 Dapil), dan DPRD Kabupaten/Kota (20 Dapil).

Tujuh Dapil sengketa kursi DPR RI yaitu Provinsi Maluku, Dapil II Maluku; Provinsi Sumut, Dapil II Sumut; Provinsi Jatim, Dapil Kota Batu; Provinsi Jabar, Dapil Jabar V; Provinsi Lampung, Dapil Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang dan Way Kanan; Provinsi Sulsel, Dapil Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto; Provinsi Jatim, Dapil Jatim VI.

Tiga Dapil sengketa kursi DPRD Provinsi yaitu Provinsi Sumbar; Dapil Sumbar II, Kec. Lunang Silaut; Provinsi Sumut, Dapil XI; dan Provinsi Sulut, Dapil V.

Duapuluh sengketa kursi DPRD Kabupaten/Kota yaitu Kab. Aceh Tenggara, Dapil 1; Kab. Batang Hari, Dapil 3; Kab. Tanah Laut,



Foto: Humas MK

Kuasa hukum Pemohon dalam persidangan PPHU di MK

Dapil 1; Kota Padang; Dapil 1; Kab. Kuningan, Dapil 3; Kab. Blitar masih disimpan di kantor KPUD Nias Selatan,” tandasnya. Saat Dapil 2, 3, 4; Kab. Banjarmasin Barat; Dapil 2; Kota Kendari, Dapil 1; Kab. Muna, Dapil 2; Kab. Katingan, Dapil 1; Kab. Lampung Timur, Dapil 6; Kota Makassar, Dapil 1; Kota Lubuk Linggau, Dapil 2; Kab. Sumenep, Dapil 7; Kab. Sukabumi, Dapil 6; Kab. Bandar Lampung, Dapil 2; Kab. Banggai Kepulauan, Dapil 3; Kota Jayapura, Dapil 1; Kab. Nias, Dapil 3; dan Kab. Nias, Dapil 4.

Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan Pemohon. Menurutnya, tidak bener telah terjadi kecurangan dan saksi dan pembuktian digelar pada Jumat (29/5/09), pukul 08.30. Salah rekapitulasi suara di berbagai Dapil dan permohonan yang WIB. Sebelum mendengar keterangan saksi Pemohon dardiajukan Pemohon ternyata banyak yang kabur, tidak jelas, dan Termohon, dalam sidang kali ini dihadirkan pula Pihak Terkait yaitu menggunakan bukti yang tidak kuat. “Bukti Pemohon lebih banyak Kapolres Kab. Nias Selatan, Z. Sabua. Hal ini dilakukan karena didasarkan pada opini, bukan bukti, kami siap adu bukti dengan adanya keterlambatan rekapitulasi suara KPUD Nias Selatan yang melakukan cross check” ujar Kuasa Turut Termohon.

### Putusan sela

Dalam sidang pembacaan putusan sela pada Selasa (9/6/09), sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kab. Nias Selatan dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan sela itu diucapkan. Selain itu, MK juga menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

### Dikabulkan sebagian

Z. Sabua menegaskan, dirinya mem-bantah pernyataan Ketua KPUD Kab. Nias Selatan yang menganggap polisi melakukan intervensi atas rekapitulasi suara KPUD Provinsi Sumut yang dilakukan di Asrama Haji, Medan atas keterlambatan rekap KPUD Kab. Nias Selatan. Menurutnya, polisi hanya bertugas mengawal dan membantu KPUD, Panwas, dan Badan Kesbang dan Linmas Kab. Nias Selatan ketika mengambil kotak suara yang tertinggal di beberapa desa terpencil pada 6 Mei 2009. Kotak suara itu, kata Sabua, dimasukkan dalam karung dan dibawa ke Asrama Haji, Medan untuk dihitung. “Polisi hanya mengawal dan membantu saja,” ujar Sabua. Selain itu, dirinya menambahkan bahwa hingga saat ini pun terdapat 21 kotak suara lain yang masih tertinggal dan belum dihitung oleh KPUD Provinsi Sumut. “Hingga saat ini kotak

Tanah Laut 1; Dapil Kab. Blitar 2 sepanjang Kecamatan Sanankulon dan Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto adalah berdasar dan beralasan hukum.

Oleh sebab itu, Ketua MK. Moh Mahfud. MD saat membacakan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. "Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang: Dapil Kab. Batang Hari 3; Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Deleng Pokhison; Dapil Kab. Tanah Laut 1; Dapil Kab. Blitar 2 sepanjang Kec. Sanankulon; Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto adalah berdasar dan beralasan hukum," kata Mahfud. MD. Hal itu disampaikan pada sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan pada Senin (22/6), di gedung MK, Jakarta, pukul 09.00 WIB. Dalam sidang itu hadir 9 Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud. MD, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim.

Selain itu, MK menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009, sepanjang menyangkut Dapil Kab. Batang Hari 3, Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Deleng Pokhison, Dapil Kab. Tanah Laut 1, Dapil Kab. Blitar 2 sepanjang Kec. Sanankulon, dan Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto.

Oleh sebab itu. MK menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah untuk suara Pemohon pada: Dapil Kab. Batang Hari 3 sepanjang Kec. Batin XXIV adalah sejumlah 177 suara, Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Deleng Pokhison yang benar adalah sejumlah 298 suara. Dapil Kab. Tanah Laut 1 sepanjang di Desa Angsan Kecamatan adalah sejumlah 239 suara dan di Desa Bumi Jaya sejumlah 68 suara. Dapil Kab. Blitar 2 sepanjang di Kecamatan Sanankulon adalah 459 suara dan di Kec. Garum adalah sejumlah 761 suara. Dan Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gowa sejumlah 13.092 suara, Kab. Takalar sejumlah 5.443 suara dan Kab. Jeneponto sejumlah 4.206.

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kab. Batanghari, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Tanah Laut, Kab. Blitar, Kab. Gowa, Kab. Takalar, dan Kab. Jeneponto untuk melaksanakan Putusan ini," tegas Mahfud.

### Ditolak selebihnya

Selain itu, MK berpendapat bahwa berdasar alat bukti dan keterangan saksi, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak sepanjang Dapil Maluku Utara 2, Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Dapil Jatim 5, Dapil Jatim VI, Dapil Sumbar 2, Dapil Sumut 11, Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Babussalam dan Kec. Lw Bulan, Dapil Kota Padang 1, Dapil Kuningan 3, Dapil Kab. Blitar 3 dan 4, Dapil Banjarmasin Barat 2, Dapil Muna 2, Dapil Katingan 1, Dapil Lampung Timur 6, Dapil Makassar 1, Dapil Lubuk Linggau 2, Dapil Sumenep 7, Dapil Sukabumi 6, Dapil Bandar Lampung 2, Dapil Banggai Kepulauan, Dapil Jayapura 1, Dapil Banjarmasin 2, dan Dapil Muna 2.

## Amar Putusan MK terhadap Permohonan Partai Hanura

No.	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Dapil Kab. Batang Hari 3	Dikabulkan
2	Dapil Kab. Aceh Tenggara 1 sepanjang Kec. Deleng Pokhison	Dikabulkan
3	Dapil Kab. Tanah Laut 1	Dikabulkan
4	Dapil Kab. Blitar 2 sepanjang Kecamatan Sanankulon	Dikabulkan
5	Dapil Sulsel 1 sepanjang Kab. Gowa, Kab. Takalar dan Kab. Jeneponto	Dikabulkan
6	Dapil Lampung II	Hitung ulang di Kab. Tulang Bawang

### Putusan susulan

MK memerintahkan kepada KPUD Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung untuk melakukan penghitungan ulang di 26 kecamatan dalam waktu 60 hari sejak putusan diucapkan, Rabu (24/6/09), di gedung MK, Jakarta, pukul 09.00 WIB. Ketua MK, Moh. Mahfud. MD menyatakan hal itu pada sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan susulan perkara No.84/PHPU.C-VII/2009 yang dimohonkan Partai Hanura.

Sidang pembacaan putusan susulan Partai Hanura ini digelar untuk memutus sengketa di dua Dapil, yaitu Dapil Lampung II dan Dapil Sulut 5. Di Dapil Lampung II Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di Dapil Lampung II pada dua kabupaten, yaitu Kab. Tulang Bawang dan Kab. Lampung Tengah. Pada Kab. Tulang Bawang, Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Gerinda sejumlah 23.135 suara, untuk PKB sejumlah 7.271 suara, dan untuk PAN sejumlah 6.069 suara, serta pengurangan suara untuk Pemohon (Partai Hanura) sejumlah 285 suara. Di Kab. Lampung Tengah terjadi penggelembungan suara, yaitu untuk Partai Gerindra sejumlah 1.463 suara, PKB sejumlah 802 suara, PAN sejumlah 384 suara, dan Pemohon (Partai Hanura) sejumlah 164 suara.

Sedang di Dapil Sulut 5, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 124 suara di Kec. Bintauna, Kab. Bolaang Mongondow.

MK dalam amar putusannya sebelum menjatuhkan putusan akhir memutus memerintahkan kepada KPU Kab. Tulang Bawang untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk DPR RI di 26 kecamatan pada Kab. Tulang Bawang, yaitu kecamatan-kecamatan: Panca Jaya, Pagar Dewa, Rawa Pitu, Dente Teladas, Penawar Aji, Gedung Aji, Way Kenanga, Gunung Agung, Way Serdang, Lambu Gibang, Gedung Aji Baru, Rawajitu Timur, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Banjar Margo, Mesuji, Tanjung Raya, Meraksa Aji, Rawajitu Utara, Gedung Meneng, Gunung Terang, Rawajitu Selatan, Penawar Tama, Tumijajar, Tulang Bawang Udik, dan Tulang Bawang Tengah dengan mendasarkan pada formulir Model C-1 dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

"Terjadi ketidakkonsistenan dalam perolehan suara yang didasarkan atas bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Turut

Termohon sepanjang di 26 kecamatan pada Kab. Tulang Bawang,” “Waktu 30 hari untuk memutus perkara ini tidak mencakup jelas hakim konstitusi saat membacakan kesimpulan putusan. hari kerja sejak putusan ini diucapkan sampai dengan ditetapkannya

“MK juga menanggukkan berlakunya Keputusan KPU hasil pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tentang Penetapan dan oleh KPU dilaporkan kepada Mahkamah,” imbuh Mahfud MD. MK juga menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Sulut 5. Adapun pertimbangan Mahkamah menolak Dapil Sulut 5 disebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan.

Lebih jauh MK menegaskan, apabila formulir C1 yang dijadikan dasar penghitungan suara ulang ternyata telah hilang atau tidak lengkap, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang formulir C1-nya hilang atau tidak lengkap di kecamatan-kecamatan yang bersangkutan. Tenggang waktu yang diberikan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

### Usir keluar ruang sidang

Di akhir persidangan pembacaan putusan yang berlangsung singkat ini diwarnai aksi interupsi Gusti Randa Kusuma hukum Pemohon. Oleh karena Gusti Randa tetap ngotot menyampaikan pendapatnya tanpa mengindahkan pernyataan Ketua Majelis Hakim/Ketua MK, akhirnya ia diusir dan harus meninggalkan ruang sidang. (ws. koentjoro)



## Gugatan Partai Aceh Dikabulkan Seluruhnya

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan oleh Partai Aceh untuk seluruhnya. Putusan yang dibacakan secara bergantian oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut digelar pada persidangan Rabu (10/6) di ruang sidang pleno MK. Putusan dengan nomor perkara 85/PHPU.C-VII/2009 itu diajukan oleh Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan perkara Partai Aceh, bersamaan dengan Partai Bersatu Atjeh dan Partai Daulat Aceh, Jumat (22/5/09), di Ruang Sidang Panel II, Gedung MK. Ketiga perkara tersebut masing-masing teregistrasi dengan No. 85/PHPU.C-VII/2009, No. 78/PHPU.C-VII/2009 dan No. 77/PHPU. C-VII/2009.

Partai Aceh melalui kuasa hukumnya, Abdullah Saleh, S.H., mempermasalahkan hilangnya 11 suara di dua TPS Dapil Kab Nagan Raya. Selisih suara ini mempengaruhi jumlah suara Partai Aceh yang seharusnya 3.854 suara menjadi 3.843 suara.

“Dua TPS tersebut, yaitu TPS 2 Kecamatan Sukamakmur dan TPS Kampung Macah,” jelas Abdullah. Ditambahkan Abdullah, Partai Aceh sebelumnya melakukan protes kepada Panwaslu dan Komisi Independen Pemilihan (KIP), namun ditanggapi dingin. “Padahal PPK (PDA) mengklaim terjadi kekeliruan di mengakui ada kesalahan dalam rekapitulasi Dapil II Lhokseumawe pada TPS 4. Kuasa penghitungan suara tersebut,” ungkapnya.



Kuasa Hukum Pemohon menerima salinan putusan dari Panitera MK

Foto: Humas MK/Andhini

Sementara itu, Partai Daulat Aceh mengungkapkan suara PDA seharusnya bukan 12 suara seperti tercantum dalam rekapitulasi KIP Lhokseumawe, tetapi 21 suara. Sedangkan Partai Bersatu Atjeh,



melalui kuasa hukumnya Ahmad Munir, perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebanyak 4 suara. Sedangkan di TPS Mancah S.H., mengklaim KIP melakukan salah Pemilu 9 April lalu berdasarkan Pasal 74 ayat 1 suara Partai Aceh telah hilang sebanyak penghitungan suara sehingga menyebabkan (3) UU No.24 Tahun 2003 tentang MK. 7 suara. Pendapat Mahkamah didasari suara Partai Bersatu Atjeh berkurang di Dapil Kemudian berdasarkan Akta persidangan pada tanggal 22 Mei 2009. I Lhokseumawe Dalam persidangan ini, Penerimaan Berkas Perkara Nomor 189/PAN. Saat itu, Termohon mengakui Hakim Ketua Maruarar Siahaan mensahkan MK/2009 diketahui bahwa Pemohon telah kebenaran bukti-bukti perolehan suara alat bukti. Maruarar juga meminta para mengajukan permohonan pada 11 Mei 2009, yang diajukan Pemohon. Berdasarkan hal saksi yang akan diajukan para Pemohon pukul 16.46 WIB. Kemudian permohonan itu kemudian Mahkamah berpendapat dalam sidang pembuktian, memberikan tersebut diregistrasi pada tanggal 14 Mei suara Partai Aceh yang diumumkan KPU keterangan melalui video conference. 2009 dengan Nomor 190/PAN.MK/2009. sebanyak 3.843 suara harus ditambah

## Terlambat Mengajukan Permohonan

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya berhak menerima permohonan Pemohon Partai Aceh menjadi berjumlah 3.854 suara mengabulkan permohonan perselisihan dan menyatakan Pemohon memiliki dari sebelumnya hanya 3.843 suara. hasil pemilu (PHPU) yang diajukan oleh legal standing (kedudukan hukum). "Oleh Berdasarkan pertimbangan dan Partai Aceh untuk seluruhnya. Dalam karenanya pengajuan permohonan konklusinya, Mahkamah kemudian pertimbangan (konsideran) putusannya, Pemohon masih dalam waktu yang memutuskan dalam amarnya bahwa Mahkamah menolak eksepsi Termohon KPU ditentukan maka eksepsi Termohon harus Eksepsi Termohon dikesampingkan dan Turut Termohon Komisi Independen dikesampingkan," ucap Maruarar Siahaan dan permohonan Pemohon dikabulkan Pemilihan (KIP) Kab. Nagan Raya Aceh membacakan pertimbangan putusan. seluruhnya. "Dalil permohonan terbukti yang menyatakan bahwa Pemohon (Partai Mahkamah juga berpendapat telah secara sah," ucap Mahfud MD. Mahkamah Aceh) terlambat mengajukan permohonan. terjadi pengurangan suara Partai Aceh juga memerintahkan KPU dan KIP Menurut Termohon MK hanya berhak dua TPS, yaitu TPS Alue Kambuk dan TPS Kabupaten Nagan Raya melaksanakan menerima perkara dalam jangka waktu 3x24 Mancah. Mahkamah meyakini bahwa di TPS putusan tersebut. (Lulu Anjarsari/Feri jam setelah KPU mengumumkan penetapan Alue Kambuk suara Partai Aceh telah hilang Amsari/NTA)



## Permohonan Dikabulkan Sebagian Satu Suara Mengubah Segalanya

Sidang perdana permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) dimulai pada Selasa, 26 Mei 2009. Suasana persidangan panel yang dipimpin oleh Maruarar Siahaan berlangsung hangat. Penyebabnya, terjadi saling bantah mengenai pokok permohonan Pemohon. Kedua belah pihak "menyerang" setiap kekurangan dari pernyataan masing-masing "lawan".

Perdebatan dimulai dari tanggapan KPU terhadap permohonan Sidang perdana tersebut berlangsung kurang lebih 4 jam. Pemohon. "Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, sukur Aroma persidangan yang "alot" dengan nuansa saling tuding di libely," kata Kuasa Hukum KPU Chintya Gultom. Kuasa antara para pihak sudah diwarnai sedari awal. "Nanti yang bicara Hukum KPU yang lain juga menganggap permohonan Pemohon (adalah) bukti bukan mulut," kata Maruarar mengingatkan para kabur karena tidak mencantumkan uraian tempat pemungutan pihak. Namun bantah-membantah terus berlangsung hangat. Kali suara (TPS) yang dimaksud dalam pokok permohonannya. ini terjadi antara saksi-saksi dan KPU. KPU menganggap bahwa Tanggapan KPU yang menyatakan permohonan Pemohon saksi-saksi tidak tepat dikarenakan adalah calon anggota legislatif. yang kabur tersebut menyebabkan tanggapan balik dari Kuasa "Kami mempertanyakan apakah saksi adalah saksi dan bukan Hukum Pemohon. "Petitum yang kami ajukan berasal dari logika caleg," kata perwakilan KPU. hukum yang terbangun dari beberapa alasan sebelumnya, jadi Mahkamah kemudian menjelaskan kepada para pihak bukan ujuk-ujuk," kata Kuasa Hukum Pemohon H. Umar Syarif, bahwa posisi caleg dalam persidangan kali ini adalah sebagai saksi. "Dari tadi saya lihat jawaban KPU copy-pastesaja, jawaban KPU "Masalahnya adalah apakah benar saksi berada pada perhitungan dari satu dapil dengan dapil yang lain sama," kata Kuasa Hukum tanggal 4 tersebut," kata Maruarar lagi. KPU sendiri mengakui bahwa Pemohon yang lain. Tanya jawab antara pihak-pihak tersebut para saksi menghadiri pleno KPU. membuat suasana sidang semakin menarik untuk dicermati. Pada persidangan perdana tersebut juga dilakukan



Foto: Humas MK/Andhini

Seorang saksi memberikan keterangannya dalam sidang PPHU yang dimohonkan oleh PBB

pemeriksaan daftar bukti-bukti Pemohon dan kemudian disahkan paling tidak saksi PBB tidak menghadiri pleno tersebut," kata oleh Mahkamah. Setelah itu sidang ditunda untuk dilanjutkan pada Kuasa Hukum Pemohon "menyerang" KPU. Hal itu diungkapkan Selasa, 2 Juni 2009 pukul 16.00 WIB dengan agenda pemeriksaan menurutnya untuk menjelaskan bahwa 3 kali pleno dilakukan bukti-bukti. dengan mempertimbangkan kritik dari partai-partai kecil.

### Tiga Kali Pleno

Sidang lanjutan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) diselesaikan dulu baru dilakukan pleno?" tanya Akil. KPU mengakui Partai Bulan Bintang (PBB) digelar pada Selasa, 2 Juni 2009 dengan bahwa hal itu memang terjadi, namun dilakukan diakibatkan menghadirkan saksi-saksi. Sidang Panel yang dipimpin Maruarar mempertimbangkan terjadinya perbedaan rekapitulasi suara KPU Siahaan tersebut digelar dengan memberikan kesempatan kepada dan saksi-saksi partai. KPU juga mengakui bahwa tidak melakukan PBB menghadirkan saksi-saksi yang belum didengar keterangannya pandangan kepada saksi PBB pada pleno ketiga. "Kami anggap pada sidang sebelumnya. bahwa pemberitahuan pada pleno sebelumnya sebagai undangan," kata KPU menjelaskan.

Saksi Darwaman diperdengarkan keterangannya berkaitan dengan perkara sengketa PPHU di Kabupaten Banyu Asin. Sidang ini berlangsung panjang dikarenakan tiba-tiba "Keterangan saudara yang sudah pernah dinyatakan berkaitan Kuasa Hukum PBB, Khairul Fahmi meminta dihadirkan saksi-saksi dengan pemilu di Banyu Asin pada persidangan lain tidak usah tambahan dari daerah pemilihan Pariaman, Sumatera Barat. "Kok disampaikan lagi," kata Maruarar mengingatkan. Pernyataan bertambah, apa ini sudah ada di dalam list saksi-saksi yang saudara tersebut disampaikan Maruarar dikarenakan Darwaman adalah ajukan sebelumnya," tanya Maruarar. Kuasa Hukum menyatakan saksi yang sama dalam banyak perkara di MK berkaitan dengan bahwa saksi-saksi yang mau dihadirkan sudah ada dalam Pemilu di Banyu Asin. Kebijakan tersebut diambil Hakim MK daftar saksi-saksi. Sidang kemudian dilanjutkan mendengarkan agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan kesaksian yang keterangan dari saksi-saksi tersebut. menghabiskan waktu.

Darwaman menyatakan bahwa di Banyu Asin terdapat TPS Penghitungan Ulang yang hanya dihadiri oleh 10 orang pemilih. "Kemudian mereka MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh yang lugu itu mencoblos sampai semua kertas habis," kata PBB. Demikian bunyi amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Darwaman. Saksi juga menyatakan bahwa hanya terdapat 2 TPS MK, Moh. Mahfud MD, Rabu, 18 Juni 2009 di Ruang Sidang Pleno, yang pelaksanaannya bagus, sedang yang lain bermasalah. Gedung MK.

Permasalahan lain yang menarik disampaikan oleh para Dalam amar putusan Nomor 86/PHPU.C-VII/2009 tersebut, saksi adalah perkara PBB di Cimanggis, Depok. Terungkap dan MK memerintahkan KPU Kota Pariaman untuk melakukan keterangan para saksi bahwa telah terjadi tiga kali pleno yang penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta melakukan tiga kali pula rekapitulasi. Bahkan "kelemahan" itu Pemilihan Umum Tahun 2009 di TPS 10 Kampung Kandang dijadikan penekanan oleh Kuasa Hukum PBB. "Apakah dibenarkan Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam melakukan 3 kali rekap pleno tanpa dihadiri saksi-saksi partai, waktu selambat-lambatnya 60 hari.

Pemohon berkeberatan dengan dikurangnya 1 suara yang berasal dari TPS 10 Kampung Kandang. Seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 28 suara di TPS tersebut, namun pada proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pariaman Selatan suara Pemohon atas nama Caleg Teguh Flantino telah dikurangkan dan sebaliknya Partai Barisan Nasional (Barnas) pada TPS yang sama yang memperoleh 72 suara telah ditambahkan menjadi 73 suara. Perolehan suara Pemohon hilang menjadi 1 suara sehingga ditetapkan 643 suara, sedangkan Partai Barnas ditambah 1 suara yang berasal dari TPS 10 Kampung Kandang, sehingga ditetapkan sejumlah 644 suara. Satu suara tersebut akan merubah perolehan kursi PBB dan Partai Barnas di DPRD Kota Pariaman.

MK menyatakan bahwa untuk memperoleh kebenaran tentang perolehan suara Partai Barnas dan Partai Bulan Bintang tersebut perlu dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di TPS 10 Kampung Kandang Kota Pariaman Selatan untuk meneliti surat suara satu per satu.

### Tolak Dapil Lain

MK menolak permohonan PBB untuk sebelas dapil lainnya, yakni Dapil 2 Prov. Kalimantan Selatan, Dapil 11 Provinsi Jawa Timur, Dapil 2 Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1, 2, 3 Kota Depok, Dapil 1 Kab. Belitung Timur, Dapil 3 Kab. Tanah Laut, Dapil 3 Kab. Mojokerto, Dapil 3 Kab. Kapuas, Dapil 1 Kab. Lombok Timur, Dapil 5 Kab. Aceh Utara dan Dapil 2 Kab. Bener Meriah.

"Pemohon tidak mencantumkan penetapan perolehan angka dalam alat bukti. Khusus untuk Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin karena permohonan Pemohon tidak jelas," jelas Mahfud. (Feri Amsari/ Lulu A.)

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Dapil 2, Prov. Kalimantan Selatan	Ditolak untuk seluruhnya
2	Dapil 11, Prov. Jawa Timur;	Ditolak untuk seluruhnya
3	Dapil 2, Prov. Sumatera Selatan;	Ditolak untuk seluruhnya
4	Kota Depok: a. Dapil 1, (Kecamatan Beji); b. Dapil 2, (Kecamatan Cimanggis); c. Dapil 3, (Kecamatan Sukmajaya);	Ditolak untuk seluruhnya
5	Dapil 1, Kab. Belitung Timur;	Ditolak untuk seluruhnya
6	Dapil 3, Kota Pariaman;	Hitung Ulang 10 TPS Kampung Kandang Kec. Pariaman
7	Dapil 3, Kab. Tanah Laut;	Ditolak untuk seluruhnya
8	Dapil 3, Kab. Majokerto, Prov. Jawa Timur;	Ditolak untuk seluruhnya
9	Dapil 3, Kab. Kapuas;	Ditolak untuk seluruhnya
10	Dapil 1, Kab. Lombok Timur;	Ditolak untuk seluruhnya
11	Dapil 5, Kab. Aceh Utara;	Ditolak untuk seluruhnya
12	Dapil 2, Kab. Bener Meriah;	Ditolak untuk seluruhnya



## Dari "Perang Saudara" Sampai Pemilu Penuh Intimidasi

Sidang yang menggelar gugatan Partai SIRA mengungkap perselisihan dua "saudara" partai lokal Aceh dalam memperebutkan suara. Selain itu, dalam persidangan yang dipimpin Hakim MK Maruarar Siahaan tersebut terungkap dugaan terjadi kampanye hitam (black campaign) dan pemilu yang penuh ancaman maupun intimidasi.

Sidang permohonan perselisihan hasil SIRA. Hanya saja permohonan tersebut pelanggaran, kecurangan, intimidasi. Kalau pemilihan umum (PHPU) Partai Suara sangat bersifat umum, tidak mendetail memang itu benar, hal tersebut bukan Independen Rakyat Aceh (SIRA) dengan data yang lengkap. "Dari mana kasus yang harus ditangani dalam PHPU," berlangsung pada Selasa (26/5/09). Panelanda memperoleh data itu dari C1 hingga kata perwakilan KPU. Hakim MK yang dipimpin Maruarar Siahaan tingkat KIP, bagaimana anda mengatakan KPU juga menganggap permohonan yang beranggotakan Akil Mochtar dan anda dirugikan," kata Maruarar. tersebut sangat tidak jelas obscuur). Ahmad Sodiki mempersilahkan Pemohon Menanggapi permohonan Pemohon "Karena tidak menerangkan dimana menyampaikan pokok permohonannya. tersebut, KPU menyatakan permohonan terjadinya pelanggaran secara rinci, maka Posita (pokok permohonan) pada intinya tersebut tidak mendasar. "Berdasarkan yang disampaikan pemohon tidak jelas. mempertanyakan kualitas penyelenggaraan pernyataan Partai SIRA, secara umum Untuk itu kami mohon permohonan dari Pemilu yang menyebabkan kerugian Partai dinyatakan pemilu di Aceh banyak terjadi Pemohon untuk seluruhnya ditolak," kata



Suasana persidangan permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai SIRA di MK

SIRA, ia hendak menghadirkan 100 orang saksi. "Namun dikarenakan substansi yang diterangkan sama, yaitu mengenai penggelembungan suara, intimidasi dan ancaman, maka cukup saksi yang telah didaftarkan ke MK," katanya.

## Ancaman, Paksaan dan Intimidasi

Setelah melalui berbagai proses persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan permohonan yang diajukan oleh Partai SIRA tidak dapat diterima. Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD, Selasa (16/6/09), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK. Dalam putusan No.87/PHPU.C-VII/2009, Pemohon memohon agar Keputusan KPU dibatalkan tanpa menguraikan penghitungan KPU yang salah dan tidak meminta Mahkamah agar menetapkan penghitungan Pemohon yang benar sebagai dasar perolehan kursi DPRD dan DPRD di Aceh.

Pemohon juga mengungkapkan ada ancaman, paksaan dan intimidasi dari salah satu peserta Pemilu di Aceh seperti yang diungkapkan oleh para saksi yang diajukan Pemohon. MK menyatakan meskipun ancaman kekerasan, intimidasi dan paksaan yang dilakukan oleh salah satu peserta Pemilihan Umum di Aceh seperti keterangan saksi-saksi Pemohon tidak dapat diabaikan dan dianggap tidak benar, akan tetapi keterangan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis. Maruarar menerangkan, meskipun saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemilu dilaksanakan di bawah ancaman dan intimidasi, Partai SIRA masih memperoleh suara dari pemilih yang simpati.

Maruarar juga menjelaskan, MK menilai kondisi sosial politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih berada panjang menuju konsolidasi demokrasi, keamanan dan ketertiban ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku. Meskipun harus diakui Pemilihan Umum di Aceh cacat hukum melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon, namun hal ini belum dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keseluruhan proses pemilihan umum. (Feri Amsari/Lulu Anjarsari/NTA)

perwakilan KPU tersebut dengan tenang. Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim memberikan dua opsi kepada pemohon, yaitu memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 1x24 jam atau langsung pemeriksaan (KPK) bukti-bukti. "Berdasarkan hukum acara MK, kami berikan saudara waktu sampai besok jika ingin memperbaiki permohonan," kata Maruarar memperingatkan. Menanggapi hal itu pemohon meminta kepada majelis untuk melanjutkan kepada pemeriksaan daftar alat bukti.

Dalam persidangan ini Perwakilan KPU juga meminta kepada majelis hakim dalam pemeriksaan Partai SIRA untuk tidak menggunakan fasilitas video conference (vicon) karena orang-orang Papua juga datang ke MK. "Ya nanti kita yang memutuskan, karena vicon kan diperuntukan untuk mempermuda," jawab Maruarar.


## "Perang Saudara"

Dalam sidang lanjutan Partai SIRA terungkap perselisihan dua "saudara" partai lokal Aceh dalam memperebutkan suara. Sidang yang digelar Selasa (2/6/09) di Ruang Sidang Panel III Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menghadirkan para saksi dari partai SIRA. Dalam persidangan dipimpin Hakim MK Maruarar Siahaan tersebut terungkap dugaan terjadi kampanye hitam (black campaign) dan pemilu yang penuh intimidasi.

Menurut para saksi yang dihadirkan Pemohon melalui video conference, pelaku intimidasi adalah Partai Aceh (PA) yang juga merupakan partai lokal Aceh. Sabarudin dan Afrida, dua orang saksi Pemohon mengungkapkan pelaksanaan pemilu yang penuh ancaman tersebut di hadapan Hakim MK. Sabarudin, Ketua Pimpinan Kecamatan Partai SIRA mengungkapkan terjadi tekanan psikologis selama pemilu di Aceh. "Saya diancam untuk mencabut baliho kampanye Partai Sira, kalau tidak nyawa saya diancam," katanya via video conference dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Saksi Zainal Alian juga mengungkapkan proses terjadinya kecurangan selama pemilu. "TPS 4 dikuasai orang-orang PA, bahkan PPS dikembalikan ke masyarakat untuk dimasukkan ke kotak suara," katanya memaparkan. "Apakah tidak ada petugas keamanan dan polisi disana," kata Maruarar mempertanyakan. Saksi mengakui ada petugas keamanan, namun mereka adalah juga simpatisan PA. Sedangkan polisi setelah dilaporkan, malah meninggalkan lokasi. "Saya sudah lapor ke anggota Polres Sabang, namanya Sabri, tapi tidak ada tanggapan," kata Zainal penuh kesal.

Lain lagi dengan kesaksian Eviyati, ia mengungkapkan kerugian formil akibat kelalaian proses pelaksanaan pemilu. Ada kesalahan DP3 masuk ke kotak DP2. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan suara tertunda 1 jam, akhirnya pemilih banyak yang pulang," ucap Evi. Bahkan Eviyati mengungkapkan terjadinya proses kampanye pemilu yang tidak demokratis di Aceh. "Seminggu sebelum pemilu telah ada kampanye yang mengharamkan memilih melalui fasilitas vicon MK di Universitas Syiah Kuala. Menurut Kuasa Hukum Partai



## Bukan Objek Sengketa, Permohonan Ditolak

Partai Buruh mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) berkaitan dengan beberapa daerah pemilihan (Dapil) di Indonesia. Sidang pendahuluan dilaksanakan pada Jumat, 22 Mei 2009, di Sidang Panel III Gedung MK. Permohonan Pemohon terkait dugaan selisih suara di daerah pemilihan (dapil) 3 Kabupaten Konawe Utara, dapil 5 Kota Batam, Deli Serdang, Bengkalis, Kabupaten Tanjai, Kota Kediri, dan beberapa daerah di Papua dan Ambon.



Foto: Humas MK/Andhini

Kuasa Hukum Partai Buruh, mendengarkan keterangan saksi melalui konferensi pers di beberapa universitas

Ketika Pemohon membacakan permohonannya, Hakim kata anggota KPU tersebut menjelaskan. Menyikapi permasalahan tersebut Majelis Hakim Panel Konstitusi Maruarar mempertanyakan keakuratan data dalam permohonan. "Coba Saudara cermati mana yang memberikan waktu kepada Kuasa Hukum Partai Buruh untuk benar tadi Saudara sebut 40, namun di sini (dalam permohonan memperbaiki permohonannya dalam waktu 1x24 jam. "Jika besok tidak Red) ditulis 50 suara yang hilang," tanya Maruarar Siahaan. ada perbaikan pada jam 11.15 WIB, permohonan saudara dianggap tidak pernah ada," kata Maruarar tegas. Sidang perkara PHPU yang diajukan Pemohon kemudian mengakui mengenai ketidakakuratan tersebut. Alasan Pemohon, hal itu disebabkan datanya baru Partai Buruh ini kemudian ditunda oleh Majelis Hakim Panel MK. diperbaiki. Pemohon berjanji dalam persidangan berikutnya untuk memperbaiki data permohonan yang kurang. Terhadap kondisi tersebut, Hakim MK menasehati Pemohon agar perbaikan tersebut segera diberikan kepada MK dan pihak Termohon.

Namun kesalahan data Pemohon terulang beberapa kali ketika Pemohon membacakan selisih suara. Misalnya, ketika menyebutkan selisih suara di Kota Kendari. Pemohon membacakan terdapat selisih 2.419 suara pada Pemilu 9 April yang lalu. Namun keterangan tersebut memerlukan bukti-bukti pendukung dikarenakan Mahkamah telah tertulis 2.410 suara. "Mana yang benar ini, kacau sekali permohonan Saudara," ungkap Maruarar mempertanyakan permohonan Pemohon para Hakim MK. Pemohon mengakui terdapat kekhilafan data, sehingga pada sidang berikutnya akan diperbaiki.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon (KPU) berpendapat bahwa dalil permohonan tersebut masih prematur. Berdasarkan dalil-dalil yang prematur tersebut, Termohon meminta Panel MK menolak keseluruhan permohonan Pemohon.

Salah seorang anggota KPU juga menjelaskan dalam persidangan bahwa kekhilafan dalil-dalil permohonan itu disebabkan ketidakhadiran saksi Partai Buruh di lokasi pemilihan sebanyak 10 suara menyebabkan Partai Buruh kehilangan jatah "Akibatnya terjadi kesalahpahaman, ada beberapa keputusan KPU kursi DPRD Kendari berjumlah 9 kursi. Partai Bulan Bintang dan saksi-saksi partai lain yang tidak diketahui oleh Partai Buruh, menduduki urutan ke 9 dengan jumlah total suara sebesar 1.558

### Sidang Lanjutan

Persidangan lanjutan menggelar keterangan saksi-saksi, termasuk melalui fasilitas video conference Mahkamah Konstitusi (MK) di Fakultas Hukum Universitas Haluoleo. Melalui keterangan saksi-saksi terungkap bagaimana mudahnya terjadi penyimpangan suara pada Pemilu 9 April yang lalu. Namun keterangan tersebut memerlukan bukti-bukti pendukung dikarenakan Mahkamah telah menyatakan bahwa diperlukan bukti yang kuat untuk meyakinkan para Hakim MK.

Saksi Sudjono menyampaikan perihal suara Partai Buruh yang telah sesuai antara formulir C1 miliknya dan C2 plano di TPS 2 Kecamatan Tatamuntaha Kabupaten Kendari ternyata dapat mudah berubah di pleno PPK. "Padahal kesesuaian formulir itu telah ditandatangani oleh KPPS Yang Mulia," terang Sudjono kepada Majelis Hakim Panel MK. Bahkan keterangan Sudjono itu dibenarkan oleh saksi Sarwono yang merupakan anggota PPS di TPS 2 tersebut.

berbanding tipis dengan Partai Buruh memperoleh 1.554 suara. Dalam amar putusannya, MK menyatakan menolak permohonan "Sehingga hilangnya 10 suara Partai Buruh menyebabkan kami Pemohon dikarenakan beberapa pertimbangan, di antaranya Pemohon kehilangan kursi, Yang Mulia," kata Hermansyah meyakinkan. yang tidak mempunyai bukti-bukti yang menguatkan permohonan.

Anggota KPUD Kendari Nazir yang menanggapi keterangan-Adapula objek permohonan yang tidak termasuk objek perkara hasil keterangan saksi-saksi itu kemudian mengajukan pertanyaan. "Saksi Pemilu seperti sengketa di Dapil Kabupaten Konawe Utara 3. Sudjono, apakah Saudara ikut pada pleno di TPS?" tanya Nazir. Saksi "Permohonan Pemohon menyangkut permasalahan yang bukan mengakui bahwa dirinya tidak mengikuti pleno tersebut. Didasari halobjek perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan konsekuensi itu menurut Nazir maka KPUD Kendari menganggap data para saksi dari terjadinya perubahan wilayah administrasi pemerintahan yang saksi sangat besar human error-nya. timbul akibat pembentukan daerah otonom baru (pemekaran

Pernyataan Nazir tersebut menimbulkan perdebatan sengit wilayah) seperti diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 antara saksi dan Nazir. Kemudian Hakim Maruarar menengahyang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pertikaian tersebut. "Baik, saya rasa tidak perlu perdebatan, cukup tentang Pemerintahan Daerah," jelas Mahfud.

masing-masing pihak menguatkan keterangannya dengan bukti- Partai Buruh mengajukan permasalahan hasil Pemilu 2009 bukti," katanya menghentikan perdebatan. Maruarar kemudian berupa salah hitung dan juga penggelembungan untuk beberapa meminta kepada KPUD Kendari menjelaskan landasannya parpol di sepuluh Dapil. Kesepuluh dapil tersebut, yakni Dapil Kab. menganggap data dari saksi-saksi dianggap human error. "Kami Konawe 3, Dapil Kab. Konawe Utara 3, Dapil Kota Batam 4, Dapil memperbandingkan data Panwaslu dengan PPK, Yang Mulia," kata Prov. Sumatera Utara 2, Dapil Prov. Riau 4, Dapil Kab. Paniai 1, Dapil Nazir menjelaskan. Kota Kendari 3, Dapil Kab. Rejang Lebong 1, Dapil Kota Manado 2,

Pernyataan Nazir itu kemudian dibantah oleh Kuasa dan Dapil Kota Kupang 3. (Feri Amsari/Lulu A.) Hukum Pemohon dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi, "Saudara saksi apakah data saudara ketika pleno di KPU juga ikut dibandingkan dengan data Panwaslu dan PPK," tanya Kuasa Hukum Pemohon. Saksi menjelaskan dalam persidangan bahwa data mereka tidak diikutsertakan sebagai pembanding karena dianggap human error.

Maruarar mempertanyakan tolok ukur KPUD Kendari dalam menilai data saksi-saksi Partai Buruh sebagai data yang error. KPU menjelaskan bahwa tolok ukur mereka adalah data dari PPK dan Panwaslu. Keterangan tersebut mengakhiri persidangan. Sidang akan dilanjutkan untuk mendengarkan pembacaan putusan.

### Ditolak Seluruhnya

Mahkamah Konstitusi menolak keseluruhan dari permohonan yang diajukan Partai Buruh. Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, Jumat, 19 Juni 2009, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

### Amar Putusan MK terhadap permohonan Partai Buruh

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Dapil Kab. Konawe 3	Ditolak untuk seluruhnya
2	Dapil Kab. Konawe Utara 3	Ditolak untuk seluruhnya
3	Dapil Kota Batam 4	Ditolak untuk seluruhnya
4	Dapil Prov. Sumatera Utara 2	Ditolak untuk seluruhnya
5	Dapil Prov. Riau 4	Ditolak untuk seluruhnya
6	Dapil Kab. Paniai 1	Ditolak untuk seluruhnya
7	Dapil Kota Kendari 3	Ditolak untuk seluruhnya
8	Dapil Kab. Rejang Lebong 1	Ditolak untuk seluruhnya
9	Dapil Kota Manado 2	Ditolak untuk seluruhnya
10	Dapil Kota Kupang 3	Ditolak untuk seluruhnya



Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan Partai Demokrat (PD) melalui proses pemeriksaan mendalam akhirnya memutuskan menolak hampir di sebagian besar daerah pemilihan (Dapil) yang disengketakan. Sedangkan putusan sela pemungutan suara ulang di Kab. Nias Selatan yang telah diputuskan sebelumnya bersama dengan perkara lain berlaku juga untuk putusan ini. Demikian inti amar putusan perkara No. 89/PHPU.C-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD (23/06/09), di Ruang Sidang Pleno MK.

**M**K menggelar sidang permohonan Partai Demokrat Persidangan dihadiri Tim Advokasi Hukum DPP Partai mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Demokrat, yakni Amir Syamsuddin, Yosef B. Badoeda, Wahyudin, gedung MK, Jumat (22/5) pukul 10.00 WIB. Sidang dengan Utomo A. Karim, Didi Irawadi Syamsuddin, Inu Kertapati dan agenda pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan Panel Hakim lainnya. Hadir pula Jaksa Pengacara Negara (JPN) Purwani Utami, yang dipimpin A. Mukthie Fadjar dengan anggota Muhammad Alim Ifan Damanik dan Nur Tamam mewakili KPU dan KPU dari berbagai daerah sebagai Turut Termohon juga hadir, yakni KPU Cilacap,



Foto: Humas MK/Ardi

Kuasa Pemohon Partai Demokrat menerima salinan putusan dari Panitia MK

Semarang, Magelang Jawa Tengah, Sumba Barat Daya, Ende, 7.958 suara. Menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Partai Demokrat khususnya caleg nomor urut 1 antara TPS dengan PPK di NTT, Ronte Ndao, Sumenep, Surabaya, Madiun, Dapil VIII Batang, Kec. Dolo, Sindue Tobata, Sindue Induk, Sojol, Banawa pada Dapil Samosir Sumatera Utara, dan Manado.

Amir Syamsuddin menyampaikan pokok-pokok permohonan dengan uraian permasalahan di masing-masing dapil yang diperselisihkan. Kuasa Partai Demokrat juga menyampaikan perbaikan sistematika permohonan dan substansi kecil dalam persidangan.

### Sengketakan Perolehan Suara di 39 Dapil

Partai Demokrat mempersoalkan penetapan dan pengumuman KPU mengenai hasil Pemilu Legislatif 9 Mei lalu di 39 daerah pemilihan (dapil) di Indonesia. Dalil-dalil Pemohon yang disusun dan dikemukakan dalam persidangan dalam sistematikanya terbagi dalam tiga kelompok, yakni untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk pemilu anggota DPRD semula Pemohon mengemukakan 6 dapil, akan tetapi kemudian di Dapil X Jawa Timur dikeluarkan dari permohonan, karena menurut Pemohon overlapping dengan Dapil II Jawa Timur.

Sebagaimana permohonan yang dibacakan di persidangan di Dapil X Jawa Timur, berdasar data KPU, Partai Demokrat memperoleh 436.555 suara, sedangkan PAN 105.872 suara. Sedangkan perolehan Partai Demokrat menurut versinya adalah 436.555, sedangkan PAN tidak memperoleh suara sama sekali.

"Apakah masuk akal, PAN hanya mendapat 1 suara?" tanya Mukhtie kepada kuasa Pemohon. "Soalnya anda harus membuktikan hilangnya 105.872 suara? Jadi, harus masuk akal juga permohonan lanjut Mukhtie meminta kejelasan. Akhirnya Pemohon mengeluarkan Dapil X sebagai daerah yang disengketakan. "Dapil X tidak jadi, tolong dicatat ya," tegas Mukhtie dalam sidang.

Untuk dapil Sulawesi Tengah, Pemohon menyatakan menurut KPU perolehan Partai Demokrat 213.637 suara, seharusnya 221.595 suara. Hal ini mempengaruhi kursi, karena terdapat selisih

Demokrat khususnya caleg nomor urut 1 antara TPS dengan PPK di Kab. Donggala sebesar 4.9333 suara. Saat ditanya Mukhtie berapa kursi yang didapat di Sulawesi Tengah, kuasa Pemohon menyatakan memperoleh 1 kursi. "Dengan klaim ini, menurut Partai Demokrat dapat 2, maka itu perlu di pertegas. Jadi 1 dan 2 tidak mungkin kursi sendiri-sendiri," ujar Mukhtie.

Selanjutnya, untuk Dapil III Jawa Timur, menurut KPU, suara Partai Demokrat sebesar 213.063 suara, sedangkan PAN memperoleh 105.872 suara. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara PAN yang dilakukan oknum KPU Provinsi Jawa Timur. Seharusnya Partai Demokrat memperoleh 223.288 suara, sedangkan PAN mendapatkan 34.000 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat dari Dapil III Jawa Timur dengan kehilangan 1 kursi.

Di Dapil Bengkulu, suara Partai Demokrat menurut KPU Provinsi adalah 168.963, namun menurut KPU sebesar 148.963 suara. Menurut Pemohon, peolehan Partai Demokrat seharusnya 168.963 sebagaimana ditetapkan KPU Provinsi Bengkulu karena sesuai yang ditetapkan KPU kabupaten. Menurut Pemohon, ada penggelembosan suara Partai Demokrat di Kab. Kaur. Menurut Pemohon, di Dapil ini Partai Demokrat memperoleh 1 kursi dan "Apakah masuk akal, PAN hanya mendapat 1 suara?" tanya Mukhtie kepada kuasa Pemohon. "Soalnya anda harus membuktikan hilangnya 105.872 suara? Jadi, harus masuk akal juga permohonan lanjut Mukhtie meminta kejelasan. Akhirnya Pemohon mengeluarkan Dapil X sebagai daerah yang disengketakan. "Dapil X tidak jadi, tolong dicatat ya," tegas Mukhtie dalam sidang.

Kemudian Dapil Papua, menurut data KPU, Partai Demokrat memperoleh 337.302 suara, seharusnya memperoleh 387.152 suara. Hal ini terjadi karena ada pengurangan suara di Kab. Paniai dan Dogiai atas nama caleg Nomor 10 sebesar 29.022 suara, dan di Kab. Yahukimo caleg Nomor 5 sebesar 25.547. Hal ini menurut Pemohon

mempengaruhi kursi Partai Demokrat di Papua.

Untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi, terdapat tiga dapil dalam keterangannya memohon permohonan ini dikabulkan. yang dipermasalahkan, yaitu Dapil VI NTT I, menurut KPU Ende, Pada persidangan sesi pertama yang digelar pada Jumat suara Partai Demokrat sebesar 4.454 suara, menurut versi Partai Demokrat (22/5), Pemohon membacakan pokok-pokok permohonannya di Demokrat seharusnya 4.551 suara, sehingga mempengaruhi 87 dapil, termasuk di dapil 3 Surabaya pada pemeriksaan pertama. perolehan kursinya atas nama caleg nomor 2 yang kehilangan 1 kursi. Kemudian, di Dapil IV Papua, menurut KPU perolehan Partai Demokrat adalah 0 suara, seharusnya menurut Pemohon perolehannya adalah 4.026 suara. Hal ini terjadi karena ada permohonan Pemohon tidak terperinci dan hanya mendalilkan pengurangan suara Partai Demokrat di Distrik Kella dan diberikannya fakta secara umum. "Menanggapi gugatan Partai Demokrat, kepada PIS dan PAN.

Selanjutnya, Dapil II Sulawesi Tenggara, perolehan Partai Demokrat di Kab. Konawe dan Konawe Utara menurut form. DC Lebih lanjut, Eko mengemukakan dengan berdasar dalil yang Prov. Sulawesi Tenggara sebesar 24.757 suara, sedangkan PAN mengemukakan Pemohon dalam permohonannya, khususnya di Kec. 27.790 suara. Menurut Pemohon, Partai Demokrat memperoleh Rungkut, semestinya suara Partai Demokrat adalah lebih besar, 21.721, sedangkan PAN memperoleh 24.237 suara. Menurut Pemohon, sebagaimana didalilkan. "Maka dengan cara berpikir Partai Pemohon, penggelembungan suara PAN diduga dilakukan oknum Demokrat di Dapil 3, khususnya Kec. Rungkut yang mendapatkan KPUD Sulawesi Tenggara. 294 suara. Padahal menurut catatan kita, Partai Demokrat

Di samping Pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi, Pemohon semestinya mendapatkan 10.149 suara. "Ini ada beberapa juga keberatan untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. ketidakkonsistenan," ujar Eko Sasmito. Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya merasa kehilangan satu Amir Syamsuddin menanggapi keterangan KPU Surabaya kursi di dapil-dapil tersebut. Pemohon juga mengklaim terjadinya tersebut. Menurutnya di Dapil 3 Kota Surabaya yang diperkarakan penggelembungan suara yang dilakukan partai lain, pengurangan adalah hanya di Kec. Rungkut dengan 294 suara itu. "Tolong dibaca, suaranya di tingkat PPK dan KPU Kabupaten/Kota, dan adanya walaupun permohonan singkat, jadi 294 suara itu hanya di Kec. kesalahannya penjumlahan suara. Rungkut," kata advokat senior ini.

Beberapa dapil yang disengketakan dan dibacakan di Kemudian selain klaim suara yang justru jauh lebih kecil persidangan, yakni Dapil 3 Kab. Sidrap Sulsel, Dapil 3 Kab. Ketapanga dari yang seharusnya didapatkan, menurut Eko di persidangan, Dapil 2 Kab. Pulang Pisau Kalteng, Dapil 3 Bitung Sulut, Dapil 1 Kota permasalahan bermula dari dicantulkannya suara dan nama Manado, Dapil Kab. Minahasa Utara, Dapil 3 Kab. Lahat, Dapil Partai yang tidak memiliki calon di legislatif. Perubahan dilakukan Kota Sibolga, Dapil 3 Kab. Samosir, Dapil 2 Kab. Batubara, Dapil Setelah KPU Surabaya mendapatkan petunjuk KPU Pusat untuk Kab. Sumenep, Dapil 3 Kota Surabaya, Dapil 5 Kab. Jember, Dapil menghilangkan partai-partai tersebut. Dengan tidak menghitung Kab. Cilacap, Dapil 5 Kab Magelang, Dapil 3 Kota Semarang, Dapil partai tersebut, berpengaruh besar terhadap perolehan Partai 6 Kota Bekasi, Dapil 4 Kab. Aceh Utara, Dapil 1 Kota Subussala Demokrat.

Aceh, Dapil 2 Kab. Dompu, Dapil 1 Sumba Barat Daya, Dapil 2 "Sehingga partai yang tidak memiliki calon legislatif nilainya Kab. Rote Ndao, Dapil 1 Kab Rote Ndao, Dapil 2 Kab Memberamo nol, sehingga suara sah berkurang. Maka Karena suara sah Tengah, Dapil 3 Kab. Memberamo Tengah, Dapil 3 Kab Mammasa berkurang, maka BPP menjadi berkurang. Pada saat BPP berkurang Dapil 3 Kota Batam, dan Dapil 1 Kab. Nias Selatan. perolehan sisa suara yang dipersolkan Partai Demokrat menjadi

Untuk permohonan di Dapil II Sumatera Utara dip karena naik," jelas Eko.

kesalahan sistematika, sebab di dapil tersebut telah masukkan sengketa anggota DPR. Sedangkan di Dapil Nabire dikeluarkan dari permohonan, karena menurut Pemohon, data pendukungnya tidak lengkap.

Pada perbaikan permohonan, terdapat kejanggalan teknis di Dapil 3 Surabaya justru merugikan diri sendiri karena dengan berdasar permohonan lama saat dibacakan. Atas hal ini, Mukthie menghilangkan suara partai menjadi nol yang tidak memiliki calon di legislatif maka justru Partai Demokrat diuntungkan dengan itu. menasihati, "Yang baru belum ada ya? Jadi yang baru harap Dengan menjadikan suara tidak sah, jumlah suara sah menjadi diserahkan setelah jum'atan. Untuk perbaikan, harap dicocokkan dengan permohonan yang lama, biar tidak ada penyelundupan menurun.

dapil baru. Yang keliru-keliru kecil tadi juga diperbaiki." "Penetapan perolehan kursi oleh KPU Surabaya, yang dilupakan, bahwa yang memberikan suara adalah teman-teman Ketua Panel Hakim Mukthie Fadjak kemudian melakukan Partai Demokrat. Sehingga gugatan ini tidak perlu ada. Karena skors persidangan pada pukul 11.30 WIB dan sidang dilanjutkan kalau gugatan diterima, saya pikir sangat merugikan Partai untuk sesi kedua dengan agenda jawaban Termohon dan Turut Demokrat. Sehingga suara Partai Demokrat menjadi sangat minim Termohon yang dimulai kembali sekitar jam 14.00 WIB. menjadi 294," jelasnya.

## Minta Permohonan Dikabulkan

Partai Demokrat mengklaim memperoleh 294 suara di Dapil 3 KPU Surabaya bahwa di Dapil III Kota Surabaya, tidak hanya Kota Surabaya di Kec. Rungkut. Sedangkan versi KPU Partai Demokrat Rungkut saja, akan tetapi terdiri dari beberapa kecamatan, yakni memperoleh 220 suara. Kehilangan 74 suara berakibat hilangnya Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, Gununganyar dan Tenggilis Mejoyo.



Sedangkan 10.149 suara yang dikemukakan di Kota Semarang. Menurutnya, data yang diajukan Partai Demokrat pada Sabtu KPU Surabaya itu hanya di Kec. Rungkut yang dikemukakan Pemohon tidak jelas (6/6/09). Sidang yang dibuka pada pukul 08.00 saja, sedangkan penghitungan versi Partaidan bahkan justru suara Pemohon yang WIB ini dihadiri Pemohon, Termohon, Turut Demokrat justru 294 suara. "Jadi Rungkut berkurang. "Justru datayang disampaikan Termohon, Pihak Terkait, dan saksi-saksi. dapat 10.145 suara. Kalau Pemohon minta Pemohon suara berkurang dengan data Pemohon diwakili 12 kuasanya, dan ditulis 294 nggak ap-apa," ujar Eko di yang kami sajikan, baik C-1 di setiap TPS, Termohon diwakili 4 kuasanya. Sedangkan persidangan. maupun data lampiran DA-B dan lampiran Turut Termohon yang hadir dari KPU

Eko menambahkan, di Kec. Rungkut DA-1," jelas wakil KPU Semarang. Kab. Ketapang, KPU Kab. Samosir, KPU Pemohon mendapat 3 kursi. Di Dapil 3 Kota Perwakilan KPU Semarang juga Minahasa Utara, KPU Prov. Papua, KPU Partai Demokrat mendapatkan 39.985 membeber data yang diklaim suara PD Kab. Yahokimo, KPU Kab. Lahat, KPU Kab. suara. Menurutnya, yang dipersoalkan kuasa adalah justru lebih kecil dari yang ditetapkan Magelang, KPU Kota Depok, KPU Dompu, Pemohon adalah tidak ada yang dipersoalkan, KPU. Beberapa contoh di Kelurahan KPU KIP Kab. Aceh Utara, KPU Kab. Mamasa, karena partai ini yang mendapat kursi. Eko Muktiharjo, di beberapa TPS banyak suara KPU Kota Manado, KPU Kota Bekasi, KPU tercatat berkali-kali mengemukakan jika MK yang dikemukakan Pemohon berkurang. Kota Bitung, KPU Kab. Konawe, KPU Kab. mengabdikan dengan menurunkan suara "Sebagai contoh, di Kel. Muktiharjo Batubara II Prov. Sumatera Utara, KPU Partai Demokrat sesuai versinya sendiri Kidul, pada TPS 18, justru data versi Kab. Sumba Barat Daya, KPU Kota Batam, adalah tidak menjadi masalah. Partai Demokrat, ia hanya memperoleh KPU Kota Semarang, KPU Kab. Cilacap,

Sebagai pihak yang dituntut, 7, sedangkan versi KPU pada TPS 18 KPU Kota Surabaya, KPU Kab. Ende, KPU terhitung Eko beberap kali justru meminta justru Partai Demokrat memperoleh 27. Kab. Rote Ndao. permohonan dikabulkan. Bertahannya Dari dasar ini menjadi dasar rekap pada Sidang juga dihadiri Pihak Terkait, pendirian kuasa Pemohon atas perolehan lampiran DA-B dan DA-1, sehingga justru yakni Partai Gerindra, Partai Sarikat Indonesia 294 suara di Kec. Rungkut, ditanggapi terjadi pengurangan perolehan suara oleh (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai KPU Surabaya dengan memohon agar Pemohon sendiri," jelasnya. Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang

permohonan yang yang dikabulkan. "Saya "Sebuah contoh lagi, Di TPS 30, Partai Reformasi (PBR), dan PNI Marhaenisme. meminta gugatan ini dikabulkan", pinta Demokrat memperoleh 55, pada C-1 versi Dalam sidang dengan agenda Eko. Pada akhir keterangannya, ia juga KPU justru Partai Demokrat memperoleh pengesahan alat bukti, majelis hakim kembali memohon mengabdikan gugatan 56. Kemudian, pada TPS 34, Pemohon mengesahkan alat bukti yang diajukan Partai Demokrat yang mengklaim 294 menyebut perolehannya adalah 52, justru Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak C-1 dan DA-B yang ada pada kami, Partai Terkait. Majelis hakim memberi catatan Demokrat mendapat suara 64. Maka. pada bukti Pemohon, karena daftar bukti Atas dasar ini KPU membuat penetapan untuk Dapil II Kota Sibolga pada bukti 51, perolehan suara sebagaimana jumlah yang P-52, Dapil III Kab. Samosir pada P-53, P-54,

## Klaim Demokrat Justru Lebih Kecil

Sidang lanjutan pemeriksaan ada pada lampiran DA-B yaitu untuk Kec. P-54A, P-54B, P-54C, P-54D, P-54E, tidak perkara permohonan Partai Demokrat Pedurungan memperoleh 20.994 suara. Nah, ini kami sebagai Turut Termohon tidak mengagendakan jawaban oleh KPU maupun Nah, ini kami sebagai Turut Termohon tidak KPU dari Daerah, pada Jumat (22/5). Sidang mengerti dengan lampiran yang disajikan Termohon, majelis hakim merasa kesulitan, ini menentukan bagi semua pihak, karena oleh Pemohon," jelasnya lebih lanjut. karena Turut Termohon tidak membuat ukuran kebenaran awal permohonan "Sebuah contoh lagi yang terakhir, daftar pada alat bukti. Ada yang membuat ditentukan apakah KPU membenarkan atau Kel Muktiharjo Kidul pada TPS 74, Partaidaftar alat bukti tidak berurutan, tidak menolaknya. Setelah Mukthie membuka Demokrat menyebut 67 suara, sementara teratur dan juga daftar alat bukti tulisan persidangan, ia kemudian mempersilahkan itu versi KPU Semarang Partai Demokrat tangan yang sulit dibaca.

KPU Pusat dan daerah memberikan jawaban memperoleh 68 suara. Ini baru satu Permohonan Ditolak untuk mengemukakan data perbandingan. kelurahan. Kemudian Telogomulyo adalah Majelis Hakim MK menyatakan Persidangan dihadiri Tim Advokasi tak ubahnya sebagaimana yang disampaikan menolak permohonan Partai Demokrat (PD). Hukum DPP Partai Demokrat, Amir di kelurahan lain," tambah nya. Sedangkan untuk Dapil Sumatera Utara II Syamsuddin dkk, kuasa KPU, dan kuasa/ "Yang prinsip atas dasar perolehan dan Dapil Nias Selatan I, II, dan III, Mahkamah anggota KPU dari berbagai daerah yakni suara yang tercantum dalam model C-1, dan Dapil Nias Selatan I, II, dan III, Mahkamah kemudian DA-B dan lampiran DA-1, KPU pada Putusan (Sela) MK Nomor 28-65-70- Jawa Tengah, Sumba Barat Daya, Ende Semarang menetapkan perolehan suara 82-84-89/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 9 Juni NTT, Ronte Dao, Sumenep, Surabaya dan Partai Demokrat, justru Pemohon yang 2009 yang telah menjatuhkan putusan sela Madiun, dan Dapil VIII, Batam, Samosir menyampaikan data yang berkurang seperti untuk kedua dapil tersebut. Sumatera Utara, dan Manado. yang kami sampaikan," pungkas perwakilan

KPU Semarang yang telah siap KPU Semarang ini. Demikian sidang pleno dengan memberikan keterangan kedua merasa Majelis Sahkan Alat Bukti agenda pengucapan putusan atas tidak mengerti dengan keberatan yang MK kembali menyidangkan perkara untuk perkara Nomor 89/PHPU.C-VI/2009 diajukan oleh Partai Demokrat di Dapil

## Majelis Sahkan Alat Bukti

MK kembali menyidangkan perkara untuk perkara Nomor 89/PHPU.C-VI/2009

tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2009 yang digelar di ruang pleno lt. 2 gedung MK pada Selasa (23/6/09).

Berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan, dalam pendapatnya Mahkamah menilai permohonan kabupatencuor libel). Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan harus ditolak.

### Mengacu Putusan Sela Dapil Nias Selatan

Menurut pendapat Mahkamah, untuk Dapil Sumatera Utara II (DPR RI), Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kaitan permohonan quodengan Putusan (Sela). Sebagaimana diketahui, pada 9 Juni 2009, MK mengucapkan Putusan (Sela) Nomor 28-6/70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009. Dalam amar putusannya, antara lain, memerintahkan kepada KPU Kab. Nias Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Untuk pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Sumatera Utara dibagi atas tiga Dapil yang di dalam Dapil 2 yang menjadi objek permohonan a quo, melingkupi, antara lain, Kab. Nias Selatan, maka Putusan (Sela) MK tersebut mutandisberlaku juga untuk putusan dalam permohonan anquo Dengan demikian, putusan (akhir) mengenai perolehan suara yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan anquoditunda sampai adanya laporan dari KPU casKPU Kab. Nias Selatan, mengenai hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang.

Begitu juga untuk Dapil Nias Selatan 1, Nias Selatan 2, Nias Selatan 3 (DPRD Kabupaten). Dengan adanya putusan sela yang dalamnya termasuk permohonan quod(Nomor 89/PHPU.C-VII/2009), maka pertimbangan dan putusan Mahkamah sepanjang Dapil Nias Selatan tersebut mutandisberlaku untuk putusan ini.

Pada amar putusan yang dibacakan oleh Moh. Mahfud MD Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Papua (DPR RI) dan Dapil Sulawesi Tenggara 2 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima. Mahkamah juga menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (N. Rosihin/MH).

### Amar Putusan MK per-Dapil

No.	DAERAH PEMILIHAN	AMAR PUTUSAN
1.	Dapil Jawa Timur III Prov. Jawa Timur	Ditolak
2.	Dapil Bengkulu Prov. Bengkulu	Ditolak
3.	Dapil Papua Prov. Papua	Ditolak
4.	Dapil Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Tengah	Ditolak
5.	Dapil Sumatera Utara Prov. Sumatera Utara	Ditolak
6.	Dapil NTT Prov. NTT	Ditolak
7.	Dapil Papua Prov. Papua	Ditolak
8.	Dapil Sulawesi Tenggara 2 Prov. Sulawesi Tenggara	Ditolak
9.	Dapil Sidrap 3 Kab. Sidrap	Ditolak
10.	Dapil Ketapang 3 Kab. Ketapang Kalbar	Ditolak
11.	Dapil Pulang Pisau 2 Kab. Pulang Pisau	Ditolak

12.	Dapil Kota Bitung	3	Kab. Kota Bitung	Ditolak
13.	Dapil Manado	1	Kota. Manado Sulut	Ditolak
14.	Dapil Lahat	3	Kab. Lahat Sumsel	Ditolak
15.	Dapil Sibolga	2	Kota. Sibolga Sumut	Ditolak
16.	Dapil Samosir	3	Kab. Samosir	Ditolak
17.	Dapil Batubara	2	Kab. Batubara Sumut	Ditolak
18.	Dapil Sumenep	5	Kab. Sumenep	Ditolak
19.	Dapil Cilacap	2	Kab. Cilacap Jateng	Ditolak
20.	Dapil Jember	5	Kab. Jember Jateng	Ditolak
21.	Dapil Magelang	5	Kab. Magelang	Ditolak
22.	Dapil Semarang	3	Kota Semarang	Ditolak
23.	Dapil Bekasi	6	Kota Bekasi	Ditolak
24.	Dapil Aceh Utara	4	Kab. Aceh Utara	Ditolak
25.	Dapil Subulussalam	1	Kota Subulussalam	Ditolak
26.	Dapil Dompu	2	Kab. Dompu	Ditolak
27.	Dapil Sumba Barat	1	Kab. Sumba Barat	Ditolak
28.	Dapil Rote Ndao	1	Kab. Rote Ndao	Ditolak
29.	Dapil Rote Ndao	2	Kab. Rote Ndao	Ditolak
30.	Dapil Memberamo Tengah	2	Kab. Memberamo Tengah	Ditolak
31.	Dapil Memberamo Tengah	3	Kab. Memberamo Tengah	Ditolak
32.	Dapil Batam	3	Kota Batam	Ditolak
33.	Dapil Minahasa Utara		Kab. Minahasa Utara	Ditolak
34.	Dapil Mamasa	1	Kab. Mamasa	Ditolak
35.	Dapil Nias Selatan	1	Kab. Nias Selatan	Putusan Sela Pemungutan Suara Ulang
36.	Dapil Nias Selatan	2	Kab. Nias Selatan	Putusan Sela Pemungutan Suara Ulang
37.	Dapil Nias Selatan	3	Kab. Nias Selatan	Putusan Sela Pemungutan Suara Ulang
38.	Dapil Banggai Kepulauan	3	Kab. Banggai Kepulauan	Ditolak
39.	Dapil Banggai	2	Kab. Banggai	Ditolak



## Gugatan PDP Ditolak Seluruhnya

Sidang putusan terhadap Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mengenai gugatan terhadap perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlangsung Rabu (17/6/09) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di persidangan, Mahkamah berkesimpulan bahwa Eksepsi Termohon tidak beralasan. Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima. Selanjutnya berkenaan pokok permohonan, Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

**M**ahkamah Konstitusi menggelar sidang gugatan terhadap perhitungan suara oleh KPU, diajukan PDP, Jumat (22/5/09), di Ruang Sidang Panel III, Gedung MK. Perkara yang diajukan Roy B.B. Janis, pimpinan partai ini teregistrasi dengan Nomor 90/PHPU.C-VII/2009.

Dalam sidang pemeriksaan perkara ini, PDP melalui kuasa hukumnya diwakili Dr. Sigit Herman Binaji, dkk., menyatakan PDP telah dirugikan akibat salah perhitungan oleh KPU. Daerah yang dipermasalahkan PDP adalah Dapil I Dumai, Dapil II Dumai, Dapil II Ambon, Dapil VII Tana Toraja, dan Dapil I Kepulauan Talaud. "Perhitungan suara oleh KPU salah. Hal ini menyebabkan PDP rugi dalam perolehan kursi di 5 dapil," tegas Sigit.

Sigit memaparkan kesalahan hitung di Dapil I Dumai. PDP seharusnya memperoleh 1.245 suara, bukan 1.145 seperti dihitung oleh KPU. "Dengan perolehan tersebut, seharusnya PDP memperoleh satu kursi di Dapil I Dumai," tandas Sigit.

Hal yang sama juga dialami PDP di 4 dapil lainnya. Misalnya di Dapil II Dumai, PDP berhak atas 1.250 suara, bukan 1.128 suara seperti perhitungan KPU. "Di Dapil II Ambon seharusnya PDP meraih 989 suara dan di Dapil I Talaud memperoleh 957 suara bukan 815 suara seperti perhitungan KPU. Di masing-masing dapil itu seharusnya kami memperoleh satu kursi," jelas Sigit.

KPU pun berdalih, permohonan PDP di TPS dan PPK mana suara PDP hilang. Sedangkan khusus Dapil I Kepulauan Talaud, Ketua KPU Talaud Jekmon Amisi mengungkapkan tidak ada keberatan dari



Foto: Humas MK/Andhini

urut Termohon memberikan keterangan dalam Sidang Panel III Mendengarkan keterangan Saksi/Ahli di Gedung MK

Ketua DPC PDP Talaud. "Kami diberitahu, Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada selisih suara PDP di tingkat kecamatan. Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah diselesaikan," jelas Jekmon.

**MK Menolak Keseluruhan Permohonan**  
Sidang putusan terhadap PDP tidak dapat diterima.

Oleh sebab itu, Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Demikian diputuskan Majelis Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukhtie Fajdar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari/NTA)

Dengan berdasarkan Undang-



# Inkonsistensi, Permohonan Ditolak

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di 12 dapil. Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (18/6) di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.



Foto: Humas MK/Andhini

Eksresi para pengunjung sidang ketika mendengarkan keterangan salah seorang saksi pada persidangan dengan Pemohon PKPI

**K**uasa hukum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap beberapa daerah pemilihan (dapil) di Indonesia. Panel Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Maruarar Siahaan dengan anggota Akil Mochtar dan Achmad Sodiki mempersilahkan Pemohon menyampaikan pokok permohonan (posita) dan permintaan dari permohonannya (petitum) pada sidang pendahuluan, Jumat 22 Mei 2009 di Ruang Panel III gedung MK.

Kuasa Hukum Pemohon menguraikan mengenai terjadinya penggelembungan suara pada Pemilu Legislatif. Dugaan penggelembungan tersebut terjadi di Kab. Musi Rawas Dapil 1 dan 4, Kab. Puncu, Kab. Banggai, Kab. Subang, Kab. Tapanuli Tengah

Kuasa Hukum Pemohon mendalilkan bahwa penggelembungan suara yang terjadi telah menyebabkan turunnya ranking PKPI. Misalnya pada Kab. Banggai, Partai Patriot digelembungkan suaranya dari 1.514 suara menjadi 1.594 suara. Di Kab. Musi Rawas, suara Partai Bintang Reformasi yang seharusnya hanya 2.705 suara berubah menjadi 2.725 suara. Hal yang sama juga menguntungkan Partai Demokrat, dimana menurut Pemohon seharusnya partai pemerintah tersebut hanya memperoleh 2.234 suara ternyata berubah menjadi 2.813 suara.

Unggul Senopati, Kuasa Hukum PKPI menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan yang masif, terstruktur, dan terencana yang merubah hasil Pemilu. Pemohon mendalilkan perbuatan penggelembungan tersebut dilakukan oleh Turut Termohon. "Untuk itu, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan hasil penghitungan suara di Kabupaten tersebut," pinta Unggul dalam permohonannya.

Namun menanggapi dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, Hakim MK meminta Kuasa Hukum memperbaiki permohonannya.

"Masih terdapat kesalahan dalam perhitungan, coba saudara perhatikan dengan cermat," kata Maruarar Siahaan. Hakim Ahmad Sodiki juga meminta agar Pemohon menguraikan dengan jelas dalil-dalil dalam positanya. "Jelaskan di TPS mana yang terjadi kecurangan tersebut, berapa jumlah suara yang digelembungkan, sehingga jelas," kata Ahmad Sodiki menerangkan kekurangan permohonan.

Dalam posita yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan telah terjadi praktek jual beli suara di daerah Tapanuli Tengah. Menurutnya, berdasarkan formulir C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) diketahui perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) adalah 43 suara. Namun, pada saat penghitungan oleh KPU, suara PIB berubah menjadi nol suara. Hal yang sama juga dialami oleh Partai Kedaulatan yang berubah dari 6 suara di TPS menjadi nol suara pada pleno KPU. Pemohon mempertanyakan perubahan suara Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme) yang dari nol suara di TPS justru berubah menjadi 49 suara. Hal itu dalam dalil permohonan dinyatakan oleh Pemohon berkorelasi dengan hilangnya suara PIB dan Partai Kedaulatan. Pemohon mendalilkan bahwa suara yang diperoleh PNI-Marhaenisme adalah akumulasi dari suara PPIB dan Partai Kedaulatan yang hilang. Berdasarkan itu, Pemohon meminta Mahkamah memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menanggapi permohonan dan tanggapan Termohon, Hakim MK kemudian meminta para pihak pada persidangan berikutnya mempersiapkan bukti-bukti yang menguatkan argumentasi masing-masing.

## Sidang Lanjutan

Sidang lanjutan digelar pada Jumat 29 Mei 2009 di ruang Panel III gedung MK. Sidang digelar untuk memedengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti. Melalui kesaksian Purnama Jaya, Ketua PPK dari Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas diungkapkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pemilu. Dugaan tersebut didasari dalil pengurangan suara PKPI oleh KPU. Suara PKPI di PPK dinyatakan Pemohon sebesar 1.146 menjadi hilang beberapa ratus suara ketika pada pleno KPU. Sedangkan Abu Hurairah, anggota PPK Kecamatan Tua Negeri menjelaskan adanya penghilangan suara PKPI dari 2.288 suara menjadi 917 suara di 11 Desa dengan 59 TPS. Kedua saksi menjelaskan bahwa mereka tidak diundang ketika KPUD menggelar sidang pleno penghitungan suara. Hakim MK yang mendengarkan dalil-dalil tersebut merasa khawatir jika permohonan terbukti, maka yang terjadi adalah tindak pidana Pemilu. "wah gawat ini, gawat ini, jika ini benar ini pidana Pemilu," kata Maruarar khawatir.

Ketua KPUD Musi Rawas membantah seluruh dalil Pemohon. "Tidak benar Yang Mulia, mereka berdua sudah kami undang, asal Yang Mulia tahu, mereka ini kabur, tidak ada di tempat," kata Ketua KPUD.

Mendengar pernyataan tersebut Maruarar langsung menanyakan dalam melakukan penghitungan. Hal ini terjadi di Dapil Kab. Muliawati, Kabupaten Muliawati, Kalimantan Tengah. Mendengar pernyataan Ketua KPUD tersebut kepada saksi-saksi. Musi Rawas 1, Dapil Musi Rawas 4, Dapil Kab. Banggai 1, Dapil Subang 1 dan Dapil Sumba 1-4.

Para saksi kemudian menjelaskan bahwa mereka memang tidak mendapatkan undangan. "Kepada siapa undangan untuk kami diberikan, setahu saya KPU jika mengundang tidak pakai surat resmi melainkan melalui sms (short message service)," kata saksi Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan dari PPK Kecamatan Tua Negeri. Mahkamah yang melihat adanya pertentangan kesaksian kemudian mencoba mencari kebenaran. Termohon/Turut Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan "Bagaimana ini sebenarnya, Saudara Ketua KPU, cobalah Saudara jelaskan pernyataan saksi-saksi tersebut," kata Maruarar.

Sedangkan untuk Dapil Minahasa utara 3, MK Anggota KPUD, Kenny menjelaskan mengenai itu. "Kami sudah mengirimkan surat Yang Mulia dengan menggunakan faks hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sudah mengirimi surat Yang Mulia dengan menggunakan faks hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang resmi," katanya. Mendengar pernyataan tersebut, Akil Mochtar segera merespon tanggapan KPUD tersebut dengan bertanya kepada para saksi. "Apakah saudara memiliki faks?" tanya Akil. "Tidak, untuk Kelurahan Sukur (Bukti P-4 Model DA DPRD Kabupaten/Mulia," kata kedua saksi. Pernyataan kedua saksi yang disampaikan oleh pengunjung sidang tersebut menyudutkan keterangan Turut Termohon (KPUD Musi Rawas).

Khusus mengenai permohonan dengan objek sengketa hasil Pemilu di Dapil Kab. Bengkulu VII telah ditarik oleh Pemohon keberadaan para saksi pada tanggal 16 sampai 18 April saat dilangsungkannya Pleno KPUD. "Ada Yang Mulia, saya sudah lanjut oleh Mahkamah. (Feri Amsari/Lulu A.)

dari Jambi," kata Purnama meyakinkan. Akil kemudian menelusuri pernyataan-pernyataan tersebut. "Apakah selama ini, sebelum Pemilu koordinasi anda dengan KPU lancar?," tanya Akil. Hakim Konstitusi merasa sedikit janggal jika sebelum Pemilu hubungan PPK dan KPU lancar, namun setelah pesta demokrasi tersebut terlaksana ternyata hubungan keduanya menjadi renggang. "Aneh juga jika selama ini lancar, tapi ketika Pleno tiba-tiba tidak lancar," kata Akil.

### Amar Putusan MK terhadap Permohonan PKPI

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Dapil Kab. Musi Rawas 1 dan 4	Ditolak untuk seluruhnya
2	Dapil Tapanuli Tengah 2	Ditolak untuk seluruhnya
3	Dapil Kab. Banggai 1	Ditolak untuk seluruhnya
4	Dapil Kab. Subang 1	Ditolak untuk seluruhnya
5	Dapil Prov. Bengkulu VII	Ditolak untuk seluruhnya
6	Dapil Kab. Minahasa Utara 3	Ditolak untuk seluruhnya
7	Dapil Kota Depok 3	Ditolak untuk seluruhnya
8	Dapil Kab. Sumba Timur 1 dan 4	Tidak diterima (NO)
9	Dapil Kota Palopo 1	Ditolak untuk seluruhnya

### Putusan MK

Mahkamah menolak seluruh permohonan yang diajukan PKPI. Demikian bunyi dari amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD, Selasa 16 Juni 2009, di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

MK menyatakan sengketa hasil Pemilu yang dipermasalahkan PKPI di Sembilan Dapil tidak beralasan. MK berpendapat bahwa alat-alat bukti Pemohon inkonsistensi



## Banyak Diwarnai Sengketa Sesama Caleg Partai Golkar

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang diajukan Partai Golkar sepanjang enam dapil, yakni Dapil Sumatera Utara 6, Dapil Kepulauan Riau 4, Dapil Musi Rawas 5, Dapil Kota Bekasi 3, Dapil Seram Bagian Barat 1, dan Dapil Jayapura Selatan 1, sedangkan dapil lain yang dipersengketakan ditolak. Demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Rabu (24/6) di Gedung MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) perkara I. Dalam permohonannya, Partai Golkar menggelar sidang PHPU yang mengajukan 49 kasus yang tersebar di beberapa daerah, terkait salah hitung pertamanya, Selasa (19/5). Sidang perkarayang dilakukan KPU dan berdampak pada teregistrasi dengan Nomor 94/PHPU.A- hilangnya suara di tingkat kabupaten dan VII/2009 mengagendakan pemeriksaan provinsi. Dalam persidangan terungkap, Daerah pemilihan (Dapil) yang



Foto: Humas MK/Andhini

Pihak Terkait memberikan keterangan Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK

dipersengketakan Partai Golkar antara DPRD Kabupaten. Surat suara untuk DPRD, nomor urut 1 atas nama Hj. Tamimah berjumlah lain meliputi Yogyakarta, Nangroe Aceh DPD, dan DPRD Provinsi dituduh dicontreng 2.871 suara dan caleg Pemohon nomor urut 2 Darussalam (NAD) II, Jawa Barat I, Provinsi di luar TPS. Sidang tersebut terasa sangat atas nama H. Suherman berjumlah 2.841 suara. Riau I, Lampung I, Sumatera Utara III, menegangkan ketika ditayangkan video Untuk Dapil Seram Bagian Barat 1 adalah 4.027 Papua, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk rekaman pelaksanaan pemilu di beberapa suara. Dan Dapil Jayapura Selatan 1 untuk caleg DPRD Provinsi, daerah yang bermasalah daerah di Kab. Sampang. Ada tayangan Pemohon nomor urut 3 atas nama Hj. Jumhariati yaitu Dapil Sumatera Utara 6, Nangroe yang memperlihatkan beberapa wanita berjumlah 929 suara, caleg Pemohon nomor Aceh Darussalam 3, Sulawesi Selatan 6, diberikan satu kertas suara saja. Tayangan urut 10 atas nama Trotje Lena Korowa berjumlah Jakarta Timur, Kepri 2, Papua 4, Sulawesi lain menampilkan beberapa laki-laki yang 625 suara, caleg Pemohon nomor urut 1 atas Tenggara 5, Kalimantan Timur 5, Buleleng, berteriak-teriak memprotes pelaksanaan nama Julius Mambay berjumlah 544 suara, dan Samarinda, dan Indra Giri Hulu. pemilu. Video tersebut ditutup dengan caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama Abd. Rahman Bailusy berjumlah 516. Sedangkan demonstrasi yang dilakukan warga. Hanya untuk 43 dapil lainnya, MK menjelaskan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dali Pemohon. "Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan hanya saja sayang jawaban yang diberikan oleh karenanya permohonan harus ditolak," ujar Hakim Konstitusi.

Sidang lanjutan Partai Golkar) berlangsung Rabu (27/5/09), di ruang sidang panel III Gedung MK. Sidang Perkara nomor 94/PHPU.C-VII/2009 dan 49/PHPU.A-VII/2009 tersebut dipimpin Hakim Maruarar Siahaan menanyakan kebenarannya kepada Panwaslu. Sidang dengan anggota Hakim Akil Mochtar dan Ahmad Sodiki. Perkara yang mempertemukan Panwaslu dinilai hakim terlalu bertele-tele. ujar Hakim Konstitusi. "Anda jangan lirikan pertanyaan, jangan Sidang putusan perkara yang diajukan permasalahan penggelembungan suara. prosedural yang disebutkan di sini, kita bicara oleh Partai Golkar ini merupakan sidang Selang beberapa hari, sidang lanjutan Partai substansi," kata Maruarar meminta. Menurut terakhir yang digelar MK untuk perkara PHPU Golkar kembali digelar Rabu (3/6), dengan KPUD Kab. Sampang tayangan video tersebut 2009. Terkait hal itu, sebelum mengetok palu agenda mendengarkan kembali keterangan perlu untuk diteliti kebenarannya. "Rekaman sidang, Ketua MK, Moh. Mahfud MD., mengajak saksi-saksi. Sidang yang dipimpin Maruarar itu benar atau tidak, suaranya apakah tidak para hadirin untuk berdoa sejenak sebagai Siahaan dan anggota Akil Mochtar dan ditambahkan kemudian," kata Ketua KPUD ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Ahmad Sodiki tersebut mempersilahkan Sampang meminta kepada Majelis Hakim proses persidangan PHPU dengan lancar. kedua belah pihak menghadirkan saksi-saksi MK. Kuasa Hukum KPU juga meminta agar (Lulu Anjarsari/Feri Amsari/NTA) yang menguatkan pendapat masing-masing MK tidak menanggapi beberapa rekaman Daftar Daerah Pemilihan (Dapil) yang Dikabulkan MK dalam video tersebut karena dapat dianggap sebagai trial by public opinion

### Bukti Kecurangan Melalui Rekaman Video

Bukti kecurangan pemilu di Kab. Sampang, Jawa Timur berupa rekaman video ditayangkan dalam sidang perselisihan hasil pemilu dengan pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), Selasa malam (9/6/09). Pemohon menuduh terjadi kecurangan pemilu yang hanya terdapat pemberian satu lembar surat suara, yaitu hanya untuk

### Enam Dapil Dikabulkan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang diajukan Partai Golkar sepanjang enam dapil, yakni Dapil Sumatera Utara 6, Dapil Kepulauan Riau 4, Dapil Musi Rawas 5, Dapil Kota Bekasi 3, Dapil Seram Bagian Barat 1 dan Dapil Jayapura Selatan 1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Akil Mochtar, M. Arsyad

Sanusi serta Achmad Sodiki yang masing-masing menjabat sebagai Anggota.

MK juga menetapkan penghitungan perolehan suara untuk keenam dapil, yakni Dapil Sumatera Utara 6 adalah 79.121 suara, Dapil Kepulauan Riau 4 untuk caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H.M. Nur Syafriadi berjumlah 86 suara di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa. Sedangkan Dapil Musi Rawas 5 untuk caleg Pemohon nomor urut 5 atas nama Erwin Wira Syarif berjumlah 228 suara di Kecamatan Ulu Rawas. Dapil Kota Bekasi 3 untuk caleg Pemohon

nomor urut 1 atas nama H. Tamimah berjumlah 2.871 suara dan caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H. Suherman berjumlah 2.841 suara. Untuk Dapil Seram Bagian Barat 1 adalah 4.027 suara. Dan Dapil Jayapura Selatan 1 untuk caleg Pemohon nomor urut 3 atas nama Hj. Jumhariati berjumlah 929 suara, caleg Pemohon nomor urut 10 atas nama Trotje Lena Korowa berjumlah 625 suara, caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama Julius Mambay berjumlah 544 suara, dan caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama Abd. Rahman Bailusy berjumlah 516. Sedangkan untuk 43 dapil lainnya, MK menjelaskan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dali Pemohon. "Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan hanya saja sayang jawaban yang diberikan oleh karenanya permohonan harus ditolak," ujar Hakim Konstitusi.

### Daftar Daerah Pemilihan (Dapil) yang Dikabulkan MK

No.	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	Dapil Sumatera Utara 6	Dikabulkan
2	Dapil Kepulauan Riau 4	Dikabulkan
3	Dapil Musi Rawas 5	Dikabulkan
4	Dapil Kota Bekasi 3	Dikabulkan
5	Dapil Seram Bagian Barat 1	Dikabulkan
6	Dapil Jayapura Selatan 1	Dikabulkan



# Penggelembungan Suara Dan Salah Hitung Fokus Gugatan PBR

Penggelembungan suara dan salah hitung merupakan fokus pengajuan PBR ke MK. Hal ini disampaikan secara lugas oleh Ani Aryani, S.H. salah seorang kuasa hukum PBR. "Penggelembungan oleh beberapa partai di beberapa Dapil telah merugikan perolehan kursi PBR," jelas Ani. KPU memberikan tanggapan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kabur. "Pemohon tidak mencantumkan di TPS mana telah terjadi penggelembungan suara. Bagi kami, permohonan Pemohon tidak jelas," ujarnya.



Foto: Humas MK/Andhini

Kuasa Hukum Pemohon mendengarkan keterangan Termohon dalam Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli di Ruang Sidang Panel II, Gedung MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara beberapa Dapil telah merugikan perolehan kursi PBR," jelas Ani. PPHU yang diajukan Partai Bintang Reformasi (PBR) KPU memberikan tanggapan bahwa permohonan yang diajukan Senin (1/6/09), di Ruang Sidang Panel III, Gedung Pemohon kabur. "Pemohon tidak mencantumkan di TPS mana MK. Perkara teregistrasi dengan No. 95/PHPU.C-VII/2009 telah terjadi penggelembungan suara. Bagi kami, permohonan mengagendakan keterangan saksi dan pembuktian. PBR diwakili Pemohon tidak jelas," ujar kuasa hukum KPU. kuasa hukumnya, Ani Aryani, S.H., dkk., dari Tim LBH PBR Hal ini dibantah oleh Ani Aryani S.H. Ia mengungkapkan menghadirkan beberapa saksi dan mengajukan bukti-bukti KPU memberikan keterangan tanpa bukti yang kuat. "Dalam formulir C1 untuk menguatkan permohonan. Pada sidang ini, PBR memberikan keterangannya, KPU tidak menyertakan bukti, mencabut salah satu kasus di Dapil Aceh Barat Daya III Kabupaten sedangkan kami menyertakan bukti berupa formulir C1," papar Ani. Aceh Barat Daya. Itu sebabnya, PBR mengajukan gugatan untuk penggelembungan dan salah hitung yang terjadi di 12 dapil.

Salah satu saksi yang diajukan PBR adalah Junaidi, dari Dapil Aceh 4 Provinsi NAD melalui video conference menuturkan terjadi salah penghitungan oleh KIP sehingga merugikan PBR.

Menurut Junaidi, ketika sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara KIP Kabupaten, PBR mengajukan keberatan karena terjadi penggelembungan oleh beberapa partai. "Seharusnya kami memperoleh 2.707, namun KIP hanya mencantumkan 199 suara," lanjut Junaidi. "Salah hitung yang dilakukan oleh PKPI Panel III, Gedung MK. Dalam sidang ini, PBR mengajukan tiga saksi. Seharusnya PBR memperoleh kursi, bukan PKPI," jelas Junaidi. dari tiga dapil yang kemarin tidak sempat memberikan keterangan,

Lain hal dengan di Dapil Riau II, KPUD Riau dinilai tidak yakni Dapil Papua IV Provinsi Papua, Dapil Singkil Manado, dan Dapil transparan dalam penghitungan suara. Hal ini seperti diungkapkan Kabupaten Bener Meriah Provinsi NAD.

H. Eddy Basri, saksi dari PBR. Eddy menuturkan saksi PBR tidak PBR mengajukan tiga saksi dari Panwaslu Kabupaten diperkenankan ikut dalam penghitungan suara. Tak hanya itu, KPUD Jayawijaya Provinsi Papua, Saksi PBR dari Manado dan Kabupaten Riau tidak memperkenankan mengajukan keberatan terhadap Benermeriah, NAD. Kesaksian diawali dari Panwaslu Kabupaten hasil penghitungan suara tersebut. "Salah hitung yang dilakukan Jayawijaya yang menyampaikan pada saat pemilihan berlangsung,

Seharusnya kami yang memperoleh kursi ketujuh," jelas Eddy. "TPS-TPS yang ada dipenuhi oleh masyarakat, namun bukan untuk memberikan hak pilihnya, melainkan untuk berpesta.

Penggelembungan suara dan salah hitung merupakan fokus "Kedatangan mereka, semata-mata untuk berpesta pora. pengajuan gugatan PBR ke MK. Hal ini disampaikan secara lugas Saat itulah petugas TPS biasanya melakukan pencontrengan," oleh Ani Aryani, S.H. "Penggelembungan oleh beberapa partai jelas Anggota Panwaslu Jayawijaya tersebut. Hal lain yang

menyebabkan banyak terjadi penggelembungan serta salah hitung MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas karena KPPS tidak mengerti cara mengisi rekapitulasi perhitungan untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang di semua suara melalui komputerisasi. Karena itu, banyak terjadi kesalahan TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4. Sedangkan untuk Dapil Mandailing Natal 4, Pemohon

Lain hal dengan di Kabupaten Singkil, Manado. PBR mempermasalahkan penggelembungan suara Pemohon dan PKNU mengalami pengurangan suara disebabkan beberapa hal di Kecamatan Siabu, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Huta diantaranya ada perbedaan jumlah surat suara dengan jumlah Bargot, dan Kecamatan Penyabungan Utara, seharusnya Pemohon pemilih, perbedaan perhitungan C1 dengan rekapitulasi pada memperoleh satu kursi, yaitu kursi ke- 9 yang diperoleh oleh PKNU. sidang pleno. Menanggapi pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pemohon juga menarik kasus di tiga dapil, yakni Dapil Banten, Dapil Maruarar Siahaan mengenai pengajuan protes ke Panwaslu, sache Barat Daya 3, dan Dapil Janeponto. Sedangkan untuk sepuluh mengungkapkan sudah mengajukan protes ke Panwaslu dan dapil lainnya ditolak oleh MK seluruhnya. (Lulu Anjarsari/NTA) meminta perhitungan suara ulang. Tetapi, Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa dan meminta agar diserahkan kepada MK.


Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Bintang Reformasi (PBR) Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Rabu (18/6/09), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK. Dalam amar putusan Nomor 95/PHPU.C-VII/2009, MK memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum 2009 di semua TPS dalam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Dapil Musi Rawas 4 dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari. Pemohon mempermasalahkan pengurangan suara PBR di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), seharusnya berjumlah 811 suara menjadi 54 suara. MK meyakini terjadi ketidaksesuaian hasil rekapitulasi perolehan suara pada PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

Tabel

### Daftar Daerah Pemilihan (Dapil) yang Dipersengketakan Pemohon

No.	Daerah Pemilihan	Amar Putusan	Keterangan
1	Dapil Kab. Musi Rawas	Dikabulkan sebagian	Hitung ulang di Dapil Musi Rawas 4
2	Dapil Banten	-	Permohonan ditarik
3	Dapil Aceh Barat Daya 3	-	Permohonan ditarik
4	Dapil Janeponto	-	Permohonan ditarik

KLIK



Manfaatkan informasi hukum melalui Situs MK, meliputi peraturan (regelling), keputusan penetapan (beshicking), putusan pengadilan (vonnis) dan aturan kebijakan (beleid regel)



# AKHIRNYA KAMARUDDIN MELENGGANG KE SENAYAN

Perkara Calon Anggota DPD dari Sultra

**M**ahkamah Konstitusi (MK) melalui Panel Hakim Moh. Mahfud MD, Harjono, dan Arsyad Sanusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 29/PHPU.A-VII/2009 yang dimohonkan oleh Kamaruddin, calon anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor urut 23 pada Senin, (18/5/09), 11.00 WIB.

Dalam petituannya, seperti dijelaskan kuasa hukum Pemohon yang terdiri atas —•— f” (•%o <• ” <••á —” Ibrahim, Pemohon mendalihkan telah kehilangan suara sebanyak 400. Menurut Pemohon, seluruh suara yang diperoleh seharusnya 29.385 suara. Namun KPL menetapkan suara Pemohon sebanyak 28.985 suara. Pemohon menambahkan, dirinya kehilangan 400 suara karena terjadi kesalahan penghitungan suara di tingkat PPK Kec. Katoai, Kab. Kolaka Utara, yaitu suara pemohon dari 2 TPS di desa Ujung Tobaku, Kec. Katoai, Kab. Kolaka Utara hanya tercatat 72 suara, seharusnya 172 suara. Demikian juga dari 2 TPS di Desa Katoai, Kec. Katoai, Kab. Kolaka Selatan suara Pemohon tercatat 51 suara, seharusnya 351 suara.

Selain itu, pada Selasa, (19/5/09), pukul 17.15 WIB digelar pula sidang panel lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi. Mahjur dan Matani adalah dua saksi yang menghadiri sidang. Sedangkan Zulkarnain, Sabir, Agus Salim, Hasdar, Arkam, Baso Jais, dan Budiharjo adalah tujuh saksi yang memberikan keterangan melalui video conference (vicon) dari Fak. Hukum Universitas Haluoleo, Kendari.

Para saksi ketika menjawab pertanyaan Panel Hakim, kuasa Pemohon, maupun Termohon melalui vicon, mereka memberikan keterangan dan jawaban dengan lugas dan jelas. Namun, Budiharjo salah seorang saksi sempat memberikan keterangan yang berbelit-belit, karena



Foto: Humas MK / Yogi Djatnika

Kuasa hukum Pemohon menyampaikan keterangan dalam persidangan

dirinya mengaku khilaf saat menjalankan Tobaku sejumlah 172 suara dan Saksi Baso tugas. “Mohon maaf Yang Mulia, kami Jais, Ketua PPS Desa Katoai, membenarkan mengaku khilaf, sehingga terjadi kekeliruan jumlah perolehan suara Pemohon di dalam rekapitulasi suara,” kata Budiharjo. Desa Katoai sejumlah 351 suara. “MK Karena itu, Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi juga menimbang bahwa hasil perolehan beberapa kali mengingatkan saksi agar suara Pemohon telah diakui oleh Budiarjo bersikap jujur dan tegas. “Kami ingatkan Ketua PPK Kec. Katoai di persidangan yang bahwa saksi telah disumpah. Jika tidak jujur, membenarkan bahwa terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam mencantumkan hasil penghitungan suara yang diperoleh Pemohon ke dalam Formulir DA-1,” ujar Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

## Keterangan saksi benar

Dalam putusan itu, MK menimbang bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon dinyatakan kabur (obscuur libel). “Mahkamah berpendapat bahwa Termohon tidak secara jelas menunjukkan adanya kekaburan objectum litisatas permohonan Pemohon, oleh karenanya eksepsi Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Hakim Konstitusi Harjono.

Selain itu, MK menimbang pula bahwa keterangan Saksi Arkam, Ketua PPS Desa Ujung Tobaku, membenarkan jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Ujung

Oleh sebab itu, berdasarkan fakta hukum di atas, MK berpendapat bahwa jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 29.385 suara dan bukan 28.985 suara.

## Dikabulkan sebagian

MK akhirnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima. Hal itu disampaikan Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam sidang pleno terbuka untuk umum

## Calon Anggota DPD

dengan agenda pembacaan putusan pada Nasional dalam Pemilu 2009, menyangkut i t t Z a ä X J Z • — f " f ä f • — •  
 Senin, (8/6/09), pukul 11.00 WIB, di gedung mlah perolehan suara calon anggota DPDPutusan MK Nomor 29/PHPU.A-VII/2009  
 MK, Jakarta. Provinsi Sultra atas nama H. Kamaruddin, resmi dibacakan, urutan anggota DPD

Selain itu, MK juga menyatakan nomor urut 23. Provinsi Sulawesi Tenggara terpilih berubah  
 membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan t " t f • f " • f • • t ' — — — • f menjadi La Ode Ida (156.177 suara), Abdul  
 • — • t ' — „ Ž < • • t ' • t • Nomor • 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 ber Jabbar Toba (37.990 suara), Abidin Mustafa  
 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei tanggal 9 Mei 2009, anggota DPD Provinsi (33.055 suara), dan Kamaruddin (29.385  
 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Sultra terpilih adalah La Ode Ida (156.177 suara). Berdasar Putusan MK ini, akhirnya  
 f • < Ž t • < Ž — • % % ' — f á suara) Abdul Jabbar Toba (37.990 suara) Kamaruddin melenggang ke Senayan.  
 " ' < • • á t f • f „ — ' f — t • Abidin Mustafa (33.055 suara), dan Hoesein

Tabel 1  
 Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Pra Putusan MK

Peringkat	No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1	29	La Ode Ida	156.177
2	1	Abdul Jabbar Toba	37.990
3	4	Abidin Mustafa	33.055
4	18	' t t < • i t t >	29.052

Tabel 2  
 Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Pasca Putusan MK

Peringkat	No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1	29	La Ode Ida	156.177
2	1	Abdul Jabbar Toba	37.990
3	4	Abidin Mustafa	33.055
4	23	Kamaruddin	29.385

Mengakhiri sidang, Ketua MK, Moh. Mahfud MD menegaskan, MK perintah KPU melaksanakan putusan ini dan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. (ws. koentjoro)

# GUGATAN ABDUL MUNTH ALIB GIIL AN DITOL AK MK

Perkara Calon Anggota DPD dari Papua Barat

**N**iat H. Abdul Muthalib Gillian MK menyatakan tidak melihat Termohon dan Turut Termohon sebagai  
 untuk menduduki kursi DPD terjadinya penggelembungan perolehan hasil penggelembungan tidak terbukti  
 Papua Barat kini harus pupus. suara Calon Nomor Urut 14 dari Distrik secara sah.  
 Dalam amar putusan Nomor 30/PHPU. t t t á t — t f á t f • f • f Š Pemohon menyatakan perolehan  
 A-VII/2009, MK menyatakan permohonan sebagaimana didalikan oleh Pemohon. suara Pihak Terkait, yakni Wahidin Ismail,  
 calon DPD dengan nomor urut 4 ini ditolak. Sehingga dalil-dalil Pemohon tentang Calon Anggota DPD dengan nomor urut  
 seluruhnya. perolehan suara Calon Nomor 14 yaitu 14, telah digelembungkan oleh KPU  
 Wahidin Ismail yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Manokwari sebagai Turut

Termohon khususnya untuk perolehan suara di Distrik Testega dan Distrik Neney. Dalam Sidang Pembuktian yang dilakukan oleh tiga Hakim Konstitusi, yakni Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15, serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Djufri Badoa, Amon Manobi dan Oktober Trirbo, yang juga bertugas sebagai anggota PPD di Kabupaten Manokwari.

Ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa perolehan suara untuk Calon Anggota DPD Nomor Urut 14 atas nama Wahidin Ismail telah diubah ketika perhitungan suara dilakukan di KPU Kabupaten Manokwari sehingga perolehan suaranya menurut perhitungan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang setara dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Di Distrik Neney perolehannya 0 atau kosong, di Distrik Testega sebesar 100, dan Distrik Tanah Merah sebesar 1.000 suara, 2.460 suara, dan 910 suara, sehingga perolehan Wahidin dihitung seluruhnya sejumlah 39.013," jelas para saksi.

Namun setelah membandingkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti DA-1 dari Pemohon dengan dokumen yang sama yang diajukan oleh Turut Termohon, MK tidak menemukan adanya perubahan yang dilakukan oleh Turut Termohon di tingkat



Foto: Humas MK /Andhini SF

Kuasa hukum Pemohon sedang menyiapkan bukti pada sidang pendahuluan, Senin (18-5-09) di Ruang Sidang Panel, Gedung MK

KPU Manokwari. "Bahkan Pihak Terkait dan Turut Termohon telah menegaskan bahwa saksi-saksi sendirilah yang membacakan hasil perhitungan suara dari masing-masing Distrik dalam rapat Pleno KPU Manokwari, keterangan tersebut tidak dibantah oleh saksi-saksi Pemohon," jelas Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Bahkan Pihak Terkait dan Turut Termohon telah menegaskan bahwa saksi-saksi sendirilah yang membacakan hasil perhitungan suara dari masing-masing Distrik dalam rapat Pleno KPU Manokwari. Keterangan tersebut tidak dibantah oleh saksi-saksi Pemohon.

Selain itu, alat bukti yang diajukan Pemohon (P-3 sampai dengan P-6) hanya berupa SSB sebagai laporan perolehan suara di Distrik Testega, Sururey, Neney, dan Tanah Merah. "Hal ini karena disamping perolehan yang dilaporkan tersebut bersifat sementara dan alat bukti dimaksud juga tidak dapat terbaca secara jelas," jelas Maruarar. (Lulu Anjarsari)

Selain itu, alat bukti yang diajukan Pemohon (P-3 sampai dengan P-6) hanya berupa SSB sebagai laporan perolehan suara di Distrik Testega, Sururey, Neney, dan Tanah Merah. "Hal ini karena disamping perolehan yang dilaporkan tersebut bersifat sementara dan alat bukti dimaksud juga tidak dapat terbaca secara jelas," jelas Maruarar. (Lulu Anjarsari)

## Perkara Calon Anggota DPD dari Sumut

Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan Majelis Ketua MK Moh. Mahfud menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan oleh calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara Makmur Hasugian. MK menilai perkara yang diajukan bukanlah termasuk objek perkara hasil pemilu dan tidak termasuk kewenangan MK.

Keputusan itu tertuang dalam putusan Nomor 31/PHPU.A-VII/2009 yang

## Pemilu 9 April 2009 Tidak Sah

Dalam pokok permohonannya, Makmur yang merupakan calon anggota DPD Provinsi Sumatera Utara nomor urut 34 mengajukan permohonan agar

dilakukan pemilihan umum (Pemilu) ulang. Permohonan tersebut disampaikan dihadapan Majelis Hakim MK yang dipimpin oleh Abdul Mukhtie Fadjar, didampingi anggota Maria Farida Indrati dan Muhammad Alim, pada Sidang Pemeriksaan, Selasa (19/5/2009). Pemohon mempertanyakan terjadinya proses penghitungan suara ulang di Nias Selatan tanpa prosedur hukum yang jelas. "Termohon telah menginstruksikan penghitungan ulang yang menyebabkan pemilu ini tidak sah," kata Makmur.

Makmur juga mengklaim para pendukungnya sengaja tidak diberikan hak memilih walaupun terdaftar yang berakibat kepada perolehan suaranya. "Saya ada buktinya dan pernyataan yang saya lampirkan," ujar Pemohon bersemangat. Permohonan ini, menurut Makmur

Foto: Humas MK /Andhini SF



Pemohon menerima salinan putusan sesaat setelah pengucapan putusan

adalah penetapan suara hasil Pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi. "Kami menyimpulkan permohonan Pemohon bukanlah objek PHPU, sehingga MK tidak berwenang," kata Didik menjelaskan. Termohon meminta Majelis Hakim MK menerima eksepsi dari Termohon tersebut.

### Eksepsi Termohon Diterima

Mengenai eksepsi Termohon, MK menyatakan menerima karena permohonan Makmur tidak termasuk dalam kewenangan MK untuk mengadili. Mahfud menjelaskan, MK tidak mempunyai kewenangan menyatakan Pemilu yang diadakan 9 April 2009 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Hal inilah yang membuat permohonan Makmur dinyatakan tidak termasuk dalam objek sengketa PHPU.

merupakan upaya memperjuangkan hak kemudian mengajukan permohonannya ke selaku warga negara. "Saya meminta MK. Pemohon dalam pokok permohonannya kepada Termohon mana rekapitulasi meminta agar Pemilu yang berlangsung dari sekitar 30.000 kotak TPS, karena itu 9 April lalu diulang kembali. Pemohon adalah sumber dari sengketa," katanya meragukan apabila dilakukan sekedar 74 ayat (2) huruf a UU MK Pasal 5 huruf mempertanyakan kinerja Termohon (KPU) perhitungan ulang suara, karena sudah yang tidak pernah memperlihatkan hasil tidak percaya lagi dengan kondisi saat ini. Pedoman Beracara Dalam Perselisihan rekapitulasi suara di Sumatera Utara.

Pemohon sudah melaporkan mempertanyakan Mahkamah Konstitusi mengenai kecurangan-kecurangan pemilu tidak berwenang menyidangkan perkara bukan merupakan kewenangan MK untuk yang terjadi kepada KPU dan Badan ini. Hal itu sesuai ketentuan Pasal Peraturan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Namun sampai MK No 16/2009 tentang Pedoman Beracara tegas Mahfud. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari) sekarang belum juga ditindaklanjuti," kata Pemohon kecewa. Untuk itulah Pemohon

### Perkara Calon Anggota DPD dari NAD

Calon DPD Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Mursyid berhak menjadi anggota DPD NAD dan menempati posisi keempat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan di Pleno, Gedung MK.

MK memutuskan perolehan suara yang benar bagi calon anggota DPD Dapil NAD nomor urut 20 atas nama Mursyid di

Kabupaten Bener Meriah adalah 48.022 suara, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 118.149 suara, bukan 88.013 suara.

MK menyatakan Pemohon telah kehilangan 30.136 suara. Seharusnya perolehan suara Pemohon 118.149 suara, bukan 88.013 suara. Hakim Konstitusi Akil Mochtar menjelaskan, selisih ini disebabkan karena Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi NAD sebagai Turut Termohon I tidak menggunakan Meriah untuk memasukkan data suara dari Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah 48.022 suara. Data yang digunakan Turut Termohon I adalah data pembanding dari Panwaslu Provinsi NAD yang menyatakan jumlah suara Pemohon 17.886 suara. "Akibat

kekurangan suara ini, Pemohon yang seharusnya menduduki peringkat ke-4 perolehan suara turun menjadi peringkat keempat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan di Pleno, Gedung MK, sehingga tidak mendapatkan hak kursi DPD NAD," jelas Akil.

### Kehilangan Suara di KIP Provinsi NAD

Dalam permohonannya yang diregistrasi dengan Nomor 33/PHPU.A-VII/2009, Mursyid mempersoalkan hilangnya perolehan

suara miliknya dalam sidang pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi NAD yang dilaksanakan pada 27 April 2009 lalu. Dalam sidang pleno tersebut, KIP Provinsi NAD tidak menggunakan rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten BenerMeriah. KIP NAD justru menggunakan data pembanding dari Panwaslu Provinsi NAD.

Ketika memberikan keterangan pada Sidang Pemeriksaan, Senin (18/5/2009), Mursyid menjelaskan bahwa dalam rekapitulasi KIP Kabupaten Bener Meriah, dirinya meraup sebanyak 48.022 suara. Akan tetapi, dalam rekapitulasi KIP Provinsi NAD yang didasarkan pada data pembanding Panwaslu Provinsi NAD, ternyata Mursyid hanya memperoleh 17.886. "Saya merasa



Foto: Humas MK /Andhini SF

Calon DPD dari Dapil NAD Mursyid memberikan keterangan dalam Sidang PHPU

dirugikan terhadap perbedaan rekapitulasi ini. Saya kehilangan Pemohon pun menghadirkan saksi Hamidah selaku Ketua sebanyak 30.136 suara," keluhnya. KIP Aceh Tengah. Hamidah mengutarakan kekecewaannya atas

Pada sidang pemeriksaan Saksi/Ahli, Kamis (4/6/2009), Mursyid terungkap bahwa KIP Provinsi NAD mengubah rekapitulasi suara tanpa diketahui oleh KIP Aceh Tengah. Mursyid yang berdasarkan rekapitulasi KIP Aceh Tengah memperoleh 48.022 suara ternyata berubah ketika pleno KIP Provinsi Aceh menjadi 17.886 suara. "Apa dasar hukum saudara melakukan perubahan tersebut," tanya Mochtar.

KIP Provinsi menjelaskan, mereka berpedoman kepada Pasal 192 juncto Pasal 227 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Ketetapan KPU Nomor 46 Tahun 2009. "Karena banyak rekapitulasi saksi-saksi yang berbeda, kami memutuskan melakukan perbaikan berdasarkan data pembanding dua saksi DPD dan panwaslu," kata Anggota KIP Provinsi menjelaskan.

Hakim Ahmad Sodiki juga merasakan keganjilan dari berbagai keterangan KIP Provinsi tersebut. "Jika banyak data berbeda, bagaimana saudara menentukan mana data yang paling benar," tanya Ahmad Sodiki. KIP Provinsi kembali mengulangi bahwa mereka berlandaskan kepada UU Pemilu dan Ketetapan KPU. Pernyataan tersebut memancing Hakim Akil Mochtar menjelaskan perbedaan maksud Pasal 193 dan Pasal 192 dari UU Pemilu. Dua hal tersebut berbeda, satu perbedaan data yang tidak harus dari Panwas dan kedua berupa data pelanggaran yang diberikan panwas, papar Akil Mochtar. Akil kemudian dengan "cerdik" mempertanyakan ada tidaknya surat mengenai pelanggaran dari Panwaslu. "Tidak ada Yang Mulia," jawab Panwaslu.

MK menyatakan perubahan hasil perhitungan suara yang dilakukan Turut Termohon I yakni KIP Provinsi NAD tidak berdasar. Hakim Konstitusi, M. Akil Mochtar, menyatakan, penggunaan Pasal 192 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 sebagai dasar Turut Termohon I melakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara KIP Kabupaten Bener Meriah sebagai Turut Termohon II dalam rapat Pleno KIP NAD adalah tidak benar dan tidak relevan serta tidak beralasan hukum. Dalam Pasal 192 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan kepada Panwaslu Provinsi untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik yang tidak sah. "Tindakan Turut Termohon I justru bertentangan dengan maksud dari Pasal 192 UU No. 12 Tahun 2009 sebagai landasan yang benar untuk melakukan perubahan," jelas Akil. Akil melanjutkan, tindakan Turut Termohon I yang telah melakukan perubahan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut termohon II tanpa mengikut sertakan Turut Termohon II adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari)

Nomor Perkara	Daerah Pemilihan	Putusan	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan Suara versi KPU	Perolehan Suara Berdasarkan Putusan MK
33/PHPU.A-VII/2009	Kabupaten Bener Meriah	Dikabulkan	88.013 ditambah suara hilang sejumlah 30.136	88.013 suara	118.149 suara

Perkara Calon Anggota DPD dari Lampung

**G**ugatan PPHU yang dilayangkan oleh Calon DPD Dapil Lampung atas nama Hj. Hariyanti Syafrin, ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian langkah Hariyanti mewakili Lampung pun pupus melalui putusan MK Nomor 34/PHPU.A-VII/2009 yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Kamis (11/6/2009).

MK menilai bahwa Pemohon tidak cukup bukti yang nyata untuk menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara Anggota DPD Dapil Provinsi Lampung yang merugikan Pemohon sebesar 14.417 suara. "Alat bukti surat rekapitulasi suara yang diajukan oleh Pemohon ternyata menunjukkan angka yang sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon," jelas Hakim Konstitusi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti-bukti surat, Pemohon hanya dapat menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan sejumlah 234 suara di 3 TPS Tanggamus. Namun demikian, hal mana tersebut telah dibantah oleh Turut Termohon dengan alasan bahwa kesalahan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tanggamus justru tidak dipermasalahkan sama sekali dalam permohonan Pemohon.

Rugi Akibat Salah Hitung dan Fenomena Lucky Number

Dalam sidang pemeriksaan (18/5/2009), Hj. Hariyanti Syafrin diwakili oleh Resti Winarni, Pemohon pun mengemukakan bahwa kesalahan penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan KPU. Dalam rekapitulasi tersebut, calon DPD



Foto: Humas MK /Andhini SF

Kuasa hukum Pemohon, Resti Winarni, menunjukkan alat bukti di hadapan sidang (18/5)

dengan nomor urut 25 ini memperoleh 151.586 suara. Padahal menurut data Pemohon, ia mendapatkan suara sebanyak 166.003 suara.

"Pemohon dirugikan hingga 14.417 suara. Selisih ini terjadi di tingkat PPK. Akibatnya Pemohon yang seharusnya berada dalam rangking 4 menjadi rangking 5," ujar Pemohon, ia meminta Majelis Hakim membatalkan hasil rekapitulasi KPU khususnya untuk Dapil Provinsi Lampung.

Pemohon juga mempermasalahkan munculnya fenomena nomor keberuntungan seperti terjadi pada Pemilu 2004. Pemohon menganggap hal ini merugikan, karena banyak pemilih yang memilih calon DPD berdasarkan nomor urut partai politik (parpol) yang sedang berada di puncak. Sebagai akibatnya, Pemohon pun mengusulkan untuk pemilihan calon DPD menggunakan abjad. Karena itu, Pemohon meminta Majelis Hakim membatalkan hasil perhitungan suara KPU

dan meminta KPU melakukan perhitungan suara ulang.

Fenomena Lucky Number Bukan Perkara PPHU

Dalam putusannya, MK menjelaskan bahwa keberadaan "nomor keberuntungan" (lucky number) adalah sesuatu hal yang tidak dapat diprediksi dan bukan merupakan masalah hukum, melainkan hanyalah faktor keberuntungan terhadap angka tertentu terkait dengan partai-partai peserta Pemilu. Lagipula, masalah tersebut bukanlah merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan MK seperti diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 5 PMK Nomor 16 Tahun 2009.

MK juga mengungkapkan adanya saran atau usulan yang disampaikan oleh Pemohon mengenai perbedaan penomoran adalah sesuatu hal yang tidak mengikat secara hukum pelaksanaannya bagi Termohon. Terlebih lagi, masalah tersebut juga bukanlah menjadi objek perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan MK. (Lulu Anjarsari)

## Perkara Calon Anggota DPD dari Lampung



Foto: Humas MK /Andhini SF

Saksi Pemohon menunjukkan kesalahan DCT pada Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli (20/5)

**M**ahkamah Konstitusi (MK) tidaklah bertentangan dengan peraturan menolak seluruh permohonan perundang-undangan yang berlaku yang diajukan oleh Calon DPD dan tidak berpengaruh kepada tingkat Lampung Abdul Wahab. Demikian amar keterpilihan dari para calon Anggota DPD. putusan Nomor 35/PHPU.A-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Kamis (11/6/2009).

Setelah melalui persidangan, MK menyatakan tidak terbukti menurut hukum terdapat sejumlah 194.689 suara milik Ahmad Jazuli yang diklaim oleh Pemohon sebagai perolehan suaranya karena adanya kesalahan penempatan calon Anggota DPD Dapil Provinsi Lampung dalam DCT seperti yang dipermasalahkan Pemohon dalam pokok permohonannya.

MK juga menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) merupakan kewenangan Termohon (KPU Pusat) untuk menyusun, menetapkan, dan mengumumkan calon anggota DPD menurut abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Lagipula, perubahan dari DCS ke DCT (Bukti P-1 dan T-1),

### Perubahan DCT Mengacaukan Perolehan Suara

Dalam Sidang Pemeriksaan, Senin (18/5/2009), Pemohon mempersoalkan perolehan suaranya dalam rekapitulasi hasil perhitungan KPU sebesar 83.540 suara. Menurut Pemohon, KPU melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan Pemohon tak terpilih dalam Pemilu 2009. Sedangkan calon DPD lain, Ahmad Jazuli, seharusnya memperoleh 185.000 suara, namun menjadi 194.689 suara. Menurut Pemohon, suara yang diperoleh Ahmad Jazuli adalah untuk Pemohon. Hal tersebut berdasarkan urutan abjad nama Pemohon, Abdul Wahab, sesuai urutan nama dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Hal ini diperkuat ketentuan KPU Nomor 13 Tahun 2008 pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan KPU

menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan urutan abjad nama yang diambil dari Daftar Calon Sementara (DCS). "Berdasarkan hal tersebut, urutan keempat yang benar adalah nama Pemohon, Abdul Wahab. Maka jumlah suara yang diperoleh Ahmad Jazuli sebanyak 194.856 suara, secara otomatis menjadi hak Pemohon," jelasnya.

Menanggapi keterangan Pemohon, pihak KPU menyanggah pernyataan kuasa hukum Pemohon Imam Cahyadi, KPU beranggapan, dalam melakukan perhitungan suara KPU maupun KPUD selalu menyertakan saksi. Begitu pula perhitungan di TPS, namun seringkali calon DPD tidak menyertakan saksinya. "Jadi, sama sekali tidak ada kejanggalan dalam rekapitulasi suara. Kalau ada pasti KPU sudah mendapat protes, tetapi ini tidak ada protes sama sekali," jelasnya.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar mempertanyakan KPU mengenai complain perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT) yang menjadi fokus permasalahan kedua Pemohon. KPU mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima complainsama sekali ketika mengubah DCS

ke DCT. "Kami sudah mensosialisasikannya juga membantah keras semua pernyataan selama beberapa waktu mengenai perubahan KPU yang dianggap bohong. "Kami DCS menjadi DCT," jelas Dedi S. selaku perwakilan KPU Provinsi Lampung. Dedi pun melakukan protes mengenai DCT, tetapi menambahkan bahwa setelah melakukan ditanggapi dingin oleh KPU dan Panwaslu, perubahan tersebut, pihaknya menyerahkan sergahnya. pengesahannya kepada KPU pusat.

Hendrik menjelaskan, tanpa sosialisasi Menanggapi jawaban Dedi, terlebih dahulu mengenai perubahan DCT, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki pun KPU memberitahukan mengenai DCT pada mempertanyakan perubahan yang dilakukan 26 Maret 2009. "Ketika itu kami protes, tidak menggunakan komputer. Karena namun menurut KPU waktu sudah tidak jika perubahan dilakukan menggunakan cukup untuk mencetak surat suara sebanyak komputer tidak akan terjadi kekacauan DCT. jumlah pemilih di Lampung. Ini yang kami

Kedua Pemohon mengajukan tiga sesali," jelas Hendrik. KPU memberikan saksi sama dari calon DPD Lampung, yakni bantahan terhadap pernyataan Hendrik. Hendrik P., Sapardi Djafar, dan Welly N. KPU telah mensosialisasikan melalui Ketiganya membenarkan terjadi kekacauan berbagai media. "Kami selalu mengupload dilakukan KPUD Lampung mengenai berita terbaru mengenai DCT. Kami pun penetapan Daftar Calon Tetap yang bukan menyiarkannya di televisi nasional," bantah berasal dari Daftar Calon Sementara. Ia Dedi.

## Bukan Wewenang MK

Dalam amar putusannya, MK juga menyatakan bahwa adanya fakta bahwa nama, nomor urut, dan pasfoto diri calon peserta anggota DPD yang sangat jelas dalam daftar DCT dan surat suara, maka tidak terdapat alasan yang sah untuk menyatakan adanya kekeliruan dari para pemilih dalam memberikan suaranya kepada Ahmad Jazuli yang dianggap oleh Pemohon seharusnya ditujukan kepada dirinya. MK juga menegaskan bahwa penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan urutan abjad nama yang diambil dari Daftar Calon Sementara (DCS) bukanlah objek perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan MK. (Lulu Anjarsari)

# Sengketa Nama bukan Kewenangan MK

Perkara Calon Anggota DPD dari Riau



Foto: Humas MK /Andhini SF

Hendy Frangkim dan kuasa hukumnya sedang menyimak tanggapan Termohon dalam sidang panel di MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hendy Frankim, Senin 18 Mei 2009 di ruang sidang panel III MK. Pemohon menyatakan terdapat kesalahan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT) daerah pemilihan Provinsi Kepri yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Calon anggota DPD Provinsi Kepri, Aida Nasution Ismet yang memperoleh suara sebanyak 129.100 suara, sesungguhnya menurut Pemohon memperoleh nol suara. Kondisi sama, menurut Pemohon, juga dialami calon anggota DPD, Ektris Ellen Manambe yang memperoleh 35.127 suara, seharusnya hanya memperoleh nol suara.

Hal itu menurut Pemohon disebabkan dua calon tersebut tidak terdaftar dalam daftar calon sementara. "Tiba-tiba di DCT terdapat nama-nama calon tersebut padahal tidak ada di DCS," ungkap kuasa



# Calon Anggota DPD

Hukum Pemohon. Pada DCS terdapat nama MK menganggap permohonan tersebut menerima permohonan Hendi Frankim. calon Aida Zulaikha Nasution Ismet dan bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum Putusan tersebut dibacakan Mahkamah Ekstris Ellen Manambe sedangkan pada DCT sehingga MK tidak berwenang memeriksa ' f † f f „ — Y X — • ‹ Z X X a ä

terdapat nama Aida Nasution Ismet dan dan mengadilinya. bernomor perkara 36/PHPU.A-VII/2009 Aktris Ellen Manambe. Perbedaan tersebut tersebut dianggap Mahkamah tidak menurut Pemohon termasuk wilayah Sidang Lanjutan sesuai dengan kewenangan MK yang sengketa PHPU. MK menggelar sidang untuk diamanahkan UUD dan Pasal 75 UU Nomor

Pemohonan yang diwakili oleh Kuasa mendengarkan keterangan saksi-saksi. 24 Tahun 2003 tentang MK. Termohon — • — • • ) f á — ” „ f • — f ” † ‹ • f † f • † f f “ ” † ‹ f • TM f • Ž — ” ‹ ‹ • dalam ‹ eksepsi nya mendalilkan bahwa Wahyu, menyatakan akan menghadirkan diminta Pemohon untuk dihadirkan permohonan Pemohon obscur libel (kabur) saksi-saksi yang menguatkan permohonan- ternyata malah berpihak kepada Termohon. dan objectum liti (kesalahan objek perkara) nya pada persidangan lanjutan. Selain itu, “Tidak terdapat laporan dari masyarakat karena bukanlah kewenangan Mahkamah Pemohon juga meminta agar Majelis Hakim kepada kami terhadap masalah ini sehingga untuk mengadilinya.

MK menghadirkan Panitia Pengawas kami tidak dapat menindak lanjutinya,” kata Dalam pertimbangan dan pendapat † • ‹ Ž — f • TM f • Ž — ” ‹ ‹ • perwakilan Panwaslu Provinsi Kepri. hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa menerangkan mengenai perbedaan DCS Hakim Maruarar Siahaan pengajuan pemohon telah sesuai dengan dan DCT tersebut. mempertanyakan apakah mengenai ketentuan. Hal itu dibuktikan berdasarkan

Termohon, Komisi Pemilihan Umum perbedaan nama tersebut merupakan Akta Penerimaan Berkas Perkara dimana (KPU), mempertanyakan permohonan pelanggaran Pemilu. Perwakilan Pemohon mengajukan permohonannya Pemohon yang sudah kadaluarsa. Ber KPU menjelaskan bahwa upaya untuk pada tanggal 12 Mei 2009 17.35 WIB. “Oleh dasarnya cap registrasi MK, Pemohon mensosialisasikan penetapan DCS sudah karena itu sepanjang berkaitan dengan mendaftarkan permohonannya tanggal 13 dilakukan dan tidak terdapat persoalan. waktu pengajuan permohonan, eksepsi Mei 2009. Padahal sesuai ketentuan Pasal Kok, baru sekarang dipermasalahkan,” Termohon tidak diterima,” ucap Maruarar 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang katanya mempertanyakan materi membacakan pertimbangan Putusan.

MK dinyatakan, permohonan selambat- permohonan. Namun berkaitan dengan eksepsi lambat nya diajukan 3x24 jam setelah Saksi Jhon yang memberikan dengan alasan obscur libel dan objectum penetapan hasil suara nasional oleh KPU keterangan menyatakan bahwa sebagai liti Mahkamah menerima eksepsi Termohon menilai permohonan Pemohon masyarakat ia pernah mempertanyakan hal Termohon. Mahkamah berpendapat semestinya paling lambat diajukan ke MK itu ke Panwaslu melalui demonstarsi yang bukanlah kewenangan MK mengadili pada 12 Mei 2009. “Sehingga permohonan dilakukan LSM-nya. “Saya bahkan sudah perkara pembedaan nama di DCS dan DCT Pemohon kadaluarsa,” kata kuasa hukum sampai ke Jakarta mempertanyakan hal yang dipermasalahkan Pemohon. Hal itu KPU Erika Sitanggung meyakinkan. tersebut di DPD,” kata Jhon lagi. Namun menyebabkan permohonan menjadi kabur

Termohon juga menyatakan bahwa saksi Jhon juga membenarkan apabila iadan tidak jelas objek yang dipersengketakan. materi gugatan mengenai perbedaan subyek mengetahui bahwa calon Ekstris Sheron “Eksepsi Termohon diterima untuk sebagian hukum calon anggota DPD merupakan Manambe adalah orang yang sama dengandan permohonan Pemohon tidak dapat ranah hukum perdata. “Permasalahan Ektris Ellen Manambe. diterima,” ucap Mahfud membacakan Amar putusan.

ini bukan kewenangan MK, sehingga putusan. permohonan harus tidak diterima MK,” kata Putusan MK (Feri Amsari/Lulu A.) Erika. Untuk itu, Termohon meminta Hakim MK memutuskan untuk tidak

Tabel  
Amar putusan MK terhadap permohonan Hendy Frangkim

No	Daerah Pemilihan	Amar Putusan
1	f ‹ Ž † — Ž f — f • ‹ f —	Tidak dapat diterima (NO)

# PUTUSAN SELA UNTUK PERMOHONAN RAHMA T SHAH

Perkara Calon Anggota DPD dari Sumut

## KPU Terlibat Politik Uang

Dalam sidang mendengarkan pokok permohonan para Pemohon yang dipimpin Hakim Maruarar Siahaan dan Hakim Anggota Akil Mochtar dan Ahmad Sodiki, terjadi "adu mulut" antara Pemohon dan Termohon. Pemohon menyampaikan adanya dugaan politik uang yang menyebabkan KPU tidak mau melakukan penghitungan ulang terhadap kotak suara DPD. KPU kemudian buru-buru membantah pernyataan tersebut. "Itu pencemaran kata Termohon KPU. "Tidak usah berdebat kalau saudara merasa KPU untuk melaporkannya." "Silahkan saja dilaporkan, saya memiliki



Foto: Humas MK /Andhini SF

Kuasa hukum Pemohon memberikan keterangan di hadapan Panel Hakim MK

Pemohon juga meminta kepada Majelis Hakim MK agar segera perkara ini diselesaikan. "Saya berharap segera dilakukan penghitungan ulang karena takutnya kertas suara itu hilang, karena memohon. KPU menanggapi bahwa tidak mungkin kertas suara hilang karena dijaga oleh aparat keamanan. "Bagaimana tidak bisa Yang Mulia, kertas suara saja bisa dicuri di depan ratusan orang, jadi saya mohon sesegera mungkin diselesaikan Pak," katanya berharap kepada Majelis Hakim MK.

Shah sesungguhnya telah berhasil menempati rangking ketiga perolehan suara terbanyak DPD Sumatera Utara. "Yang Mulia sesungguhnya Pemohon DPD dari Provinsi Sumatera Utara oleh KPU

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela untuk permohonan yang diajukan oleh calon DPD Sumatera Utara. "Saya memang sudah pasti naik rangking pak, tapi bagaimana dengan tiga belas calon yang lain yang juga mencari kepastian," kata dan KPU Provinsi Sumut melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan diucapkan.

MK berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan (P-1 sampai dengan P-10) telah terjadi pelanggaran yang masif dan terstruktur. "Akan tetapi, karena Pemohon dalam petitumnya hanya memohon penghitungan suara ulang, maka MK dapat mengabulkan sebatas yang dimohonkan tersebut, yaitu dengan dilakukan penghitungan suara ulang," demikian bunyi amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mk Moh. Mahfud MD pada Selasa

## Penghitungan Ulang di Kabupaten Nias Selatan

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mempermasalahkan terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Nias Selatan untuk beberapa calon Anggota DPD. Selain itu, Surat KPU Nomor ZXX a „†”-f•%‰‰ f Ž ^ † † ZXX a á †” † Š Ulang di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Nias Selatan, yang dalam pelaksanaannya tidak mengikutsertakan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD. "Padahal masih terdapat masalah jumlah suara sah dengan suara tidak sah yang lebih besar

Dalam amar putusan Nomor 37/PHPU.A-VII/2009, MK memerintahkan KPU untuk melaporkan hasil penghitungan suara ulang tersebut kepada MK paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan. Tak hanya itu, MK juga menengguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara calon anggota DPD di kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. (Lulu Anjarsari/Feri Amsari)



Pemohon Rahmat Shah dan kuasanya memberikan penjelasan saat sidang panel di MK

Tabel Amar Putusan MK terhadap Pemohon Rahmat Shah

Nomor Perkara	Daerah Pemilihan	Putusan
37/PHPU.A-VII/2009	Enam kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yakni Kecamatan Gomo, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Lolowatu, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Teluk Dalam, dan Kecamatan Amandraya	Penghitungan suara ulang di enam kecamatan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan

## BENNY H. PANJAITAN GAGAL KE SENAYAN

Perkara Calon Anggota DPD dari Kepri

**B**eni Horas Panjaitan, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang yang dimulai pada Selasa 19 Mei 2009 dipimpin oleh Hakim Panel Konstitusi Maruarar Siahaan. Pemohon mempertanyakan keabsahan jumlah suara yang diperoleh calon DPD nomor urut 5 Etris Ellen Manambe sebesar 35.127 suara dan calon nomor urut 3 Aida Nasution Ismet sebesar 129.291 suara. Keduanya menurut Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali. "Keduanya tidak pernah mendaftarkan diri sebagaimana mestinya sebagai peserta Pemilu DPD," kata kuasa hukum Pemohon, Nisban Juardi.



Foto: Humas MK /Andhini SF

Perkara yang diajukan Pemohon menurut Hakim MK samamereka pada daftar calon tetap (DCT). Objek sengketa yang persis dengan yang diajukan oleh Hendy Frangkim yang juga calon pemersalahkan pergantian nama calon tersebut menurut MK anggota DPD dapil Kepri. Oleh karena itu Hakim MK Maruarartidak diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Siahaan mempertanyakan kesamaan tersebut. "Saya kira (perkara- Dalam persidangan sebelumnya, Termohon juga mengajukan red) nomor 38, 39 maupun 36 kemapi sitanyasama ya?" tanya eksepsi yang menyatakan permohonan obscuur libel. Dimana Ketua sidang tersebut. menurut Termohon alasan Pemohon menyatakan jika Atrice dan

Terhadap perkara tersebut Hakim MK mengusulkan untuk Aida tidak jadi peserta pemilu maka suara yang mereka peroleh digabung saja karena memiliki posita yang sama. Pemohon dan akan menjadi suara pemohon adalah merupakan asumsi yang Termohon sepakat untuk digabung. Namun terhadap perkara belum bisa dijamin kebenarannya. Termohon dalam eksepsinya nomor 76 kedua pihak tidak sepakat untuk digabung karena juga menyatakan permohonan pemohon adalah prematur. dianggap berbeda. Alasan Pemohon yang menyatakan Atrice dan Aida tidak pernah

Termohon dalam menanggapi pokok permohonan mendaftarkan diri sebagaimana mestinya, menurut Termohon Termohon mempertanyakan mengenai objek perselisihan. Kuasaharus dibuktikan oleh Pemohon secara pidana. Sedangkan perkara Hukum Termohon, Tatifani Sitangga berpendapat bahwa objek pidana bukanlah kewenangan MK. yang dimohonkan Pemohon bukanlah objek PHPU. Terhadap hal Mahkamah juga mempertimbangkan putusan pada perkara itu Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. "Iya selisih yang dimohonkan Handi Frankim untuk perkara Benny. Putusan suaranya ya karena semstinya calon mendapatkan nol suara bukan Mahkamah berdasarkan Pasal 75 UU MK dan Pasal 5 Peraturan MK No.16 Tahun 2009 mengenai objek sengketa PHPU. "Maka Mahkamah berpendapat substansi permohonan yang diajukan Pemohon adalah bukan merupakan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah," ucap Akil Mochtar membacakan putusan Mahkamah. Sehingga dalam putusan, tanpa memperhatikan lebih lanjut eksepsi lainnya yang diajukan Termohon, maka Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. "Demikian diputuskan oleh 9 Hakim Konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim pada Senin tertanggal 8 Mei 2009," ucap Mahfud mengakhiri bacaan putusan. (Feri Amsari/Lulu A.)

*f %o f Ž • ‡ ‡ • f › f •*

Mahkamah menghapuskan harapan Benny Panjaitan untuk • ‡ • † — † — † — † • ‡ • f Ž f Š • f — • — " • † • f • %o %o ' — f ‡ • f › f • ä ‡ • † • † • f • † • „ f ... f • f • f Š • f • f Š ' f †

Benny gagal dikarenakan memersalahkan pergantian nama calon Atrice Ellen Manambe dan Aida Nasution Ismet, yang merupakan pesaingnya pada pemilu 9 April lalu. Atice dan Aida melakukan pergantian nama daftar calon sementara (DCS)

Mahkamah berdasarakan Pasal 75 UU MK dan Pasal 5 Peraturan MK No.16 Tahun 2009 mengenai objek sengketa PHPU. "Maka Mahkamah berpendapat substansi permohonan yang diajukan Pemohon adalah bukan merupakan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah," ucap Akil Mochtar membacakan putusan Mahkamah. Sehingga dalam putusan, tanpa memperhatikan lebih lanjut eksepsi lainnya yang diajukan Termohon, maka Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. "Demikian diputuskan oleh 9 Hakim Konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim pada Senin tertanggal 8 Mei 2009," ucap Mahfud mengakhiri bacaan putusan. (Feri Amsari/Lulu A.)

Tabel

Amar Putusan MK terhadap permohonan Benny Horas Panjaitan

Daerah Pemilihan (Dapil)	Amar Putusan
<i>f ' † Ž ‡ ' — Ž f — f • † f —</i>	Tidak diterima (NO)

## Perkara Calon Anggota DPD dari Kepri

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan ... f Ž ' • f • %o %o ' — f ‡ <sup>TM</sup> f • ‡ <sup>TM</sup> f • † f • f ‡ ' f Š (DPD Kepri) dengan nomor perkara 36, 38, 39, dan 76/PHPU.A-Z X X a ' f † f f „ — á Z X ‡ † Z X X a á † † " — f • %o • † f • mengajukan perkara ini adalah Hendy Frankim, Insyah Fauzi, dan Beni Horas Panjaitan serta Ektris Ellen Manambe untuk perkara nomor 76. Majelis Hakim panel MK yang dipimpin oleh Maruarar Siahaan dengan anggota Akil Mochtar dan Ahmad Sodiki mempersilahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi. Para Pemohon perkara nomor 36, 38, dan 39 memersalahkan perbedaan penamaan calon anggota DPD Aida Zulaiikha Nasution Ismet dan Ektris Ellen Manambe dalam daftar calon sementara (DCS) dengan daftar calon tetap (DCT).

## Permohonan ditolak

Setelah membacakan putusan terhadap Pemohon Benny Horas Panjaitan (f • f • † † " f • • • • ' f † f f " - 2009, Majelis Hakim Mahkamah kemudian melanjutkan membaca putusan terhadap permohonan yang diajukan Insyah Fauzi. Insyah sebagaimana Benny dan Handi mempermasalahkan perubahan nama di daftar calon sementara (DCS) ke daftar calon tetap (DCT) atas nama Atrice Ellen Manambe dan Aida Nasution Ismet.

Termohon KPU dalam persidangan sebelumnya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon obscur libel (kabur) dan objectum litis (objek perkara tidak tepat). Perkara dengan nomor 39/PHPU.A-VII/2009 tersebut dipermasalahkan oleh Termohon tidak jelas substansi permohonan dan tidak tepat objek perkaranya.

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah yang dilandasi Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan Pasal 5 Peraturan MK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU



Foto: Humas MK /Andhini SF

Insyah Fauzi sedang memperhatikan data-data yang dibawanya ke persidangan

menyatakan menerima eksepsi Termohon nasional oleh KPU," ujar Ahmad Sodiki Menurut Mahkamah adalah tidak tepat jika membacakan putusan. "Dalam eksepsi, mempermasalahkan pergantian nama calon eksepsi Termohon diterima dan dalam anggota DPD karena bukan kewenangan pokok permohonan, permohonan Pemohon Mahkamah. "Objek perselisihan hasil tidak dapat diterima," kata Mahfud sebelum pemilu yang jadi kewenangan Mahkamah mengakhiri putusan yang dibacakan secara adalah penetapan perolehan suara hasil bergantian tersebut.

• % % ' - f á á † f • á perlit yang telah diumumkan secara

### Tabel

Amar Putusan MK terhadap permohonan Insyah Fauzi

Daerah Pemilihan (Dapil)

Amar Putusan

f ' † Ž † ' - Ž f - f • † f -

Tidak diterima (NO)

## Perkara Calon Anggota DPD dari Sulteng

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara Nomor 42/PHPU.A-VII/2009 yang dimohonkan Silviana Hendriete Pandegirot, Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 33 dan perkara Nomor 46/PHPU.A-VII/2009 yang dimohonkan Faizal H. Moh Saing Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Sulawesi

Tengah nomor urut 8 pada Kamis, (11/6/09), dirinya semestinya mendapatkan 78.335 suara. Karena pengurangan jumlah suara tersebut, kata pemohon, dirinya gagal menjadi Anggota DPD Sulawesi Tengah.

Dalam pokok permohonannya, Silviana mendalilkan bahwa terdapat ' † " „ † † f f • f • - f " f † • f ' † - — Ž dirinya total kehilangan 2.252 suara karena dikeluarkan KPU dengan perhitungan terjadi pengurangan suara di Kecamatan Pemohon. KPU mencatat, perolehan Lemala, Kecamatan Belantak, dan suara pemohon sebanyak 75.083 suara Kecamatan Nuon, Kabupaten Banggai. Di sedangkan menurut perhitungan Pemohon, Kecamatan Lemala, menurutnya, dirinya

Foto: Humas MK /Andhini SF



Silviana Selaku Pemohon sedang mendengarkan nasehat dari Majelis Hakim ketika sidang pemeriksaan permohonan

tercatat memperoleh 235 suara, seharusnya 2.315 suara. Di Kecamatan Belantak, dirinya mendapatkan 297 suara, padahal semestinya 421 suara. Dan di Kecamatan Nuon, dirinya hanya mendapat 14 suara, padahal semestinya 514 suara. Oleh sebab itu, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang tersebut, dalam petuturnya Pemohon memohon kepada MK agar mengabulkan permohonan seluruhnya dan membatalkan penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilu Tahun 2009 untuk DPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Faizal dalam permohonannya mempersoalkan perolehan suara yang menurut KPU sebesar 68.013 suara. Padahal berdasarkan formulir Model menurut Pemohon, suara yang diperoleh Pemohon seharusnya sebesar 68.584 suara. Jadi Pemohon menganggap telah kehilangan suara sebanyak 571 suara. Hal ini terjadi, menurutnya, karena penyelenggara pemilu tidak transparan dengan tidak mengizinkan dirinya sebagai Calon anggota DPD untuk meng-

Dalam petuturnya, Pemohon memohon kepada MK agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara Calon Anggota DPD Sulawesi Tengah.

### Keterangan Saksi dan Termohon

Selanjutnya dalam persidangan pembuktian saksi Pemohon yakni Fathuddin menyatakan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Banggai terjadi penggelembungan suara, karena ketidaksesuaian jumlah total perolehan suara dari tingkat PPK sampai Kabupaten/kota yang tidak diketahui bagaimana terjadinya, apakah diambil dari sisa kertas yang tidak dipakai atau dengan menggelembungkan/mengurangi perolehan suara calon tertentu.

Sedangkan pihak Termohon memberikan jawaban bahwa berdasarkan data yang terdapat pada KPU, sama sekali tidak ditemukan dan tidak ada kesalahan penghitungan suara dan tidak pernah diajukan keberatan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut. Data-data tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sehingga hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik.

### Permohonan Kabur

Dalam pembacaan putusannya, MK menimbang permohonan perkara nomor 46/PHPU.A-VII/2009 yang dimohonkan oleh Faizal H. Moh Saing kabur (obscuur libel) maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal itu berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK juncto Pasal 5 huruf d PMK 16/2009 bahwa "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. terpilihnya Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah", padahal suara yang diklaim oleh Pemohon tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

"Seandainya pun dalil Pemohon tentang kehilangan suaranya benar-quod non-maka jumlah kehilangan suara sebesar 635 tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon, karena jumlah perolehan suara Pemohon hanya menjadi 68.648 suara sedangkan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPD peringkat keempat dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah sejumlah 78.303 suara," tegas M. Arsyad Sanusi dalam Persidangan.

Sedangkan untuk perkara 42/PHPU.A-VII/2009 yang dimohonkan oleh Silviana Hendriete Pandegiro, Mahkamah Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara untuk peringkat kedua atas nama Sudharto, H., S.H., dan 20 orang peserta pemilihan umum Calon Anggota DPD Povinsi Sulawesi Tengah lainnya, menurut Mahkamah tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan.

"Dalil Pemohon tentang kehilangan suaranya di Kecamatan Lamala 2.080 suara, Kecamatan Balantak 124 suara, dan Kecamatan Nuon 514 suara, setelah Mahkamah meneliti tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan. Apabila dikaitkan dengan jumlah perolehan suara Pemohon menurut C-1 di Kecamatan Lamala dan Kecamatan Balantak menurut penghitungan Pemohon tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon karena jumlah perolehan suara Pemohon hanya menjadi 75.649 suara, sedangkan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPD peringkat keempat dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah 78.303 suara, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan," terang hakim

# MK MENOLAK PERMOHONAN LOLYND A USMAN

Perkara Calon Anggota DPD dari Gorontalo

**M**ahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan yang diajukan Lolynda Usman, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Provinsi Gorontalo, Senin (8/6/09) di gedung MK. Sidang pleno terbuka untuk umum yang dipimpin oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, ini merupakan sidang untuk perkara PPHU/DPD Dapil Gorontalo kedua yang diajukan ke MK.



Foto: Humas MK /Andhini SF

Kuasa Hukum Pemohon Lolynda Usman berjabat tangan dengan pihak Terkait KPU setelah menerima putusan MK

Tampak dalam persidangan pembacaan putusan ini dihadiri Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya yang mengikuti dengan seksama perkara ini dengan nomor registrasi 43/PHPU.A-VII/2009, terkait perkara perselisihan hasil pemilu.

Pemohon dalam persidangan pemeriksaan (18/5/09), mendalilkan bahwa Calon Anggota atas nama Hana melakukan pelanggaran dengan cara menggunakan alat peraga kampanye berupa gambar pejabat yakni Gubernur Gorontalo lengkap dengan atribut jabatan. Menurut Moh. Lijali selaku saksi Pemohon yang memberi keterangan di hadapan majelis bahwa baliho kampanye tersebut dipasang di tiap kantor kelurahan dan instansi pemerintah.

Dalam petitum-nya, Pemohon menginginkan dianulirnya ketiga Calon Anggota DPD tersebut dan dinyatakan suaranya menjadi nol. "Hal ini sesuai dengan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh ketiga calon tersebut dan harus digugurkan oleh KPU," kata Kamal.

## Tekanan Aparat Pemerintah

Dalam persidangan pembuktian terdapat kesaksian dari pihak saksi Pemohon bahwa terdapat hal yang sangat merugikan dalam proses pemilu terutama untuk calon anggota DPD. "Adanya pengerahan aparat pemerintahan baik PNS maupun kepala desa kelurahan dalam proses kampanye mengakibatkan terjadinya pelanggaran fakta hukum terdapat SK Gubernur tentang dalam pemilu," ungkap oleh Lintjo Ahamad selaku saksi dan juga Calon Anggota DPD PNS atas permintaan sendiri atas nama Budi yang tidak terpilih pada sidang MK terkait Doku dan surat pernyataan pengunduran

gugatan Lolynda Usman, Senin (25/6/09).

Lintjo menambahkan bahwa hal itu dilakukan oleh pejabat di dinas Gorontalo dengan mencopotnya dari jabatan kepala sekolah karena tidak mau mendukung salah satu calon. "Jadi saya merasa di intimidasi," ungkapnya.

Saksi lainnya yakni Since mengungkapkan adanya tekanan dari oknum pejabat di dinas Gorontalo dengan mencopotnya dari jabatan kepala sekolah karena tidak mau mendukung salah satu calon. "Jadi saya merasa di intimidasi," ungkapnya.

Pelanggaran-pelanggaran administratif yang didalilkan dalam permohonan Pemohon menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum. Kemudian pelanggaran administrasi tersebut telah diperbaiki oleh Pihak Terkait sebelum Pemilu sesuai dengan arahan dari Panwaslu.

Sebagaimana dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran administratif yang terbukti secara hukum melibatkan PNS, yaitu Irfan Angge yang menjabat lurah Bolihuaangga dan Husein Pakaya sebagai lurah Hepuhulawa dalam melakukan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh ketiga calon tersebut dan harus digugurkan oleh KPU," kata Kamal.

Pemohon beranggapan dengan adanya pelanggaran tiga calon tersebut mempengaruhi perolehan suaranya, karena jika tidak terjadi pelanggaran tersebut maka perolehan suara Pemohon tidak seperti saat ini. Sehingga Pemohon meminta ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD Provinsi Gorontalo.

Dalam pertimbangan hukumnya, dalam proses pemilu terutama untuk calon anggota DPD. "Adanya pengerahan aparat pemerintahan baik PNS maupun kepala desa kelurahan dalam proses kampanye mengakibatkan terjadinya pelanggaran fakta hukum terdapat SK Gubernur tentang dalam pemilu," ungkap oleh Lintjo Ahamad selaku saksi dan juga Calon Anggota DPD PNS atas permintaan sendiri atas nama Budi yang tidak terpilih pada sidang MK terkait Doku dan surat pernyataan pengunduran

dirinya sebagai PNS dan terdapat stiker Anggota DPD yang ditetapkan KPU. Muhammad berfoto Gubernur Provinsi foto kampanye atas nama Hana Hasanah “Pelanggaran pidana yang dilakukan Irfan Gorontalo, telah diperbaiki atas arahan Fadel Muhammad dan perbaikan stiker Panwaslu kepada Pihak Terkait,” ujar foto tersebut. Disamping ditemukan fakta dipertanggungjawabkan pada turut terkait majelis hakim di persidangan. hukum berupa pelanggaran-pelanggaran karena Pemohon tidak dapat menunjukkan MK dalam amar putusan menolak administrasi pemilu yang tidak mendapat secara pasti adanya keterlibatan Pihak permohonan Pemohon Lolynda Usman. respon dari Panwaslu.

Namun, dengan fakta hukum quo, sedangkan pelanggaran-pelanggaran seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim demikian menurut Mahkamah tidak yang bersifat administratif dengan foto Mahfud MD mengakhiri pembacaan berpengaruh atas terpilihnya Calon stiker atas nama Hana Hasanah Fadel’

## Perkara Calon Anggota DPD dari Gorontalo



Foto: Humas MK /Ardli

Saksi memberikan keterangan dalam sidang permohonan Dewi Sartika di MK

menggunakan alat peraga kampanye berupa gambar pejabat yakni Gubernur Gorontalo lengkap dengan atribut jabatan.

MK dalam pertimbangan putusannya menemukan fakta-fakta hukum, yaitu adanya pelanggaran pidana dan administratif. “Terdapat pelanggaran pidana pemilu yaitu putusan pidana atas ujar majelis hakim.

Selain itu, Majelis Hakim menganggap terdapat SK Gubernur tentang pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun atas nama Charles Budi Doku dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Budi Doku sebagai PNS bertanggal 27 Juni 2008.

“Terdapat foto stiker kampanye atas nama Hana Hasanah Fadel Muhammad dan perbaikan foto stiker quo” lanjut Majelis Hakim. Dalam pertimbangan Mahkamah selanjutnya terdapat pelanggaran-pelanggaran pemilu yang bersifat administratif yang tidak mendapat respon dari

**M**ahkamah Konstitusi (MK) VII/2009 ini pada sidang sebelumnya memutuskan menolak permohonan diperiksa oleh Panel Hakim I. Dewi Sartika Hemeto, Calon Sebagaimana sidang panel lalu Panwaslu.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (18/5/09) Kuasa Pemohon mendalilkan Namun, majelis hakim memper dan Dapil provinsi Gorontalo, peserta ... tanyakan kepada pertanyaan apakah pemilu dengan nomor urut 8, Senin (8/6/09). DPD terbukti melibatkan PNS melakukan pelanggaran pidana atas nama Irfan dan Putusan dibacakan pada sidang pleno hari kampanye. Keberatan selanjutnya terkait Husain dan pelanggaran administratif ini dengan Moh. Mahfud MD sebagai ketua Calon Anggota DPD atas nama Budi Doku berpengaruh terhadap perolehan suara dan anggota, beranggotakan A. Mukhtie ditemukan bukti telah membuat keterangan Calon Anggota DPD yang ditetapkan KPU Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, Arsyad palsu pengunduran diri sebagai pegawai PNS atau Termohon?

Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Selain itu, calon anggota atas nama Hana MK memandang pelanggaran pidana Mochtar, Muhammad Alim, dan Achmad tersebut tidak dapat dipertanggung-Sodiki. Perkara dengan nomor.44/PHPU.A-melakukan pelanggaran dengan cara jawabkan kepada turut terkait karena



Pemohon tidak dapat membuktikan keterlibatan dalam perkara ini dan pelanggaran administratif yang terbukti telah diperbaiki. Hana Hasanah Fadel Muhammad berfoto dengan gubernur provinsi Gorontalo, telah diri sebagai pegawai negeri sipil tersebut diperbaiki atas arahan Panwaslu kepedasudah sesuai dengan undang-undang dan Pihak Terkait,” ujar majelis hakim. peraturan KPU,” tegas hakim konstitusi.

“Pelanggaran pidana yang dilakukan Sedangkan dalil keterangan palsu Oleh karena dalil permohonan ‘Ž † Š ” ^ f • • % % † † f • — • f menurut MK f t e f a h f sesuai hukum yang tidak sesuai hukum maka MK dalam amar tidak dapat dipertanggungjawabkan berlaku. “Sedangkan Pihak Terkait Dr. putusananya menolak permohonan Dewi pada turut terkait karena Pemohon tidak Budi Doku telah melakukan pendaftaran Sartika. “Mengadili, menolak permohonan dapat menunjukkan secara pasti adanya Calon Anggota DPD Provinsi Gorontalo Pemohon untuk seluruhnya,” demikian • † - † ” Ž † „ f - f • † Š f • † ” • f bertanggal 27 Juni 2008 (Bukti Pihak Terkait Hakim Konstitusi Mahfud MD mengakhiri Jahja dalam perkara qu, sedangkan Budi Doku:PT-1) dan disusul dengan surat † † „ f ... f f • ’ --- • f • ä pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pernyataan pengunduran dirinya sebagai Huda) administratif dengan foto stiker atas nama pegawai negeri sipil tertanggal 27 Juni 2008.

# MK PERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI YAHUKIMO

## Pdt. Elion N umberi

Perkara Calon Anggota DPD dari Papua

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengambil putusan sela memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 37 distrik di Kabupaten Yahukimo dan penghitungan suara ulang pada 14 distrik di Kabupaten tersebut, Selasa (9/6/09) di gedung MK.

KPU Kabupaten Yahukimo juga diperintahkan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang tersebut kepada MK paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini dan menangguhkan berlakunya Keputusan KPU No.255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara Calon Anggota DPD di Kabupaten Yahukimo.



Foto: Humas MK/Ardli

Saksi Pemohon memberikan keterangannya dalam persidangan

Perkara ini diajukan oleh Pdt. Elion Sidang Pemeriksaan dan Numberi (Pemohon I) dan Hasbi Suaib Pembuktian (Pemohon II) dengan perkara No. 47-81/PHPU.A-VII/2009. Keduanya adalah Calon Basari selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa di Papua terutama di

Yahukimo banyak terjadi Kecurangan. "Dari tiga (3) daerah pemilihan di Kabupaten Yahukimo, hanya satu saja yang melakukan penconntrengan sehingga tidak ada kejelasan tentang perolehan suara. Selain itu, perolehan suara dari pemohon yakni Pdt. Elion Numberi Calon Anggota DPD dari provinsi Papua menjadi hilang meskipun dia merupakan salah satu putra daerah," katanya di dalam ruang sidang panel MK (18/5/09).

Dalam proses rekapitulasi, saksi Pemohon yakni Samuel pada persidangan pembuktian (25/5/09), menyatakan bahwa terdapat intervensi dari bupati dalam rangka penyelesaian rekapitulasi di KPU. Sementara itu, Eli memberikan kesaksian bahwa di tingkat PPK saja Pdt. Elion Numberi mendapatkan suara 3.030 suara, tapi sampai KPUD hasilnya nol. "Hasil ini menjadi tanda tanya bagi saya. Selain itu dua daerah di Yahukimo tidak dilakukan penconntrengan," ujarnya.

Menurut Ateng Kobak saksi di Distrik Sumo, perolehan suara Pdt Elion Numberi sebanyak 2.185 suara. "Kalau tidak memiliki hasil alias nol di KPUD, pasti ada kecurangan," katanya.

Dalam proses penghitungan, Pemohon, terdapat kegagalan dimana dalam rapat rekapitulasi yang dibacakan KPUD Yahukimo bahwa hasil perolehan atas nama Pdt. Elion adalah nol atau tidak ada. "Menurut pantauan dilapangan dari saksi-saksi, ada perbedaan karena pada salah satu distrik perolehan Pdt. Elion Numberi paling tidak bisa mencapai 4.000 suara," katanya kepada majelis.

Selain itu, terdapat pula perbedaan antara jumlah suara yang digunakan untuk "Dalam DPT sebenarnya hanya 215.000 pemilih. Akan tetapi dalam jumlah pemilih untuk DPD hanya 185.000 jumlah surat suara yang digunakan," ujarnya.

petitum-nya, yang berhak menjadi adalah Pdt. Elion Numberi karena seharusnya menempati urutan keempat apabila suaranya tidak dihilangkan dan terdapat 'mendapatkan 13.000 suara dari empat distrik saja," paparnya.

### Tidak Ada Penconntrengan

MK memberi batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam 90 hari sejak putusan, sedangkan penghitungan suara ulang dalam 60 hari. Adapun 37 distrik yang diperintahkan, yakni Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S"mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini. Untuk penghitungan suara ulang di Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama.

MK menganggap pemilu di Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilakukan penconntrengan pada surat suara, melainkan dengan cara "kesepakatan warga" atau "aklamasi" oleh setiap perwakilan kelompok masyarakat, namun ternyata hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Tidak terselenggaranya pemilu di 37 distrik di Kabupaten Yahukimo menurut pemilihan umum provinsi Papua pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua khusus untuk Kabupaten Yahukimo mengalami deadlock sehingga harus diskors dua kali. Hal itu disebabkan keberatan-keberatan dari saksi partai politik dan calon anggota DPD sehingga dibentuk tim, padahal mereka tidak berhak dan karena tidak diperoleh kesepakatan. Sedangkan, ketua KPU Papua tetap menetapkan rekapitulasi suara.

"Ketua KPU Provinsi Papua tetap menetapkan rekapitulasi penghitungan suara dengan tetap mempersilahkan kepada

pihak-pihak yang mengajukan keberatan untuk mengajukan hal tersebut sebagai sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi," kata majelis hakim.

Sedangkan untuk 14 distrik, MK mempertimbangkan ditemukan perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. "Sedangkan di Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada distrik-distrik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah," ujar hakim konstitusi.

*f" %o f < < Z f < — † f > f*

Mahkamah berpandangan, pemilu di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, MK menghargai nilai budaya di kalangan masyarakat Papua yang khas dengan sistem kesepakatan warga. "Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat," lanjut hakim Harjono di persidangan.

Tetapi dalam kasus ini, Mahkamah melihat KPU telah melakukan pelanggaran. "Meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggara telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya," ujar hakim konstitusi.

Mahkamah tetap berpendirian tidak dapat terbelenggu dengan hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu.

*CE < — Z — ^ - f • S — Z — † f*

## Perkara Calon Anggota DPD dari Jambi

**M**ajelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi menggelar sidang panel perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (22/5) dipimpin Maruarar Siahaan. Perkara bernomor 48/PHPU.A-VII/2009 tersebut dimohonkan caleg DPD Dapil Provinsi Jambi, Abu Bakar Jamaliah. Pemohon memperkarakan dugaan penggelembungan rekapitulasi suara di beberapa kecamatan di Provinsi Jambi. Menurut Pemohon, terjadi penggelembungan suara calon nomor 14 dari semestinya 56.273 suara menjadi 58.497 suara. "Terjadi perubahan yang menguntungkan seseorang," katanya dalam penyampaian pokok permohonannya.

Abu Bakar juga menjelaskan terjadinya beberapa tindakan yang tak sepatasnya dilakukan KPU. "Seharusnya kotak suara sampai ke KPU tanggal 24 April. Faktanya, baru tanggal 25 April 2009," kata Pemohon tersebut. Abu Bakar juga mengungkapkan telah terjadi pembongkaran kotak suara sepihak. "Anggota KPUD atas nama Muchlis, S.Ag membongkar kotak suara pada Kecamatan Mersam di malam hari di luar ketentuan," kata Abu Bakar menjelaskan praduganya.

Abu Bakar juga menerangkan terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Mersam, Kecamatan Tebo Hulu, Kecamatan Batang Hari, dan Kecamatan Tebo Hilir. Bahkan terjadi penghitungan suara namun terhadap suara DPD tak dilakukan penghitungan ulang. "Saudara Pik Ariadi telah meminta penghitungan ulang suara namun tidak ditanggapi. Beliau nanti akan memberikan kesaksian, tapi saat ini masih di Jambi," kata Abu Bakar lagi. "Belum lagi ada kertas-kertas penghitungan suara yang di tip-ex," katanya bersemangat.

Dalam petitum-nya Pemohon meminta hakim mengabulkan permohonannya, membatalkan keputusan



Foto: Humas MK /Andhini SF

Jaksa Pengacara Negara yang menjadi Kuasa Hukum KPU sedang memerhatikan keterangan seorang saksi

KPU, dan memerintahkan KPU mengadakan penghitungan ulang. "Kami meminta putusan seadil-adilnya Yang Mulia," kata Abu Bakar tegas. Hakim Maruarar juga mempersilahkan KPU melakukan tanggapan terhadap permohonan. "Silahkan KPU, apakah ada tanggapan terhadap hal tersebut?" kata Maruarar. KPU dalam tanggapannya menganggap permohonan Pemohon tidak beralasan. "Tidak ada Kecamatan Batang Hari di Provinsi Jambi dan juga tidak ada Desa Tembangan di Kabupaten Batang Hari, jadi permohonan ini mengada-ada," kata KPU. Dalam tanggapannya tersebut KPU bahkan meminta hakim menolak seluruh permohonan Pemohon.

Sebelum menutup persidangan, Hakim Maruarar Siahaan meminta masing-masing pihak menghadirkan saksi-saksi. "Karena ini perkara membuktikan pernyataan masing-masing maka harus ada alat buktinya, apakah ada alat-alat buktinya," kata Maruarar.

### Sidang Lanjutan

Sidang lanjutan digelar Kamis pada

menyatakan bahwa telah terjadi penghitungan ulang. Akan tetapi menurut saksi, penghitungan hanya dilakukan untuk

KPU, dan memerintahkan KPU mengadakan penghitungan ulang. "Kami meminta putusan seadil-adilnya Yang Mulia," kata Abu Bakar tegas. Hakim Maruarar juga mempersilahkan KPU melakukan tanggapan terhadap permohonan. "Silahkan KPU, apakah ada tanggapan terhadap hal tersebut?" kata Maruarar. KPU dalam tanggapannya menganggap permohonan Pemohon tidak beralasan. "Tidak ada Kecamatan Batang Hari di Provinsi Jambi dan juga tidak ada Desa Tembangan di Kabupaten Batang Hari, jadi permohonan ini mengada-ada," kata KPU. Dalam tanggapannya tersebut KPU bahkan meminta hakim menolak seluruh permohonan Pemohon.

Ketika ditanya Hakim Akil Mochtar mengenai alasan apa yang menyebabkan KPU mengambil C1 IT tersebut pada malam hari, saksi mengaku tidak tahu alasannya. Dalam keterangannya lebih lanjut, saksi membenarkan keterangan yang menyatakan bahwa telah terjadi penghitungan ulang. Akan tetapi menurut saksi, penghitungan hanya dilakukan untuk

Ketika giliran saksi dari Anggota Panwaslu Kabupaten memberi

keterangannya dalam persidangan, ulang yang merupakan keberatan dari calon tipe-ex hanya pada bukti-bukti Pemohon. terungkap pula bahwa tidak terdapat keberatan dari calon anggota DPD. "Baik saksi caleg DPD maupun caleg DPD sendiri tidak pernah memberikan keberatan Yang Mulia," kata saksi.

Saksi juga menerangkan penghitungan ulang berlangsung 10 hari. Hal itu disebabkan karena indikasi pembukaan kotak suara, tapi menurut saksi telah diselesaikan melalui penghitungan

Mahkamah dalam persidangan Selasa, 16 Juni 2009 memutuskan untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dikarenakan tidak beralasan. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa terdapat tipe-ex pada bukti-bukti C1, namun setelah diperiksa Mahkamah yang ada

Pemohon juga dianggap Mahkamah tidak jelas dalam mengemukakan calon DPD yang mana diuntungkan dari terjadinya penggelembungan suara tersebut. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak disertai alasan hukum yang tepat, sehingga permohonan harus ditolak seluruhnya.

## Putusan MK

Tabel

Amar Putusan MK terhadap permohonan Abu Bakar Jamailiah

Daerah Pemilihan (Dapil)

Amar Putusan

Dapil Prov Jambi

Ditolak untuk seluruhnya

# Ditolak Seluruhnya

PERKARA CALON ANGGOTA DARI DPD SULTRA

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor urut 56 pada Selasa, (19/5/09), pukul 16.00 WIB. Perkara ini diperiksa oleh Panel Hakim Mahfud MD, Harjono, dan Arsyad Sanusi

Dalam petitumnya, Pemohon mendalihkan dirinya telah kehilangan suara sebanyak 67.560 suara. KPU mencatat perolehan suaranya sebanyak 4.412 suara, padahal menurut Pemohon dirinya menanggung 71.972 suara. Pemohon mendalihkan mendapatkan 71.972 suara berdasarkan Formulir C 1 DPD di Kab. Wakatobi sebanyak 29.121 suara, Kab. Buton sebanyak 15.152 suara, Kab. Buton Utara sebanyak 14.334 suara, Kota Bau-Bau sebanyak 12.102 suara, dan di kabupaten/kota lainnya sebanyak 1.263 suara.

Pemohon mencurigai KPU Provinsi Sultra telah melakukan rekapitulasi suara secara tidak benar. Kecurigaan Pemohon terfokus pada rekapitulasi suara di Kab. Wakatobi. "Di Kab. Wakatobi, saya mencurigai rekapitulasi suara yang tidak dilakukan di TPS, tetapi karena alasan khilaf rekap dilakukan di rumah pribadi ketua

petitumnya Pemohon memohon agar MK membatalkan penetapan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, khususnya menyangkut penetapan anggota DPD Provinsi Sultra.

Atas dalil yang disampaikan Pemohon, KPU sebagai Termohon menegaskan bahwa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dengan dalil adanya kekhilafan yang



Safiuddin sebagai Pemohon memberikan keterangan dalam persidangan

Foto: Humas MK/Ardli



Tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Barat diterima dan menyatakan permohonan sebagaimana dilalukan. Oleh karenanya, Pemohon ditolak untuk seluruhnya. Hal itu Mahkamah berpendapat, permohonan disampaikan Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Pemohon tidak beralasan hukum," kata dalam sidang pleno pembacaan putusan Mei 2009 sepanjang hasil pemilihan umum Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. pada Kamis malam (11/06), di gedung anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Barat adalah sah menurut hukum. Karena itu, Ketua MK, Moh. MK, Jakarta. Selain itu, MK menyatakan Keputusan (ws. koentjoro) Mahfud. MD saat membaca amar putusan. Selain itu, MK menyatakan Keputusan (ws. koentjoro) menegaskan, MK menyatakan Eksepsi KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Termohon dan Turut Termohon tidak dapat tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

## Perkara Calon Anggota DPD dari Banten



Foto: Humas MK/Yogi Djatmika

Humaedi Hasan calon anggota DPD dari Provinsi Banten saat Sidang Panel Pembuktian perkara PPHU

Tertukarnya nomor urut Humaedi Hasan peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Banten dalam formulir Berita Acara (BA) model C1 dan C2 Plano untuk KPPS, serta DA-1 dan DA-B untuk PPK menyebabkan bertambahnya perolehan suara calon nomor urut 30 yang dicatat sebagai calon nomor urut 31 pada formulir C1, DA-1 dan DA-B. Demikian pokok permohonan Humaedi Hasan, Pemohon perkara Nomor 55/PHPU.A-VII/2009 tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam Sidang Panel yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimulai pada Selasa (19/5) Sidang yang dipimpin A. Mukthie Fadjar dan dua hakim anggota, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati. Pemohon mengklaim suara yang diperolehnya 138.501 suara. Dengan perolehan ini menempatkan Pemohon pada ranking ketiga sekaligus menobatkannya sebagai anggota DPD terpilih dari Provinsi Banten. Menurut Pemohon, KPU telah melakukan dua kesalahan dalam penetapan anggota DPD.

Pertama, tertukarnya nomor urut peserta Pemilu perorangan dalam formulir yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara calon nomor urut 30 atas nama dr. Fery Ferdiansyah yang dicatat sebagai calon nomor urut 31 pada formulir C1, DA-1 dan DA-B. Padahal Fery telah Nomor 211/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 1 April 2009.

Kedua, adanya perbedaan pencatatan perolehan suara yang tertulis pada formulir C1 DPD di tingkat KPPS dengan model DA-B DPD di tingkat PPS dan formulir model DA-B DPD di tingkat PPS dengan model DA-2 DPD di tingkat PPK.

## KPU Banten Akui Kesalahan Cetak Formulir

Pihak KPU Provinsi Banten mengakui terjadinya kesalahan cetak formulir C-1 dan C-2. Pihaknya telah menindaklanjuti hal ini dengan mengeluarkan surat edaran bernomor 280/189/KPU.Prov.Banten/IV/2009 tanggal 10 April 2009. Namun menurut Pemohon, surat tersebut tidak tersosialisasi dengan baik sehingga tidak efektif untuk mencegah meluasnya kesalahan pencatatan akibat tertukarnya nomor urut calon.

Pada persidangan dengan agenda pemeriksaan dan pembuktian yang digelar pada Senin (1/6/09), Panwaslu dalam

keterangannya pernah mengingatkan Pemohon, Isbandi, yang juga calon anggota DPD (12/6/09). Menurut Mahkamah, secara prosedural maupun kelembagaan DPD Dapil Banten nomor urut 33. Menurut telaah yang dilakukan peneliti dari Fakultas kepada KPU tentang adanya kesalahan Isbandi, kesalahan cetak pada formulir C-1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas cetak formulir C-1, terutama kesalahan mulai calon anggota DPD nomor urut 17 Sultan Ageng Tirtayasa hanya meliputi nomor urut calon anggota DPD. Panwaslu sampai 53.

dua kali melayangkan surat kepada KPU KPU Provinsi Banten mengakui Banten. Di samping itu, permohonan tidak adaanya kesalahan tersebut, dan sudah didukung dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Sehingga Mahkamah menolak

Terjadinya kesalahan cetak pada formulir yang salah. Pihaknya juga menjamin meyakinkan. Sehingga Mahkamah menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon karena tidak bisa dibuktikan di persidangan.

pada perolehan suara Saksi Pemohon, MK dalam putusannya menyatakan Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. M. Irsyad Djuwaeli. Sedangkan perolehan suara Irsyad, berpindah ke nomor 42. Keterangan senada disampaikan Saksi

## Permohonan Tidak Terbukti

Menolak seluruh permohonan Humaedi Hasan dalam sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan yang digelar pada

## Perkara Calon Anggota DPD dari Sumut

Melalui putusan Nomor 56/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa permohonan Yopie S. Batubara tentang pergantian antarwaktu seluruh jajaran KPU Provinsi Sumatera Utara tidak dapat diterima dan permohonannya ditolak selebihnya. Amar putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi dalam sidang Pleno, Gedung MK.

MK menyatakan bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, khususnya mengenai perolehan suara Pemohon di Kabupaten Nias sejumlah 3.456 suara yang menurut Pemohon seharusnya sejumlah 7.803 suara merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum. Akan tetapi, petitum permohonan sepanjang mengenai pergantian antar waktu seluruh jajaran KPU se-Sumatera Utara, bukanlah merupakan objek perselisihan pemilu yang menjadi kewenangan MK.



Foto: Humas MK/Ardi

Kuasa hukum Pemohon sedang mengikuti persidangan

Pemohon tidak cukup untuk Termohon/Turut Termohon dihitung menguatkan dalil-dalil permohonannya secara tidak benar. "Pemohon juga serta tidak mengajukan saksi. Menurut tidak membuktikan pada tahapan mana MK, alat-alat bukti tersebut tidak terjadinya kehilangan suara Pemohon menggambarkan kehilangan suara yang tersebut, sehingga Mahkamah menilai didalilkan, dan juga tidak menjelaskan permohonan Pemohon tidak beralasan," perolehan suara Pemohon yang oleh jelas Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.

Maruarar juga mengungkapkan Pemohon yang berada dalam urutan ke 8 yang berkaitan dengan perolehan suara bahwa seandainya suara Pemohon yang dengan perolehan 194.655 suara. adalah kewenangan MK. Akan tetapi, didalilkan hilang sejumlah 4.347 suara di Selain itu, dalam petitumnya petitum yang meminta pergantian seluruh Kabupaten Nias dapat dibuktikan. Maka, Pemohon memohonkan pergantian jajaran KPU, bukanlah kewenangan MK untuk mengadilinya,” jelas Maruarar. (Lulu mengubah peringkat perolehan suara Sumatera Utara. “Permohonan Pemohon Anjarsari)

## Perkara Calon Anggota DPD dari Jateng



Foto: Humas MK/Yogi Djatnika

Sidang Panel Pembuktian perkara PPHU calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Pupung Suharis

## Pemohon Tidak Siap

**D**i Hadapan Panel Hakim MK, H. Ketua Panel Hakim mengawali sidang pemeriksaan pendahuluan ini dengan ketidaksiapannya melanjutkan memberikan kesempatan pertama kepada sidang yang baru saja dinyatakan dibuka Pemohon untuk memperkenalkan diri. dan terbuka untuk umum. Demikian proses Pemohon menyatakan ketidaksiapan untuk persidangan panel untuk perkara nomor 62/ memberikan keterangan di persidangan PPHU.A-VII/2009 tentang perselisihan hasil karena kuasa Pemohon mendadak sakit. pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Sedangkan bukti-bukti Pemohon ada di Pupung Suharis, calon anggota Dewan tangan kuasanya. Oleh karena itu, Pemohon Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi memohon kebijakan majelis hakim untuk Jawa Tengah, yang digelar Mahkamah menjadwalkan ulang sidang. Pada persidangan ini Pemohon menyerahkan perbaikan yang dipimpin A. Mukhtie Fadjar dan dua permohonan sebanyak 12 rangkap. hakim anggota, Muhammad Alim, Maria Sementara itu, menurut kuasa Farida Indrati, ini menghadirkan Pemohon, Termohon, persidangan PPHU di MK Termohon, dan Turut Termohon KPU Kab. berlangsung dengan jadwal yang sangat Brebes Jawa Tengah. ketat. Oleh karena itu, pihak yang berperkara harus komitmen dengan jadwal

Sidang dengan agenda pemeriksaan perkara ini dibuka pukul 20.25. WIB. yang telah ditetapkan. Jika persidangan

ditunda, maka akan mengganggu jadwal persidangan yang lain. “Nanti efeknya akan menghambat proses (persidangan) yang lain,” kata kuasa Termohon, Ivan Damanik.

Menjawab pertanyaan majelis hakim berkaitan perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan kasus penggelembungan suara dan pengurangan suara di yang terjadi di Jawa Tengah, khususnya di Kab. Brebes. Pemohon mengklaim suaranya berkurang di Kab. Brebes. Indikasi kecurangan semakin menguat ketika ada pihak yang menawarkan penggelembungan perolehan suara untuk Pemohon. Pemohon mengaku menolak tawaran tersebut.

Oleh karena itu, bersama 18 calon anggota DPD dari Jawa Tengah lainnya, Pemohon mengaku tidak menandatangani berita acara. Pemohon mengaku tidak mempunyai Saksi, sehingga suara anggota DPD bisa dimanfaatkan oleh PPK untuk dijualbelikan. Meskipun demikian, Pemohon dibantu oleh saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemohon siap membuktikan anggota PPK yang menemuinya mencoba untuk meminta sejumlah uang dengan imbalan penambahan suara untuk Pemohon.

Sementara itu, Turut Termohon KPU Kab. Brebes keterangannya mengatakan, pada permohonan pertama, Pemohon mempersoalkan di 3 kecamatan, yakni Losari, Bulakamba, dan Walasari. Tapi setelah adanya perbaikan permohonan, jawaban, data dan bukti yang telah disiapkan sebelumnya tentu disesuaikan dengan perbaikan permohonan.





calon anggota dewan perwakilan daerah dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf a terbanyak pertama diduduki oleh Sulistiyo (DPD) Provinsi Jawa Tengah, yang digelar UU MK juncto Pasal 5 huruf d PMK 16/2009 yang menentukan bahwa penetapan hasil kedua Ayu Koes Indriyah 1.021.530 suara, Pupung adalah Pemohon perkara Nomor pemilu yang dilakukan secara nasional ketiga, Denty Eka Widi Pratiwi 1.013.676 62/PHPU.A-VII/2009 tentang perselisihan oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya suara, keempat Poppy Susanti Dharsono hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2009. calon anggota DPD. Sementara yang 892.490 suara.

Berdasarkan dalil Permohonan, diajukan Pemohon bukan hasil Pemilu Berdasarkan fakta hukum di Pemohon dirugikan oleh Penetapan KPU yang ditetapkan secara nasional oleh atas, dalam amar putusan Mahkamah Nomor 255/Kpts/KPU/TH 2009 tanggal KPU. Kemudian Pasal 75 huruf a UU MK menjatuhkan putusan mengabulkan Eksepsi 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil menentukan Pemohon wajib menguraikan Termohon dan Turut Termohon. Sedangkan dengan jelas tentang kesalahan hasil dalam Pokok Permohonan, Mahkamah Tahun 2009. Menurut KPU jumlah suara penghitungan suara yang diumumkan oleh menyatakan permohonan Pemohon tidak yang diperoleh Pemohon di Provinsi Jawa KPU secara nasional. Sedangkan Pemohon dapat diterima. "Mengadili, dalam Eksepsi, Tengah adalah 14.448 suara, padahal tidak menjelaskannya dan hanya berasumsi Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Turut menurut penghitungan Pemohon adalah bahwa contoh di Kab. Brebes merupakan Termohon. Dalam pokok permohonan, 20.000 suara, sehingga terdapat selisih 5.552 representasi penghitungan suara di seluruh menyatakan permohonan Pemohon tidak suara. Selain itu, Pemohon mendalilkan Provinsi Jawa Tengah. dapat diterima", kata Mahfud MD, diiringi terjadi penggelembungan suara di beberapa Oleh karena itu, Mahkamah ketukan palu.

kecamatan di Kab. Brebes, antara lain berpendapat permohonan Pemohon tidak Sidang pleno pengucapan putusan Kecamatan Wanasari, Kecamatan Tanjung, jelas/kabur (obscur). Seandainya dalil yang terbuka untuk umum ini dilakukan dan Kecamatan Larangan. Pemohon tersebut benar-benar pun sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh.

Sehubungan dengan Eksepsi tidak berakibat pada terpilihnya Pemohon Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Termohon, pendapat Mahkamah yang menjadi calon anggota DPD untuk Provinsi Anggota, Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, dibacakan oleh Hakim Konstitusi Maria Jawa Tengah. Sebab dalam Surat Keputusan Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Farida dalam persidangan, Mahkamah KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Arsyad Sanusi, Harjono, M. Akil Mochtar menilai dalil-dalil Pemohon dikaitkan tanggal 9 Mei 2009, ranking perolehan suaranya Achmad Sodiki masing-masing sebagai

•%o%o' - f ä ä '•Š•• ä

## Perkara Calon Anggota DPD dari Maluku



Foto: Humas MK /Andhini SF

Nathaniel Elake selaku Pemohon memberikan keterangan dalam permohonannya kepada Majelis persidangan

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Calon Anggota DPD provinsi Maluku yakni Nataniel Elake dan Thamrin Ely, Sabtu sore (13/6/09) di ruang sidang pleno MK. Perkara dengan nomor 69/PHPU.A-VII/2009 ini terkait dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan di MK.

Menurut Pemohon, pada sidang pemeriksaan sebelumnya (19/5/09), pelanggaran dan kecurangan yang didalilkan terjadi mulai tingkat TPS, PPK, KPU provinsi Maluku untuk memindahkan suara pemohon kepada pasangan calon lainnya. "Pemindahan ini jelas mempengaruhi terpilihnya Pemohon untuk menjadi Anggota DPD dari dapil provinsi Maluku," katanya.

Untuk perincian pemindahan kami teruskan ke Panwas Provinsi dan dengan objek litis (objek sengketa) yakni suaranya, Pemohon I memaparkan bahwa kemudian ke KPU. Setelah itu, saya tidak pemindahan suara oleh KPU di 4 Kabupaten di kecamatan Tanibar Selatan Kabupaten tahu tindak lanjutnya," terangnya.

Maluku Tenggara Barat suaranya hilang sebanyak 3.562 suara. Kecamatan Tanibar Utara pemohon kehilangan 418 suara dan kecamatan Selaru sebanyak 267 suara. Saksi dan Bantahan Termohon Saksi dari pihak Pemohon, Leonard Seram bagian Barat tidak beralasan dan pemohon menjelaskan bahwa tidak dapat dibuktikan.

Untuk Pemohon II suaranya hilang di ada temuan bukti dari masyarakat "Pemohon I yakni Nataniel Elake Ambon sebesar 8.743 dan Kabupaten Buru tentang terjadinya kejanggalan di empat yang menyatakan bahwa perbedaan hilang sebanyak 7.251. Sedangkan di lain kecamatan. "Jadi ada dugaan serta indikasi suaranya hingga 11.692 suara tidak sesuai tempat, menurut pemohon pertama dan penggelembungan suara di PPK," katanya. dengan bukti dan dokumen sebagaimana kedua juga masih terdapat pengembosan Sementara itu pihak Termohon yang didalilkan. Dokumen yang sesuai suaranya lagi. memberikan jawaban di beberapa obyek menurut KPU adalah hanya 3.935, sehingga

Selain itu, Pemohon pertama dan sengketa. Pada provinsi Maluku dan terdapat perbedaan 7.757 suara yang tidak kedua tidak mendapatkan berita acara Maluku Tenggara Barat seperti yang di bisa dibuktikan," kata Hakim Konstitusi M. rekapitulasi perhitungan suara dalam dalilkan Pemohon saat sidang sebelumnya Arsyad Sanusi.

bentuk formulir model DA-A DPD. bahwa terjadi penggelembungan suara Sedangkan untuk Pemohon II yakni "Begitupun di Kabupaten Seram Barat, pada calon lain dibantah oleh Termohon. Thanrin Ely, dalil bahwa suaranya telah saksi kami berdua tidak diperkenankan oleh "Di Maluku seperti yang dikatakan bahwa dialihkan kepada Calon Anggota DPD lain aparat keamanan untuk mengikuti jalannya perolehan suaranya hilang sekitar 3.000 juga tidak memiliki bukti yang kuat. "Suara penghitungan suara di tingkat KPUD," kata dan dilimpahkan ke calon nomer 13 yakni sebanyak 30.329 suara yang menurut Nataniel didampingi Thamrin Ely.

Dalam petitum-nya kepada MK, Husein sekitar 1.000 jadi hal tersebut tidak DPD atas nama Jacob Jack Ospara tidak Pemohon menginginkan bahwa yang mungkin," sanggah Teguh. disertai bukti tertulis dan dokumen yang berhak menjadi anggota DPD adalah Anna Pada Maluku Tenggara Barat, Yohana valid," lanjut M. Arsyad.

Letuconsina dengan suara 90.473, Jhonselaku ketua KPU menerangkan bahwa Selain itu saksi-saksi yang diajukan Pires dengan suara 69.622, Nataniel Elake perpindahan suara tidaklah benar. "Sejak tidak begitu jelas secara hukum, sehingga dengan suara 57.109 dan Thamrin Ely dari TPS, PPK sampai KPUD saudara dapat dikesampingkan menurut Mahkamah. dengan suara 52.289. Pemohon tidak memiliki saksi sehingga Berkanaan dengan eksepsi (keberatan)

Dalam sidang ini, Pemohon dan tidak ada keberatan sama sekali ketika Termohon, Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon mengajukan saksi melalui sidang proses penghitungan," ungkapnya. tidak dapat diterima.

jarak jauh (video conference) di Universitas Pattimuara. Saksi dari Panwaslu yang dihadirkan oleh Termohon yakni Yanti Marlen mengatakan bahwa pihak Panwaslu telah menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Keberatan tersebut telah

## Dalil Permohonan Tidak Terbukti

Dalam pembacaan putusan, Mahkamah berpendapat berkenaan

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon I dan II untuk seluruhnya," tegas Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD dalam pembacaan amar

Perkara Calon Anggota DPD dari Kepr

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang mendengar kesaksian perkara gugatan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Maluku Tenggara Barat (MTGB) dan Maluku Tenggara Utara (MTGU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (12/12/2018). Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah Atrice Ellen Manambe, Atrice sendiri oleh para Pemohon lain calon anggota DPD Kepulauan



Foto: Humas MK/Andhini SF

Sirra Prayuna, kuasa hukum Pemohon menjelaskan pokok permohonannya

Ellen Manambe ditolak untuk seluruhnya persidangan terungkap dari keterangan Atrice dianggap tidak layak mengikuti oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. saksi-saksi bahwa ketika pleno rekapitulasi Pemilu DPD dikarenakan memiliki identitas Putusan tersebut dibacakan Mahkamah pada Kamis, 11 Juni 2009 di ruang sidang Pemohon. (DCS) dengan Daftar Calon Tetap (DCT) utama MK.

Dalam persidangan, Atrice terlambat Posisi Atrice di urutan kelima perolehan dalam putusannya, Pemohon tidak jelas datang. Namun dikarenakan sidang digelar suara terbanyak dalam Pemilu DPD 9 April menguraikan TPS-TPS mana saja yang serentak dengan permohonan para calon yang lalu dapat saja berubah, jika ia mampu telah terjadi penghilangan suara untuknya. anggota DPD Kepro lainnya, keterlambatan membuktikan dalil-dalil permohonannya. Bahkan jika Mahkamah berpanutan kepada Ektris tidak terlalu dipermasalahkan hakim. Jika Atrice mampu, posisinya akan naik bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka diketahui Dikarenakan Atrice kemudian datang menjadi urutan keempat menyisihkan perhitungan suara yang diperolehnya sebelum Hakim Maruarar Siahaan menutup Hardi Selamat Hood yang berada di posisi akan lebih kecil dibandingkan dengan sidang, sehingga Pemohon perkara keempat menurut perhitungan KPU. perhitungan yang dilakukan Termohon nomor 76/PHPU.A-VII/2009 tersebut Namun menurut Mahkamah, Atrice tidak (KPU). Sehingga Mahkamah berpendapat kemudian dipersilahkan menyampaikan mampu dalam persidangan menghadirkan '„) ‡• ' ‡"• Š'•f• - †f• • †•f• permohonannya. bukti-bukti nyata yang memperlihatkan mengubah perolehan sua Pemohon. suaranya adalah 36.763 suara bukan 35.127 Mahkamah kemudian menolak suara sebagaimana dinyatakan dalam permohonan pemohon untuk seluruhnya. "Dalam eksepsi menyatakan eksepsi pengumuman nasional KPU. Atrice yang mendalilkan terjadi Termohon ditolak, dalam pokok penghilangan suaranya di Kecamatan Termohon menyatakan permohonan permohonan Sungai Beduk, Kecamatan Sekupang, Pemohon ditolak untuk seluruhnya," kata Kecamatan Nongsa, dan Kecamatan LubukMahfud MD membacakan putusannya. Baja sebanyak 1.636 suara. Bahkan selama (Feri Amsari/Lulu A.)

## Ditolak

Setelah melalui sidang memper dengarkan keterangan saksi-saksi dan penyerahan bukti-bukti, Mahkamah melaksanakan sidang putusan. Permohonan ... f Ž'• •%o%o' - f ‡' - Ž f - f• †f -

Tabel  
Amar Putusan MK terhadap permohonan Atrice Ellen Manambe

Daerah Pemilihan (Dapil)

Amar Putusan

f' Ž ‡' - Ž f - f• †f -

Menolak permohonan seluruhnya

## Perkara Calon Anggota DPD dari Papua

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Panel Hakim Moh. Mahfud MD, Harjono, dan Arsyad Sanusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No. 81/PHPU.A-VII/2009 yang dimohonkan Hasbi Suaib, Papua. Selain itu, menurut Pemohon, di Dapil Yahukimo 2 dan Dapil Yahukimo 3 Selasa, (19/5/09), pukul 10.00 WIB. tak dilaksanakan pemilu, tetapi terdapat rekapitulasi penghitungan suaranya. Dalam pokok permohonannya, Hasbi Suaib mempermasalahkan rekapitulasi suara KPUD Papua yang menempatkannya dianggap telah melakukan intervensi terhadap KPUD Yahukimo. "Jika di empat kabupaten, yaitu Yahukimo, Tolikara, Mimika, dan Nabire yang tak pernah dan di Dapil Yahukimo 2 dan 3 diadakan pemilu, saya akan menduduki peringkat ke-4," kata Hasbi. Hasbi Suaib memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonannya dan membatalkan keputusan keputusan KPU. "Saya menuntut keadilan melalui forum sidang yang mulia ini," ujar Hasbi.



Foto: Humas MK/Ardi

Hasbi Suaib sebagai Pemohon memberikan penjelasan dalam persidangan

Dalam sidang lanjutan pada Senin (25/5/09), KPU sebagai Termohon memberikan penjelasan bahwa permohonan Pemohon dianggap telah kadaluarsa. Oleh sebab itu, Termohon memohon agar MK menolak permohonan Pemohon.

## Tidak ada pencontrengan

MK menganggap pemilu di Kab. Yahukimo umumnya tidak dilakukan pencontrengan pada surat suara, melainkan dengan cara "kesepakatan warga" atau "aklamasi" oleh setiap perwakilan kelompok masyarakat, namun ternyata hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Tidak terselenggaranya pemilu di 37 distrik di Kab. Yahukimo menurut Mahkamah Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Provinsi Papua pada 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua khusus untuk Kab. Yahukimo mengalami deadlock sehingga harus diskors dua kali, karena keberatan-keberatan dari saksi partai politik dan calon anggota DPD. Sehingga dibentuk tim, padahal mereka tidak berhak dan karena tidak diperoleh kesepakatan, Ketua KPU Papua tetap menetapkan rekapitulasi suara.

"Ketua KPU Provinsi Papua tetap menetapkan rekapitulasi penghitungan suara dengan tetap menyilakan kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan untuk mengajukan hal tersebut sebagai sengketa pemilihan umum di Mahkamah

Konstitusi," kata Hakim Konstitusi Harjono. Sedangkan untuk 14 distrik MK mempertimbangkan ditemukan perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. "Sedangkan di Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik MUSAIK, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada distrik-distrik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah" tambah Hakim Konstitusi Harjono.

Mahkamah berpandangan pemilu di Kab. Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, MK menghargai nilai budaya di kalangan masyarakat Papua yang khas dengan sistem kesepakatan warga. "Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan merugikan masyarakat setempat," kata Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Akan tetapi dalam kasus ini, Mahkamah melihat KPU telah melakukan pelanggaran yang terstruktur dan masif. "Meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan

pelanggaran secara terstruktur dan masif, hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya," imbuh Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

Mahkamah tetap berpendirian tidak dapat terbelenggu dengan hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu.

## Putusan sela

Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam pembacaan amar putusan menegaskan, sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, MK memerintahkan kepada KPU Kab. Yahukimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota DPD pada distrik-distrik yang ada di Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S'mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan ini diucapkan.

"Memerintahkan kepada KPU Kab. Yahukimo untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik MUSAIK, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Putusan ini diucapkan," kata Mahfud MD. Selain itu MK menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk calon anggota DPD tidak dapat diterima.

Demikian ditegaskan Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan putusan pada Selasa (9/6/09) di gedung MK, Jakarta. (ws. koentjoro)

## Perkara Calon Anggota DPD dari Papua

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui terjadinya ketidaksesuaian rekap tidak menjelaskan secara rinci berasal dari Panel Hakim Moh. Mahfud perolehan suara antara KPU kabupaten PPK dan PPS mana saja suaranya yang MD, Harjono, dan Arsyad dengan KPU Provinsi. “Akibatnya terjadi mencapai 119.457 suara tersebut sehingga Sanusi menggelar sidang pemeriksaan perbedaan rekap. Menurut KPU Pemohon Termohon tidak dapat mengetahui dengan pendahuluan perkara No. 92/PHPU.A- mendapat 211.510 suara, padahal Pemohon pasti apakah memang benar telah terjadi VII/2009 yang dimohonkan Ferdinanda W. seharusnya memperoleh 241.469 suara,” pengurangan secara sengaja oleh Termohon Ibo Yatipay, calon anggota DPD Provinsi ujar kuasa Pemohon. ataukah bahwa hasil perhitungan Pemohon Papua pada Selasa, (19/5/09), pukul 10.00 KPU sebagai Termohon memberikan tersebut hanyalah asumsi dari Pemohon saja. WIB.

Dalam pokok permohonannya, dianggap kedaluarsa dan kabur. Oleh sebab dalil Termohon dimaksud, karena yang Ferdinanda melalui kuasa hukumnya itu, Termohon memohon agar MK menolak dipermasalahkan Pemohon adalah keberatan atas penetapan KPU No. 255/permohonan Pemohon. Selain itu, Turut perubahan perolehan suara Pemohon Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan Termohon KPU Kabupaten Paniai dan pada tingkat KPU Kabupaten Paniai dan f • < Ž ‡ • < Ž — • % % ‘ - f á KPU Kabupaten Dogiyai juga memberikan KPU Kabupaten Dogiyai ke tingkat KPU † f • f „ - ’ f - ‡ • ‘ - f ” “ ~ keterangan tertulis yang intinya membantah Provinsi Papua sampai ke KPU Pusat (Bukti yang tak mencantumkan peringkat ke-1 apa yang disampaikan Pemohon. P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4), bukan pada

bagi anggota DPD Papua. Sehingga, ujar Dalam sidang lanjutan yang digelar tingkat PPS ataupun PPK sehingga dalil kuasa Pemohon, urutan anggota DPD pada Senin (25/5/09) pukul 8.30 WIB, Termohon tidak beralasan, karenanya harus Papua peringkatnya dimulai dari peringkat Pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu dikesampingkan,” ujar Hakim Konstitusi ke-2 dan seterusnya. “Akibatnya Pemohon Harold O. Gobay dan Blasius Waine. Harjono.

menduduki peringkat ke-5, seharusnya MK menimbang bahwa terhadap dalil Selain itu, MK berpendapat, peringkat ke-4,” kata kuasa Pemohon. Termohon, bahwa permohonan Pemohon ngurangan suara Pemohon di Kab. Paniai Selain itu, pemohon juga mendalilkan kabur (obscuur libel) karena Pemohon sejumlah 19.940 suara (Bukti P-3 dan Bukti



Ferdinanda W. Ibo Yatipay dan kuasa hukumnya menjelaskan nasihat Majelis Hakim

P-5), sedangkan perolehan suara menurut Turut Termohon sejumlah 50.000 suara (Bukti T.T.-4 dan Bukti T.T.-5) tidak dapat dijadikan dasar untuk adanya pengurangan suara karena nilai Bukti P-3 hanya berdasarkan data penghitungan perolehan suara dari Kepolisian yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, begitu pula Bukti P-5 yang berupa surat tanpa tanggal yang diketahui dan ditandatangani oleh PPD juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; sedangkan dari fakta hukum keterangan saksi-saksi Pemohon Harold O. Gobay dan Saksi Blasius Waine juga tidak dapat merinci jumlah pengurangan suara di TPS mana atau distrik mana terjadi pengurangan juga rekapitulasi diakui dibuat secara manual karenanya nilai hukum keterangan saksi tidak dapat membuktikan secara nyata adanya pengurangan suara pada dua Kabupaten, yaitu Kab. Paniai dan Kab. Dogyai.

“Adapun pengurangan suara resmi dari termohon atau Turut Termohon. Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat pemohon di Kab. Dogiai sejumlah 11.869 Lagi pula data-data perolehan suara yang membaca amar putusan juga menegaskan, suara (Bukti P-4), sedangkan perolehan ada dalam formulir Bukti P-4 quoberbeda MK menyatakan eksepsi Termohon tidak suara Pemohon menurut Turut Termohon bahkan tidak mencantumkan jumlah suara dapat diterima dan menolak permohonan sejumlah 37.548, Mahkamah berpendapat tidak sah karenanya nilai Bukti P-4 quo Pemohon untuk seluruhnya. Hal itu bahwa nilai bukti P-4 tidak dapat diterima harus dikesampingkan. Dengan demikian, disampaikan dalam sidang terbuka untuk sebagai bukti yang sah menurut hukum permohonan Pemohon tidak beralasan umum dengan agenda pembacaan putusan karena formulir DB-1 DPD yang diajukan hukum,” kata Hakim Konstitusi Arsyad pada Selasa (9/6/09). (ws. koentjoro) pemohon tidak sama dengan formulir Sanusi.

Perkara Calon Anggota  
DPD dari Jatim

Minta Pemungutan Suara  
Ulang di Sampang dan  
Bangkalan

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Abdul Jalil Latuconsina, pada Senin (18/5/2009) pukul 10.40 WIB. Sidang panel hakim II ini dipimpin A. Mukhtie Fadjar dan dihadiri kuasa Pemohon dan dihadiri Pihak Terkait, Didik Prasetyono, calon anggota



Sidang Panel Pendahuluan perkara PHPU calon anggota DPD Provinsi Jawa Timur Abdul Jalil Latuconsina

DPD nomor urut 12, dan Achmad Heri, 680.334 suara, sedangkan menurut versi Sedang Pihak Terkait, Didik calon anggota DPD nomor urut 5, serta KPU 830.412 suara, sehingga terdapat Prasetiyono mempersoalkan perolehan diwakili KPU Provinsi Jawa Timur sebagai selisih 150.078 suara. Pemohon juga suara Haruna Sumitro, calon anggota Turut Termohon.

Pemohon adalah calon anggota lainnya, Supartono, yang menurutnya 119.000 suara di Bangkalan, dan Ahmad Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari mendapatkan 500.876 suara, sedangkan Badruttamam, calon anggota DPD nomor Provinsi Jawa Timur nomor urut 3. Pemohon menurut KPU 736.203 suara, sehingga ada yang memperoleh 135.488 suara di dalam perkara Nomor .96/PHPU.A-VII/2009 selisih 235.325 suara.

Kab. Sampang. Menurutnya, perolehan ini menganggap terjadi penggelembungan Pemohon menilai penggelembungan suara tersebut di luar kewajaran. Terkait suara di luar kewajaran dan terjadinya suara ini dilakukan dengan cara sistematis. Dugaan tersebut, Didik mengaku pernah pola manipulasi suara secara sistemik saat Selain itu, Pemohon mensinyalir ada unsur mengajukan permintaan formulir C1 rekapitulasi suara di tingkat PPK. Misalnya, politik uang karena Pemohon pernah kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan perhitungan suara di Kab. Sampang dan ditawari untuk menyettor sejumlah uang meminta penghitungan ulang di tingkat Kab. Bangkalan, pulau Madura.

ke sebuah nomor rekening oleh oknum PPK. “Dugaan kami, terjadinya probem ini, Menurut versi Pemohon, perolehan tertentu. “Kalau mau menang ya silakan, oleh PPK,” kata calon anggota DPD yang suara calon anggota DPD nomor urut 31, transfer ke rekening kami,” ujar Pemohon juga pernah menjadi anggota KPU Provinsi Wasis Siswoyo, seharusnya memperoleh menirukan tawaran tersebut. Jawa Timur ini.

Dalam permohonannya, Pemohon minta supaya dilakukan pemungutan suara ulang di Kab. Sampang dan Kab. Bangkalan di pulau Madura.

**KPU Sampang dan Bangkalan Anggap Gugatan Pemohon Berdasarkan Asumsi**

Menurut keterangan Turut Termohon KPU Kab. Sampang di persidangan, permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan tidak didukung data-data yang faktual. Hal senada disampaikan KPU Kab. Bangkalan yang menyatakan dalil Pemohon tidak jelas, kabur, asumtif, dan imajiner. Oleh karena itu, Turut Termohon memohon majelis hakim menolak seluruh permohonan Pemohon.

Demikian proses sidang panDEHPU yang diajukan Abdul Jalil Latuconsina kembali digelar di MK pada Senin (25/5/2009). Sidang dengan agenda pembuktian ini dihadiri Pihak Termohon, Turut Termohon, Pihak Terkait, dan saksi-saksi. Persidangan dibuka pukul 14.00 WIB, dipimpin A. Mukhtie Fajar dan dua hakim anggota, yakni Muhammad Alim dan Maria Farida Indrati.

Sementara dua orang saksi Pemohon Abdurrahman, lebih banyak memberikan keterangan tentang perolehan suara kedua PDIP, sedangkan Djoko Edhi adalah caleg dari PPP. Dalam kapasitasnya sebagai saksi Pemohon, Djoko Edhi membeberkan sejumlah kasus kecurangan pileg. Misalnya dia diminta menyediakan sejumlah uang untuk "mengamankan" suara yang diperolehnya di Madura.

**Permohonan Ditolak**

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak untuk seluruhnya permohonan Abdul Jalil Latuconsina. Demikian amar putusan sidang pleno pembacaan putusan atas permohonan Abdul Jalil Latuconsina yang digelar di MK, Kamis (11/6/09). Persidangan yang terbuka untuk umum ini dilakukan sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Mukhtie Fajar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Harjono, M. Akil Mochtar dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota.

Sebagaimana sidang sebelumnya, dalam petitumnya Pemohon berkeberatan atas perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon KPU secara nasional sebesar 644.471 suara, sebab menurut Pemohon seharusnya 741.763 suara. Kesalahan penghitungan suara oleh KPU tersebut terjadi karena adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif khususnya di Kab. Bangkalan dan Sampang. Bentuk kecurangan yakni pengelembungan suara untuk calon anggota DPD Wasis Siswoyo dari 680.334 suara menjadi 830. 412 suara Abdul Sudarsono dari 679.432 suara menjadi 740.768 suara, dan Supartono dari 500.876 suara menjadi 736.203 suara.

Pemohon menilai perolehan suara calon Anggota DPD Ahmad Badruttamam dan Haruna Sumitro di Kab. Bangkalan dan sampang tidak wajar, sehingga Pemohon dalam petitum mohon agar Mahkamah memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kab. Bangkalan dan Kab. Sampang.

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat P-1, juga mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan tentang terjadinya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran Pemilu di Kab. Bangkalan dan Kab. Sampang.

Dalil-dalil Pemohon juga diperkuat oleh Pihak Terkait Didiek Presetiyono Calon Anggota DPD Jawa Timur Nomor Urut 12 yang keberatan atas penetapan perolehan suara oleh KPU sebesar 16.931 suara karena seharusnya 834.231 suara dan juga oleh pihak Terkait Achmad Heri Calon Anggota DPD Nomor Urut 5 yang keberatan atas penetapan perolehan suara oleh KPU sebesar 716.490 suara yang seharusnya 745.226 suara.

Mahkamah dalam pendapatnya yang dibacakan Hakim Konsitusi Maria Farida Indrati menyatakan klaim perolehan suara yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait sama sekali tidak didukung alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan secara hukum.

Sedangkan dalil Pemohon dan Pihak Terkait Didiek Prasetyono dan Achmat Heri tentang terjadinya pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan masif di Kab. Bangkalan dan Kab. Sampang, dari keterangan saksi-saksi Joko Edi berpendapat para saksi yang diajukan oleh

Pemohon justru ikut terlibat atau melibatkan diri dalam perbuatan yang tidak terpuji dan melakukan pelanggaran Pemilu.

"Yaitu ikut dalam proses transaksional atau oknum penyelenggara Pemilu, yakni jual beli suara yang melanggar prinsip jujur dalam Pemilu yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 10/2008," jelas majelis hakim.

Stigmatisasi pelanggaran sedang dalil kecurangan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif, menurut Mahkamah, berdasarkan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif oleh Penyelenggara Pemilu, melainkan hanya merupakan dramatisasi pengalaman-pengalaman individual para saksi. Dengan demikian, dalam pokok permohonan, semua dalil Pemohon dan Pihak Terkait tidak cukup beralasan dan tidak terbukti.

Mahkamah juga berpendapat meskipun penyelenggaraan Pemilu belum sempurna dan belum memuaskan semua pihak, khususnya Pemilu di Kab. Bangkalan dan Kab. Sampang, bahwa sesuatu yang terjadi pada saat yang lalu belum tentu terjadi sekarang.

"Tidak pada tempatnya untuk melakukan stigmatisasi bahwa yang terjadi pada Pemilu dan Pemilu-kada yang lalu juga terjadi pada Pemilu sekarang, sehingga dengan mudah dan laah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu di dua tempat tersebut diwarnai dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang" jelas hakim konstitusi.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini, majelis hakim menyatakan menolak Eksepsi Termohon dan Turut termohon. Sedangkan dalam pokok perkara, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. "Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," demikian kata Moh. Mahfud MD di persidangan.

Mahkamah juga menyatakan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu •%o%o ' - f á á " ' ~ ( • • á f „ - ' f - † ' - f † ... f " f f sepanjang terkait dengan Hasil Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Timur sah † • - " - - Š - - • ä ä ' • Š ( •



Perkara Calon Anggota DPD dari Riau

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk perkara yang dimohonkan calon DPD (f — • +”) — • Ž (• • á † Ž f • f — f • % ( † f • % f • † Ž á : mengungkap pemohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai fakta di lapangan, karena Pemohon tidak menghadirkan saksi di TPS-TPS. KPU pun menilai pemohonan yang diajukan Pemohon menggunakan asumsi yang tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan pada TPS mana terjadi hilangnya suara. “Tak hanya itu, seharusnya permohonan ditujukan bagi KPU Pusat, .. — • f • ( f — á ó - † % f • Andry Muslim sedang mengemukakan dalil-dalil permohonan nya KPU.



Andry Muslim sedang mengemukakan dalil-dalil permohonan nya KPU.

Menanggapi keterangan KPU, Andry memiliki maksud untuk menyalahgunakan melalui video conference menjelaskan apa atau merekayasa data tersebut untuk yang diungkapkan KPU tidak benar. Andry kepentingan pribadi,” tegas Andry. mengakui ia telah menempatkan masing-masing seorang saksi di 11 Kabupaten. Panwaslu, Andry menyatakan sama sekali Dalam persidangan ini KPU juga tidak bermaksud untuk mengadudombakan Ali Jumaidi yang menyatakan data yang maupun antara Panwaslu dengan Bawaslu. digunakan Andry belum sempurna. Ia pun menjelaskan alasan penggunaan data yang “Panwaslu tidak tahu data yang dipinjam dari Panwaslu sebagai bagian dari upaya Saudara Andry akan dipergunakan sebagai untuk membuktikan dalil permohonannya. alat bukti ke MK. Padahal data tersebut Menurut Andry, sebagai lembaga yang belum dipelajari secara detail sehingga bertugas mengawasi tahapan-tahapan tidak akurat,” tegas Ali. Pemilu sampai pemungutan suara, data Pada sidang selanjutnya, Senin yang dimiliki oleh Panwaslu sangat tepat (8/6/09) dalam konklusinya, Andry digunakan sebagai bahan pertimbangan. Andry pun memohon kepada Majelis Sah dan Tidak Sah terdapat saksi atas Hakim Konstitusi untuk meminta KPU nama Pemohon hampir di seluruh TPS di 11 “ ~ (••• ( f — • † • † ” f Š • f f „ — ’ f — † ‘ — f ” ~ (••• ( f — á 1 kepada Pemohon sebagaimana yang Andry pun menjelaskan data yang † ( — • % • f ’ • f • ” ~ (••• ( f ia lampirkan dalam berkas pembuktian persidangan tanggal 2 Juni 2009. Dalam diperoleh dari Panwaslu Kota Pekanbaru, konklusinya, Andry melampirkan pula surat Panwaslu Kabupaten Pelalawan dan † — • — • % • f • † f ” ( f Ž • f • TM f • Ž — ” ~ (••• ( ( f — ä kliping Tribunal Pekanbaru.

( † f • ( % • ( • f • Pupus sudah harapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi ( f — • +”) — • Ž (• • † • ... ‘ „ f • Senayan untuk memperjuangkan aspirasi dalam artiian mampu merubah calon yang terpilih untuk duduk di gedung parlemen. Termohon KPU dan Turut Termohon KPU Pekanbaru mampu membuktikan dengan mudah bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tidak beralasan.

## Calon Anggota DPD

Oleh karena itu dalam per mengenai terjadinya penggelembungan permohonan Pemohon tersebut harus tidak timbangannya Mahkamah menerima suara calon lain. Objek permohonan juga diterima. "Dalam eksepsi menyatakan eksepsi Termohon KPU dan Turut Termohon dianggap tidak tepat karena peringkat menerima eksepsi Termohon, dalam pokok KPU Pekan Baru. Eksepsi Termohon Pemohon yang berada di posisi ke-19. perkara menyatakan permohonan Pemohon • ‡ • ‡ " - f • ‡ f • f • • ‹ % • ‹ ‡ • f • • ‹ ‡ f "Dikarenakan Mahkamah berpendapat tidak dapat diterima," kata Mahdud MD permohonan Pemohon, sehingga menurut bahwa permohonan Pemohon adalah kabur menyatakan putusan Mahkamah. Termohon, permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa eksepsi Termohon (Feri Amsari/ Lulu Anjasari.P) adalah obscuur libel (kabur) karena tidak beralasan. Maka dalam putusannya menjelaskan dalam persidangan dalilnya Mahkamah berpendapat bahwa

Tabel

Amar Putusan MK terhadap permohonan Andry Muslim

Daerah Pemilihan (Dapil)

Amar Putusan

f' ‹ Ž ‡ - Ž f - f • ‹ f -

Tidak dapat diterima (NO)

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat  
Atas Kelahiran

**Dhiyaulhaq Daiyan Tajuddin Far**

Lahir Pada Tanggal 1 Juni 2009

Di Rs Advent Bandar Lampung

DIAN FARIZKA  
Staf Setjen dan Kepaniteraan  
Mahkamah Konstitusi  
dan  
BERVILLA SARI



**MK Telah meluncurkan program  
MK tv dan MK radio  
pada 13 Agustus 2008**

**Simak  
&  
Saksikan**

**Program TV MK ditayangkan**



di Jak TV, JTV, PAL TV, BATAM TV

**Radio MK disiarkan di RRI PRO 3 FM,  
Setiap Selasa Pukul: 17.00 WIB**



**M**ahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan perkara PPHU Legislatif 2009 dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Sebanyak 69 perkara dengan 650 kasus baik yang diajukan Partai Politik maupun calon anggota DPD telah selesai diputus. Tidak hanya putusan mengenai perolehan suara yang benar, MK juga memutus sela memerintahkan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah dan putusan terkait penerapan Pasal 205 UU 10/2008.

Di sela-sela kesibukannya, Ketua MK Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menjelaskan seputar pelaksanaan perkara PPHU Legislatif 2009 dan putusan yang dijatuhkan kepada wartawan KONSTITUSI Berikut ini petikannya:

### Terkait dengan penyelesaian PPHU 2009, apa visi MK?

Ya kita ingin mendudukan hasil pemilu itu dalam rangka mendukung proses demokrasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat. Karena bagaimanapun hasil pemilu itu kan kehendak rakyat, sehingga dia tidak boleh ada tipu menipu. Sehingga apa yang dikehendaki rakyat itu yang harus didudukan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi kalau diperkarakan. Itu adalah visi utama MK dalam sengketa hasil pemilu legislatif.

### Berdasarkan data Kepaniteraan MK, permohonan yang masuk sebanyak 69 perkara atau 650 kasus, apakah jumlah itu telah diprediksi sebelumnya?

Kita sebenarnya memprediksi lebih dari itu. Kita dulu memperkirakan sekitar 1200 kasus lah. Artinya kapasitas kita itu disiapkan untuk mengerjakan kira-kira 1.200 kasus.

Tetapi sebenarnya jumlah 650 kasus itu jumlahnya sudah banyak sekali. Karena yang dulu saja tahun 2004 cuma 274 kasus. Tetapi kita pada dasarnya tidak memprediksi, akan tetapi menyiapkan diri untuk mengerjakan sampai 1200 kasus.



Akan tetapi perkara yang masuk 650 kasus dan kita telah menyelesaikannya dengan tepat waktu.

### Apakah pelayanan terbaik sudah diberikan oleh MK?

Iya. Kita sudah memberikan pelayanan terbaik, dalam arti mengerjakan 24 jam dan tenaga-tenaga Panitera yang selalu siap siang-malam selama pendaftaran. Tetapi kesiapan kita tidak didukung oleh pihak-pihak yang berperkara dulu cuma 274 kasus. Tetapi terus terang kadangkala kesiapan kita tidak didukung oleh kesiapan pihak-pihak yang berperkara. Misalkan ada satu partai yang berperkara itu sampai 30 itu, alat buktinya kadangkala tidak disusun berdasarkan urutan yang dia dimintakan. Tidak dikelompokkan menurut apa yang dimintakan.

Bahkan di dalam surat permohonannya kadang kala kacau balau, misalkan menyebut Bandar Lampung disebut dengan Lampung, misalkan Sumatera Selatan ditulis Sulawesi Selatan. Itu kan sering merepotkan kita.

Akan tetapi itu kita pilah-pilah sendiri, demi dengan visi itu tadi, demi visi pemilu untuk menegakkan demokrasi sesuai kehendak rakyat. Kita kerjakan sendiri itu dengan memilah-milah. Oleh karena itu harus dimaklumi kesalahan-kesalahan

teknis yang kecil-kecil, karena itu bukan kesalahan dari kita.

### Artinya hal-hal yang bersifat formal ditinggalkan terlebih dahulu untuk mengedepankan keadilan?

Ya betul. Jadi yang formal itu. Kalau kita maustrik gitu, kalau ada kesalahan itu kita bisa tinggal bikin putusan tidak diterima karena kabur, antara posita dan petitum beda atau antara dalil dan bukti beda. Kita bisa katakan tidak diterima atau ditolak. Tapi itu kita pilah sendiri, agar keadilan benar-benar tegak.

### Dari keseluruhan permohonan yang diajukan, baik oleh Partai politik atau calon anggota DPD pada umumnya mempersolkan apa?

Pada umumnya ada dua kelompok. Umumnya yang paling banyak sekitar 95 persen menyangkut kecurangan-kecurangan, baik yang diduga dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan aparat penyelenggara pemilu mulai dari KPUD, PPK, PPS dan sebagainya. Pada umumnya itu.

Tetapi ada juga yang sifatnya penerapan norma, tetapi meskipun sedikit, akan tetapi menyangkut pasal 205 UU 10/2008 itu yang sangat monumental. Karena itu menggeser 13 orang terpilih digantikan oleh orang lain gitu ya. Termasuk tokoh-tokoh yang dikenal sudah punya jam terbang sangat tinggi di bidang politik. Nah, penerapan norma pada waktu itu yang kita batalkan. Artinya norma undang-undang itu ketika diterapkan dengan Peraturan KPU ternyata salah. Karena semula untuk perhitungan suara tahap ketiga itu hanya menghimpun suara-suara yang ada di Dapil yang ada sisa kursinya.

Nah, kalau itu terjadi kan salah. Salahnya itu yang pertama, misalkan di satu Provinsi hanya satu Dapil yang punya sisa kursi berarti tidak ada hitungan ketiga dong, padahal perhitungan ketiga adalah mutlak. Oleh sebab itu, logiknya itu harus di seluruh provinsi. Cuma kemudian sesudah dari seluruh provinsi itu dikumpulkan, kemudian suara itu dibagi lagi ke Dapil yang ada sisa kursinya. Itu saja masalah pokoknya yang kita katakan.

Dan pendapat MK yang dituangkan dalam vonis sesuai dengan latar belakang

sejarah penarikan ke tahap ketiga. kasusnya tapi belum ditetapkan, ya masuk itu dilakukan, maka pemilu yang akan Pansusnya sudah kita panggil kesini untuk kesini. Itu sebagai bukti. Jadi MK menjadidatang akan lebih bagus lagi. bicara apa dahulu, lalu para ahli juga kitakeranjang sampah kan disini. Tapi objektif saja, jujur yang sekarang minta datang kesini ahli pemilu, ternyata Seharusnya yang dari KPU itu sudah jauh lebih bagus dari sudut penegakan sama dengan pandangan MK. Akhirnya murni dan bersih hanya kesalahan carahukum. Coba lihat saja dari hukum pidana, itulah putusan MK.

## Ide MK melakukan penafsiran Pasal 205 dari mana, awalnya kan menyelesaikan perkara PPHU?

Muncul dari gugatan, dari permohonan. Permohonan itu menyatakan kami sengkatakan hasil pemilu karena salah dalam menerapkan undang-undang. Kan gitu. Lalu, kita katakan ini salah penerapannya. Kita tidak menguji undang-undang, akan tetapi memberikan tafsir bahwa undang-undang ini yang benar ditafsirkan seperti ini. Karena pada waktu itu ada lima partai politik yang minta, termasuk partai politik yang kemudian membantah meminta itu. Disini ada dokumennya bahwa dia minta. Sesudah temannya kena, maka menyatakan tidak minta kok diputus begitu. Padahal disini permohonannya ada. La, itu salahnya dia. Artinya DPP memberikan sembarang surat kuasa. Nah itu yang kita lakukan.

## Apakah dari proses pemeriksaan banyak kecurangan-kecurangan yang bersifat pelanggaran pidana?

Jadi ternyata memang banyak pelanggaran pidana yang belum selesai. Sehingga bermuara kesini. Dan ada juga, dan konyolnya, orang-orang KPU di daerah-daerah itu kadang kala membuat putusan soal angka, kemudian sesudah diproses mereka bilang, "sudahlah nanti bawa saja ke MK". Itu kan kita dianggap keranjang sampah. "Bawa ke MK saja besok. Pokoknya terima atau tidak kita sahkan dulu, besok kalau tidak puas bawa ke MK saja," begitu katanya. Jadi, sangat banyak kasus seperti itu.

## Apa ukurannya ketika semua kasus bermuara ke MK, yang mana itu kewenangan MK dan yang mana menjadi kewenangan penegak hukum lain?

Iya. Karena banyak hal yang seharusnya selesai sebelum KPU memutus, itu masih bermasalah di sini. Misalkan kasus pidana yang berpengaruh terhadap angka. Iya kan. Ada seseorang melakukan tindak pidana kecurangan sekian suara gitu. Nah, itu kan seharusnya diselesaikan sebelum keputusan KPU. Tapi itu belum selesai

menghitung. Oleh karena kasus yang itu sudah lebih dari 170 orang dijatuhi masuk bukan murni cara menghitung, hukuman pidana, sedangkan pada 2004 tetapi juga kecurangan, menyangkut proses dan sebelumnya sangat kecil. Sekarang juga, maka kita lalu membagi dua kasus itu. polisi dan kejaksaan dan pengadilan sudah Satu, masalah-masalah yang menyangkut menghukum orang lebih dari 170 kasus kualitatif dan kemudian masalah-masalah sampai hari pemilu itu, belum Presiden. Dan yang menyangkut kuantitatif.

Yang kualitatif, misalkan menyangkut prosedur masalah-masalah yang belum selesai, kesalahan penafsiran, makatidak kita miliki selama orde baru. muncullah putusan terkait pasal 205 dan perintah penghitungan suara dan pemungutan suara ulang di beberapa tempat. Itu yang kualitatif.

Dan yang kuantitatif, berkenaan dengan penetapan angka bagi seseorang yang dikabulkan angkanya sekian. Demi keadilan substantif itu tadi. Kalau mau formal-formalan maka langsung itu diputus karena yang kualitatif bukan urusan kami, mana yang kuantitatif dan mana buktinya. Itu sebentar bisa diputus dua hari. Tapi kita ingin demokrasi benar-benar ditegakkan dan suara yang dicerminkan dari suara rakyat itu benar-benar dihargai gitu.

## Bagaimana agar masing-masing kewenangan efektif?

Sekarang ini ada gugatan terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang Mahkamah Konstitusi kesini, agar berperkara di Mahkamah Konstitusi jangan tiga hari. Kalau Mahkamah Konstitusi menganggap cukup sehari saja. Bagi kami cukup kok. Namun gugatan seperti berdasarkan pengalaman, sulitnya menghimpun bukti di lapangan. Nah, oleh sebab itu menurut saya yang perlu dipersolkan bukan undang-undang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi undang-undang Pemilu, agar member waktulah terhadap penyelesaian kasus itu.

Dan juga kesepakatan 7 Mei di gedung Mahkamah Konstitusi. Jadi di gedung MK ada pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Jaksa Agung, ketua KPU, Ketua Bawaslu dan saya. Ada enam institusi lembaga Negara. Waktu itu kita bersepakat sebenarnya yang bagus bahwa tindak pidana yang berhimpit dengan peradilan umum tetap ditindaklanjuti meskipun perkara pemilu sudah selesai. Misalnya pemalsuan dokumen, itu kan bukan hanya di undang-undang pemilu, tapi juga di UU hukum pidana. Pemalsuan, penghilangan data orang dan pemaksaan kehendak, itu bisa jalan terus. Nah, kalau

MK tidak hanya menghitung angka, akan tetapi membuat putusan yang kualitatif. Ini merupakan suatu kemajuan yang dahulu tidak kita miliki selama orde baru.

## Apakah pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan juga berdasarkan faktor kualitatif seperti pemelukada?

Ya sama. Jadi kita tidak terpaku kepada angka, tetapi bagaimana angka itu lahir. Sama. Jadi, misalkan pemelukada, oh ini prosedurnya salah, syaratnya salah. Sama dengan yang kualitatif kemarin, misalkan kemarin di Nias ada 21 kotak suara tidak dihitung. Di tempat lain, misalnya kota suara diangkut ke rumah kepala desa itu lalu diitung sendiri oleh kepala desa dan macam-macam. Itu prosedur dan harus ditegakkan lah keadilan itu.

## Apa pengalaman yang menarik saat menangani perkara?

Yang menarik itu selalu saja orang yang kalah melakukan counter attack. Melakukan serangan. Tetapi saya dan teman-teman hakim itu sudah tahu sejak awal bahwa perkara di MK adalah perkara yang menghadapkan dua kepentingan sehingga pasti ada counter attack kalau ini yang kalah ini yang nyerang, kalau itu yang kalah yang ini nyerang. Itu sudah biasa.

Dan menurut saya meskipun itu sudah biasa tetapi kalau itu menyangkut para politisi, para petinggi partai yang melakukan itu, itu tidak bagus. Kalau orang-orang yang kampung kalah, emosi tidak masalah, akan tetapi kalau pimpinan partai melakukan counter attack tanpa melihat dasar pertimbangannya, tanpa membaca proses pembuktiannya yang sudah transparan itu menurut saya itu kurang bagus bagi perkembangan politik ke depan. Kalau MK sih tidak peduli, sudah tahu akan diserang. Siapa yang kalah sudah pasti itu akan nyerang. Itu saja menurut saya catatan yang menarik. (Miftakhul Huda)

**P**enanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2009, khususnya Pemilu Legislatif telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Semua perkara yang masuk telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim MK yang berjumlah sembilan orang. Pelaksanaan tugas para hakim konstitusi didukung para staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yang memberikan pelayanan dan dukungan administrasi umum dan justisial. Untuk memfokuskan pemberian dukungan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK telah membentuk gugus tugas yang diberi nama Petugas Pelayanan Persidangan PHPU 2009 yang berjumlah 70 orang. Diluar itu seluruh staf terlibat mendukung kerja hakim konstitusi sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.



Untuk mengetahui seluk beluk dan pengalaman memberikan pelayanan dan dukungan administrasi umum kepada Majelis Hakim MK dalam menangani PHPU 2009 tersebut, wartawan Majalah KONSTITUSI, mewawancarai Sekjen MK, Janedjri M. f i f " > f • % o † Ž f • — • f • † — f • f Ž • • † • % o † • % o † • % o † kesibukannya. Wawancara berlangsung di ruang kerjanya sambil sesekali mencermati tayangan sidang PHPU melalui layar TV serta ditemani hidangan teh manis hangat dan penganan kecil. Berikut petikannya.

### Kami dengar para staf MK selalu pulang larut malam selama masa PHPU ini?

Prinsip kami, selama Bapak/Ibu Hakim Konstitusi masih bekerja di kantor, seluruh staf harus tetap bekerja di kantor untuk memberikan dukungan dan pelayanan. Oleh karena sidang-sidang dan rapat-rapat hakim sampai larut malam, staf juga bekerja sampai larut malam. Bahkan sebagian staf sering menginap di kantor untuk memberikan pelayanan yang optimal, termasuk untuk mempersiapkan sidang keesokan harinya.

Untuk diketahui, tidak hanya staf yang menginap di kantor, Bapak/Ibu hakim konstitusi juga beberapa kali menginap

di kantor agar lebih konsentrasi dalam memeriksa perkara dan atas pertimbangan banyaknya berkas yang perlu diperiksa.

### Bagaimana evaluasi Bapak secara umum mengenai pelaksanaan dukungan administrasi umum pada PHPU 2009?

Alhamdulillah PHPU 2009 telah berjalan sesuai rencana. Semua tahapan dan bentuk pemberian dukungan dari Setjen dan Kepaniteraan berjalan lancar dan tertib seperti yang direncanakan. Dukungan persidangan telah sesuai target. Berbagai program dan kegiatan yang telah disusun dan dibahas dengan matang oleh tim selama berbulan-bulan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Hasilnya persidangan PHPU sesuai dengan target, baik terkait dengan waktu, yakni selesai sebelum berakhirnya batas waktu 30 hari kerja untuk PHPU Legislatif dan 14 hari kerja untuk PHPU Presiden yang sedang berlangsung, maupun terkait dengan optimalnya pelayanan staf.

### Berapa lama mempersiapkan dukungan ini?

Kami telah mempersiapkan pelayanan dan dukungan ini jauh hari

sebelum digelarnya sidang PHPU, kira-kira 9 bulan sebelum dimulainya sidang.

### Mengapa harus demikian lama?

Prinsip kami adalah lebih baik bermandi keringat di medan latihan daripada bermandi darah di medan pertempuran. Oleh karena itu kami terus mempersiapkan diri di semua lini dan aspek pelayanan jauh hari sebelum datangnya hari H daripada ketika hari H kami tidak bisa memberikan dukungan yang optimal. Akibatnya kegiatan persidangan tidak berjalan lancar dan tertib.

### Dimana letak perbedaan sidang PHPU ini dengan sidang-sidang MK lainnya?

Harus dipahami bahwa persidangan menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2009 berbeda dengan sidang untuk perkara lain seperti PUU (pengujian undang-undang) atau sidang perkara di lembaga peradilan lain. Perkara PHPU Legislatif di MK dibatasi waktunya, maksimal 30 hari kerja sudah harus diputus. Padahal perkara yang akan masuk kami perkirakan sangat banyak, dengan mengacu pada jumlah peserta pemilu. Belum lagi di dalam sebuah perkara, pasti memuat banyak kasus. Sebagai perumpamaan, perkara Partai A terdiri dari 40 kasus yang tersebar di 20 provinsi dan di satu provinsi terdapat 2 kasus di dua kabupaten/kota.

Adapun untuk perkara PHPU Presiden, MK harus menyelesaikan maksimal 14 hari kerja. Padahal diperkirakan kalau masuk perkara jenis ini, kemungkinan besar terdiri dari berpuluh-puluh kasus dari berpuluh-puluh daerah. Ini (tenggat) ketentuan UU yang harus kami patuhi.

### Mungkin batas waktu pengajuan gugatan ke MK juga menjadi penyebab?

Betul sekali. Kami juga dibatasi oleh UU dengan waktu pendaftaran perkara, yakni selesai yakni 3 X 24 jam setelah diumumkankannya hasil perolehan suara secara nasional oleh KPU. Jika melihat jumlah peserta pemilu, baik partai maupun calon anggota DPD, selama kurun waktu tersebut diperkirakan aktivitas di MK akan meningkat drastis. MK akan sibuk sekali melayani pengajuan permohonan. Dan biasanya para pemohon akan mengajukan permohonan pada hari terakhir, bahkan jam-jam terakhir

sebelum deadline sehingga kami harus mempersiapkan agar permohonan mereka tetap dapat dilayani sebaik-baiknya di tengah jatah waktu yang semakin sedikit.

Prinsip kami jangan sampai hak konstitusional peserta pemilu untuk mengajukan gugatan atas hasil perolehan suara tidak dapat dilaksanakan hanya karena soal pelayanan pendaftaran permohonan yang kurang optimal di tengah waktu yang terbatas. Tuntutan kondisi dan komitmen kami seperti inilah yang membuat kami harus mempersiapkan diri dengan sangat serius dan sejak dini.

### Apa ada pertimbangan lain sehingga persiapannya begitu lama dan serius sekali?

Kita menyadari bahwa perkara PHPU 2009 ini sarat dengan nuansa dan muatan politik dan berhubungan langsung dengan urusan ketatanegaraan. Perkara yang masuk terkait erat dengan masalah kekuasaan, baik untuk kursi anggota DPR, DPD dan DPRD maupun untuk kursi jabatan presiden dan wakil presiden. Karakteristik ini menyebabkan kami harus berhati-hati dan sangat cermat mempersiapkan pelayanan dan dukungan agar semua berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama dan merugikan bangsa dan negara.

### Bisa diberikan contoh atau simulasinya?

Umpamanya saja, gara-gara pelayanan dan dukungan staf yang kurang optimal menyebabkan persidangan melampaui batas waktu 30 hari kerja baru dapat memutus perkara sengketa perolehan suara partai politik untuk kursi DPR. Pertama, hal ini sudah melanggar UU MK. Kedua, gara-gara putusan yang melebihi batas waktu, menyebabkan agenda ketatanegaraan selanjutnya menjadi molor karena MK merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan Pemilu 2009. Hal ini akan menciptakan efek domino di mana jadwal selanjutnya harus diundur. Ekstrimnya, bisa-bisa 1 Oktober yang seharusnya ada pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 2009, tidak bisa dilaksanakan. Kan berabe kalau begitu kejadiannya. Bisa jadi situasi politik menjadi panas dan ada potensi terjadinya hal-hal diluar rencana.

### Kalau begitu kerja MK sangat mempengaruhi perjalanan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009?

Dalam sistem penyelenggaraan Pemilu 2009, MK merupakan salah satu

organ negara yang terlibat aktif dengan fungsi sebagai lembaga peradilan untuk sengketa hasil pemilu. Putusan MK akan menentukan perolehan kursi peserta pemilu. Dengan kedudukan dan fungsi itu, komitmen kami mendukung pelaksanaan agenda Pemilu 2009 sekaligus jangan sampai menjadi faktor yang menjadi kendala atau bahkan masalah dalam Pemilu 2009. Karena itulah kami tidak main-main dalam mempersiapkan dukungan dan pelayanan dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan kepada Bapak dan Ibu hakim konstitusi.

### Apa tahapan-tahapan dalam pemberian layanan dan dukungan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan?

Secara sederhana tahapan pelayanan dibagi ke dalam tiga bagian yang mengikuti kronologis penanganan perkara PHPU dari hulu sampai hilir. Pertama, tahapan pendaftaran permohonan. Pada tahap ini antara lain berupa masuknya perkara yang diajukan partai politik dan calon anggota DPD. Pada fase ini, petugas MK akan memeriksa kelengkapan berkas dan apabila ada persyaratan yang belum lengkap, akan menginformasikan kepada Pemohon agar dilengkapi. Selanjutnya petugas akan mengkategorisasikan seluruh berkas yang masuk, terutama bukti-bukti, dan membuat serta menganalisis data bukti-bukti yang masuk. Dengan cara ini diharapkan Bapak/Ibu Hakim Konstitusi lebih cepat dan lebih mudah mempelajari dan memeriksa berkas-berkas tersebut.

### Kalau tahap kedua bagaimana Pak?

Tahapan kedua adalah tahapan persidangan yang dimulai dengan sidang sidang panel dan diakhiri dengan sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan. Pada fase ini, para petugas akan mem-back up secara penuh Bapak/Ibu Hakim baik dari aspek dukungan yang bersifat material antara lain berupa berkas dan data yang sistematis maupun dukungan aspek teknis operasional persidangan, antara lain pihak, dan pengamanan.

Adapun tahap ketiga adalah tahapan pelayanan risalah dan putusan. Dalam fase ini, petugas kami membuat risalah setiap sidang yang dapat diperoleh publik, termasuk para pihak yang terlibat dalam sidang. Selain itu petugas kami

menggandakan putusan yang selanjutnya diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat sidang sesaat setelah sidang pengucapan putusan ditutup. Fotokopi risalah dan salinan putusan tersebut diberikan secara cuma-cuma.

### Apa yang melatarbelakangi pembagian putusan setelah sidang ditutup?

Itu (pendistribusian putusan) merupakan salah satu wujud dari prinsip access to justice and court yang menjadi salah satu komitmen MK. Dengan cara ini publik, termasuk Pemohon, Termohon dan berbagai pihak yang terkait dengan sidang PHPU, langsung mendapat akses untuk mengetahui informasi tentang isi putusan secara cepat, mudah, dan cuma-cuma.

Bentuk lain dari prinsip ini adalah dimuatnya ikhtisar putusan PHPU di surat kabar edisi keesokan hari serta dimuatnya seluruh risalah sidang dan putusan dalam situs MK sehingga orang di manapun dan kapanpun dapat membaca dan kalau perlu men-down-load naskah tersebut.

### Apa titik kelemahan dalam memberikan dukungan selama PHPU?

Kami menyadari bahwa walaupun sudah diusahakan sebaik-baiknya, masih ditemukan adanya kelemahan dan. Hal itu terkadang tidak dapat dihindari dan masih dalam batas-batas toleransi, serta manusiawi. Mungkin pelayanan staf MK kepada Pemohon dan Termohon serta pihak-pihak terkait masih belum memuaskan, mungkin masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan sidang-sidang, mungkin ada kesan pengamanan yang sangat ketat, dan mungkin pula masih ada fasilitas di MK yang belum sesuai harapan. Semuanya telah kami evaluasi untuk perbaikan sidang-sidang sejenis pada masa datang.

### Kalau evaluasi Bapak terhadap kinerja para pegawai MK?

Kami sungguh bangga dan bersyukur kepada para pegawai MK yang bekerja keras dan penuh dedikasi dari pagi hingga larut malam, bahkan hingga pagi lagi untuk memberikan dukungan kepada Bapak/Ibu Hakim Konstitusi dan berbagai pihak yang terlibat dalam sidang. Mereka bekerja tanpa kenal lelah. Kelancaran persidangan PHPU ini tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama para pegawai MK. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa-masa mendatang. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)

3DQLWHUD 0. =DLQDO \$ULÀQ +RHVHLQ

# Panitera Pengganti Dibekali Pelatihan Penanganan Perkara

**P**erselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2009 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), benar-benar dipersiapkan dengan baik. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK merekrut sejumlah panitera pengganti untuk membantu optimalisasi pelaksanaan PHPU. Ada 42 parpol dan 27 calon DPD yang mengajukan perkara PHPU ke MK untuk diselesaikan selama 30 hari kerja. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapannya, reporter Majalah Konstitusi mewawancarai



## Bagaimana persiapan kepaniteraan menghadapi PHPU?

Pertama, pelatihan calon panitera pengganti (PP). Semua PP berjumlah 30 orang, yang lama 10 orang dan yang baru 20 orang. Hakim Konstitusi Bapak Maruarar Siahaan, Bapak Mukthie Fadjar, Bapak Muhammad Alim, dan Bapak Arsyad Sanusi adalah empat hakim yang membina mereka. Mereka diberikan pengetahuan, pengalaman, exercise, penugasan-penugasan, dan penilaian oleh hakim. Awalnya yang dilatih lebih dari 40, disaring menjadi 30 orang yang memang memiliki •— f Ž ¨• f ¨• • ‡•— f ¨ —•—” ditetapkan hakim.

## Pelatihannya bagaimana?

Ada 16 kali pertemuan. Kita memberikan pengalaman terkait dengan penanganan administrasi perkara. Jangan sampai mereka buta terhadap masalah administrasi perkara. Hakim memberi pengalaman itu, misalnya bagaimana menyusun ringkasan permohonan, ringkasan persidangan, membuat draf

putusan, dan seterusnya. Materi-materi administrasi perkara terkait bagaimana permohonan diterima, dikaji, dipilah-pilah terkait bukti yang sudah disampaikan. Yang paling penting adalah menjaga integritas moral sebagai panitera pengganti.

## Caranya?

Kita terus mengadakan pertemuan dan menjelaskan bahwa PHPU adalah tanggungjawab moral dan kolektif. Kalau salah seorang melakukan sesuatu di luar aturan, risikonya bisa sampai dipecat. Itu punishment yang paling fatal. Yang pokok adalah penjelasan soal pentingnya tanggungjawab dan integritas. Di pengadilan itu, nilainya adalah di putusan-nya. Jadi kualitas peradilan adalah di putusan tersebut, apakah akan memberikan kepastian.

## Bagaimana mengontrol mereka?

Kita selalu mengadakan pertemuan secara rutin. Kita bagi mereka menjadi tiga

panel. Ada koordinatonya masing-masing. Kami (Panitera, Kabiro APP, Kabiro Puslitka) juga terjun langsung ke kelompok tersebut. Kami menyupervisi koordinator. Meski saya bertanggungjawab di atas, namun saya juga terlibat langsung di sana. Kita jadwalkan ketemu, bahkan setiap hari selama PHPU, sehingga masalah-masalah yang muncul dapat cepat diatasi, sekaligus meminimalisir bila ada hal-hal di luar kewajaran.

## Apa saja masalah yang muncul?

Tidak ada yang serius, masalahnya hanya perkara yang banyak, kemudian bukti-bukti yang njlimet, bahkan ada ribuan bukti yang harus dibaca semua. Apalagi ini dihadapkan constraint waktu yang terbatas. Kelemahan Pemohon adalah tidak merapikan bukti-buktinya sendiri, tidak membuat daftar bukti secara runut. Sebagian besar hanya ditumpuk-tumpuk. Ini menyulitkan tenaga APP.

## Kan ada ruang konsultasi untuk registrasi?

Ya betul. Ada yang dilaksanakan, tapi sebagian besar tidak dikonsultasikan karena mereka terburu oleh waktu yang terbatas, yakni 3x24 jam. Bahkan, banyak juga Pemohon yang melengkapinya di persidangan. Semua perkara kita registrasi.

## Ada berapa yang teregistrasi?

42 parpol untuk pemohon sengketa legislatif dan 27 calon anggota DPD. Hanya ada dua partai lokal di Aceh yang tidak mengajukan perkara.

## Bagaimana mengatur jadwal sidang dan RPH?

Kita punya form kendali perkara sebagai patokan. Kita punya 30 hari kerja

dari tanggal registrasi. Jadi sejak penutupan registrasi, dengan kendali perkara ini sudah tersusun semua perkara yang teregistrasi sampai akhir. Saya dengan para ketua kelompok duduk bareng menyusun jadwal agar tidak bertabrakan di masing-masing panel.

### Prakteknya bagaimana?

Pemeriksaan maksimal 4 kali sidang. Pemeriksaan pendahuluan sekali, dan pemeriksaan bukti maksimal 3 kali. Rata-rata pemeriksaan bukti pada sidang kemarin hanya 2 kali. Kita selalu mengingatkan hakim mengenai jadwal ini. Tiap panel dalam sehari bersidang minimal 6 kali atau 6 parpol. Pada hari ke-12, pemeriksaan selesai. Jadi, ada waktu untuk menyusun putusan mulai hari ke-13 sampai hari ke-20. Hari ke-20 ke atas sudah pembacaan putusan.

### Bagaimana dengan Pemohon yang sudah siap dan mengajukan bukti pada sidang pertama?

Boleh, tapi kan harus tetap memberikan kesempatan kepada KPU untuk memberikan jawaban. Jadi minimal harus ada dua sidang untuk setiap perkara.

### Apa pedoman yang dipakai MK dalam PHPU kemarin?

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009. Itu menjadi acuan kita. Semua dinamika dalam persidangan mengacu pada PMK.

### Bagaimana dengan persiapan pemungutan suara ulang di beberapa daerah?

Ya. Memang ada pemungutan ulang di Yahukimo dan Nias Selatan. Lalu, ada penghitungan suara ulang, juga di Yahukimo, Nias Selatan, di 26 kecamatan di Kabupaten Tulangbawang, Lampung, dan di Kec. Nongsa, Batam. Bisa jadi nanti akan ditugaskan seorang hakim, atau panitera, atau panitera pengganti ke daerah tersebut. Kapan saja kita siap ditugaskan.

### Apakah tidak mengganggu agenda ketatanegaraan?

Oh, tidak. Kalau ditunjuk satu atau dua orang hakim kan masih ada tujuh hakim. Hakim minimal tujuh orang untuk bersidang. Jadi PUU tetap bisa berjalan, serta pelaksanaan monitoring terkait PHPU bisa dijalankan.

### Setelah PHPU, kapan sidang di MK digelar kembali?

Ada dua perkara yang mendesak, yaitu perkara quick count yang diajukan Saudara Denny JA, serta perkara AJI yang terkait dengan hasil pemilu. Sebelum tanggal 7 Juli sudah harus diputus. Kita sudah menyiapkan drafnya.

### Bagaimana dengan perkara selain PHPU yang ditunda?

Sebelum PHPU, memang ada dua PUU yang sudah siap diputus, yakni pengujian iklan rokok dan pengujian KUHP yang diajukan Saudara Rizal Ramli. Sampai saat ini total ada 22 perkara PUU yang harus diselesaikan. Selama PHPU kemarin, ada 4 perkara PUU yang diajukan.

### Untuk PHPU Pilpres 2009 bagaimana?

Ada dua perkara. Kita mempersiapkan SDM-nya juga, tim yang di pileg juga menangani PHPU pilpres. Satu perkara disiapkan tiga panitera pengganti, jadi ada 6 panitera pengganti dengan didukung panitera. Sisanya sebanyak 24 orang untuk mendukung administrasi yustisialnya.

### Siapa 6 orang panitera pengganti yang dipilih?

Tentu saja mereka yang terbaik. Sebenarnya semua sama, hanya kita memilih berdasarkan pengalamannya. Lalu, berdasarkan gabungan senior-junior. Satu perkara, satu senior dan dua junior, tujuannya agar yang junior memiliki pengalaman yang sama dengan seniornya.

### Soal hukum acaranya?

Itu sudah ada, yakni PMK 2009 itu. Seluruh pemeriksaan diperkirakan

memakan 9 hari kerja. Tanggal 25-28 Juli kita buka pendaftaran. Tanggal 29 Juli perbaikan perkara selama 1x24 jam. Tanggal 4-7 Agustus sidang pemeriksaan. Mulai 7 Agustus malam hingga 11 Agustus, hakim rapat untuk membuat keputusan.

### Bukti-bukti pemohon kan banyak, bagaimana memeriksanya?

Bukti yang bermacam-macam tersebut kita pilah-pilah, mulai dari bukti surat-surat, form C1, dan seterusnya sesuai dengan bukti yang diajukan. Kita siap dengan 69 orang yang telah kita persiapkan.

### Bagaimana dengan sarana-prasarananya?

Kita persiapkan juga, semuanya dipusatkan di aula MK.

### Soal kesiapan persidangan?

Karena hanya dua perkara, langsung sidang pleno, tidak memakai sidang panel lagi. Jadi, 9 hakim mulai pemeriksaan pendahuluan, vicon, pemeriksaan saksi-saksi baik oleh Pemohon, Termohon, maupun pihak terkait.

### Terakhir, bagaimana soal undangan dari KPU kepada MK tentang penetapan caleg terpilih setelah putusan MK terakhir kemarin?

MK menetapkan perselisihan suara, bukan menetapkan siapa yang terpilih. Itu sepenuhnya urusan KPU untuk dilaksanakan. Begitu sudah diucapkan di pengadilan, diserahkan kepada KPU untuk melaksanakan. Hakim konstitusi dan panitera siap menjelaskan soal putusan MK tersebut bila KPU ingin berkonsultasi.

### Soal Pasal 205 UU 10/2008?

Itu konteksnya adalah penerapan hukum, jadi jangan salah dalam menafsirkan undang-undang. MK memberiguidance karena ada yang memohonkan, dan itu masih terkait dengan hasil perselisihan pemilu (Yazid).



Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan membatalkan 2 Keputusan KPU terkait penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut MK tidak ada tafsir lain atas Pasal 205 UU tersebut kecuali bahwa penarikan sisa suara untuk penghitungan tahap III di tingkat Provinsi haruslah meliputi semua Dapil yang ada di provinsi yang bersangkutan. Dalam perkembangannya juga, MK juga menyatakan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) yang mengatur penghitungan kursi tahap kedua Pemilu DPR dan DPRD konstitusional bersyarat, artinya dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai dan diterapkan menurut putusan MK.



Foto: Yogi Djatnika/Humas MK

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD sedang membacakan putusan terkait penerapan Pasal 205 UU 10/2008.

**D**ua Keputusan yang dibatalkan sebagian permohonan yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Provinsi yang bersangkutan. Kemudian Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). MK juga menegaskan apabila provinsi Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilihan Anggota DPR dalam Pemilu tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 dan Keputusan KPU Nomor 286/Kpts/KPU/TAHUN 2009 dengan KPU dalam penerapan Pasal 205 ayat (5), (6), dan (7) UU tersebut. “Penafsiran sah partai politik yaitu suara yang belum DPR secara nasional dalam Pemilu tahun 2009 tanggal 24 Mei 2009 terutama yang yang dilakukan KPU telah merugikan Paradi perolehan kursi Para Pemohon sebagai dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah peserta Pemilu,” kata Hakim Konstitusi Harjono.

MK pun menetapkan cara penerapan Mendapatkan angka BPP yang baru. MK juga menetapkan parpol 10 Tahun 2008 yang benar, yakni Tahap yang mempunyai sisa suara dari seluruh III dilakukan apabila setelah perhitungan daerah pemilihan provinsi yang belum tahap II masih terdapat sisa kursi yang diperhitungkan dalam tahap I dan II yang

Dalam Putusan Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009, MK mengabulkan

jumlahnya lebih besar atau sama dengan tahun 2009, di semua provinsi yang harus pertama secara otomatis mendapat BPP yang baru mempunyai hak untuk melakukan penghitungan tahap III,” ucap kursi pada tahap kedua tanpa perlu mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi. Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Dalam membandingkan sisa suaranya dengan Tak hanya itu, kursi hasil penghitungan pembacaan amar putusan, Ketua MK Moh. perolehan partai yang suaranya tidak tahap III harus dialokasikan kepada daerah Mahfud MD memerintahkan KPU untuk melebihi BPP merupakan pelanggaran pemilihan yang masih mempunyai sisa menerapkan Pasal 205 ayat (5), ayat (6) terhadap prinsip one man one vote. Bagi kursi. Calon anggota DPR yang berhak dan ayat (7) UU 10/2008 sesuai dengan yang pemohon, tafsir seperti itu tidak kompatibel atas kursi adalah calon yang mendapat ditetapkan MK.

suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi.

## Penghitungan Kursi Tahap Kedua

Kemudian bila sisa kursi yang belum terbagi dalam provinsi hanya satu kursi, maka partai politik yang mempunyai sisa suara terbanyak dalam provinsi tersebut berhak untuk mendapatkan sisa kursi tersebut. Bila setelah penetapan BPP baru tahap III ternyata tidak terdapat partai politik yang mempunyai sisa suara lebih atau sama dengan BPP baru maka sisa kursi dibagikan menurut urutan sisa suara terbanyak dalam provinsi. “Cara penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UUD 10/2008 bersifat erga omnes yang berlaku tidak hanya kepada para Pemohon saja, tetapi harus diterapkan untuk semua partai politik peserta Pemilu kursi DPR. Partai yang mendapatkan kursi

Selanjutnya setelah MK menyelesaikan sidang PPHU, kemudian Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) diujikan oleh Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, dan caleg dari PPP yang ternyata mempengaruhi penghitungan tahap kedua sehingga selaku kuasa hukum PKS menginginkan adanya tafsir MK terhadap Pasal 205 ayat (4). “Kami memohon untuk konstitusional bersyarat dari MK untuk pasal tersebut,” katanya kepada majelis persidangan. Petition Pemohon yang dimohonkan pada MK menginginkan agar permohonan dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945.

“Hilangnya kursi Hanura di DPR dapat ditafsirkan hilangnya suara rakyat yang telah memilih Hanura. Perubahan perhitungan suara semenjak putusan MA dan dilakukan oleh KPU justru mengakibatkan parpol menengah dan baru terutama Hanura akan kehilangan kursi baik di DPR maupun di DPRD,” ujar Elza Syarif selaku kuasa hukum partai Hanura.

ternyata mempengaruhi penghitungan tahap kedua sehingga selaku kuasa hukum PKS menginginkan adanya tafsir MK terhadap Pasal 205 ayat (4). “Kami memohon untuk konstitusional bersyarat dari MK untuk pasal tersebut,” katanya kepada majelis persidangan. Petition Pemohon yang dimohonkan pada MK menginginkan agar permohonan dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945.



Foto: Ardli/Humas MK

Suasana para pemohon setelah pembacaan putusan terkait penghitungan kursi tahap kedua pemilu DPR dan DPRD.

Sementara itu, pihak Pemerintah dan DPR juga telah memberikan keterangan dalam persidangan. Pihak Pemerintah memberikan keterangan mengenai ketepatan dan argumentasi tentang uji konstitusionalitas Pasal 205 ayat (4) seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon. "Sudah tepatkah dalil yang dijadikan pijakan oleh Pemohon. Pihak pemerintah menyerahkan putusan seadil-adilnya kepada MK dalam masalah ini," kata Agung Mulyana mewakili Pemerintah.

Pihak DPR yang diwakili oleh Nursyahbani Katjasungkana mengatakan bahwa pihak DPR tidak sepakat dengan permohonan Pemohon karena sudah jelas ketentuan dalam pasal a quo tidak mengakibatkan multitafsir. "Semua yang terjadi seperti ini akibat dari tafsiran KPU dan MA. Dalam pasal a quo sudah tegas bahwa yang tertulis adalah sisa kursi bukan sisa suara," ujarnya

Sedangkan Feri Mursyidan selaku mantan ketua Pansus mengatakan bahwa materi yang dibahas di DPR terkait pasal 205 ayat (4) begitu panjang. "Terjadi kesepakatan bahwa yang dikehendaki bersama adalah frasa sisa kursi. Selain itu, dengan tegas disebut pula frasa

memperoleh suara bukan sisa suara," dimaknai bahwa perhitungan tahap yang kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta pemilu dilakukan dengan dua langkah.

### Konstitusional Bersyarat

Dalam pembacaan putusnya terkait pengujian ketentuan penghitungan kursi tahap kedua, Mahkamah mempertimbangkan bahwa untuk menafsirkan frasa "suara" pada penghitungan perolehan kursi tahap kedua harus sesuai dengan konsep demokrasi. "Dengan demikian kedudukan dan suara minoritas harus tetap dihargai. Perolehan suara partai tetap diperhitungkan untuk memperoleh kursi pada tahap kedua dengan merujuk sistem pemilu proporsional yang terkandung pada original intent keberadaan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 tentang Pileg", kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Mahkamah kemudian dalam menafsirkan frasa "suara" pada Pasal 205 ayat (4) menyangkut dua hal yakni

sisa suara yang diperoleh parpol setelah dipergunakan untuk memenuhi BPP dan suara yang belum dipergunakan untuk penghitungan kursi sepanjang mencapai 50% dari BPP. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 205 ayat (4) adalah konstitusional bersyarat sepanjang memenuhi BPP dan belum digunakan dalam

"Pertama, menentukan kesetaraan 50% suara dari angka BPP, yakni 50% dari BPP di setiap daerah pemilihan anggota DPR. Kedua, membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan anggota DPR kepada parpol dengan ketentuan apabila suara sah atau sisa suara parpol peserta mencapai sekurangnya 50% dari BPP, maka mendapat satu kursi. Apabila suara sah atau sisa suara parpol tidak mencapai sekurangnya 50% dari angka BPP, maka suara sah parpol yang bersangkutan dikategorikan sebagai suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga dan sisa suara parpol yang bersangkutan diperhitungkan dalam perhitungan kursi tahap ketiga," ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Mahkamah juga berpendapat frasa "sisa suara" pada Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) bukan hanya sisa suara dari perolehan suara parpol setelah dikonversikan menjadi kursi berdasar BPP. "Perolehan tersebut juga mencakup perolehan suara parpol yang tidak digunakan dalam



Anggota KPU Andi Nurpati memberikan keterangan kepada media masa setelah pembacaan putusan.

Foto: Ardli/Humas MK

penghitungan kursi tahap sebelumnya,” kursi parpol peserta anggota DPRD Provinsipertama dengan angka BPP. Selanjutnya kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Selanjutnya konstitusional bersyarat parpol peserta pemilu anggota DPRD satukursi pada penghitungan tahap pertama, untuk Pasal 211 ayat (3) yang dimaksud oleh Mahkamah adalah apabila sepanjangparpol peserta pemilu anggota DPRD tersebut dengan jumlah kursi yang telah dilaksanakan dengan tiga langkah. Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-terbagi berdasar penghitungan tahap Pertama menentukan jumlah sisa kursi turut sampai semua sisa kursi habis terbagi pertama.Kedua, untuk menentukan jumlah yang belum terbagi yaitu dengan cara berdasarkan sisa suara terbanyak yang sisa suara sah parpol peserta anggota DPRDmengurangi jumlah alokasi kursi di daerah dimiliki oleh parpol. Dengan demikian Mahkamah kursi pada tahap pertama, jumlah suara Kota tersebut dengan jumlah kursi yang mengabulkan permohonan para Pemohon sah parpol tersebut dikurangi dengan hasil telah terbagi berdasar penghitungan untuk sebagian. “Kemudian Mahkamah perkalian jumlah kursi yang diperoleh tahap pertama.Kedua, untuk menentukan juga memerintahkan kepada KPU untuk parpol pada tahap pertama dengan angka jumlah sisa suara sah parpol paesertamelaksanakan penghitungan perolehan BPP. Selanjutnya bagi parpol yang tidak anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD memperoleh kursi pada penghitungan parpol yang memperoleh kursi pada tahap Kabupaten/Kota tahap kedua hasil Pemilu tahap pertama, suara sah yang diperoleh pertama, jumlah suara sah parpol tersebut 2009 berdasarkan putusan Mahkamah,” parpol tersebut dikategorikan sebagai sisa dikurangi dengan hasil perkalian jumlah tegas Ketua Majelis Hakim, Moh. Mahfud suara.Ketiga untuk menetapkan perolehan kursi yang diperoleh parpol pada tahap MD. (RNB Aji/Lulu A.)

KLIK

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id>

**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Home Perkara Online Simkara Aplikasi Help

**DETAIL PERMOHONAN ONLINE**

No Online : 2009.05.11.055  
 Tanggal : 11-05-2009  
 Permohonan :  
 : Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Hasil Rekapitulasi  
 Pokok Perkara : Suara Pada Pemilu Tgl, 9 April 2009 di Kab. gayo Lues  
 Prov. NAD  
 Jenis Perkara : PHPU(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)  
 No Surat Kuasa : 0153/DPA-PA/V/2009 Tanggal, 11 Mei 2009  
 Kuasa Pemohon : Sofyan Ardi

**DOKUMEN YANG DI UPLOAD**

Jenis File	Nama Berkas	Download Berkas

**DATA PEMOHON**

Nama Pemohon	Alamat	Telepon	Status Pemohon	Email	Edit
Ji.	Pante				
Partai:	Perak	(0651-	PERSEORANGAN		Edit
Aceh	No. 1	28353,08126991186)			
Banda					
Aceh					

Tambah Pemohon

Manfaatkan permohonan perkara di MK melalui Permohonan Online

# Catatan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilpres 2009



Mohammad Fajrul Falaakh  
Penulis adalah Dosen Fakultas  
Hukum UGM, Yogyakarta.

Penetapan perolehan kursi DPR kepada sembilang umum (pemilu) merupakan suatu partai, sebagaimana dituangkan dalam SK KPU No 259/2009, digugat parpol. Putusan MK No 74-80-2009/11/6/2009 mengoreksi dan politik di Indonesia. Dulu dilarang dalam UU 94-59-67/PHPU.C-7/2009 (11/6/2009) mengoreksi No. 5/1986 dan masih terlarang bagi PTUN (Pasal 22E ayat (2) UUD 1945). Sekarang perselisihan tentang pembagian kursi tahap ketiga. Namun aturan pembagian kursi DPR tahap ketiga pada Pasal 25 Peraturan KPU No 15/2009 juga diuji di MA dan dinilai mengabaikan Pasal 205 Ayat 5-7 jo. Pasal 208 UU Pemilu. MA membatalkannya dengan merujuk putusan MK. Putusan MA dan MK

Putusan No 18P/HUM/2009 tanggal 18/6/2009 dengan merujuk putusan MK. Putusan MA dan MK  
Pemilu bertujuan memilih wakil rakyat sejalan. Ternyata Putusan MA No 15P/HUM/2009 (18/6/2009) membatalkan pembagian kursi DPR tahap kedua pada Pasal 23 Peraturan KPU; MA juga membatalkan cara pembagian kursi DPRD dan dipilih. Sistem peradilan pemilu merujuk tahap kedua (Putusan No 13P/HUM/2009 dan No 16P/HUM/2009). Di sini pembatalan oleh MA berpengaruh terhadap pembagian kursi dalam SK KPU yang telah dikoreksi MK. Putusan MA berdampak membentur dan mengendala putusan MK tentang hasil pemilu.  
Cara pembagian kursi DPR tahap kedua pada Pasal 205 UU Pemilu “terpaksa” diuji MK.

Putusan MK No 110-113/PUU-VII/2009 (7/8/2009) menegaskan, konversi suara menjadi kursi dilakukan tanpa menggandakan suara yang sudah menjadi kursi (dalam hal ini setara bilangan pembagi pemilihan atau BPP). Prinsip ini juga berlaku pada pembagian kursi DPRD (Pasal 211-213 UU Pemilu). Semua kursi perolehan parpol semestinya diduduki caleg berdasarkan formula terbuka-sengketa (objectum litis menimbulkan sengketa bersyarat (Pasal 52, 107 dan 214). Tetapi MK membatalkannya (2008) sehingga kursi diduduki caleg suara terbanyak.  
Keterpilihan Presiden

## Pembagian Kursi DPR

Formula pemilu (FP) adalah rumus konversi suara menjadi kursi, yang diatur di Pasal 205 dan Pasal 214 UU Pemilu 2008 dan Pasal 20-32 Peraturan KPU No 15/2009. Pengaturan dalam peraturan

akan menjadi obyek sengketa karena memengaruhi keikutsertaan pemilu. MK menegaskan mengenai berbagai kecurangan dan calon pada pilpres babak kedua (Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945) anggaran pidana maupun administrasi dalam pengelolaan Ketiga, penentuan pemenang pada pilpres babak kedua berpotensi sistem pemilu. Menurut MK kecurangan dan pelanggaran itu dapat disengketakan karena, misalnya, suara terbanyak yang dirangsang diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang ada. Tetapi secara pasangan pertama berbeda amat tipis dari perolehan pasangan substantif kecurangan dan pelanggaran itu tidak terbukti telah kedua.

Jenis pertama sengketa pilpres terjadi pada tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. karena kepastian pilpres satu babak harus memenuhi threshold Dengan kata lain, tidak terbukti adanya relasi (secara keterpilihan presiden Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 mengharuskan kuantitatif maupun kualitatif) antara kecurangan dan pelanggaran dukungan lebih dari 50 persen jumlah suara dalam pilpres dengan dimaksud dengan pengelembungan suara yang bersifat terstruktur, sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih tematik dan masif yang hanya menguntungkan perolehan SBY- dari setengah jumlah provinsi. Karena seluruh suara berjumlah Boediono. Andaikata terjadi maka pilpres bertentangan dengan 126.856.509 (SK KPU No. 259/2009) maka perolehan lebih dari 50 sip demokrasi dan luber-jurdil yang diharuskan oleh konstitusi, persen suara adalah 63.428.255 suara. Berarti 73.874.562 suara sehingga MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang. diperoleh pasangan SBY-Boediono sudah melebihi 50 persen suara Akhirnya sembilan hakim MK bersepakat menolak permohonan pemilih. Maka tak mudah bagi MK untuk mengubah perolehan SBY pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo dan pasangan Jusuf Boediono menjadi di bawah 63.428.255 suara (berkurang 10.446.308). Kalla-Wiranto. MK (12/8/2009) mengukuhkan keterpilihan SBY- dari 73.874.562 suara), agar pilpres babak kedua digelar. Boediono sebagai Presiden-Wakil Presiden periode 2009-2014.

Pihak Megawati-Prabowo menyatakan, perolehan SBY mekanisme peradilan konstitusi membuktikan perannya sebagai Boediono menggelembung 28,66 juta karena seharusnya checks terhadap KPU yang independen, meningkatkan legitimasi sekitar 45,21 juta suara (48,70 persen). Pihak Jusuf Kalla-Wiranto sistem politik pada umumnya, serta menyalurkan kepentingan dan menganggap perolehan suara SBY-Boediono menggelembungkan geluh politik secara terbuka dan damai.

25,3 juta. Seharusnya SBY-Boediono hanya memperoleh 40,3 Sayang tidak terdapat aturan tentang "nilai sengketa" untuk juta (40,3 persen) dan Jusuf Kalla-Wiranto memperoleh 39,2 juta pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pilkada maupun pilpres. Selisih yang (32,50 persen), sehingga lebih tinggi dari perolehan Megawati-Prabowo. Haliegitu kecil dapat menjadi alasan bersengketa, misalnya selisih Prabowo. Kubu Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto juga arang dari 1,0 persen pada hasil babak kedua pemilihan gubernur menyampaikan berbagai faktor penyumbang sengketa seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada tahun 2008. Sebetulnya

aturan berdemokrasi dapat melarang sengketa hasil pemilihan jika selisihnya begitu besar, dengan syarat bahwa sistem dan administrasi pemilu dapat dipercaya.

## Kunjungi Perpustakaan Online MK RI



ketik alamat websitenya:

# Yahukimo, Demokrasi Lokal yang Terbangkitkan



Saldi Isra  
Penulis adalah Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir (Rabu, 24/6) tanpa riak yang berarti. Tidak bermaksud mengabaikan wacana negatif mengenai kualitas dari putusan 623 kasus yang hanya diselesaikan dalam 28 hari itu, namun mari kita berkontemplasi dan berdiskusi kepada hal-hal yang substansial. Bagaimanapun adalah manusiawi jika putusan PHPU tersebut memiliki celah-celah kecil, namun beberapa putusan harus diakui telah mampu menutup lubang-lubang besar kebocoran demokrasi.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sempat dipertanyakan pelbagai pihak, berangsur redam pasca putusan MK. Namun bukan berarti pekerjaan rumah melindungi demokrasi (baca: suara rakyat) telah selesai. Putusan MK masih perlu ditindaklanjuti pada taraf implementasi yang hakiki.

Pada beberapa putusan, dua hakim konstitusi akan diutus memantau pelaksanaannya. Misalnya terhadap putusan yang memerintahkan pelaksanaan Pemilu ulang dan penghitungan suara ulang di Yahukimo, Nias Selatan, Tulang Bawang, Rokan Hulu dan beberapa daerah pemilihan (dapil) lainnya akan dikawalman to man marking oleh hakim konstitusi.

Pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan ulang di Yahukimo patut diberi nilai berbeda. Putusan tersebut sangat progresif dan perlu untuk dikaji lebih dalam. Putusan sela terhadap perkara bernomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 itu telah membuka lembaran baru akan nasib demokrasi lokal. Hakim konstitusi dalam putusannya memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di 37 distrik dan penghitungan ulang di 14 distrik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Uniknya, MK menyatakan bahwa proses pemilihan secara adat (melalui aklamasi) oleh penduduk Yahukimo merupakan bagian dari Pemilu yang diatur UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD.

Di satu sisi putusan tersebut merupakan penghargaan besar bagi demokrasi tingkat lokal. Setelah dibelenggu bertahun-tahun dalam lingkup negara sentralistik yang memaksakan keseragamannya, Putusan MK meletakkan kembali "khittah No.10/2008] menjadi terabaikan, dikarenakan konstitusionalitas demokrasi minoritas pada tempo semestinya. Jika benar negara ini adalah penjunjung tahapan yang ada dalam UU No.10/2008.

inneka tunggal ikamaka putusan MK

## Pelaksanaan

Putusan terhadap Pemilu Yahukimo ini menyisakan sebuah tantangan, yaitu bagaimana melaksanakannya agar demokrasi lokal benar-benar diakui sebagai pilihan. Usaha MK untuk terus mengawal putusannya dengan mengirimkan dua orang hakim konstitusi ketika implementasi putusan tersebut patut dihargai. Namun perlu dipertimbangkan pula kendala-kendala yang timbul ketika hakim konstitusi bertindak layaknya "panwaslu" tersebut.

Jangan sampai hakim terlanjur bertindak seperti berada di dalam ruang sidang. Menentukan mana yang benar dan yang salah di lapangan. Seandainya hakim konstitusi "terjebak" mengondisikan Pemilu di Yahukimo dari perspektifnya pribadi, hal itu akan mematikan demokrasi lokal yang baru dibangun dari putusan MK itu sendiri.

Sampai saat ini berdasarkan catatan penulis (ketika tulisarkendala yang dihadapi KPU dalam melaksanakan putusan. Maklum, ini dibuat), KPU sama sekali belum pernah melakukan rapatKPU tidak mengenal proses Pemilu nasional yang dilakukan secara koordinasi dengan MK mengenai proses pelaksanaan Pemilu ulangaklamasi.Kedua, melalui Presiden, MK bisa memberikan usulan khususnya mengenai proses aklamasi di Yahukimo. Waktu teruagar diterbitkan Perpu untuk memaksa KPU mematuhi putusan bergulir, MK hanya memberikan waktu 90 hari bagi pemungutanMK.

suara ulang dan 60 hari bagi penghitungan ulang pada distrik-distrik nun jauh di pedalaman Yahukimo. Permasalahan baru akan timbul ketika tenggat yang diberikan MK tidak dapat dipenuhi oleh KPU.

Pertama suara rakyat Yahukimo menjadi tak bernilai. Demokrasi yang memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi berada "di tangan rakyat akan terabaikan.Kedua, timbul diskriminasi terhadap masyarakat Yahukimo, model demokrasi mereka yang dilindungi konstitusi [Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945] tergerus oleh pola demokrasi mayoritas. Ketiga efek putusan sesungguhnya juga mengancam keberadaan "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup..." akan berubah menjadi tak bernilai apabila tidak terlaksana. Hal itu terjadi jika KPU tidak mampu melaksanakan putusan MK. Padahal putusan MK yang lain mengenai RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga sedang berada di "tepi jurang". Ketika KPU tidak juga mematuhi putusan itu, maka MK perlu bertindak menyelamatkan dirinya sendiri.

Terhadap permasalahan tersebut, MK memiliki beberapa opsi. Pertama sebagai lembaga negara, MK berhak memanggil anggota KPU untuk mempertanyakan kephahaman mereka terhadap substansi putusan. Hal ini penting untuk mengetahui kendala-

## Nasib demokrasi lokal lainnya

Putusan MK untuk Yahukimo sesungguhnya dapat menimbulkan kecemburuan antar masyarakat adat di nusantara. Indonesia yang beragam dengan ribuan pulau dan ratusan juta komonitas di dalamnya memiliki pelbagai konsep demokrasi lokal yang berjalan sendiri-sendiri. Yahukimo hanyalah salah satunya. Itu sebabnya perlu dipertimbangkan pula posisi masyarakat adat di wilayah lainnya. Pasal 18B ayat (2) UUD menegaskan bahwa, "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup..."

Yahukimo adalah gerbang awal bagi masuknya demokrasi lokal ke dalam ranah demokrasi nasional. Tinggal menunggu waktu bagi komonitas-komonitas masyarakat adat lainnya yang hidup di ribuan pulau tanah air untuk disejajarkan dengan pelbagai golongan sosial lainnya. Yahukimo saat ini adalah demokrasi lokal yang terbangkitkan melalui putusan MK. Kunci bagi berkembangnya masyarakat adat dan kebangkitan bagi demokrasi sesungguhnya (substantive democracy

# Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter. Selain itu ada rubrik "Pustaka Klasik".

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

1. Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
2. Fax. (021) 3520177; atau
3. E-mail : [bmkm@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkm@mahkamahkonstitusi.go.id)

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.





**J**ika anda mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika dimulainya rangkaian persidangan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) dengan sedikit menyigi suasana maka banyak hal menarik yang akan ditemui. Salah satu dari fenomena menarik dari ramainya pengunjung sidang ialah gaya berpakaian. Setiap orang mencoba menunjukkan jati dirinya masing-masing melalui style pakaiannya. Dari yang sangat rapi jali sampai yang tak peduli situasi “bertebaran” di ruang-ruang MK. Ada juga yang ketika pendaftaran menggunakan pakaian adat daerahnya, traditional/local wisdomnya mau ditonjolkan. Para Kuasa Hukum, Pemohon, dan Termohon berjas dan berdasi. Para Saksi Ahli biasanya berbatik ria. Tapi, tak semua orang bisa ditebak profesinya melalui atribut pakaian tersebut. Misalnya, yang berjas dan berdasi bisa jadi juga aparatusdi MK yang juga berseragam jas dan dasi. Atau yang berbatik ria bisa juga para supir para ajudan pemohon. Bahkan tidak semua wartawan dapat diterka melalui gaya berpakaianya. Sehingga kita tidak dapat mengelompokkan profesi melalui pakaian, namun setidaknya “fashion show” sengketa PHPU tersebut berlangsung marak dan menarik selama sebulan penuh. (Feri Amsari)

**A**da yang unik dalam sidang perselisihan hasil pemilu yang diajukan Partai Demokrat. Partai ini mengklaim suaranya untuk Dapil 3 Kota Surabaya mendapatkan 294 suara, sedangkan versi KPU menurutnya sebesar 220 suara. Saat KPU Surabaya sebagai Turut Termohon menanggapi soal ini di di persidangan (22/5), bukannya malah mempertahankan pendiriannya atau setidaknya menolak dengan keras tuntutan tersebut seperti lumrah terjadi. Namun, justru meminta permohonan dikabulkan. “Saya meminta gugatan ini dikabulkan”, ujar Eko Sasmito memohon kepada panel hakim II.

Menurut Eko Sasmito, Demokrat justru semestinya mendapatkan 10.149 suara. “Jadi Rungkut dapat 10.145 suara. Kalo Pemohon minta ditulis mendapat 294 suara gakpapa,” ujar Eko di persidangan yang sempat membuat pengunjung sidang mehahan tawa. Jadi usut punya usut, ternyata suara yang diklaim Demokrat justru lebih kecil dari yang seharusnya didapatkan menurut Eko. Memang klaim suara lebih kecil tidak hanya terjadi pada kasus ini. Dengan batas waktu terbatas harus tetap dibarengi kehati-hatian semua pihak menyebut angka-angka dan di pada tingkat mana. (Miftakhul Huda)

**K**antara Negara bagian Quebec dengan Negara Serikat Kanada pun rencananya diselesaikan melalui referendum. “%o f” • ‘• a < • — † „ † ... — †” • † „ — — • † Ž † • f < á • f • f † < ’ †” Ž — • f • • † „ — f Š f • f • † † • † • • • • dilakukan oleh parlemen Kanada apabila setiap rakyat Negara bagian menyetujui usulan amandemen tersebut.

Namun dari hasil jajak pendapat diketahui bahwa akan terjadi mayoritas penolakan oleh penduduk Negara bagian Newfoundland sekitar 60% suara. Alasannya sederhana, penduduk Newfoundland berharap dengan menolak amandemen, maka Quebec tidak akan menjadi bagian dari Kanada, dan itu berarti jarak tempuh penduduk Newfoundland akan lebih cepat satu setengah jam ke Toronto tanpa perlu menempuh Quebec terlebih dahulu. Nah loh? Ternyata jarak tempuh pun bisa menjadi permasalahan konstitusional !



— • „ †” ā Š — — ’ ā TM TM TM ā • † — ^ — • • • ) ā ... ‘ • ” Š ^ Œ ‘ • † • a Z “ \ • † TM □ † — < † ā Š — • Ž

## Abdul Hafidz Anshary

### KPU AKAN MELAKSANAKAN PUTUSAN MK

**K**etua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafidz Anshary mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan putusan MK Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009, Jumat (12/6), di Gedung MK. Hafidz diterima langsung oleh Ketua MK Moh.

Mahfud MD yang didampingi oleh Wakil Ketua MK Abdul Mukthie Fadjar, Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

KPU ke MK hanyalah untuk meminta penjelasan mengenai putusan MK berkaitan dengan tata cara menentukan kursi ketika terjadi penghimpunan sisa suara ke provinsi untuk DPR RI.

Hafidz berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 dalam menetapkan



“MK hanya meluruskan penerapan tata cara penetapan sisa suara tersebut. Maka KPU berkewajiban melaksanakan apapun keputusan MK sesuai yang diamanahkan dalam Undang-undang”

## Andi M. Asrun



**P**artai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan gugatan atas hasil hitung ulang pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan ke Mahkamah Konstitusi. “Ini akan kami daftarkan, mungkin besok, kami sedang susun,” kata Andi M. Asrun, kuasa hukum PDI Perjuangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu(20/5).

Andi Asrun mengajukan permohonan itu secara lisan kepada majelis hakim panel yang menyidangkan gugatan perkara hasil pemilihan umum yang diajukan PDI Perjuangan. Hakim panel itu diketuai Mohammad Mahfud M.D. dengan anggota Harjono dan Arsyad Sanusi. “Dimasukkan dulu, nanti majelis yang akan menilai,” kata Mahfud dalam persidangan.

PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang mempermasalahkan rekapitulasi suara di Nias Selatan. “Penetapan Nias Selatan terlambat maka ada kesepakatan dari MK karena terlambat bisa diajukan menyusul. Maka ini mau didaftarkan,” kata Andi. Menurut dia, telah terjadi kecurangan berupa pengelembungan suara di Dapil IV Nias Selatan yang merugikan PDI Perjuangan. “Kami berharap bisa mendapat keadilan di MK ini dan saya yakin hakim MK akan memberi keadilan itu karena kami punya bukti yang lengkap,” tuturnya. (sumber: Tempointeraktif.com)

## Andi Yuliani Paris

**P**asca Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir cara penghitungan KPU mengenai pasal 205 tentang cara penghitungan kursi tahap ketiga terus terjadi pro dan kontra masih terus berlangsung. Akan tetapi, mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Andi Yuliani Paris menilai keputusan MK sudah

tepat dan benar serta mampu memahami latar belakang munculnya pasal 205 itu. “Saya kira keputusannya sudah sangat tepat dan benar. Hakim MK memahami betul semangat munculnya pasal itu,” kata Andi.

Anggota Komisi II DPR ini menduga alotnya masalah ini dan inkonsistennya KPU menafsirkan UU pemilu diduga akibat adanya intervensi dari elit parpol tertentu yang terancam jika sistem hitungan ketiga ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut Andi, dengan putusan MK ini, PAN akan memperoleh 4 tambahan kursi DPR. Salah satunya adalah di DKI Jakarta yang menggeser kursi Agung Laksono. “Ketika ini diimplementasikan, PAN akan dapat tambahan



4 kursi lagi. Kalau tidak salah, di NTT, Banten, DKI, Jabar atau Jateng, saya lupa,” pungkasnya. (sumber: detik.com)

## Susana Rita Kumalasanti



keluarga karena sidang sampai malam-malam dan dikejar deadline. Tapi seru juga ketika melihat fakta-fakta yang terungkap di sidang sehingga tidak pernah merasa bosan,” Ungkap Susana Rita Kumalasanti wartawan Kompas

Meskipun demikian, menurut wartawan yang akrab dipanggil mbak Ana ini, para wartawan tidak sulit dalam mengakses

**S**idang perselisihan hasil pemilihan informasi apa saja di MK terkait dengan umum (PHPU) di MK dilaksanakan persidangan. “Akses informasi di MK gampang secara marathon dan harus selesai dan transparan,” ujarnya.

dengan tenggang waktu 30 hari kerja. Tidak Begitu juga dengan akses risalah hanya para hakim dan pegawai MK yang persidangan dan salinan putusan yang disebarkan dengan PHPU. Para wartawanpunalurnya tidak berbelit-belit. Baginya, hal diharuskan siap setiap saat untuk memberikan itu berbeda dengan lembaga peradilan informasi kepada masyarakat mengenai lain yang terkadang masih tertutup untuk persidangan PHPU di MK.

“Bagi saya dan teman-teman hakim dan salinan putusan. mengakses informasi nomor perkara, nama

wartawan, selama liputan PHPU di MK cukup “Setelah persidangan di MK selesai, capek karena sidangnya terus menerus. semuanya bisa langsung mendapatkan Saya pun harus mengurangi waktu untuk risalah dan salinan putusan. Inilah contoh

lembaga peradilan modern. Tentu saja hal ini harus dijadikan teladan bagi lembaga peradilan yang lain,” tegas ibu dua anak ini. (RNB Aji)

## Refli Harun



**P**engusiran Gusti Randa yang dilakukan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD pada saat pembacaan keputusan Nomor 84/PHPU.C-VII/2009, Rabu (24/6), konstitusional negara menempatkan MK sebagai institusi yang mengadili perselisihan Harun sudah benar dan wajar dilakukan.

“Tindakan Gusti Randa melakukan interupsi saat pembacaan putusan itu melanggar tatacara persidangan, karena didalam persidangan ketika membacakan putusan sidang tidak boleh ada interupsi dari siapapun,” ujar Staf Ahli Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 – 2007.

Artinya, apapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, baik suka atau tidak suka, harus diikuti. Tidak ada ruang pembelaan dan mekanisme pembanding dan mekanisme pembanding ada interupsi dari siapapun,” ujar mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 – 2007. (sumber: rri.co.id-pro3)

## Yoseph Suardi Sabda

### BERACARA DI MK BERBEDA DENGAN PENGADILAN PERDATA

**D**i sela padatnya sidang PHPU, Ketua MK Moh. Mahfud MD mengungkapkan ketidakseriusan KPU dalam menghadapi sidang PHPU pada Selasa (19/5). Namun hal ini dibantah oleh salah satu kuasa hukum KPU, Yoseph Suardi Sabda. “KPU sudah menyatakan siap memberikan bukti ke kuasa hukum,” tegasnya.

Yoseph memaparkan untuk kesiapan bukti, pihak KPU baru akan meminta bukti bila persidangan mulai memasuki sidang pembuktian. Diakui Yoseph, cara yang digunakan para JPN yang diberi mandat untuk menjadi kuasa hukum KPU ini memang seperti beracara dalam perkara perdata. “Kami baru menyiapkan bukti setelah bukti penggugat diajukan,” jelas Yoseph.

Pada hal dalam sengketa perselisihan pemilu di MK, cara beracaranya sedikit



berbeda. MK menginginkan agar KPU sudah menyiapkan jawaban yang lengkap pada sidang awal. (Sumber: hukumonline.com)

# MENDESAIN SISTEM PEMILU MASA DEPAN

R.N. Bayu Aji, (Alumni Universitas Airlangga,  
Pecinta Buku)

Setiap lima tahun sekali Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum. Akan tetapi, sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki sistem pemilihan yang tetap, baku dan sistematis. Setiap Pemilu menjelang momen lima tahunan sekali tersebut, DPR terasa disibukkan dengan keperluan untuk membahas sistem Pemilu melalui perubahan UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Boleh jadi, ritual lima tahunan yakni Pemilu hanya sejalan dengan perubahan UU tentang Pemilu yang bersifat pragmatis jangka pendek.

UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) merupakan kelanjutan dari perbaikan terhadap UU 12/2003 tentang hal yang sama. Oleh sebab itu, dalam buku ini, Ramlan dkk., ingin menyajikan dua hal. Pertama, pilihan yang diambil oleh pembuat UU dari setiap unsur sistem Pemilu. Kedua, implikasi pemilihan umum terhadap tatanan politik demokrasi yang hendak diwujudkan melalui UU 10/2008.

Menurut Ramlan, penciptaan sistem "multi-partai sederhana" tampaknya juga tetap menjadi tujuan sistem pemilihan umum 2009. Kali ini yang ingin dicapai sedikit berbeda dengan cara lain. Besarannya daerah pemilihan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam sistem kepartaian yang dikehendaki.

Pembuat UU Pemilu Legislatif tampaknya hendak mencapai sistem "multi-partai sederhana" tidak melalui instrumen besaran daerah pemilihan, melainkan dengan instrumen ambang batas (electoral threshold) yang harus dicapai oleh salah satu parpol peserta Pemilu. Kalau pada pemilu 2004, parpol peserta Pemilu dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila mencapai sekurangnya 3% kursi DPR.

Kini parpol peserta pemilu berhak memperoleh kursi di DPR bila mencapai sekurangnya 2,5% suara dari total suara hasil Pemilu DPD. Akan tetapi parpol peserta

Pemilu yang tidak mencapai ambang batas tersebut boleh mengikuti pemilu berikutnya (hlm 42-43).

Dalam setiap pokok bahasan, buku ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah menerangkan tentang implikasi UU Pemilu pada tatanan politik, manajemen dan penyelesaian sengketa.

Bagian kedua proses penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Istilah tersebut secara resmi dikenal sebagai proses penyelenggaraan Pemilu yang saat ini dimulai dari pembentukan MK. Oleh sebab itu, para peserta pemilu yang dahulu tidak bisa menetapkan daftar calon tetap, mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan kampanye, permasalahan pemilu, kini telah diatur secara konstitusional.

Bagian ketiga membahas integritas pemilu, dan penyelesaian pelanggaran sertasebuah tantangan yang harus dihadapi MK. Bagian ini menekankan bagaimana peran pemantau, saksi dan memutus perkara seadil-adilnya.

Sebagai benteng terakhir inilah, penegakan peran check and balances dapat terlaksana. Dengan demikian, perkembangan negara menurut Ramlan adalah untuk menjalankan demokrasi selalu diiringi dengan fungsi kontrol dan partisipasi berbagai pihak yakni rule of law yang benar-benar mampu terhadap penerapan peraturan perundang-undangan Pemilu dalam pendekatan proses masyarakat.

Terlepas dari segi bahasa yang tinggi dan sangat serius dalam pembahasannya, buku ini penting untuk memahami bagaimana proses pemilu 2009 dilaksanakan sesuai dengan aturan main. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, maka harus dilakukan perbaikan terhadap penyimpangan politik, akademisi, mahasiswa hukum, dan pelanggaran. Bagi mahasiswa ilmu politik dan masyarakat yang ingin memahami proses Pemilu. Langkah tersebut bukan tidak mungkin dilaksanakan dengan cara complaint

(pengaduan) dan kemudian diakhiri oleh pemberian sanksi apabila terbukti (hlm 242).

Selanjutnya, Apabila terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) penyelesaiannya adalah melalui mekanisme hukum dan pembuktian

di Mahkamah Konstitusi (MK). Istilah sengketa PHPU memang baru karena pada

era sebelum reformasi terutama era orde baru tidak ada istilah sengketa PHPU dalam

istilah tersebut secara resmi dikenal

sebelum reformasi terutama era orde baru tidak ada istilah sengketa PHPU dalam

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

istilah tersebut secara resmi dikenal

Judul Buku : Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis  
Pengarang : Ramlan Surbakti dkk.,  
Penerbit : Kemitraan Partnership  
Cetakan : Pertama, November 2008  
Tebal : viii + 500 halaman



# SEPUTAR PEMILU LEGISLATIF

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Robert A. Dahl menyatakan sebuah ramping, KPU juga menyelenggarakan Bagian penyelenggaraan pemilu pemilihan umum yang bebas dan adil pemilu Kepala daerah, Persyaratan anggota dalam buku ini dibagi beberapa bab yang (free and fair) diperlukan untuk memilih KPU dari sisi usia, pendidikan, dan Tim membahas seputar peserta dan persyaratan pejabat-pejabat yang dipilih dalam negara Seleksi lebih beragam, pemberhentian mengikuti pemilu, hak memilih dan demokrasi perwakilan modern atau anggota KPU, keabsahan hasil pemilu penyusunan daftar pemilih, jumlah kursi demokrasi dengan skala yang luas. Namun yang tidak ditandatangani anggota, dan dan daerah pemilihan, pencalonan pemilu yang dilakukan secara berkala sering pertanggungjawaban Sekretaris KPU/KPU anggota legislatif, Kampanye, pemungutan digunakan juga sebagai klaim bagi negara-Prov/Kota/Kabupaten yang lebih jelas, dan penghitungan suara, penetapan Hasil negara yang otoriter sekalipun. Artinya pembentukan Bawaslu yang tetap, dan lain Pemilu, pemungutan suara ulang dan berlangsungnya pemilu belum menjamin sebagainya. penghitungan suara ulang serta pemilu

sepenuhnya terpilihnya orang-orang yang Perubahan-perubahan ini disamping lanjutan dan susulan, pemantauan pemilu tepat dan melalui proses demokratis. dipuji, Rozali juga mengkritik beberapa dan partisipasi masyarakat, penyelesaian

Pemilu legislatif 2004 sebagai pesta hal: Pertama, perubahan rezim pemilu kada pelanggaran pemilu dan pelanggaran rakyat pertama pasca orde baru membawa sebagai rezim pemilu bertentangan pidana pemilu. Dalam bagian ini Rozali juga perubahan, antara lain penyelenggaraan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sekilas mengupas kewenangan MK dalam pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan bahwa pemilu itu diselenggarakan tidak menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, Umum (KPU) nasional, tetap dan mandiri. termasuk pemilu kada, karena pemilu kada namun tidak mendalam.

Selain itu, itu pemilihan anggota DPR dan landasannya adalah Pasal 18 ayat (4) UUD Buku ini cukup menggambarkan DPRD menggunakan sistem proporsional 1945. Kedua, apabila tidak ada anggota awal dan akhir pemilu meskipun bagi terbuka. Untuk pertama kali pemilihan KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota hasil hasanah hukum tata negara dan politik Presiden dan Wakil Presiden dilakukan Pemilu dinyatakan sah dan berlaku, membutuhkan hasil kajian komprehensif secara langsung dan pemilihan pertama ketentuan ini dianggap berlebihan dengan terutama praktek dan perbandingan sistem anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) komposisi keanggotaan yang berbeda pemilu di berbagai negara. Paparan buku sebagai representasi daerah. Selain itu, dengan KPU 1999 dan menyisakan masalah ini hanya mengungkap pengetahuan penyelesaian perselisihan hasil perolehan siapa yang mengesahkan. Ketiga Bawaslu dasar yang cocok dibaca untuk mahasiswa suara baik Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang permanen yang fungsinya tidak hanya dan masyarakat yang baru belajar dan Pemilu Presiden diselesaikan oleh mengawasi tahapan pemilu, akan tetapi seputar pemilu. Sebagai pengantar Mahkamah Konstitusi (MK). juga pemilu kada, mengawasi tindak lanjut untuk memahami Pemilu buku ini sangat

Buku "Mewujudkan Pemilu yang Lebih sanksi terhadap KPU dan lain-lain adalah membantu dan bermanfaat.

Berkualitas" ini ditulis dengan asumsi pemilu berlebihan karena kegiatannya tidak 2004 masih terdapat kekurangan disana-tiap tahun dilakukan. Keempat Dewan sini dengan tinjauan yuridis. Ada dua tema Kehormatan Bawaslu hanya berwenang besar yang diangkat dalam buku ini yaitu memeriksa pengaduan/ laporan dugaan penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pelanggaran Kode Etik anggota Bawaslu, pemilu itu sendiri. Kehadiran UU No.22 akan tetapi tidak diberikan kewenangan Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan memeriksa anggota Panwaslu Provinsi/ Pemilu dan UU No.10 Tahun 2003 tentang Kabupaten/Kota/Kecamatan/Lapangan/ Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan Luar Negeri. Selain itu, Dewan Kehormatan DPRD merupakan hasil evaluasi terhadap tidak dibentuk di tingkat itu.

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU sebelumnya, khususnya UU No. 12 Tahun 2003.

Perubahan pengaturan Penyelenggara Pemilu dikemukakan disini misalkan dengan dipertegaskannya hubungan hirarkis antara KPU dengan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota, jumlah anggota KPU yang lebih

**Judul** : Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)  
**Penulis** : Prof. H. Rozali Abdullah, S.H.  
**Penerbit** : Rajawali Pers  
**Tahun** : 2009  
**Jumlah** : 650 hlm + xii

